



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WANDY FERMI WILLI WONGKAR;**
Tempat lahir : Tomohon;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 27 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jaga IV, RT.- / RW.-, Kelurahan / Desa Kali,
Kecamatan Pineleng,--Kabupaten Minahasa,
Provinsi Sulawesi Utara.
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo
Tengah);

Pendidikan : S.1 (Sarjana Teknik Industri);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Relika Tambunan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RELIKA TAMBUNAN, S.H. & REKAN, beralamat di Perum Sosial Bumi Teratai Indah (BTI) Dok VIII Atas, RT.001 RW. 009, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 April 2024; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura; Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 01 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 2 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUH Pidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor : 600/191/KONT/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 5.209.000.000,- (lima milyar dua ratus sembilan juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 2. 1 (satu) Buah Stempel Tanda Tangan Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku DIREKTUR CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 3. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Uang Muka 20% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Kab. Mamteng Nomor : 790 / 727 / Insp.MT / X / 2021, tanggal 27 Oktober 2021 untuk pembayaran Uang Muka 20% pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur.
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,-



yang ditandatangani oleh Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang di tanda tangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021, tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi tanpa Nomor tanggal 18 Oktober 2021, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- k. 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran Permohonan Tagihan Uang Muka 20% Nomor, : 48/CV. CPM/X/2021 tanggal 18 oktober 2021, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka tanpa Nomor, tanggal 18 oktober 2021, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan Asuransi BINAGRIYA dengan Nomor Reg. 054289 dan Nomor Jaminan 05 B02.21.00110 dikeluarkan di Wamena, tanggal 4 Oktober 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang terjamin, dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA yang penjamin;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pembayaran Tagihan Uang Muka 20% pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- tanpa ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;

4. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Termin I 80% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Nomor : 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021, untuk pembayaran Tagihan Termin II 80% atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp. 3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamteng;
 - b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE PPKD selaku BUD;
 - c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,- tanpa ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, senilai Rp. 3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, senilai Rp. 3.125.400.000,- tanggal 26 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
 - h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng dan yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
 - j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang menandatangani adalah Sdr.

Halaman 5 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - l. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
 - m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
 - n. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Laporan Mingguan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH), yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
5. 1 (satu) Bundel Dokumen pembayaran Tagihan Termin II 100% beserta lampirannya yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat rekomendasi Inspektorat Nomor : 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan 100% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamberamo Tengah;
 - b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. PPKD selaku BUD;
 - d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 28 Desember 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 8 Desember 2021, yang ditandatangani Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR

Halaman 6 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



selaku PPK sebagai pihak pertama, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA yang mengetahui;

- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tanggal 08 Desember 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- l. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- n. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak kedua;
- o. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR sebagai pihak pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor: 600/194/SPK-WAS/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021;
7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pengawasan CV. DIAS PROYEKSI atas pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
8. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Dokumentasi Proyek CV. DIAS PROYEKSI atas pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permohonan Pembayaran Pengawasan 100% Nomor : 02.CV.JC/XI/2021, tanggal 09 Desember 2021, atas pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
10. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor: 600/131/KONT-REN/P.JLN LNGKR KNTR BUP/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 14 September 2021;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah pembayaran tagihan 100% atas kegiatan perencanaan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor: 790/772/Ins.MT/XI/2021, tanggal 08 Desember 2021;
12. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat (RKS) CV. JHOSUA'S CONSULTANT atas pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021;
14. 1 (satu) Bundel Fotocopy Ownwr's Estimate (O.E) CV. JHOSUA'S CONSULTANT atas pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021.
15. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Papua dengan Nomor Rekening: 1000110006313, periode 01/10/2021 s.d. 31/01/2022 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
16. 9 (sembilan) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 214201001897505, Periode 01/12/2021 s.d. 31/12/2022 atas nama LEONARDO S.H ARITONANG;
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1610002016231, penyeter atas nama AGUSTINUS TANDI dan penerima atas nama NANCY MANURUNG dengan jumlah setoran sebesar Rp.18.560.000,- tanggal 29 Oktober 2021.
18. 1 (satu) lembar Surat Mutasi Pegawai Nomor: 06/4650.19/HCT/2020, tanggal 29 Desember 2020 atas nama ANTHON LUMBAA dari Jabatan Lama selaku Pemimpin Departemen Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa Cabang Kaimana menjadi Jabatan Baru selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kobakma Cabang Wamena;
19. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tertanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Oktober 2021;
20. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tertanggal 15 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 15 Desember 2021;
21. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tertanggal 28 Desember

Halaman 8 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 berdasarkan SP2D Nomor: 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Desember 2021.

22. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020;
23. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah perihal Tindak Lanjut atas LHP BPK RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/035.e/BUP-MT/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Barang Bukti Nomor 01 sampai dengan Nomor 23 tetap terlampir dalam berkas perkara.

24. Uang tunai sejumlah Rp.92.822.982,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

25. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Barang Bukti Nomor 24 sampai dengan Nomor 25 Dirampas untuk Negara C.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

6. Menetapkan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar pada tanggal 29 Juli 2024 ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada Bank BNI Cabang Wamena dengan nomor rekening 4442221133 atas nama RPL PDT Kejari Jayawijaya.

Dirampas untuk Negara C.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dan Diperhitungkan Sebagai Uang Pengganti.

7. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memperkaya diri sendiri maupun orang lain sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair;
2. Demi keadilan dan kebenaran maka mohon kiranya Majelis hakim berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada diri Terdakwa.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 April 2024, No. Reg. Perkara: PDS – 06 / WMN / 04 / 2024, dan telah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : SK.821.2-5, Tanggal 23 Januari 2017 yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik bertindak sendiri - sendiri atau secara bersama - sama dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Jabatan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 821.2 / 29 / BKPSDM / VII / 2021 tanggal 1 Juli 2021 yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 823.3 - 033 tanggal 29 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI (*masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada sekitar bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum telah*

Halaman 10 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal sebelum ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, sekitar bulan April 2021 saksi RICKY HAM PAGAWAK yang saat itu menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah menghubungi saksi PIDELIS PATIUNG untuk menemuinya di kediaman Bupati Mamberamo Tengah yang mana pada saat pertemuan tersebut saksi RICKY HAM PAGAWAK memerintahkan secara lisan kepada saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA / A.1 / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan nilai paqu anggaran sebesar Rp.5.240.078.142,- (lima miliar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, kemudian sekitar tanggal 20 September 2021, saksi PIDELIS PATIUNG menghubungi saksi AGUSTINUS TANDI dengan maksud dan tujuan untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi dalam hal ini bidang jalan, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi AGUSTINUS TANDI kembali menghubungi saksi PIDELIS PATIUNG dan memberitahukan jika ada perusahaan yakni CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Direktur saksi JEMI AGUS YAUNG, yang mana untuk meminjam perusahaan tersebut harus atas persetujuan dari saksi LEONARDO ARITONANG yang merupakan salah satu pemilik saham dari CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan syaratnya pemilik perusahaan meminta fee sebesar 2% (dua persen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas syarat tersebut saksi PIDELIS PATIUNG menyetujui untuk meminjam perusahaan.

- Bahwa selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG meminta kepada saksi AGUSTINUS TANDI agar segera menyiapkan administrasi Perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mendaftar secara online di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengupload dokumen penawaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada saat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah melelang / menayangkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan September 2021, saksi PIDELIS PATIUNG bertemu dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi PIDELIS PATIUNG menyampaikan perintah lisan dari saksi RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah kepada saksi AGUSTINUS PAGAWAK yang mana isi perintah lisan tersebut memerintahkan saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG juga menemui saksi DARLIN SIMANJUTAK selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah di Kantor Bagian Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan perintah lisan dari saksi RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah yang mana isi perintah lisan tersebut memerintahkan saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati, kemudian pada saat itu saksi PIDELIS PATIUNG langsung memberikan nama perusahaan yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang harus dimenangkan untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati kepada saksi DARLIN SIMANJUTAK.
- Bahwa selanjutnya saksi RICKY HAM PAGAWAK memanggil saksi AGUSTINUS PAGAWAK untuk melakukan pertemuan di kantor Bupati Mamberamo Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi RICKY HAM PAGAWAK membahas paket pekerjaan Pembangunan Jalan lingkar Kantor Bupati bersama dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK kemudian pada saat

Halaman 12 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



itu saksi RICKY HAM PAGAWAK memerintahkan secara lisan kepada saksi AGUSTINUS PAGAWAK untuk menunjuk terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati kemudian untuk menindaklanjuti perintah lisan tersebut saksi AGUSTINUS PAGAWAK kemudian menunjuk terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah secara lisan tanpa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah tentang pengangkatan terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana dengan dasar penunjukan lisan tersebut kemudian terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan tersebut.

- Bahwa kemudian dilakukan proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah yang dimulai sejak pengumuman pascakualifikasi tanggal 20 September 2021, yang mana pada saat itu juga saksi AGUSTINUS TANDI melakukan proses pendaftaran dengan mengupload dokumen penawaran CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi AGUSTINUS TANDI dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.209.639.422,51 (lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua lima puluh satu sen), namun berbeda dengan nilai dalam dokumen penawaran yang ditawarkan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 5.209.639.400,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan uraian rincian pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sebagaimana dokumen penawaran tersebut antara lain sebagai berikut :

No. Divisi	URAIAN	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (RUPIAH)
1	Umum	118.600.000,00
2	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	4.617.435.818,29



(A) Jumlah Hara Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	4.736.035.818,29
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)	473.603.581,83
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	5.209.639.400,12
(D) DIBULATKAN	5.209.639.400,00

Kemudian setelah dilakukan tahapan evaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 600 / 190 / SPPBJ / PJI KNTR BUP / DBH / DPUPR-MT / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Penunjukan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa.

- Bahwa setelah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian saksi PIDELIS PATIUNG secara sepihak menyiapkan dan membuat dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) nomor : 600 / 191 / KONT / PJI KNTR BUP / DBH / DPUPR – MT / 2021, tanggal 04 Oktober 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.209.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tanpa melibatkan terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk secara lisan oleh saksi AGUSTINUS PAGAWAK, selanjutnya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) yang telah dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tersebut diserahkan kepada terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani sedangkan pada bagian tandatangan yang tertera nama saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, ditandatangani sendiri oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan dan seizin saksi JEMI AGUS YAUNG dengan cara meniru tandatangan saksi JEMI AGUS YAUNG selain itu juga nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) pekerjaan tersebut seharusnya ditetapkan sebesar Rp.5.209.639.422,51 (lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua lima puluh satu sen), sebagaimana harga penawaran, namun saksi PIDELIS PATIUNG membuat dan mencantumkan nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) pekerjaan tersebut sebesar Rp.5.209.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) tersebut ditandatangani selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menemui saksi IRPEN RANTE TODING yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi



PIDELIS PATIUNG dengan maksud dan tujuan untuk meminta secara lisan kepada saksi IRPEN RANTE TODING untuk diberikan tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada saksi PIDELIS PATIUNG padahal CV. DIAS PROYEKSI dengan Direktur sdr. JOHANNES FERDINAND WALLY, S.T, M.T ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 yang mana dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi UMAR SYAM dengan cara meminjam perusahaan, selain itu juga saksi PIDELIS PATIUNG memerintahkan saksi IRPEN TODING untuk membuat rekening Bank Papua dengan nomor rekening : 7050201027730 atas nama saksi IRPEN RANTE TODING yang akan digunakan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran semua kegiatan proyek yang dikerjakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG termasuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan maksud dan tujuan untuk setiap pencairan dana pekerjaan tersebut akan dicairkan oleh saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI kemudian menyerahkannya kepada saksi IRPEN RANTE TODING setelah itu dana yang dicairkan tersebut diserahkan kepada saksi PIDELIS PATIUNG.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi PIDELIS PATIUNG membuat dokumen penagihan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) untuk ditagihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, tanpa melakukan koordinasi dan meminta izin untuk menandatangani dokumen penagihan uang muka tersebut kepada saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang namanya tertera dalam dokumen penagihan uang muka tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021;
3. Rincian rencana penggunaan SPP-LS tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021;
4. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021;
5. Berita acara pembayaran nomor : 85 / BAP / DPUPR – MT / X / 2021 tertanggal 18 oktober 2021;



6. kwitansi tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021;
7. Faktur tagihan tertanggal 18 oktober 2021;
8. Faktur pajak standar tertanggal 18 oktober 2021;
9. Permohonan tagihan nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tertanggal 18 oktober 2021;
10. Rincian rencana penggunaan uang muka tertanggal 18 oktober 2021;
11. Jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan asuransi BINAGRIYA dengan nomor jaminan 05 B02.21.00110 tertanggal 4 oktober 2021.

Akan tetapi seluruh dokumen tersebut diatas, dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG secara sepihak tanpa melibatkan saksi TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, yang selanjutnya setelah dokumen tersebut disiapkan, dokumen penagihan uang muka tersebut yang tertera nama saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi TAMINA PAGAWAK, terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menyerahkan seluruh dokumen penagihan uang muka 20% (dua puluh persen) tersebut kepada pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, yang kemudian tanpa dilakukan pengecekan kembali dilokasi pekerjaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah padahal sebagaimana Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 700 / 116 / BUP – MT / 09 / 2020 tanggal 18 September 2020 perihal mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, yang fungsinya sebagai kontrol pelaksanaan anggaran, dalam tahap pelaksanaan penggunaan anggaran harus berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, selanjutnya saksi ABRAHAMAYHUAN selaku Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah menerbitkan Surat Rekomendasi Permintaan Pencairan tertanggal 27 Oktober 2021 untuk pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) paket kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati, yang kemudian Surat Rekomendasi tersebut digunakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai pengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1377 / SP2D – LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021 tanggal 28 Oktober 2021 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.1.041.800.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 29 Oktober 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 928.149.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2021 saksi PIDELIS PATIUNG melakukan proses penagihan termin II sebesar 80% (delapan puluh persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 80% (delapan puluh persen) tanpa sepengetahuan dari saksi UMAR SYAM selaku pelaksana lapangan konsultan pengawas dimana dalam laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi UMAR SYAM tertanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 belum mencapai 80% (delapan puluh persen), adapun dokumen tagihan termin II 80% (delapan puluh persen) yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI antara lain :

1. Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 26 November 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106 / SPP / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106 / DPU – PR / SPP / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
5. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021;
6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 105 / BAP / PJL / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
7. Kwitansi tanpa nomor tanggal 26 November 2021;
8. Faktur Tagihan, tanggal 26 November 2021;
9. Faktur Pajak Standar tanggal 26 November 2021;
10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 104 / BAKP / PJL / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;

Halaman 17 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103 / BAP2 / PJL / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
12. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 11 s.d 17 Oktober rencana 9,04, realisasi 7,25, deviasi - 1,80;
13. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 18 s.d 24 Oktober rencana 16,23, realisasi 15,45, deviasi -0,79;
14. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 25 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69;
15. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 04 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69;
16. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 01 s.d 07 November rencana 30,62, realisasi 55,45, deviasi 24,83;
17. Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 08 s.d 14 November rencana 45,58, realisasi 73,67, deviasi 28,09;
18. 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 15 s.d 21 November rencana 60,53, realisasi 84,47, deviasi 23,93;
19. Dokumentasi gambar kegiatan;

Sama halnya dengan proses penagihan uang muka, yang mana setelah dokumen disiapkan, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut atas nama saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR, saksi TAMINA PAGAWAK, dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut yang mana pada kenyataannya terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 80% (delapan puluh persen), namun terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut. Selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada



pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, setelah itu tanpa dilakukan pengecekan kembali dilokasi pekerjaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, saksi ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah menerbitkan Surat Rekomendasi inspektur Nomor : 790 / 2104 / Insp.MT / XII / 2021, tertanggal 14 Desember 2021, yang selanjutnya digunakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai pengantar pencairan anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887 / SP2D – LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021, tertanggal 15 Desember 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.3.125.400.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.2.784.447.272,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313.

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 08 Desember 2021 saksi PIDELIS PATIUNG melakukan proses penagihan termin III 100% (seratus persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (seratus persen) dan telah diserahterimakan kepada terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), akan tetapi progres pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat oleh saksi UMAR SYAM selaku pelaksana lapangan konsultan pengawas yang mana sampai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhirnya tanggal 31 Desember 2021 tidak terselesaikan dengan baik dan hanya mencapai bobot pekerjaan 32,89 % (tiga puluh dua koma delapan sembilan), adapun dokumen penagihan yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI antara lain :
 1. Surat Penyediaan Dana tanpa nomor tanggal 08 Desember 2021;
 2. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 08 Desember 2021;
 3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor tanggal 08 Desember 2021;
 4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor tertanggal 08 desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021;
6. Kwitansi tanpa nomor tertanggal 08 Desember 2021;
7. Faktur Tagihan tertanggal 08 Desember 2021;
8. Faktur Pajak Standar, tertanggal 08 Desember 2021;
9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021;
10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021 tertanggal 08 Desember 2021;
11. Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021;
12. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021;
13. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tertanggal 08 Desember 2021;

Sama halnya dengan proses penagihan uang muka, yang mana setelah dokumen disiapkan, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut atas nama saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR, saksi TAMINA PAGAWAK, dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut yang mana pada kenyataannya terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 100% (seratus persen) dan belum diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, namun terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut. Selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, setelah itu tanpa dilakukan pengecekan kembali lokasi pekerjaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, saksi ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah menerbitkan Surat rekomendasi Inspektur Nomor : 790 / 2109 / Insp.MT / XII / 2021, tertanggal 14 Desember 2021, yang selanjutnya digunakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah

Halaman 20 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengantar pencairan anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2163 / SP2D – LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021 tanggal 28 Desember 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 1.041.800.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 928.149.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313.

- Bahwa adapun seluruh anggaran yang telah dicairkan berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 baik uang muka 20% (dua puluh persen), termin II 80% (delapan puluh persen) dan termin III 100% (seratus persen), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah terealisasi anggaran setelah potong PPN dan PPh ke CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313 sebesar Rp.4.640.745.454,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang kemudian atas permintaan saksi PIDELIS PATIUNG ke saksi AGUSTINUS TANDI untuk disampaikan kepada CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI melalui saksi LEONARDO S.H ARITONANG, S.T agar menyerahkan dana tersebut ke saksi PIDELIS PATIUNG melalui rekening penampung milik saksi IRPEN RANTE TODING secara bertahap dengan total berjumlah sebesar Rp.4.547.922.472,00 (empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang sisanya sebesar Rp.92.822.982,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dikuasai oleh saksi LEONARDO S.H ARITONANG, S.T. selaku pemilik perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai fee perusahaan atas pekerjaan tersebut, yang kemudian anggaran tersebut dipergunakan secara pribadi oleh saksi PIDELIS PATIUNG.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN dalam Laporan Penilaian menyimpulkan “prestasi pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 600 / 191 / KONT / PJL KTR BUP / DBH / DPUR – MT / 2021

Halaman 21 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Oktober 2021 adalah sebesar 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen)", sehingga seluruh dokumen pencairan tagihan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG dan atas persetujuan terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK adalah rekayasa dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan dibuat seolah - olah pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya disertai permohonan pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dan telah diserahkan kepada terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK dengan tujuan untuk diproses pencairan/realisasi anggaran 100% (seratus persen) sebesar Rp. 5.209.000.000,00. (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah). Adapun pekerjaan yang terdapat kekurangan volume dan tidak dikerjakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG sebagaimana laporan Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 22 September 2022 antara lain sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	SA T	Volume		Selisih	Keterangan
			Kontrak	Pemeriksaan Ahli		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Devisi Umum. I. Mobilisasi	LS	1.000	1.00	-	beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan.
	II. Penyediaan listrik dan penerangan kerja	LS	1.000	-	1.000	Tidak dikerjakan.
	III. Penyediaan air kerja	LS	1.000	-	1.000	Tidak dikerjakan.
II.	DIVISI III. Pekerjaan Tanah dan Geosintetis					
	1. Galian Biasa	M3	3,380.960	-	3,380.960	Tidak dikerjakan.
	2. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1,509.300	724.42	784.880	Vol Kurang dan koreksi harga.

- Bahwa realisasi pekerjaan terpasang berdasarkan laporan ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN, dengan bobot terpasang di lapangan hanya senilai 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen) dengan jumlah harga terpasang sebesar Rp.1.338.716.765,23 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh lima dua puluh tiga sen) tersebut dirincikan sebagai berikut :
 1. Mobilisasi jumlah harga terpasang sebesar Rp.103.600.000,00 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyediaan listrik dan penerangan kerja jumlah harga terpasang Rp.0,00 (tidak terpasang);
3. Penyediaan air kerja jumlah harga terpasang Rp.0,00 (tidak terpasang);
4. Galian biasa jumlah harga terpasang Rp.0,00 (tidak terpasang);
5. Timbunan pilihan dari sumber galian jumlah harga terpasang Rp.1.235.116.765,23 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh lima dua puluh tiga sen).

- Bahwa perbuatan terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama - sama dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan :
 - (1) Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

Halaman 23 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- (3) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (4) Pasal 12 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 121 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, yaitu :
- 1) PA / KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan

Halaman 24 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 141 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
4. Pasal 148 ayat 1 dan ayat 3, yaitu :
 - (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD / PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas :
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
 - (1) Pasal 6 : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
 - (2) Pasal 7 : Etika Pengadaan Barang / Jasa, ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d.



menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang / Jasa;
 - e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi; dan
 - g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pasal 13 ayat (1) : Pokja pemilihan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas antara lain melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - (4) Pasal 15 ayat (2) : PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (5) Pasal 17 ayat (2) : Penyedia bertanggung jawab atas : huruf (a) pelaksanaan kontrak, huruf (b) kualitas barang / jasa, huruf (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume, huruf (d) ketepatan waktu penyerahan, dan huruf (e) ketepatan tempat penyerahan.
 - (6) Pasal 18 ayat (7) : Perencanaan melalui Penyedia meliputi, antara lain:
 - a. Penyusunan spesifikasi teknis / KAK;
 - b. Penyusunan perkiraan biaya / RAB.
 - (7) Pasal 78 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah, antara lain:



- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.
- (8) Pasal 78 ayat (3) : Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah, antara lain:
1. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan
 2. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
5. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain dinyatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bab V Syarat - Syarat Umum Kontrak (SSUK), angka 9. Pembayaran, poin 9.2. huruf b angka 2), antara lain dinyatakan Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah Pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan.
7. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor 700 / 116 / BUP – MT / 09 / 2020 tanggal 18 September 2020 perihal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, disampaikan bahwa :
- 1) Kepala OPD dalam mengajukan permintaan pencairan dana kegiatan baik UP / GU, TU dan LS harus melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat;
 - 2) Untuk setiap pengajuan permintaan pencairan dan UP / GU maupun TU harus menyerahkan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk diperiksa oleh Inspektorat;



- 3) Setiap tagihan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal yang dikelola oleh setiap OPD dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah harus menyerahkan dokumen kontrak dan dokumen lainnya serta laporan progress dari konsultan pengawas ke Inspektorat dan Inspektorat wajib melakukan pengecekan fisik ke lapangan terkait dengan progress kegiatan;
 - 4) Apabila permintaan pencairan dana kegiatan bailk UP / GU, TU maupun LS tidak melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, maka BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tidak memproses permintaan pencairan dana kegiatan yang diajukan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama - sama dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas yang telah memperkaya diri saksi PIDELIS PATIUNG atau orang lain sehingga telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : PE.03.03 / SR-114 / PW26 / 5 / 2023 tanggal 17 April 2023 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.328.803.024,07 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua puluh empat rupiah nol



tujuh sen), atau setidaknya - tidaknya sejumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Jumlah (Rp)
a.	Realisasi pencairan dana sesuai SP2D sebesar Rp.5.209.000.000,00 setelah dipotong PPN sebesar Rp.473.545.455,00 dan PPh sebesar Rp.94.709.091,00	4.640.745.454,00
b.	Nilai realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp.1.338.716.765,23 dikurangi dengan PPh sebesar Rp.26.774.335,30	1.311.942.429,93
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a - b)		3.328.803.024,07

----- PERBUATAN TERDAKWA WANDY FERMI WILLI WONGKAR SELAKU KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (PLP) BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH YANG JUGA SEKALIGUS MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 2 AYAT (1) Jo. PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo. PASAL 55 AYAT (1) KE – 1 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : SK.821.2-5, Tanggal 23 Januari 2017 yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik bertindak sendiri - sendiri atau secara bersama - sama dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Jabatan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 821.2 / 29 / BKPSDM / VII / 2021 tanggal 1 Juli 2021 yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor :



823.3 - 033 tanggal 29 Maret 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI (*masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada sekitar bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas dan tanggung jawab secara bersama – sama dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, diantaranya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :



1. Pasal 9 ayat (1): PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan antara lain :
 - Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan PPK;
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - Menetapkan PjPHP/PPHP;
2. Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas, antara lain:
 - Menyusun perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan rancangan kontrak;
 - Menetapkan HPS;
 - Mengendalikan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - Menilai kinerja penyedia.
2. Berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) antara lain dinyatakan bahwa :
 - 1) Point 4 tentang larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penipuan antara lain berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - 2) Point 16 tentang penyerahan lokasi kerja antara lain PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK di terbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja;
 - 3) Poin 31 tentang serah terima pekerjaan antara lain:
 - Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;



- Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia;
 - PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik;
- 4) Point 45 tentang hak dan kewajiban penyedia yaitu penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain yaitu :
- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontak.
- 5) Point 61 tentang hak dan kewajiban PPK yaitu PPK memiliki hak dan kewajiban antara lain yaitu :
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - Mengenaikan denda keterlambatan (apabila ada);
 - Memberikan instruksi sesuai jadwal.

- Bahwa berawal sebelum ditetapkan nya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, sekitar bulan April 2021 saksi RICKY HAM PAGAWAK yang saat itu menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah menghubungi saksi PIDELIS PATIUNG untuk menemuinya di kediaman Bupati Mamberamo Tengah yang mana pada saat pertemuan tersebut saksi RICKY HAM PAGAWAK memerintahkan secara lisan kepada saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA / A.1 / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan nilai paqu anggaran sebesar Rp.5.240.078.142,- (lima miliar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut, kemudian sekitar tanggal 20 September 2021, saksi PIDELIS PATIUNG menghubungi saksi AGUSTINUS TANDI dengan maksud dan tujuan untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi dalam hal ini bidang jalan, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi AGUSTINUS TANDI kembali menghubungi saksi PIDELIS PATIUNG dan memberitahukan jika ada perusahaan yakni CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Direktur saksi JEMI AGUS YAUNG, yang mana untuk meminjam perusahaan tersebut harus atas persetujuan dari saksi LEONARDO ARITONANG yang merupakan salah satu pemilik saham dari CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan syaratnya pemilik perusahaan meminta fee sebesar 2% (dua persen) kemudian atas syarat tersebut saksi PIDELIS PATIUNG menyetujui untuk meminjam perusahaan.
- Bahwa selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG meminta kepada saksi AGUSTINUS TANDI agar segera menyiapkan administrasi Perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mendaftar secara online di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengupload dokumen penawaran kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada saat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah melelang / menayangkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekitar awal bulan September 2021, saksi PIDELIS PATIUNG bertemu dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang bertempat di Kantor Dinas

Halaman 33 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi PIDELIS PATIUNG menyampaikan perintah lisan dari saksi RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah kepada saksi AGUSTINUS PAGAWAK yang mana isi perintah lisan tersebut memerintahkan saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG juga menemui saksi DARLIN SIMANJUTAK selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah di Kantor Bagian Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan perintah lisan dari saksi RICKY HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah yang mana isi perintah lisan tersebut memerintahkan saksi PIDELIS PATIUNG untuk mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati, kemudian pada saat itu saksi PIDELIS PATIUNG langsung memberikan nama perusahaan yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang harus dimenangkan untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati kepada saksi DARLIN SIMANJUTAK.

- Bahwa selanjutnya saksi RICKY HAM PAGAWAK memanggil saksi AGUSTINUS PAGAWAK untuk melakukan pertemuan di kantor Bupati Mamberamo Tengah, dalam pertemuan tersebut saksi RICKY HAM PAGAWAK membahas paket pekerjaan Pembangunan Jalan lingkar Kantor Bupati bersama dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK kemudian pada saat itu saksi RICKY HAM PAGAWAK memerintahkan secara lisan kepada saksi AGUSTINUS PAGAWAK untuk menunjuk terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati kemudian untuk menindaklanjuti perintah lisan tersebut saksi AGUSTINUS PAGAWAK kemudian menunjuk terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah secara lisan tanpa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten



Mamberamo Tengah tentang pengangkatan terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang mana dengan dasar penunjukan lisan tersebut kemudian terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan tersebut.

- Bahwa kemudian dilakukan proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah yang dimulai sejak pengumuman pascakualifikasi tanggal 20 September 2021, yang mana pada saat itu juga saksi AGUSTINUS TANDI melakukan proses pendaftaran dengan mengupload dokumen penawaran CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi AGUSTINUS TANDI dengan harga penawaran sebesar Rp. 5.209.639.422,51 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua lima puluh satu sen), namun berbeda dengan nilai dalam dokumen penawaran yang ditawarkan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 5.209.639.400,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan uraian rincian pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sebagaimana dokumen penawaran tersebut antara lain sebagai berikut :

No. Divisi	URAIAN	JUMLAH HARGA PEKERJAAN (RUPIAH)
1	Umum	118.600.000,00
2	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	4.617.435.818,29
(A) Jumlah Hara Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		4.736.035.818,29
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)		473.603.581,83
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		5.209.639.400,12
(D) DIBULATKAN		5.209.639.400,00

Kemudian setelah dilakukan tahapan evaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 600 / 190 / SPPBJ / P JL KNTR BUP / DBH / DPUPR-MT / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Penunjukan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa.

- Bahwa setelah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian saksi PIDELIS PATIUNG secara sepihak menyiapkan dan membuat dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) nomor : 600 / 191 / KONT / P JL KNTR BUP / DBH



/ DPUPR – MT / 2021, tanggal 04 Oktober 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.209.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dimulai sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tanpa melibatkan terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk secara lisan oleh saksi AGUSTINUS PAGAWAK, selanjutnya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) yang telah dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tersebut diserahkan kepada terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani sedangkan pada bagian tandatangan yang tertera nama saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, ditandatangani sendiri oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan dan seizin saksi JEMI AGUS YAUNG dengan cara meniru tandatangan saksi JEMI AGUS YAUNG selain itu juga nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) pekerjaan tersebut seharusnya ditetapkan sebesar Rp.5.209.639.422,51 (lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua lima puluh satu sen), sebagaimana harga penawaran, namun saksi PIDELIS PATIUNG membuat dan mencantumkan nilai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) pekerjaan tersebut sebesar Rp.5.209.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah).

- Bahwa kemudian setelah Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) tersebut ditandatangani selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menemui saksi IRPEN RANTE TODING yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi PIDELIS PATIUNG dengan maksud dan tujuan untuk meminta secara lisan kepada saksi IRPEN RANTE TODING untuk diberikan tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada saksi PIDELIS PATIUNG padahal CV. DIAS PROYEKSI dengan Direktur sdr. JOHANNES FERDINAND WALLY, S.T, M.T ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 yang mana dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi UMAR SYAM dengan cara meminjam perusahaan, selain itu juga saksi PIDELIS PATIUNG memerintahkan saksi IRPEN TODING untuk membuat rekening Bank Papua dengan nomor rekening : 7050201027730 atas nama saksi IRPEN RANTE TODING yang akan digunakan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran semua



kegiatan proyek yang dikerjakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG termasuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan maksud dan tujuan untuk setiap pencairan dana pekerjaan tersebut akan dicairkan oleh saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI kemudian menyerahkannya kepada saksi IRPEN RANTE TODING setelah itu dana yang dicairkan tersebut diserahkan kepada saksi PIDELIS PATIUNG.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi PIDELIS PATIUNG membuat dokumen penagihan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) untuk ditagihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, tanpa melakukan koordinasi dan meminta izin untuk menandatangani dokumen penagihan uang muka tersebut kepada saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang namanya tertera dalam dokumen penagihan uang muka tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021;
3. Rincian rencana penggunaan SPP-LS tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021;
4. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021;
5. Berita acara pembayaran nomor : 85 / BAP / DPUPR – MT / X / 2021 tertanggal 18 oktober 2021;
6. kwitansi tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021;
7. Faktur tagihan tertanggal 18 oktober 2021;
8. Faktur pajak standar tertanggal 18 oktober 2021;
9. Permohonan tagihan nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tertanggal 18 oktober 2021;
10. Rincian rencana penggunaan uang muka tertanggal 18 oktober 2021;
11. Jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan asuransi BINAGRIYA dengan nomor jaminan 05 B02.21.00110 tertanggal 4 oktober 2021.

Akan tetapi seluruh dokumen tersebut diatas, dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG secara sepihak tanpa melibatkan saksi TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, yang selanjutnya setelah dokumen tersebut disiapkan, dokumen penagihan uang muka



tersebut yang tertera nama saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada saksi TAMINA PAGAWAK, terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menyerahkan seluruh dokumen penagihan uang muka 20% (dua puluh persen) tersebut kepada pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, yang kemudian tanpa dilakukan pengecekan kembali dilokasi pekerjaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah padahal sebagaimana Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 700 / 116 / BUP – MT / 09 / 2020 tanggal 18 September 2020 perihal mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, yang fungsinya sebagai kontrol pelaksanaan anggaran, dalam tahap pelaksanaan penggunaan anggaran harus berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, selanjutnya saksi ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah menerbitkan Surat Rekomendasi Permintaan Pencairan tertanggal 27 Oktober 2021 untuk pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) paket kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati, yang kemudian Surat Rekomendasi tersebut digunakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai pengantar pencairan anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1377 / SP2D – LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021 tanggal 28 Oktober 2021 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.1.041.800.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 29 Oktober 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 928.149.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2021 saksi PIDELIS PATIUNG melakukan proses penagihan termin II sebesar 80% (delapan puluh persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 80% (delapan puluh persen) tanpa sepengetahuan dari saksi UMAR SYAM selaku pelaksana lapangan konsultan pengawas dimana dalam laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh saksi UMAR SYAM tertanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 belum mencapai 80% (delapan puluh persen), adapun dokumen tagihan termin II 80% (delapan puluh persen) yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI antara lain :

1. Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 26 November 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106 / SPP / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106 / DPU – PR / SPP / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
5. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021;
6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 105 / BAP / PJL / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
7. Kwitansi tanpa nomor tanggal 26 November 2021;
8. Faktur Tagihan, tanggal 26 November 2021;
9. Faktur Pajak Standar tanggal 26 November 2021;
10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 104 / BAKP / PJL / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
11. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103 / BAP2 / PJL / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
12. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 11 s.d 17 Oktober rencana 9,04, realisasi 7,25, deviasi -1,80;
13. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 18 s.d 24 Oktober rencana 16,23, realisasi 15,45, deviasi -0,79;
14. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 25 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69;

Halaman 39 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 04 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69;
16. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 01 s.d 07 November rencana 30,62, realisasi 55,45, deviasi 24,83;
17. Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 08 s.d 14 November rencana 45,58, realisasi 73,67, deviasi 28,09;
18. 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 15 s.d 21 November rencana 60,53, realisasi 84,47, deviasi 23,93;

19. Dokumentasi gambar kegiatan;

Sama halnya dengan proses penagihan uang muka, yang mana setelah dokumen disiapkan, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut atas nama saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR, saksi TAMINA PAGAWAK, dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut yang mana pada kenyataannya terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 80% (delapan puluh persen), namun terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut. Selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, setelah itu tanpa dilakukan pengecekan kembali lokasi pekerjaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, saksi ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah menerbitkan Surat Rekomendasi inspektur Nomor : 790 / 2104 / Insp.MT / XII / 2021, tertanggal 14 Desember 2021, yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa PIDELIS PATIUNG untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai pengantar pencairan anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887 / SP2D – LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021, tertanggal 15 Desember



2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.3.125.400.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.2.784.447.272,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313.

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 08 Desember 2021 saksi PIDELIS PATIUNG melakukan proses penagihan termin III 100% (seratus persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG dengan cara merekayasa seolah-olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (seratus persen) dan telah diserahkan kepada terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), akan tetapi progres pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat oleh saksi UMAR SYAM selaku pelaksana lapangan konsultan pengawas yang mana sampai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhirnya tanggal 31 Desember 2021 tidak terselesaikan dengan baik dan hanya mencapai bobot pekerjaan 32,89 % (tiga puluh dua koma delapan sembilan), adapun dokumen penagihan yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG tanpa sepengetahuan saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI antara lain :

1. Surat Penyediaan Dana tanpa nomor tanggal 08 Desember 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 08 Desember 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor tanggal 08 Desember 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor tertanggal 08 desember 2021;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021;
6. Kwitansi tanpa nomor tertanggal 08 Desember 2021;
7. Faktur Tagihan tertanggal 08 Desember 2021;
8. Faktur Pajak Standar, tertanggal 08 Desember 2021;
9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021;
10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021 tertanggal 08 Desember 2021;



11. Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021;
12. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor :
112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021;
13. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor :
113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tertanggal 08 Desember 2021;

Sama halnya dengan proses penagihan uang muka, yang mana setelah dokumen disiapkan, tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut atas nama saksi JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, ditandatangani secara sepihak oleh saksi PIDELIS PATIUNG, setelah itu diserahkan kepada terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR, saksi TAMINA PAGAWAK, dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK untuk ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut yang mana pada kenyataannya terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 100% (seratus persen) dan belum diserahkan Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, namun terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut. Selanjutnya saksi PIDELIS PATIUNG menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, setelah itu tanpa dilakukan pengecekan kembali lokasi pekerjaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, saksi ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah menerbitkan Surat rekomendasi Inspektur Nomor : 790 / 2109 / Insp.MT / XII / 2021, tertanggal 14 Desember 2021, yang selanjutnya digunakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG untuk diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai pengantar pencairan anggaran, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2163 / SP2D – LS / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 2021 tanggal 28 Desember 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 1.041.800.000,00 (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2021 anggaran tersebut diterima oleh penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 928.149.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu rupiah) melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313.

- Bahwa adapun seluruh anggaran yang telah dicairkan berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 baik uang muka 20% (dua puluh persen), termin II 80% (delapan puluh persen) dan termin III 100% (seratus persen), berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah terealisasi anggaran setelah potong PPN dan PPh ke CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI melalui rekening Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313 sebesar Rp.4.640.745.454,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang kemudian atas permintaan saksi PIDELIS PATIUNG ke saksi AGUSTINUS TANDI untuk disampaikan kepada CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI melalui saksi LEONARDO S.H ARITONANG, S.T agar menyerahkan dana tersebut ke saksi PIDELIS PATIUNG melalui rekening penampung milik saksi IRPEN RANTE TODING secara bertahap dengan total berjumlah sebesar Rp.4.547.922.472,00 (empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang sisanya sebesar Rp.92.822.982,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dikuasai oleh saksi LEONARDO S.H ARITONANG, S.T. selaku pemilik perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai fee perusahaan atas pekerjaan tersebut, yang kemudian anggaran tersebut dipergunakan secara pribadi oleh saksi PIDELIS PATIUNG.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN dalam Laporan Penilaian menyimpulkan "prestasi pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 600 / 191 / KONT / PJL KTR BUP / DBH / DPUR – MT / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 adalah sebesar 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen)", sehingga seluruh dokumen pencairan tagihan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh saksi PIDELIS PATIUNG dan atas persetujuan terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK adalah rekayasa dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan dibuat seolah - olah pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya disertai permohonan pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dan telah diserahterimakan kepada kepada

Halaman 43 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR dan saksi AGUSTINUS PAGAWAK dengan tujuan untuk diproses pencairan/realisasi anggaran 100% (seratus persen) sebesar Rp. 5.209.000.000,00. (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah). Adapun pekerjaan yang terdapat kekurangan volume dan tidak dikerjakan oleh saksi PIDELIS PATIUNG sebagaimana laporan Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 22 September 2022 antara lain sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	S A T	Volume		Selisih	Keterangan
			Kontrak	Pemeriksaan Ahli		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Devisi Umum. I. Mobilisasi	LS	1.000	1.00	-	beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan.
	II. Penyediaan listrik dan penerangan kerja	LS	1.000	-	1.000	Tidak dikerjakan.
	III Penyediaan air kerja	LS	1.000	-	1.000	Tidak dikerjakan.
II.	DIVISI Pekerjaan Tanah dan Geosintetis 1. Galian Biasa	M3	13,380.960	-	13,380.960	Tidak dikerjakan.
	2. Timbunan pilihan dari Sumber Galian	M3	1,509.300	724.42	784.880	Vol Kurang dan koreksi harga.

- Bahwa realisasi pekerjaan terpasang berdasarkan laporan ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN, dengan bobot terpasang dilapangan hanya senilai 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen) dengan jumlah harga terpasang sebesar Rp.1.338.716.765,23 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh lima dua puluh tiga sen) tersebut dirincikan sebagai berikut :
1. Mobilisasai jumlah harga terpasang sebesar Rp.103.600.000,00 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Penyediaan listrik dan penerangan kerja jumlah harga terpasang Rp.0,00 (tidak terpasang);
 3. Penyediaan air kerja jumlah harga terpasang Rp.0,00 (tidak terpasang);
 4. Galian biasa jumlah harga terpasang Rp.0,00 (tidak terpasang);
 5. Timbunan pilihan dari sumber galian jumlah harga terpasang Rp.1.235.116.765,23 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh lima dua puluh tiga sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama - sama dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan :
 - (1) Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

Halaman 45 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(4) Pasal 12 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pasal 3 ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 121 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, yaitu :

1. PA / KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan

3. Pasal 141 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Pasal 148 ayat 1 dan ayat 3, yaitu :

1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD / PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas :

a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
- c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- d. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

(1) Pasal 6 : Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

(2) Pasal 7 : Etika Pengadaan Barang / Jasa, ayat (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang / Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang / Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang / Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang / Jasa;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi; dan

Halaman 47 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pasal 13 ayat (1) : Pokja pemilihan dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas antara lain melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- (4) Pasal 15 ayat (2) : PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pasal 17 ayat (2) : Penyedia bertanggung jawab atas : huruf (a) pelaksanaan kontrak, huruf (b) kualitas barang / jasa, huruf (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume, huruf (d) ketepatan waktu penyerahan, dan huruf (e) ketepatan tempat penyerahan.
- (6) Pasal 18 ayat (7) : Perencanaan melalui Penyedia meliputi, antara lain:
- a. Penyusunan spesifikasi teknis / KAK;
 - b. Penyusunan perkiraan biaya / RAB.
- (7) Pasal 78 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah, antara lain:
- a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.
- (8) Pasal 78 ayat (3) : Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah, antara lain:
- a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan
 - b. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
5. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain dinyatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan



dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

6. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bab V Syarat - Syarat Umum Kontrak (SSUK), angka 9. Pembayaran, poin 9.2. huruf b angka 2), antara lain dinyatakan Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah Pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan.
7. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor 700 / 116 / BUP – MT / 09 / 2020 tanggal 18 September 2020 perihal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, disampaikan bahwa :
 - 1) Kepala OPD dalam mengajukan permintaan pencairan dana kegiatan baik UP / GU, TU dan LS harus melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat;
 - 2) Untuk setiap pengajuan permintaan pencairan dan UP / GU maupun TU harus menyerahkan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk diperiksa oleh Inspektorat;
 - 3) Setiap tagihan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal yang dikelola oleh setiap OPD dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah harus menyerahkan dokumen kontrak dan dokumen lainnya serta laporan progress dari konsultan pengawas ke Inspektorat dan Inspektorat wajib melakukan pengecekan fisik ke lapangan terkait dengan progress kegiatan;
 - 4) Apabila permintaan pencairan dana kegiatan baik UP / GU, TU maupun LS tidak melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, maka BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tidak memproses permintaan pencairan dana kegiatan yang diajukan tersebut.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama - sama dengan saksi AGUSTINUS PAGAWAK selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saksi PIDELIS PATIUNG selaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamberamo Tengah yang juga sekaligus merangkap selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yakni CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tersebut diatas yang menguntungkan saksi PIDELIS PATIUNG atau orang lain sehingga telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : PE.03.03 / SR-114 / PW26 / 5 / 2023 tanggal 17 April 2023 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.328.803.024,07 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua puluh empat rupiah nol tujuh sen), atau setidak - tidaknya sejumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Jumlah (Rp)
a.	Realisasi pencairan dana sesuai SP2D sebesar Rp.5.209.000.000,00 setelah dipotong PPN sebesar Rp.473.545.455,00 dan PPh sebesar Rp.94.709.091,00	4.640.745.454,00
b.	Nilai realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp.1.338.716.765,23 dikurangi dengan PPh sebesar Rp.26.774.335,30	1.311.942.429,93
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a - b)		3.328.803.024,07

----- PERBUATAN TERDAKWA WANDY FERMI WILLI WONGKAR
SELAKU KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM (SPAM) DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (PLP)
BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH YANG JUGA SEKALIGUS
MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



(PPK) SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA PIDANA DALAM PASAL 3 Jo. PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG – UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo. PASAL 55 AYAT (1) KE – 1 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara sadar sehat jasmani dan rohani menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sebagai berikut:

1. SIMON PATIUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Agustinus Pagawak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - Bahwa saksi diangkat selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan SK Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 821.2 / 35 / BPKPLA / XII / 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang mana saksi juga merangkap sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Mamberamo Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamberamo Tengah adalah guna membantu Bupati Mamberamo Tengah dalam rangka pelaksanaan program kegiatan serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dan dapat saksi jelaskan bahwa selain sebagai Kepala BPKAD saksi juga bertindak selaku PPKD yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - 3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - 4) Melaksanakan fungsi BUD;
 - 5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
 - 1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - 2) mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - 3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - 4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - 5) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - 6) menetapkan SPD;
 - 7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - 8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - 9) menyajikan informasi keuangan daerah.
- Bahwa selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) saksi bertanggung jawab kepada Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa keterkaitan saksi pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah;

Halaman 52 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Alokasi Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tersebut berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati terdapat didalam DPA Rincian Belanja SKPD Nomor DPA: DPA / A.1 / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2021 dan untuk Pengawasan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati senilai Rp211.133.050,- (dua ratus sebelas juta seratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) Perencanaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati senilai Rp248.788.808,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan rupiah) dan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati senilai Rp5.240.078.142,- (lima milyar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021 adalah Terdakwa Agustinus Pagawak namun saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan sepengetahuan saksi yang melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Pidelis Patiung;
- Bahwa Pidelis Patiung merupakan PNS di Kabupaten Mamberamo Tengah, yang mana Pidelis Patiung ditunjuk oleh Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang mana sebenarnya pekerjaan itu milik Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dan saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan dasar penunjukan perusahaan tersebut adalah Surat Perjanjian Kontrak namun saksi tidak mengetahui nomor, tanggal dan nominal kontrak;
- Bahwa mekanisme proses penerbitan atau penandatanganan SPD yaitu setiap awal semester Bidang Anggaran BPKAD menerbitkan SPD

Halaman 53 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara keseluruhan sesuai dana yang terdapat dalam DPA masing-masing SPKD dan diajukan kepada BUD untuk ditandatangani kemudian setelah ditandatangani oleh BUD, SPD tersebut diregistrasi oleh Bidang Anggaran dan apabila sudah diregistrasi maka staf Bidang Anggaran mendistribusikan SPD tersebut kepada masing-masing SKPD. Namun pada pelaksanaannya setiap pengajuan pencairan anggaran, SKPD terkait selalu meminta untuk diterbitkan kembali SPD sesuai dengan pekerjaan yang dianggarkan dalam DPA sehingga selain SPD yang berisi keseluruhan anggaran belanja daerah setiap semester, Bidang Anggaran BPKAD juga menerbitkan SPD yang berisi rincian anggaran sesuai DPA dimana proses pengajuannya yaitu SKPD mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SPD yang dilampirkan dengan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bidang Anggaran kemudian Bidang Anggaran menerbitkan SPD sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada Kepala BPKAD selaku BUD untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani maka SPD diserahkan kembali kepada Bidang Anggaran untuk diregistrasi dan diserahkan kepada SKPD terkait;

- Bahwa ada dokumen permintaan penerbitan SPD dari SKPD yang ditanda tangani oleh kepala SKPD, dan hal tersebut diatur pada Pasal 205 Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan SPP-LS adalah dokumen SPD yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD karena dengan adanya terbit SPD menjelaskan bahwa proses permintaan pembayaran dapat dilakukan dengan membuat dan menanda tangani SPP-LS yang ditanda tangani bendahara pengeluaran dan PPTK hal tersebut diatur dalam Pasal 205 Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa Dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan SPM-LS adalah dokumen SPD yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD, dokumen SPP-LS yang ditanda tangani bendahara pengeluaran dan PPTK, Berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh PPK, Penyedia Jasa dan Pengguna Anggaran, Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Penyedia, Bendahara, PPK dan Pengguna Anggaran, Faktur tagihan yang ditanda tangani oleh penyedia jasa,



Faktur Pajak Standar yang ditanda tangani oleh Penyedia jasa, Berita acara kemajuan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Penyedia, konsultan pengawas, PPK dan pengguna anggaran, dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh penyedia, konsultan pengawas, PPK dan Pengguna Anggaran dan hal tersebut diatur dalam Pasal 212 Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

- Bahwa Dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan SP2D-LS adalah dokumen SPD yang ditanda tangani oleh PPKD selaku BUD, dokumen SPP-LS yang ditanda tangani bendahara pengeluaran dan PPTK, SPM yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran, Berita acara pembayaran yang ditanda tangani oleh PPK, Penyedia Jasa dan Pengguna Anggaran, Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Penyedia, Bendahara, PPK dan Pengguna Anggaran, Faktur tagihan yang ditanda tangani oleh penyedia jasa, Faktur Pajak Standar yang ditanda tangani oleh Penyedia jasa, Berita acara kemajuan pekerjaan yang ditanda tangani oleh Penyedia, konsultan pengawas, PPK dan pengguna anggaran, dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh penyedia, konsultan pengawas, PPK dan Pengguna Anggaran hal tersebut diatur dalam Pasal 216 Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa dokumen yang dipersyaratkan dalam penerbitan SPD, SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS wajib memiliki nomor dimana berdasarkan nomor tersebut kita mengetahui bahwa transaksi dimaksud tercatat dalam pembukuan dan apabila dokumen tersebut tidak memiliki nomor maka dokumen tersebut tidak dapat diproses sesuai peruntukannya dan akan dikembalikan kepada SKPD yang meminta pembayaran sesuai yang tercatat dalam dokumen permintaan pembayaran;
- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600 / 191 / KONT / PRJ KNTR BUP / DBH / DPUPR-MT / 2021, tanggal 4 Oktober 2021 tentang pembangunan jalan lingkar kantor Bupati (DBH) dengan nilai Kontrak Rp. 5.209.000.000,- saksi menjelaskan:
 - 1) bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah dokumen yang saksi maksud sebagai dasar CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa Paket Pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati Tahun 2021 dimana nama kegiatan yang



tercantum dalam dokumen yang diperlihatkan sama dengan nama kegiatan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah.

- 2) Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut dan yang dapat menjelaskan secara rinci terkait dengan dokumen - dokumen tersebut adalah Terdakwa Agustinus Pagawak selaku Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut.
- 3) Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi baru mengetahui setelah dokumen diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa yang pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 90 hari kalender, dimulai sejak tanggal 4 oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- 4) Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, yang melakukan penandatanganan dalam dokumen kontrak tersebut yaitu Wandy W. Wongkar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah dan Jemi Agus Yaung selaku Direkrur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI.
- 5) Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa, terkait tata cara pembayaran terdapat di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin & Retensi:
 - Uang muka 20%;
 - Termin I (Pertama) 30% realisasi fisik 35%.
 - Termin II (kedua) 45% realisasi fisik 80%.
 - Termin III (ketiga) 100% realisasi fisik 100%.
 - Retensi 5% setelah habis jangka waktu pemeliharaan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah telah dibayarkan 100 % kepada CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Uang muka 20% yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp.1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 2) Tagihan II 80%, yang diajukan pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.3.125.400.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)



- 3) Tagihan III 100%, yang diajukan pada tanggal 08 Desember 2021 sebesar Rp.1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Padahal tatacara pembayaran yang harusnya dilakukan sesuai yang terdapat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) adalah:

Diawali dengan tagihan uang muka yang seharusnya sesuai SSK yang terdapat dalam kontrak untuk tagihan uang muka sebesar 20% namun faktanya dilakukan sebesar 20% dan tidak dilakukan tagihan I kemudian langsung diajukan tagihan II 80% dan Tagihan III 100% sehingga dapat saksi katakan tagihan yang dilakukan oleh penyedia yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi untuk dibaca dan diteliti dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20% , yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar surat rekomendasi inspektur Kab. Mamteng Nomor : 790/727/Insp.MT/X/2021, tanggal 27 oktober 2021 untuk pencairan uang muka 20 % paket kegiatan pembangunan lingkaran kantor bupati yang ditanda tangani sdr. ABRAHAM AYHUAN.
 2. 2 (dua) lembar SPD tanpa nomor, tanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.
 3. 1 (satu) lembar lampiran SPP-LS tanpa nomor, tanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani oleh WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran.
 4. 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan SPP-LS tanpa nomor, tanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran.
 5. 1 (satu) lembar SPM-LS tanpa nomor, tanggal 18 oktober 2021 yang di tanda tangani sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
 6. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran nomor : 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021 tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani oleh WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdri. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran dan sd. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
 8. 1 (satu) lembar faktur tagihan tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani oleh sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur.
 9. 1 (satu) lembar faktur pajak standar tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur.
 10. 1 (satu) lembar permohonan tagihan nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur.



11. 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan uang muka tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur.
12. 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan asuransi BINAGRIYA dengan nomor jaminan 05 B02.21.00110 tertanggal 4 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr JEMI AGUS YAUNG selaku direktur dan sdr. ANDi ARDILES selaku kepala cabang,
13. 1 (satu) lembar SP2D tagihan uang muka 20 % pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati nomor : 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tertanggal 28 oktober 2021, tanpa tanda tangan Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;

- Bahwa:

1. saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa dokumen tersebut adalah dokumen tagihan uang muka 20%.
2. Dokumen surat rekomendasi inspektorat yang terdapat pada point a diatas setau saksi dibuat oleh kepala Inspektorat dalam hal ini yang dapat menjelaskannya adalah sdr. Abraham Ayhuan selaku Inspektur Kab. Mamberamo tengah dan dokumen SPD yang tercantum pada point b. dibuat oleh Staf Bidang Anggaran (Chairul Umam /operator dibidang anggaran) BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 18 Oktober 2021 namun saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku karena setelah menandatangani dokumen SPD tersebut saksi menyerahkan surat tersebut kepada Staf Bidang Anggaran untuk diberikan nomor register ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan dalam proses penomoran, Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point c. sampai dengan point L antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah tetapi dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses permintaan pembayaran uang muka sebagaimana tercatat dalam dokumen dimaksud yang terdapat pada poin M dibuat oleh Staf Bidang Anggaran (Chairul Umam/operator dibidang anggaran) BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 28 Oktober 2021,



dan adanya pembayaran dilakukan terhadap kegiatan tersebut tanpa adanya legalitas penomoran menjadi tanggung jawab kami di BPKAD selaku pihak terakhir yang seharusnya melaksanakan amanat Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 132 yang berbunyi " setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah "

3. Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan uang muka 20% sebesar Rp. 1.041.800.000,- (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan jalan lingkar kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
4. Untuk dokumen SPD pada point a. dan point b. yang menandatangani adalah saksi sendiri (Simon Patiung selaku BUD).
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan II 80% tanggal 26 november 2021 senilai Rp3.125.400.000,- tentang pembangunan jalan lingkar kantor Bupati, yang yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) Lembar surat rekomendasi inspektur Nomor : 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan termin II 80% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati, yang ditanda tangani oleh Sdr. Abraham Ayhuan selaku Kepala Inspektur Kab. Mamteng.
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Simon Patiung selaku BUD.
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 15 Desember 2021, yang belum ditanda tangani oleh Sdr. Simon Patiung selaku BUD.
 - 4) 1 (satu) Lembar lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Simon Patiung, S.E. selaku BUD;
 - 5) 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Wandi W. Wongkar selaku PPK dan Sdri. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran;
 - 6) 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA dan Sdri. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran;
 - 7) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Wandu W. Wongkar selaku PPK, Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA.
- 9) 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Wandu W. Wongkar selaku PPK, Sdr. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA.
- 10) 1 (satu) Lembar Faktur Tagihan, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri.
- 11) 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Standar, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri.
- 12) 1 (satu) Lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Saya sendiri selaku PPK;
- 13) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK.
- 14) 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 11 s.d 17 Oktober rencana 9,04, realisasi 7,25, deviasi -1,80 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK.
- 15) 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 18 s.d 24 Oktober rencana 16,23, realisasi 15,45, deviasi -0,79 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK.
- 16) 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 25 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK.
- 17) 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 04 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK.
- 18) 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 01 s.d 07 November rencana 30,62, realisasi 55,45, deviasi 24,83 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK.
- 19) 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 08 s.d 14 November rencana 45,58, realisasi 73,67, deviasi 28,09 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK.

Halaman 60 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20) 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 15 s.d 21 November rencana 60,53, realisasi 84,47, deviasi 23,93 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK;

- Bahwa:

- 1) Dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah dokumen tagihan termin II 80%.
- 2) Dokumen SPD yang tercantum pada point a. dan point b. dibuat oleh Staf Bidang Anggaran (Chairul Umam/operator dibidang anggaran) BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 18 Oktober 2021 namun saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku karena setelah menandatangani dokumen SPD tersebut saksi menyerahkan surat tersebut kepada Staf Bidang Anggaran untuk diberikan nomor register ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan dalam proses penomoran
- 3) Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point c. sampai dengan point k. antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah tetapi dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses permintaan pembayaran uang muka sebagaimana tercatat dalam dokumen dimaksud, dan adanya pembayaran dilakukan terhadap kegiatan tersebut tanpa adanya legalitas penomoran menjadi tanggung jawab kami di BPKAD selaku pihak terakhir yang seharusnya melaksanakan amanat Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 132 yang berbunyi " setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah";
- 4) Yang bertanda tangan didokumen tersebut adalah:
 - a. 1 (satu) Lembar surat rekomendasi inspektur Nomor : 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan termin II 80% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati, yang ditanda tangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Kepala Inspektur Kab. Mamteng.
 - b. 1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 15 Desember 2021, yang belum ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.
 - d. 1 (satu) Lembar lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. selaku BUD;
 - e. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;

- f. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- g. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
- h. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh WANDI W. WONGKAR selaku PPK, Sdri. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
- i. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, WANDI W. WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
- j. 1 (satu) Lembar Faktur Tagihan, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri.
- k. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Standar, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri.
- l. 1 (satu) Lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Saya sendiri selaku PPK;
- m. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.
- n. 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 11 s.d 17 Oktober rencana 9,04, realisasi 7,25, deviasi -1,80 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.
- o. 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 18 s.d 24 Oktober rencana 16,23, realisasi 15,45, deviasi -0,79 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.
- p. 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 25 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV.

Halaman 62 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.

- q. 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 04 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.
- r. 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 01 s.d 07 November rencana 30,62, realisasi 55,45, deviasi 24,83 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.
- s. 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 08 s.d 14 November rencana 45,58, realisasi 73,67, deviasi 28,09 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.
- t. 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 15 s.d 21 November rencana 60,53, realisasi 84,47, deviasi 23,93 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;

Bahwa pada pencairan 80 % kegiatan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati, saksi selaku BUD tidak melakukan penanda tangan, namun dana tetap dapat dipindah bukukan berdasarkan SP2D tanpa ada tanda tangan saksi melainkan hanya berdasarkan paraf kontrol dari kepala bidang perbendaharaan pada saat itu, karena saksi berada diluar Kobakma dalam rangka melaksanakan tugas serta berdasarkan informasi dari sdr. Danang pada tanggal 3 Maret 2023 bahwa SP2D termin I tidak pernah saksi tanda tangani hal yang sama terkonfirmasi dengan pegawai Bank Papua bernama Yongki (staf Bank Papua Cabang Pembantu Kobakma) pada hari Rabu tanggal 8 maret 2023 yang meminta kepada saksi untuk dilakukan penanda tangan;

Bahwa mekanisme penerbitan SPD sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana saksi jelaskan pada point 11 diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat Surat Permintaan Penerbitan SPD dan Surat Permohonan Pencairan Dana dari SKPD terkait serta terdapat dokumen yang dilampirkan tanpa adanya nomor surat



sehingga dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses sesuai peruntukannya;

- Bahwa dokumen berupa: 1 (satu) bundel dokumen tagihan III 100% tanggal 8 Desember 2021 senilai Rp1.041.800.000,- tentang pembangunan jalan lingkar kantor Bupati yang terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) Lembar surat rekomendasi inspektur Nomor : 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan 100% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati, yang ditanda tangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Kepala Inspektur Kab. Mamteng.
 - 2. 1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.
 - 3. 1 (satu) Lembar lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. selaku BUD.
 - 4. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - 5. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - 6. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 28 Desember 2021, yang belum ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.
 - 7. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 8 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh WANDI W. WONGKAR selaku PPK, Sdri. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA.
 - 8. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, WANDI W. WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
 - 9. 1 (satu) Lembar Faktur Tagihan, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri.
 - 10. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Standar, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri.
 - 11. 1 (satu) Lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI WONGKAR selaku PPK;
 - 12. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur



CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.

13. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.
14. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
15. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;

- Bahwa:

1. Dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah dokumen tagihan II 100%. Dokumen SPD yang tercantum pada point a. dan point b. dibuat oleh Staf Bidang Anggaran (CHAIRUL UMAM/operator dibidang anggaran) BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 08 Desember 2021 namun saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku karena setelah menandatangani dokumen SPD tersebut saksi menyerahkan surat tersebut kepada Staf Bidang Anggaran untuk diberikan nomor register ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan dalam proses penomoran.
2. Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point c. sampai dengan point k. antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah tetapi dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses permintaan pembayaran uang muka sebagaimana tercatat dalam dokumen dimaksud, dan adanya pembayaran dilakukan terhadap kegiatan tersebut tanpa adanya legalitas penomoran menjadi tanggung



jawab kami di BPKAD selaku pihak terakhir yang seharusnya melaksanakan amanat Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 132 yang berbunyi " setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah".

3. Substansi dokumen tersebut adalah untuk pembayaran tagihan Angsuran III 100% sebesar Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas pekerjaan pembangunan Jalan lingkarkantor bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
4. Yang bertanda tangan didokumen tersebut adalah:
 - a) Terkait 1 (satu) Lembar surat rekomendasi inspektur Nomor : 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan 100% paket kegiatan pembangunan Lingkarkan Kantor Bupati, yang ditanda tangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Kepala Inspektur Kab. Mamteng.
 - b) Terkait 1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.
 - c) 1 (satu) Lembar lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. selaku BUD.
 - d) Terkait 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - e) Terkait 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - f) Terkait 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 28 Desember 2021, yang belum ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.
 - g) Terkait 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 8 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh WANDI W. WONGKAR selaku PPK, Sdri. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA.
 - h) Terkait 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, WANDI W. WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
 - i) Terkait 1 (satu) Lembar Faktur Tagihan, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri.



- j) Terkait 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Standar, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri.
 - k) Terkait 1 (satu) Lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI WONGKAR selaku PPK;
 - l) Terkait 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.
 - m) Terkait 1 (satu) Lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK.
 - n) Terkait 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
 - o) 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa: 1 (satu) bundel dokumen tagihan III 100% tanggal 8 Desember 2021 senilai Rp1.041.800.000,- tentang pembangunan jalan lingkar kantor Bupati yang terdiri dari:
1. Dokumen tagihan II 100%. Dokumen SPD yang tercantum pada point a. dan point b. dibuat oleh Staf Bidang Anggaran (CHAIRUL UMAM/operator dibidang anggaran) BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 08 Desember 2021 namun saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku karena setelah menandatangani dokumen SPD tersebut saksi menyerahkan surat tersebut kepada Staf Bidang Anggaran untuk diberikan nomor register ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan dalam proses penomoran.
 2. Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point c. sampai dengan point k. antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah tetapi dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses permintaan pembayaran uang muka sebagaimana tercatat dalam dokumen dimaksud, dan adanya pembayaran dilakukan terhadap kegiatan tersebut tanpa adanya legalitas penomoran menjadi tanggung jawab kami di BPKAD selaku pihak terakhir yang seharusnya melaksanakan amanat Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 132 yang berbunyi " setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah".

3. Substansi dokumen tersebut adalah untuk pembayaran tagihan Angsuran III 100% sebesar Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) atas pekerjaan pembangunan Jalan lingkaran kantor bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
4. Pada pencairan 100 % kegiatan pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kantor Bupati, saksi selaku BUD tidak melakukan penandaanganan, namun dana tetap dapat dipindah bukukan berdasarkan SP2D tanpa ada tanda tangan saksi melainkan hanya berdasarkan paraf kontrol dari kepala bidang perbendaharaan pada saat itu, karena saksi berada diluar kobakma dalam rangka melaksanakan tugas serta berdasarkan informasi dari sdr DANANG pada tanggal 3 Maret 2023 bahwa SP2D termin I tidak pernah saksi tanda tangani hal yang sama terkonfirmasi dengan pegawai bank papua bernama Yongki (staf Bank Papua Cabang Pembantu Kobakma) pada hari Rabu tanggal 8 maret 2023 yang meminta kepada saksi untuk dilakukan penandaanganan.

- Bahwa:

- 1) Dokumen yang tidak terdapat nomor surat menjelaskan bahwa surat tersebut tidak teregistrasi sehingga dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang sah sesuai amanat 158 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2019 tentang tentang

Halaman 68 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah namun pada saat itu saksi tetap menandatangani SP2D yang bertentangan dengan pasal 158 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena selama ini SP2D yang diserahkan kepada saksi oleh Kabid Perbendaharaan untuk ditandatangani tidak pernah dilampirkan dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan SP2D sebagaimana yang tercantum pada point 15 huruf a. sampai dengan huruf k. karena dokumen tersebut telah diverifikasi sebelumnya oleh Kabid Perbendaharaan dan telah lengkap dan sah menurut peraturan yang berlaku sehingga saksi memang tidak memverifikasi kembali dokumen tersebut walaupun faktanya sesuai yang diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa dokumennya sebagian besar belum ada nomor surat.

2) Penandatanganan SP2D tersebut menjelaskan bahwa dokumen yang tercantum pada point 15, 16 dan 17 tersebut seolah-olah sah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan terjadinya pemindahbukuan sebesar Rp5.209.000.000,- dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sesuai yang terdapat dalam SP2D tersebut padahal sesuai amanat pasal 158 huruf (a) dan (d) seharusnya dilakukan penolakan pembayaran dengan tidak menerbitkan SP2D.

- Bahwa saksi selaku BUD tidak pernah menerima uang dari pihak manapun atas adanya paket kegiatan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 yangmana terdapat dalam DPA OPD Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. ABRAHAM AYHUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, Saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Agustinus Pagawak sejak tahun 2019 saat masih bertugas sebagai Kepala Dinas PTSP Kabupaten Mamberamo Tengah yang saat itu sdr. Agustinus Pagawak sering datang ke kantor untuk mengurus Izin Usaha milik Perusahaan namun Perusahaan tersebut bukan milik sdr. Agustinus Pagawak dan tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan pekerjaan serta peran sdr. Agustinus Pagawak dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR TA. 2021 adalah sebagai pelaksana pekerjaan dan saksi mengetahui hal tersebut karena pada awal bulan Februari 2022, saksi bersama-sama dengan tim dari BPK-RI melaksanakan pengecekan fisik di lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021 dan pada saat itu dari pihak BPK-RI meminta kepada sdr. Agustinus Pagawak untuk segera menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang belum selesai;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kab. Mamberamo Tengah adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah nomor: SK.821.2-9 tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa Tugas Pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Inspektorat Kab. Mamberamo Tengah pada tahun 2021 adalah membantu Bupati dalam hal membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah diantaranya:
 1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 7. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Halaman 70 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab saksi kepada Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu yaitu Sdr. Ricky Ham Pagawak;
- Bahwa struktur organisasi Inspektorat Kab. Mamberamo Tengah Tahun 2021 sebagai berikut:
 - 1) Kepala Inspektorat : ABRAHAM AYHUAN;
 - 2) Sekretaris : Alm APAS WAGA;
 - 3) Kabid Keuangan : DEMIRA PAYOKWA;
 - 4) Kabid Program: RUMIDI;
 - 5) Kabid Tata usaha : ALIMUDIN;
 - 6) IRBAN 1: TARSONO;
 - 7) IRBAN 2 : ANDATU;
 - 8) IRBAN 3 : DOMINGGUS NANLOHI;
 - 9) IRBAN 4 : KEPAS;
- Bahwa pernah dilaksanakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 dan peranan saksi pada saat itu sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah dimana saksi yang melakukan penandatanganan terkait dokumen Surat Rekomendasi terhadap tagihan pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI.
- Bahwa mekanisme untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap pembayaran suatu kegiatan yang terdapat pada DPA, OPD Kabupaten Mamberamo Tengah adalah:
 - 1) Awalnya dimulai dengan adanya permintaan dari OPD kepada inspektorat untuk menerbitkan rekomendasi pembayaran terhadap suatu kegiatan;
 - 2) Melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen tagihan baik dari penomoran, tandatangan dan dokumentasi kegiatan;
 - 3) Melakukan Verifikasi Fisik apakah apakah yang tertulis dalam dokumen tagihan progresnya sama dengan fisik dilapangan;
 - 4) Pihak Irbn menerbitkan Draf Rekomendasi yang diteruskan kepada saksi selaku kepala inspektorat kemudian saksi melakukan penandatanganan terhadap dokumen rekomendasi dimaksud;
- Bahwa Terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin 80%, yang yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Rekomendasi Inspektorat Nomor: 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan termin II 80% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamteng.
 2. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021 senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE PPKD selaku BUD.

Halaman 71 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 15 Desember 2021 senilai Rp.3.125.400.000,- yang belum ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.
4. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 senilai Rp.3.125.400.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. PPKD selaku BUD.
5. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
6. 1 (satu) Lembar fotokopi rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, senilai Rp.3.125.400.000,- tertanggal 26 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran.
7. 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
8. 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditandatangani WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng.
9. 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng.
10. 1 (satu) Lembar fotokopi Faktur CV. Cahaya Papua Mandiri tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri.
11. 1 (satu) Lembar fotokopi Faktur Pajak Standar, tertanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri.
12. 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor: 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Kontraktor dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.
13. 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.
14. 7 (tujuh) Lembar fotokopi Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV.

Halaman 72 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Papua Mandiri dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.

- Bahwa:
 1. Bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Rekomendasi untuk pembayaran termin 80% atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dikarenakan didalam beberapa dokumen seperti SPD dan SPM tidak terdapat nomor surat;
 2. Bahwa tanda tangan yang tertera didalam dokumen Surat Rekomendasi Inspektorat Nomor: 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 merupakan tanda tangan saksi;
 3. Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penandatanganan didalam dokumen berupa Surat Rekomendasi Inspektorat Nomor: 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 karena sepengetahuan saksi dokumen yang sudah diterbitkan oleh IRBAN 1 yaitu Sdr. Tarsono sebelum diteruskan kepada saksi selaku Inspektur seharusnya sudah melalui tahapan verifikasi kelengkapan dokumen dan verifikasi fisik apakah yang tertulis dalam dokumen tagihan progresnya sama dengan fisik di lapangan dan perlu saksi jelaskan hal tersebut juga merupakan kelalaian saksi karena tidak melakukan pengecekan di lapangan sebelum melakukan penandatanganan dokumen tersebut dan saksi juga terlalu percaya dengan Staf saksi yaitu IRBAN 1 Sdr. Tarsono dan pada saat saksi melakukan penandatanganan Surat Rekomendasi tersebut tidak dilampirkan dengan kelengkapan dokumen lainnya seperti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi;
 4. Dokumen tagihan pembayaran tidak dapat diproses oleh BPKAD apabila tidak ada Surat Rekomendasi dari Inspektorat dan hal tersebut saksi ketahui karena tercantum dalam Surat Edaran Bupati Nomor: 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin 100%, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Rekomendasi Inspektorat Nomor: 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan 100% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamteng;

Halaman 73 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE PPKD selaku BUD;
- 3) 1 (satu) Lembar fotokopi lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. PPKD selaku BUD;
- 4) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 5) 1 (satu) Lembar fotokopi Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- 6) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 28 Desember 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang belum ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
- 7) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 8 Desember 2021, yang ditandatangani WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak pertama, Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai pihak kedua dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA yang mengetahui;
- 8) 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
- 9) 1 (satu) Lembar fotokopi Faktur CV. Cahaya Papua Mandiri tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri;
- 10) 1 (satu) Lembar fotokopi Faktur Pajak Standar, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri;
- 11) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor: 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- 12) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- 13) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani

Halaman 74 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.

- 14) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai Pihak pertama dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak kedua;
- 15) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai pihak kedua dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR sebagai pihak pertama;

- Bahwa:

1. Bahwa dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut sangat tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan Surat Rekomendasi untuk pembayaran termin 80% atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dikarenakan didalam beberapa dokumen seperti SPD dan SPM tidak terdapat nomor surat;
2. Bahwa benar tanda tangan yang tertera didalam dokumen Surat Rekomendasi Inspektorat Nomor: 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021 merupakan tanda tangan saksi;
3. Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penandatanganan didalam dokumen berupa Surat Rekomendasi Inspektorat Nomor: 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021 dikarenakan sepengetahuan saksi dokumen yang sudah diterbitkan oleh IRBAN 1 yaitu Sdr. TARSONO sebelum diteruskan kepada saksi selaku Inspektur seharusnya sudah melalui tahapan verifikasi kelengkapan dokumen dan verifikasi fisik apakah yang tertulis dalam dokumen tagihan progresnya sama dengan fisik di lapangan dan perlu saksi jelaskan hal tersebut juga merupakan kelalaian saksi karena tidak melakukan pengecekan di lapangan sebelum melakukan penandatanganan dokumen tersebut dan saksi juga terlalu percaya dengan Staf saksi yaitu IRBAN 1 Sdr. TARSONO dan pada saat saksi melakukan penandatanganan Surat Rekomendasi tersebut tidak dilampirkan dengan kelengkapan dokumen lainnya seperti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dokumen tagihan pembayaran tidak dapat diproses oleh BPKAD apabila tidak ada Surat Rekomendasi dari Inspektorat dan hal tersebut saksi ketahui karena tercantum dalam Surat Edaran Bupati Nomor: 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020;
- Bahwa pernah terdapat temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, dan hal tersebut saksi ketahui melalui penyampaian Sdr. Edwin Karundeng selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2022 s.d. sekarang melalui telepon dikarenakan pada Maret 2022 saksi sudah pensiun dan saksi digantikan oleh Sdr. Edwin Karundeng Melalui telepon tersebut Sdr. Edwin Karundeng menyampaikan bahwa ada beberapa pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh Terdakwa Sdr. Agustinus Pagawak tidak diselesaikan, salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma dan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sehingga mendapat temuan oleh BPK-RI pada saat dilakukan audit tahunan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021 adalah karena pada awal bulan Februari 2022, saksi bersama-sama dengan tim dari BPK-RI melaksanakan pengecekan fisik di lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021 dan pada saat itu dari pihak BPK-RI meminta kepada Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung untuk segera menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang belum selesai namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa Sdr. Agustinus Pagawak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. DARLIN SUKIN SIMANJUNTAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;



- Bahwa dalam memberikan keterangan pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang Saksi diangkat menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Agustinus Pagawak, sejak yang bersangkutan bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah sekitar tahun 2016 dan antara saksi dengan saudara Agustinus Pagawak tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan dimana pada saat itu saksi selaku Kabag LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah dan saksi diberitahukan oleh Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023 di kediaman Bupati bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang mengerjakannya adalah Terdakwa Sdr. Agustinus Pagawak.
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah Nomor : SK.821.2-32, tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan barang dan jasa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa; dan Kewenangan Saksi selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan, menempatkan dan memindahkan anggota Pokja Pemilihan;
- Bahwa selaku Kepala Layanan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pernah menunjuk Anggota Pokja Pemilihan yang didalam nya terdapat Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang ditugaskan untuk paket kegiatan tersebut adalah Jeryangky Hahury,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos (Anggota Pokja Pemilihan); Fadila Farawowan (Anggota Pokja Pemilihan); Jhon Toding, S.T. (Anggota Pokja Pemilihan).

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menunjuk Anggota Pokja Pemilihan pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 61/ST.BPBJ/SET-MT/2021, tanggal 20 September 2021;
- Bahwa struktur Organisasi Sekretariat Daerah Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut : Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa: Saksi sendiri; Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa: Sdr. Felix Paembang; Subbag Pengelolaan LPSE: (alm) Ferdinandus Djasman; Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa : (alm) Manu Baminggen;
- Bahwa kronologis sehingga kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dilaksanakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI adalah pada bulan Agustus 2021 Sdr. Pidelis Patiung datang menemui Saksi di ruangan Saksi di Kantor UKPBJ dan menyampaikan bahwa paket kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di kerjakan oleh Sdr. Pidelis Patiung berdasarkan petunjuk dari Bupati kemudian Saksi kurang yakin kalau hal tersebut adalah petunjuk dari Bupati sehingga Saksi berinisiatif untuk menemui Bupati untuk menanyakan paket yang disampaikan oleh Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung kemudian setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati untuk menanyakan hal tersebut Sdr. Ricky Ham Pagawak mengiyakan bahwa paket tersebut perintah dari beliau setelah beberapa hari kemudian Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung datang menemui Saksi dan memberikan nama perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai perusahaan yang harus dimenangkan didalam proses lelang dikarenakan pekerjaan tersebut merupakan titipan dari Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat itu. Setelah Sdr. Pidelis Patiung menyampaikan kepada Saksi selanjutnya Saksi selaku Kepala Bagian LPBJ menyampaikan kepada Sdr. Pidelis Patiung bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online dan menggunakan aplikasi LPSE sehingga calon penyedia yang mengikuti proses lelang harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan memasukkan penawaran yang kompetitif atau lebih murah dari calon penyedia lain setelah Saksi sampaikan hal tersebut kepada Sdr. Pidelis Patiung selanjutnya Sdr. Pidelis Patiung menyanggupi seluruh persyaratan yang Saksi sampaikan.

Halaman 78 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Saksi menghubungi PPK dalam hal ini Sdr. Wandu W. Wongkar pada paket kegiatan tersebut namun PPK kurang mengetahui tugas dan tanggungjawabnya sehingga Saksi menghubungi Sdr. Yani Runga Pasila selaku Konsultan Perencanaan pada kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa apakah dokumen perencanaan paket tersebut sudah selesai apabila sudah selesai selanjutnya Saksi meminta kepada Konsultan Perencanaan Menyusun dokumen persiapan pengadaan Barang dan Jasa yaitu meliputi : Membuat HPS; Membuat Rancangan Kontrak; Membuat spesifikasi Teknis /Kak dan Gambar Kerja; Membuat Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Syarat-Syarat Umum Kontrak. Setelah dokumen persiapan pengadaan tersebut selesai dibuat oleh Sdr. Yani Runga Pasila selanjutnya dokumen persiapan pengadaan diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi yang membuat paket secara online di Aplikasi LPSE dengan menginput dokumen persiapan pengadaan tersebut yang seperti Saksi jelaskan diatas setelah selesai membuat paket kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati selanjutnya Saksi selaku Kepala Bagian LPBJ mengangkat dan menetapkan POKJA Pemilihan dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor : 61/ST.BPBJ/SET-MT/2021, tanggal 20 September 2021 kemudian Paket tersebut Saksi serahkan kepada POKJA Pemilihan sampai pelaksanaan Proses tender;

- Bahwa dokumen berupa 4 (empat) Lembar Surat Tugas Nomor : 61/ST-BPBJ/SET-MT/2021, tanggal 20 September 2021 yang ditanda tangani oleh saksi selaku Kepala Bagian LPBJ adalah:
 1. Saksi mengetahui terkait dengan dokumen tersebut, dokumen tersebut adalah Surat Tugas (Anggota Pokja Pemilihan) Nomor : 61/ST-BPBJ/SET-MT/2021, tanggal 20 September 2021;
 2. dokumen tersebut di buat oleh saksi selaku Kepala Bagian LPBJ di Kantor Sekretariat Daerah BLPBJ pada tanggal 20 September 2021 di kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah;
 3. Substansi dokumen tersebut adalah Surat Tugas Anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan tugas sebagai POKMIL pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 4. Yang bertanda tangan pada dokumen tersebut adalah saksi selaku Kepala Bagian LPBJ.
- Bahwa instansi yang melakukan pengadaan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis pengadaan pada Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Jenis pengadaan pekerjaan Konstruksi serta Metode pengadaan yang digunakan pada Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur;
- Bahwa dalam paket pengadaan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar Rp. 5.240.078.142.00,-- (lima milyar dua ratus empat juta tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh dua rupiah) itulah yang menjadi nilai pagu paket tersebut;
- Bahwa Nilai HPS Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah sebesar Rp. 5.240.000.000,00,- (lima milyar dua ratus empat juta rupiah);
- Bahwa yang membuat nilai HPS dan menentukan nilai HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 33 berbunyi "harga perkiraan sendiri disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dan sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 11 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf C memiliki tugas menetapkan HPS";
- Bahwa Jenis Kontrak yang digunakan pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan yang merupakan gabungan dua sifat Kontrak dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);
- Bahwa kualifikasi usaha yang diharapkan terhadap calon penyedia paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Jenis Usaha Kecil;
- Bahwa lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati terletak di Distrik Kobakma (seputaran Kantor Bupati), Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua;
- Bahwa Dokumen Informasi tender pengadaan paket pengadaan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dibuat pada tanggal 20 September 2021 oleh Sdr. WANDI W. WONGKAR seperti yang tertera didalam dokumen informasi tender tersebut;

Halaman 80 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepala Dinas PUPR menetapkan SK PPK maka admin agensi LPSE membuka akun PPK, namun yang belum ada akun PPK tersebut Saksi meminta data-data kelengkapan dari yang bersangkutan untuk pembuatan / pengisian Akun User PPK yang meliputi nama, nip, pangkat/jabatan, alamat, no. hp dan email yang aktif dari PPK setelah itu akun user baru tersebut dibuka yang terdiri dari User name dan Password. Setelah akun tersebut sudah dibuat selanjutnya login ke aplikasi untuk pembuatan paket pekerjaan pengadaan selanjutnya PPK Menyusun dan menginput dokumen persiapan pengadaan Barang dan Jasa ke aplikasi LPSE yaitu meliputi : HPS; Rancangan Kontrak; spesifikasi Teknis /Kak dan Gambar Kerja; Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak; Setelah seluruh kelengkapan dokumen persiapan pengadaan dilengkapi selanjutnya diserahkan kepada Saksi selaku Kepala LPBJ untuk ditindak lanjuti ke proses pemilihan selanjutnya;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Bagian LPBJ tidak pernah menerima instruksi atau perintah dari pihak lain atau menerima pemberian baik berupa uang maupun barang dari pihak Penyedia maupun PPK, untuk menetapkan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai pemenang didalam tender pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. JHON TODING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa Tahun 2013 s.d tahun 2022 Saksi sebagai PNS pada Dinas Perindag dan Koperasi UKM Kab. Mamteng dan Tahun 2022 sampai

Halaman 81 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang Saksi Di mutasi ke OPD Dinas Setda Kab. Mamteng Bagian LPBJ;

- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai anggota pokja pemilihan pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, dan dasar saksi sebagai anggota pokja pemilihan berdsarkan Surat Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa SETDA Kab. Mamberamo Tengah Nomor: 61/ST-BPBJ/SET-MT/2021, tanggal 20 September 2021;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja dan peraturan yang mengaturnya adalah:
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - 3) Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pilihan:
 - a) Tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); dan
 - b) Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - 4) Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang;
 - 5) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;
 - 6) Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;

Hal tersebut berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- Bahwa alur proses lelang dalam SPSE dari sisi POKJA yaitu:
 1. Pilih RUP :menyesuaikan dengan ID nama paket pekerjaan pengadaan;
 2. Buat Paket :menyiapkan lelang dan menetapkan persyaratan;
 3. Isi e-SDP :mengupload dokumen lelang kedalam aplikasi;
 4. Buat lelang :menyiapkan jadwal/ rangkaian proses pengadaan;
 5. Penjelasan Lelang :penjelasan pekerjaan secara on-line;
 6. Buka Dokumen Penawaran:mendeskrepsi/ membuka penawaran dari masing-masing peserta dengan menggunakan APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen);
 7. Evaluasi lelang :mengevaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga) dan Evaluasi kualifikasi (dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi);
 8. Penetapan Pemenang :menetapkan pemenang lelang (pemenang 1, 2 dan 3);
 9. Pengumuman pemenang :mengumumkan pemenang lelang melalui aplikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Jawab sanggah : apabila ada sanggahan dari peserta lelang, pokja wajib menjawab sanggahan tersebut.

- Bahwa OPD yang melaksanakan Paket Pengadaan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2021;
- Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 bersumber dari APBD Tahun 2021, senilai Rp. 5.240.078.142,- (Lima Miliar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh dua Rupiah) dimana nilai tersebut merupakan nilai Pagu Paket pekerjaan;
- Bahwa Nilai HPS Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 bersumber dari APBD Tahun 2021 senilai Rp. 5.240.000.000,- (Lima Miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa yang membuat nilai HPS serta menentukan nilai HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan hal tersebut diatur di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 33 berbunyi "harga perkiraan sendiri disinghkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dan sesuai dengan pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 11 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf C memiliki tugas menetapkan HPS";
- Bahwa metode pembayaran yang digunakan pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah metode pembayaran gabungan Lumpsum dan Harga Satuan yang merupakan gabungan dua sifat Kontrak dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), dan setau Saksi lokasi pembangunan paket tersebut berada di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa yang dipersyaratkan sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi dalam proses tender pengadaan paket pekerjaan Pembangunan

Halaman 83 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah:

1. Memiliki jenis izin usaha antara lain:

Jenis Izin SIUJK Konstruksi SBU Konstruksi	Klaifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jasa Pelaksana bangunan Konstruksi Jalan
--	--

2. Memiliki NPWP;
3. Telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak tahun 2020;
4. Memiliki Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (Apabila ada perubahan);
5. Tidak masuk dalam daftar hitam;
6. Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang (1) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
7. Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan;
8. Tenaga ahli dari Penyedia Jasa, antara lain:

No	Jabatan Posisi	Pendidikan Minimal	Pengalaman	Sertifikat Keahlian	Jumlah Orang
1	Pelaksana Jalan	S1 teknik sipil	3 Tahun	SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan	1
2	Ahli / Petugas K3 Konstruksi	SMK/SMU	3 Tahun	Sertifikat Pelatihan K3	1
3	Surveyor	SMK/SMU	3 Tahun	SKT juru ukur	1
4	Operator Dump Truck	SMK/SMU	3 Tahun	SKT operator dump truck	4
5	Operator Excavator	SMK/SMU	3 Tahun	SKT operator excavator	1
6	Operator motor grader	SMK	3 Tahun	SKT motor grader	2

Halaman 84 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



7	Operator Vibrator Roller	STM	3 Tahun	SKT Operator Vibrator Roller	2
8	Operator Buldoser	SMK	3 Tahun	SKT Operator Buldoser	1
9	Operator Loader	SMK	3 Tahun	SKT Operator Loader	1
10	Mekanik	SMK	3 Tahun	SKT Operator Mekanik alat berat	1
11	Operator komputer	S1 Komputer	3 Tahun	-	1
12	Administrasi keuangan	D3 ekonomi	3 Tahun	-	1

9. Peralatan dan perlengkapan Penyedia Jasa, antara lain:

NO	Jenis Alat	Satuan	Jumlah
1	DUMP TRUCK	Unit	4
2	EXCAVATOR	Unit	1
3	TANDEM ROLLER	Unit	1
4	WATER TANK	Unit	1
5	BULDOSER	Unit	1
6	MOTOR GRADER	Unit	1
7	VIBRATOR ROLLER	Unit	1

- Bahwa setelah semua persyaratan sudah lengkap dan di Upload di SPSE oleh peserta, saksi mengerjakan/melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi Harga/biaya dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Administrasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan surat penawaran yang di upload melalui SPSE, Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Kualifikasi adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan persyaratan administrasi/ Legalitas perusahaan;
 - 1) Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi teknis adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan daftar isian peralatan utama seperti:
 - a) Bukti kepemilikan peralatan (STNK, BPKP, INVOICE);



- b) Bukti pembayaran sewa beli (INVOICE UANG MUKA, ANGSURAN);
 - c) Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/ penguasaan terhadap alat pemberi sewa;
 - d) Daftar personel manajerial beserta Riwayat pengalaman kerja;
 - e) Mengecek RKK (rencana keselamatan konstruksi).
- 2) Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Harga/biaya adalah saksi bersama Tim pokmil melakukan penilaian terhadap harga terkoreksi yang dimasukkan oleh peserta;
- 3) Bahwa yang dimaksud dengan pembuktian kualifikasi adalah saksi bersama Tim Pokmil melakukan perbandingan dokumen yang di upload oleh peserta dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung.
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis Evaluasi harga/biaya dan pembuktian kualifikasi adalah penetapan pemenang dan mengumumkan pemenang melalui sistem SPSE;
 - Bahwa selaku pokja pemilihan saksi bersama TIM Pokja melakukan: Melaksanakan pengecekan daftar isian dengan cara mengecek bukti kepemilikan peralatan seperti (STNK, BPKB, INVOICE) dan membandingkan dokumen yang di upload oleh peserta pada saat proses tender dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung. Dan aturan yang mengaturnya adalah peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa nomor 9 tahun 2018 bab IV 4.11 huruf f yang berbunyi 'pokja pemilihan dapat melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan. Dan Saksi bersama Tim Pokja selaku pokja pemilihan tidak melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan dikarenakan kami selaku pokja pemilihan berkeyakinan bahwa peralatan tersebut mampu di mobilisasi ke lokasi pekerjaan.
 - Bahwa tahapan proses Evaluasi Administrasi secara teknis selaku pokja pemilihan adalah memverifikasi surat penawaran sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan proses Evaluasi Kualifikasi secara teknis pokja pemilihan memverifikasi syarat-syarat kualifikasi didalam proses tender Pengadaan Pembangunan Jalan lingkaran Kantor Bupati (DBH) yang sesuai pada jawaban poin 15 diatas sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;
- Bahwa tahapan proses Evaluasi teknis secara teknis pokja pemilihan memverifikasi bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengehasan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;
- Bahwa tahapan proses Evaluasi harga/biaya secara teknis pokja pemilihan memverifikasi kewajaran harga yang lebih kecil dari nilai HPS sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;
- Bahwa tahapan proses pembuktian kualifikasi secara teknis pokja pemilihan memverifikasi keaslian dokumen sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 28 September 2021 pukul 09:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Pembuktian nomor : 04/BA-PK/POKMIL061/2021 Dan terkait dengan dokumen yang dihasilkan berupa Berita Acara Hasil Evaluasi ini keluar setelah evaluasi dilakukan;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi no. 04/BA-PK/POKMIL061/2021, saksi menjelaskan bahwa:

Halaman 87 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Saksi mengetahui terkait dengan dokumen tersebut, dokumen tersebut merupakan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
- 2) Dokumen tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, pukul 09.00 Wit yang bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Mamberamo Tengah, dan yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah Jerryangky Hahury, S.Sos. (POKJA PEMILIHAN); Jhon Toding, S.T. Saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN); Fadila Farawowan (POKJA PEMILIHAN);
- 3) Maksud dari dokumen tersebut dibuat untuk menunjukkan bahwa kami selaku pokja pemilihan telah menyelesaikan pembuktian kualifikasi dengan membandingkan keaslian dokumen yang sah dan digunakan untuk kelengkapan dokumen kontrak;
- 4) Yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah: Jerryangky Hahury, S.Sos. (POKJA PEMILIHAN); Jhon Toding, S.T. Saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN); Fadila Farawowan (POKJA PEMILIHAN); Ryantho Allo Tasik Tappi (Perwakilan Saksi dari CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI).
- 5) Substansi dari dokumen tersebut adalah Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bahwa telah membandingkan keaslian dokumen yang sah untuk kegiatan paket Pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 012/SPSP-CJM-CPN/IX/2021 antara PT. CIPTA JAYA MULIA dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, bahwa saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa benar PT. CIPTA JAYA MULIA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena saksi hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. Ryantho Allo Tasik Tappi dan mengaku sebagai Staf Teknik CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada saat pembuktian kualifikasi, dan juga tidak melakukan Klarifikasi terhadap pihak PT. CIPTA JAYA MULIA dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mengetahui benar atau tidaknya PT. CIPTA JAYA MULIA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena di dalam aturan, berbunyi pokja



dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi bersama tim tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak PT. CIPTA JAYA MULIA dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;

- Bahwa terhadap dokumen berupa 9 (sembilan) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 017/SPSP-PTP-CPN/IX/2021 antara PT. PUNCAK TOLI PERMAI dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, bahwa saksi mengetahui bahwa benar PT. PUNCAK TOLI PERMAI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. Ryantho Allo Tasik Tappi dan mengaku sebagai Staf teknik CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada saat pembuktian kualifikasi dan juga saksi tidak melakukan Klarifikasi terhadap pihak PT. PUNCAK TOLI PERMAI dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mengetahui benar atau tidaknya PT. PUNCAK TOLI PERMAI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena di dalam aturan, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi bersama tim tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak PT. PUNCAK TOLI PERMAI dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- Bahwa terhadap dokumen berupa 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 001/SPSP-PT /IX/2021 antara Drs. H. JUMADI dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, bahwa saksi mengetahui bahwa Drs. H. Jumadi melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena saksi hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. Ryantho Allo Tasik Tappi dan mengaku sebagai Staf Admin CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada saat pembuktian kualifikasi dan juga Saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap Drs. H. Jumadi dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mengetahui benar atau tidaknya Drs. H. Jumadi melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena di dalam aturan, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah saksi



bersama tim tidak melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Drs. H. Jumadi dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;

- Bahwa Sdr. RYANTHO ALLO TASIK TAPPI memang benar tercatat dalam daftar pegawai CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena Sdr. RYANTHO ALLO TASIK TAPPI terdaftar dalam personel manajerial dan juga yang bersangkutan datang pada saat pembuktian kualifikasi dalam rangka memverifikasi keaslian dokumen yang sudah di Upload kedalam sistem SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) dimana yang bersangkutan pada saat itu membawa dokumen asli berupa Akte pendirian perusahaan, IUJK (Ijin Usaha jasa konstruksi) SBU (sertifikasi badan usaha), NPWP, pengalaman pekerjaan, SKP (surat kemampuan Paket), Daftar isian peralatan utama, daftar isian manajerial serta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari penyedia jasa, rencana keselamatan konstruksi yang terdiri atas elemen SMK (standra manajemen keselamatan konstruksi) dan fakta komitmen keselamatan konstruksi maka kami dari pokja memahami bahwa benar yang bersangkutan mewakili CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan dikuatkan adanya penunjukan surat tugas pada saat itu, karena tidak mungkin surat berharga perusahaan diberikan kepada orang yang tidak kredibilitas mewakili perusahaan;
- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan:
 - a) Akte Notaris Nomor 23, tanggal 8 agustus 2019; Nama notaris MUHAMMAD SYAHRUL KHAIR, S.H., M.Kn.
 - b) Akte Notaris perubahan 03, tanggal 3 juli 2020; Nama notaris MUHAMMAD SYAHRUL KHAIR, S.H., M.Kn.
 - 2) Badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 3) Badan usaha dalam keikutsertaan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 4) Badan usaha tidak dalam pengawasan pengadilan;
 - 5) Badan usaha yang Saksi mewakili tidak pailit dan kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan;
 - 6) Badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana;Pengurus/ pegawai tidak berstatus aparatur sipil negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. RYANTHO ALLO TASIK TAPPI, bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV.



CAHAYA PAPUA MANDIRI yang membuat surat pernyataan tersebut, namun saksi tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan;

- Bahwa Dokumen Informasi tender pengadaan paket pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati dibuat oleh Sdr. Wandu W. Wongkar (PPK) pada tanggal 14 September 2021 seperti yang tertera didalam dokumen informasi tender tersebut;
- Bahwa selaku pokja pemilihan terkait dengan PPK yang tidak paham dan mengerti masalah akun PPK dalam proses tender seharusnya PPK meminta pendampingan dari UKPBJ (unit kerja pelayanan barang dan jasa) untuk membantu PPK dalam proses persiapan pengadaan barang dan jasa yang memiliki akun PPK dalam proses upload dokumen informasi tender adalah PPK sendiri namun yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah Sdr. Darlin Simanjuntak selaku Kepala UKPBJ dan Koordinator LPSE;
- Bahwa Jadwal pelaksanaan tahapan proses lelang dari paket Pengadaan dimaksud sebagai berikut:

Jadwal:		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman pascakualifikasi	20 September 2021 16:00	25 September 2021 20:59
Download dokumen pemilihan	20 September 2021 16:01	25 September 2021 23:59
Pemberian penjelasan	22 September 2021 09:00	22 September 2021 11:00
Upload dokumen penawaran	22 September 2021 11:01	27 September 2021 09:00
Pembukaan dokumen penawaran	27 September 2021 09:01	27 September 2021 11:00
Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga	27 September 2021 11:01	27 September 2021 23:59
Pembuktian kualifikasi	28 September 2021 09:00	28 September 2021 13:00
Penetapan Pemenang	28 September 2021 13:01	28 September 2021 14:00
Pengumuman Pemenang	28 September 2021 14:01	28 September 2021 15:00
Masa sanggah	28 September 2021 15:01	4 Oktober 2021 11:09



Surat penunjukan penyedia barang/ jasa	4 oktober 2021 12:00	4 oktober 2021 15:00
Penandatanganan kontrak	4 Oktober 2021 15:01	4 Oktober 2021 23:59

- Bahwa yang terlibat didalam pokja pemilihan pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nip	Jabatan
1	JERYANGKY HAHURY, S.Sos	197205272007011025	Anggota
2	FADILA FARAWOWAN	197607192010041004	Anggota
3	JHON TODING, S.T.	197601062010041001	Anggota

- Bahwa dokumen yang saksi terima dari PPK dalam tahapan Tender Lelang Paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut: HPS; Estimate Eengineering (EE); Kerangka Acuan Kerja (KAK) spesifikasi teknis dan gambar;
- Bahwa daftar perusahaan yang melakukan pendaftaran beserta tanggal daftarnya pada pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. MUTIARA HITAM PAPUA	24 September 2021 19:15
2	CV. MAPINO PUTRA	22 September 2021 12:31
3	CV. JALI JAYA	22 September 2021 20:08
4	CV. WISTARA ARUNA PAPUA	22 September 2021 22:45
5	CV. MANIS ELKA	22 September 2021 22:46
6	PT. RAMA OKSIBIL SEJAHTERA	22 September 2021 22:48
7	CV. OMEGA	22 September 2021 22:49
8	CV. WIJOYO KUSUMO	25 September 2021 13:42
9	CV. BETHEL ABADI	23 September 2021 12:10
10	CV. MARA DORI	24 September 2021 08:55
11	CV. EPENTHINK PAPUA	20 September 2021 19:45
12	CV. SAN SURYA	23 September 2021 03:45
13	CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI	22 September 2021 20:36

- Bahwa dari 11 (sebelas) peserta perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV.



CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 5.209.639,422.51;

- Bahwa dapat dilakukan evaluasi kualifikasi berdasarkan Pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 51 ayat 2 huruf b yang berbunyi “tender dianggap gagal apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan”;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus tahapan Evaluasi Kualifikasi pada paket pekerjaan Pembangunan jalan lingkaran Kantor Bupati (DBH) adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan alasan karena telah memenuhi persyaratan kualifikasi;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi ke- 1 pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkaran Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI alasannya karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Administrasi ke- 1 diantaranya berupa surat penawaran dan masa berlaku surat penawaran;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Teknis ke- 1 pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkaran Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, adalah hanya CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis ke- 1 yaitu berupa bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengesahan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Harga/Biaya ke- 1 pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkaran Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah hanya CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan harga penawaran sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Ket
1.	CV. CAHAYA PAPUA	Rp. 5.209.639.422,51	Rp. 5.209.639.422,51	Lulus	



	MANDIRI				
--	---------	--	--	--	--

Dimana alasan dinyatakan lulus tahapan evaluasi harga /biaya karena kewajaran harga yang lebih kecil dari nilai HPS.

- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus Tahapan Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, dengan alasan karena CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dapat menunjukkan keaslian dokumen yang sah;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus pada Tahapan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan harga Negosiasi Biaya adalah sebagai berikut:

No.	Peserta	Harga Negosiasi Biaya	Ket
1.	CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI	Rp. 5.209.000.000,00	

- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- Bahwa CV. MUTIARA HITAM PAPUA, CV. MAPINO PUTRA, CV. JALI JAYA, CV. WISTARA ARUNA PAPUA, CV. MANIS ELKA PT. RAMA OKSIBIL SEJAHTERA CV. OMEGA CV. WIJOYO KUSUMO, CV. BETHEL ABADI, CV. MARA DORI, CV. EPENTHINK PAPUA, CV. SAN SURYA, CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI walaupun mengikuti tahapan Pengumuman Pascakualifikasi sampai dengan tahapan Pemberian Penjelasan namun tidak melakukan tahapan Upload Dokumen Penawaran sehingga dinyatakan tidak lulus proses seleksi sehingga CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai satu-satunya perusahaan yang melaksanakan tahapan Upload Dokumen Penawaran dengan nilai penawaran Rp. 5.209.639.422,51 yang telah dievaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditetapkannya CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai pemenang 1 tidak ada sanggahan dari pihak lain karena yang melakukan penawaran hanya satu perusahaan dimana proses sanggah itu terjadi disaat ada 3 perusahaan yang masuk sampai tahapan akhir pemilihan calon penyedia;
- Bahwa yang menjadi landasan dasar pemilihan Pihak Pokja menetapkan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai Pemenang yaitu Lulus Administrasi, Lulus Teknis, Lulus Harga Penawaran dan Lulus Tahapan Kualifikasi. Serta CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI mempunyai pengalaman pekerjaan dipapua berupa kegiatan yang sama sebelumnya;
- Bahwa selaku pokja pemilihan tidak pernah menerima instruksi atau perintah dari pihak lain atau menerima pemberian baik berupa uang maupun barang dari pihak Penyedia maupun PPK, untuk menetapkan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai pemenang didalam tender pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. FADILA FARAWOWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kasubbag Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda Mamberamo Tengah;

Halaman 95 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai anggota pokja pemilihan pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, dan dasar Saksi sebagai anggota pokja pemilihan berdsarkan Surat Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa SETDA Kab. Mamberamo Tengah Nomor: 61/ST-BPBJ/SET-MT/2021, tanggal 20 September 2021;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pokja dan peraturan yang mengaturnya adalah:
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
 3. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pilihan:
 - a. Tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); dan
 - b. Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 4. Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang;
 5. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;
 6. Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;

Dan hal tersebut berdasarkan Pasal 13 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- Bahwa Alur proses lelang dalam SPSE dari sisi Pokja yaitu:
 1. Pilih RUP: menyesuaikan dengan ID nama paket pekerjaan pengadaan;
 2. Buat Paket: menyiapkan lelang dan menetapkan persyaratan;
 3. Isi e-SDP: mengupload dokumen lelang kedalam aplikasi;
 4. Buat lelang: menyiapkan jadwal/ rangkaian proses pengadaan;
 5. Penjelasan Lelang: penjelasan pekerjaan secara on-line;
 6. Buka Dokumen Penawaran: mendeskripsi/ membuka penawaran dari masing-masing peserta dengan menggunakan APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen);
 7. Evaluasi lelang: mengevaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga) dan Evaluasi kualifikasi (dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi);
 8. Penetapan Pemenang: menetapkan pemenang lelang (pemenang 1, 2 dan 3);
 9. Pengumuman pemenang: mengumumkan pemenang lelang melalui aplikasi;
 10. Jawab sanggah: apabila ada sanggahan dari peserta lelang, pokja wajib menjawab sanggahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OPD yang melaksanakan Paket Pengadaan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2021;
- Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 bersumber dari APBD Tahun 2021, senilai Rp. 5.240.078.142,- (Lima Miliar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh dua Rupiah) dimana nilai tersebut merupakan nilai Pagu Paket pekerjaan;
- Bahwa Nilai HPS Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 bersumber dari APBD Tahun 2021 adalah senilai Rp. 5.240.000.000,- (Lima Miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat nilai HPS serta menentukan nilai HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan hal tersebut diatur di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 33 berbunyi "harga perkiraan sendiri disinghkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dan sesuai dengan pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 11 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf C memiliki tugas menetapkan HPS";
- Bahwa metode pembayaran yang digunakan pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah metode pembayaran gabungan Lumpsum dan Harga Satuan yang merupakan gabungan dua sifat Kontrak dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), dan setau Saksi lokasi pembangunan paket tersebut berada di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa yang dipersyaratkan sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi dalam proses tender pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah:

Halaman 97 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Memiliki jenis izin usaha antara lain:
- Memiliki NPWP
- Telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak tahun 2020;
- Memiliki Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (Apabila ada perubaha);
- Tidak masuk dalam daftar hitam:
- Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang (1) pekerjaan kontruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
- Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan;
- Tenaga Ahli dari Penyedia Jasa, antara lain:

No	Jabatan Posisi	Pendidikan Minimal	Pengalaman	Setifikat Keahlian	Jumla h Orang
1	Pelaksana Jalan	S1 teknik sipil	3 Tahun	SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan	1
2	Ahli / Petugas K3 Kontruksi	SMK/SMU	3 Tahun	Sertifikat Pelatihan K3	1
3	Surveyor	SMK/SMU	3 Tahun	SKT juru ukur	1
4	Operator Dump Truck	SMK/SMU	3 Tahun	SKT operator dump truck	4
5	Operator Excavator	SMK/SMU	3 Tahun	SKT operator excavator	1
6	Operator motor grader	SMK	3 Tahun	SKT motor grader	2
7	Operator Vibrator Roller	STM	3 Tahun	SKT Operator Vibrator Roller	2
8	Operator Buldoser	SMK	3 Tahun	SKT Operator Buldoser	1



9	Operator Loader	SMK	3 Tahun	SKT Operator Loader	1
10	Mekanik	SMK	3 Tahun	SKT Operator Mekanik alat berat	1
11	Operator komputer	S1 Komputer	3 Tahun	-	1
12	Administrasi keuangan	D3 ekonomi	3 Tahun	-	1

9. Peralatan dan perlengkapan Penyedia Jasa, antara lain:

NO	Jenis Alat	Satuan	Jumlah
1	DUMP TRUCK	Unit	4
2	EXCAVATOR	Unit	1
3	TANDEM ROLLER	Unit	1
4	WATER TANK	Unit	1
5	BULDOZER	Unit	1
6	MOTOR GRADER	Unit	1
7	VIBRATOR ROLLER	Unit	1

- Bahwa yang Saksi kerjakan/lakukan selaku pokja pemilihan setelah semua persyaratan sudah lengkap dan di Upload di SPSE oleh peserta adalah Saksi mengerjakan/melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi Harga/ biaya dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Administrasi adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan surat penawaran yang di upload melalui SPSE, Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Kualifikasi adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan persyaratan administrasi/ Legalitas perusahaan;
- 1. Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi teknis adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan daftar isian peralatan utama seperti :
 - Bukti kepemilikan peralatan (STNK, BPKP, INVOICE);
 - Bukti pembayaran sewa beli (INVOICE UANG MUKA, ANGSURAN);
 - Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/ penguasaan terhadap alat pemberi sewa;
 - Daftar personel manajerial beserta Riwayat pengalaman kerja;
 - Mengecek RKK (rencana keselamatan konstruksi).
- 2. Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Harga/biaya adalah Saksi bersama Tim pokmil melakukan penilaian terhadap harga terkoreksi yang dimasukkan oleh peserta;



3. Bahwa yang dimaksud dengan pembuktian kualifikasi adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan perbandingan dokumen yang di upload oleh peserta dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung;

- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi harga/biaya dan pembuktian kualifikasi adalah penetapan pemenang dan mengumumkan pemenang melalui sistem SPSE;
- Bahwa selaku pokja pemilihan adalah: Melaksanakan pengecekan daftar isian dengan cara mengecek bukti kepemilikan peralatan seperti (STNK, BPKB, INVOICE) dan membandingkan dokumen yang di upload oleh peserta pada saat proses tender dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung. Dan aturan yang mengaturnya adalah peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa nomor 9 tahun 2018 bab IV 4.11 huruf f yang berbunyi 'pokja pemilihan dapat melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan. Dan Saksi bersama Tim Pokja selaku pokja pemilihan tidak melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan dikarenakan kami selaku pokja pemilihan berkeyakinan bahwa peralatan tersebut mampu di mobilisasi ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa proses Evaluasi Administrasi secara teknis selaku pokja pemilihan memverifikasi surat penawaran sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;
- Bahwa tahapan proses Evaluasi Kualifikasi secara teknis selaku pokja pemilihan memverifikasi syarat-syarat kualifikasi didalam proses tender Pengadaan Pembangunan Jalan lingkaran Kantor Bupati (DBH) yang sesuai pada jawaban poin 15 diatas sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;



- Bahwa tahapan proses Evaluasi teknis secara teknis selaku pokja pemilihan memverifikasi bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengesahan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;
- Bahwa tahapan proses Evaluasi harga/biaya secara teknis yang saksi lakukan selaku pokja pemilihan memverifikasi kewajaran harga yang lebih kecil dari nilai HPS sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;
- Bahwa tahapan proses pembuktian kualifikasi secara teknis selaku pokja pemilihan adalah memverifikasi keaslian dokumen sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 28 September 2021 pukul 09:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Pembuktian nomor : 04/BA-PK/POKMIL061/2021 dan terkait dengan dokumen yang dihasilkan berupa Berita Acara Hasil Evaluasi ini keluar setelah evaluasi dilakukan;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi no. 04/BA-PK/POKMIL061/2021, saksi menjelaskan bahwa:
 1. Saksi mengetahui terkait dengan dokumen tersebut, dokumen tersebut merupakan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
 2. Dokumen tersebut dibuat pada hari selasa tanggal 28 september 2021, pukul 09.00 Wit yang bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Mamberamo Tengah, dan yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah JERYANGKY HAHURY, S.Sos. (POKJA PEMILIHAN); JHON TODING, S.T. Saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN); FADILA FARAWOWAN (POKJA PEMILIHAN);
 3. Maksud dari dokumen tersebut dibuat untuk menunjukan bahwa kami selaku pokja pemilihan telah menyelesaikan pembuktian



kualifikasi dengan membandingkan keaslian dokumen yang sah dan digunakan untuk kelengkapan dokumen kontrak;

4. Yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah: JERYANGKY HAHURY, S.Sos. (POKJA PEMILIHAN); JHON TODING, S.T. Saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN); FADILA FARAWOWAN (POKJA PEMILIHAN); RYANTHO ALLO TASIK TAPPI (Perwakilan Saksi dari CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI).

- Substansi dari dokumen tersebut adalah Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bahwa telah membandingkan keaslian dokumen yang sah untuk kegiatan paket Pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 012/SPSP-CJM-CPN/IX/2021 antara PT. CIPTA JAYA MULIA dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa benar PT. CIPTA JAYA MULIA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena Saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. RYANTHO ALLO TASIK TAPPI dan mengaku sebagai Staf Teknik CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada saat pembuktian kualifikasi, dan juga Saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap pihak PT. CIPTA JAYA MULIA dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mengetahui benar atau tidaknya PT. CIPTA JAYA MULIA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena di dalam aturan namun Saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah Saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak PT. CIPTA JAYA MULIA dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 9 (sembilan) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 017/SPSP-PTP-CPN/IX/2021 antara PT. PUNCAK TOLI PERMAI dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa benar PT. PUNCAK TOLI PERMAI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA



MANDIRI karena Saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. RYANTHO ALLO TASIK TAPPI dan mengaku sebagai Staf teknik CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada saat pembuktian kualifikasi dan juga Saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap pihak PT. PUNCAK TOLI PERMAI dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mengetahui benar atau tidaknya PT. PUNCAK TOLI PERMAI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena di dalam aturan namun Saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah Saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak PT. PUNCAK TOLI PERMAI dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;

- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 001/SPSP-PT /IX/2021 antara Drs. H. JUMADI dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa Drs. H. JUMADI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena Saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. RYANTHO ALLO TASIK TAPPI dan mengaku sebagai Staf Admin CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada saat pembuktian kualifikasi dan juga Saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap Drs. H. JUMADI dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mengetahui benar atau tidaknya Drs. H. JUMADI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena di dalam aturan namun Saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah Saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Drs. H. JUMADI dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI.
- Bahwa Sdr. RYANTHO ALLO TASIK TAPPI memang benar tercatat dalam daftar pegawai CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYANTHO ALLO TASIK TAPPI terdaftar dalam personel manajerial dan juga yang bersangkutan datang pada saat pembuktian kualifikasi dalam rangka memverifikasi keaslian dokumen yang sudah di Upload kedalam sistem SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) dimana yang bersangkutan pada saat itu membawa dokumen asli berupa Akte pendirian perusahaan, IUJK (Ijin Usaha jasa kontruksi) SBU (sertifikasi badan usaha), NPWP, pengalaman pekerjaan, SKP (surat kemampuan Paket), Daftar isian peralatan utama, daftar isian manajerial serta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari penyedia jasa, rencana keselamatan kontruksi yang terdiri atas elemen SMKK (standra manajemen keselamatan kontruksi) dan fakta komitmen keselamatan konstruksi maka kami dari pokja memahami bahwa benar yang bersangkutan mewakili CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan dikuatkan adanya penunjukan surat tugas pada saat itu, karena tidak mungkin surat berharga perusahaan diberikan kepada orang yang tidak kredibilitas mewakili perusahaan;

- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menyatakan:
 1. Secara umum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan:
 - Akte Notaris Nomor 23, tanggal 8 agustus 2019; Nama notaris MUHAMMAD SYAHRUL KHAIR, S.H., M.Kn.
 - Akte Notaris perubahan 03, tanggal 3 juli 2020; Nama notaris MUHAMMAD SYAHRUL KHAIR, S.H., M.Kn.
 2. Badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 3. Badan usaha dalam keikutsertaan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 4. Badan usaha tidak dalam pengawasan pengadilan;
 5. Badan usaha yang Saksi mewakili tidak pailit dan kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan;
 6. Badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 7. Pengurus/ pegawai tidak berstatus apparatus sipil negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- Bahwa selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen tetapi saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. RYANTHO ALLO TASIK TAPPI bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdr. JEMI AGUS YAUNG Selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang membuat surat pernyataan tersebut, namun Saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah

Halaman 104 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



adalah sdr. JEMI AGUS YAUNG Selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI agar bisa mengetahui benar atau tidaknya surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdr. JEMI AGUS YAUNG Selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;

- Bahwa Dokumen Informasi tender pengadaan paket pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kantor Bupati dibuat oleh Sdr. WANDI W WONGKAR (PPK) pada tanggal 14 September 2021 seperti yang tertera didalam dokumen informasi tender tersebut;
- Bahwa Saksi selaku pokja pemilihan terkait dengan PPK yang tidak paham dan mengerti masalah akun PPK dalam proses tender seharusnya PPK meminta pendampingan dari UKPBJ (unit kerja pelayanan barang dan jasa) untuk membantu PPK dalam proses persiapan pengadaan barang dan jasa yang memiliki akun PPK dalam proses upload dokumen informasi tender adalah PPK sendiri namun yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kepala UKPBJ dan Koordinator LPSE;
- Bahwa Jadwal pelaksanaan tahapan proses lelang dari paket Pengadaan dimaksud sebagai berikut:

Jadwal:		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman pascakualifikasi	20 September 2021 16:00	25 September 2021 20:59
Download dokumen pemilihan	20 September 2021 16:01	25 September 2021 23:59
Pemberian penjelasan	22 September 2021 09:00	22 September 2021 11:00
Upload dokumen penawaran	22 September 2021 11:01	27 September 2021 09:00
Pembukaan dokumen penawaran	27 September 2021 09:01	27 September 2021 11:00
Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga	27 September 2021 11:01	27 September 2021 23:59
Pembuktian kualifikasi	28 September 2021 09:00	28 September 2021 13:00
Penetapan Pemenang	28 September 2021 13:01	28 September 2021 14:00
Pengumuman Pemenang	28 September 2021 14:01	28 September 2021 15:00
Masa sanggah	28 September 2021 15:01	4 Oktober 2021 11:09
Surat penunjukan penyedia barang/ jasa	4 oktober 2021 12:00	4 oktober 2021 15:00
Penandatanganan kontrak	4 Oktober 2021 15:01	4 Oktober 2021 23:59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlibat didalam pokja pemilihan pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nip	Jabatan
1	JERYANGKY HAHURY, S.Sos	197205272007011025	Anggota
2	FADILA FARAWOWAN	197607192010041004	Anggota
3	JHON TODING, S.T.	197601062010041001	Anggota

- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari PPK dalam tahapan Tender Lelang Paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut: HPS; Estimate Eengineering (EE); Kerangka Acuan Kerja (KAK) spesifikasi teknis dan gambar;
- Bahwa daftar perusahaan yang melakukan pendaftaran beserta tanggal daftarnya pada pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. MUTIARA HITAM PAPUA	24 September 2021 19:15
2	CV. MAPINO PUTRA	22 September 2021 12:31
3	CV. JALI JAYA	22 September 2021 20:08
4	CV. WISTARA ARUNA PAPUA	22 September 2021 22:45
5	CV. MANIS ELKA	22 September 2021 22:46
6	PT. RAMA OKSIBIL SEJAHTERA	22 September 2021 22:48
7	CV. OMEGA	22 September 2021 22:49
8	CV. WIJOYO KUSUMO	25 September 2021 13:42
9	CV. BETHEL ABADI	23 September 2021 12:10
10	CV. MARA DORI	24 September 2021 08:55
11	CV. EPENTHINK PAPUA	20 September 2021 19:45
12	CV. SAN SURYA	23 September 2021 03:45
13	CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI	22 September 2021 20:36

- Bahwa dari 11 (sebelas) peserta perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 5.209.639,422.51;
- Bahwa dapat dilakukan evaluasi kualifikasi berdasarkan Pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 51 ayat 2 huruf b yang berbunyi “ tender dianggap gagal apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan”;

Halaman 106 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus tahapan Evaluasi Kualifikasi pada paket pekerjaan Pembangunan jalan lingkaran Kantor Bupati (DBH) adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan alasan karena telah memenuhi persyaratan kualifikasi;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi ke- 1 pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkaran Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI alasannya karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Administrasi ke- 1 diantaranya berupa surat penawaran dan masa berlaku surat penawaran;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Teknis ke- 1 pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkaran Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, adalah hanya CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis ke- 1 yaitu berupa bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengeposan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Harga/Biaya ke- 1 pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkaran Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah hanya CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan harga penawaran sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Ket
1.	CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI	Rp. 5.209.639.422,51	Rp. 5.209.639.422,51	Lulus	

Dimana alasan dinyatakan lulus tahapan evaluasi harga /biaya karena kewajaran harga yang lebih kecil dari nilai HPS.

- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus Tahapan Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkaran Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV.



CAHAYA PAPUA MANDIRI, dengan alasan karena CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dapat menunjukkan keaslian dokumen yang sah;

- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus pada Tahapan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan harga Negosiasi Biaya adalah sebagai berikut:

No.	Peserta	Harga Negosiasi Biaya	Ket
1.	CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI	Rp. 5.209.000.000,00	

- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- Bahwa CV. MUTIARA HITAM PAPUA, CV. MAPINO PUTRA, CV. JALI JAYA, CV. WISTARA ARUNA PAPUA, CV. MANIS ELKA PT. RAMA OKSIBIL SEJAHTERA CV. OMEGA CV. WIJOYO KUSUMO, CV. BETHEL ABADI, CV. MARA DORI, CV. EPENTHINK PAPUA, CV. SAN SURYA, CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI walaupun mengikuti tahapan Pengumuman Pascakualifikasi sampai dengan tahapan Pemberian Penjelasan namun tidak melakukan tahapan Upload Dokumen Penawaran sehingga dinyatakan tidak lulus proses seleksi sehingga CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai satu-satunya perusahaan yang melaksanakan tahapan Upload Dokumen Penawaran dengan nilai penawaran Rp. 5.209.639.422,51 yang telah dievaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa dengan ditetapkannya CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai pemenang 1 tidak ada sanggahan dari pihak lain karena yang melakukan penawaran hanya satu perusahaan dimana proses sanggah itu terjadi disaat ada 3 perusahaan yang masuk sampai tahapan akhir pemilihan calon penyedia;
- Bahwa yang menjadi landasan dasar pemilihan Pihak Pokja menetapkan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai Pemenang yaitu Lulus Administrasi, Lulus Teknis, Lulus Harga Penawaran dan Lulus Tahapan Kualifikasi. Serta CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI mempunyai



pengalaman pekerjaan dipapua berupa kegiatan yang sama sebelumnya;

- Bahwa saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah menerima instruksi atau perintah dari pihak lain atau menerima pemberian baik berupa uang maupun barang dari pihak Penyedia maupun PPK, untuk menetapkan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai pemenang didalam tender pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. YERYANGKY HAHURY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kasubbag Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Agustinus Pagawak selaku Kadis PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2021 namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai anggota pokja pemilihan pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, dan dasar Saksi sebagai anggota pokja pemilihan berdsarkan Surat Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa SETDA Kab. Mamberamo Tengah Nomor: 61/ST-BPBJ/SET-MT/2021, tanggal 20 September 2021;



- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pokja dan peraturan yang mengaturnya adalah:
 1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
 3. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pilihan:
 - Tender/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); dan
 - Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 4. Pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang;
 5. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;
 6. Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;
 7. Dan hal tersebut berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Bahwa Alur proses lelang dalam SPSE dari sisi Pokja yaitu:
 1. Pilih RUP: menyesuaikan dengan ID nama paket pekerjaan pengadaan;
 2. Buat Paket: menyiapkan lelang dan menetapkan persyaratan;
 3. Isi e-SDP: mengupload dokumen lelang kedalam aplikasi;
 4. Buat lelang : menyiapkan jadwal/ rangkaian proses pengadaan;
 5. Penjelasan Lelang: penjelasan pekerjaan secara on-line;
 6. Buka Dokumen Penawaran: mendeskripsi/ membuka penawaran dari masing-masing peserta dengan menggunakan APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen);
 7. Evaluasi lelang: mengevaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga) dan Evaluasi kualifikasi (dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi);
 8. Penetapan Pemenang: menetapkan pemenang lelang (pemenang 1, 2 dan 3);
 9. Pengumuman pemenang: mengumumkan pemenang lelang melalui aplikasi;
 10. Jawab sanggah : apabila ada sanggahan dari peserta lelang, pokja wajib menjawab sanggahan tersebut.
- Bahwa OPD yang melaksanakan Paket Pengadaan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 bersumber dari APBD Tahun 2021, senilai Rp. 5.240.078.142,- (Lima Miliar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh dua Rupiah) dimana nilai tersebut merupakan nilai Pagu Paket pekerjaan;
- Bahwa Nilai HPS Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 bersumber dari APBD Tahun 2021 adalah senilai Rp. 5.240.000.000,- (Lima Miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat nilai HPS serta menentukan nilai HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan hal tersebut diatur di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 33 berbunyi "harga perkiraan sendiri disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dan sesuai dengan pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 11 ayat 1 huruf (d) yang berbunyi "PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf C memiliki tugas menetapkan HPS".
- Bahwa metode pembayaran yang digunakan pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah metode pembayaran gabungan Lumpsom dan Harga Satuan yang merupakan gabungan dua sifat Kontrak dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan yaitu pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), dan setau Saksi lokasi pembangunan paket tersebut berada di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa yang dipersyaratkan sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi dalam proses tender pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah:
 1. Memiliki jenis izin usaha antara lain:

Jenis izin SIUJK Konstruksi SBU Konstruksi	Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi Jasa pelaksanaan bangunan Konstruksi Jalan
--	---

Halaman 111 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memiliki NPWP;
3. Telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak tahun 2020;
4. Memiliki Akta Pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (Apabila ada perubahan);
5. Tidak masuk dalam daftar hitam;
6. Memiliki pengalaman pekerjaan paling kurang (1) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
7. Memenuhi sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan;
8. Tenaga Ahli dari Penyedia jasa antara lain:

No	Jabatan Posisi	Pendidikan Minimal	Pengalaman	Setifikat Keahlian	Jumlah Orang
1	Pelaksana Jalan	S1 teknik sipil	3 Tahun	SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan	1
2	Ahli / Petugas K3 Konstruksi	SMK/SMU	3 Tahun	Sertifikat Pelatihan K3	1
3	Surveyor	SMK/SMU	3 Tahun	SKT juru ukur	1
4	Operator Dump Truck	SMK/SMU	3 Tahun	SKT operator dump truck	4
5	Operator Excavator	SMK/SMU	3 Tahun	SKT operator excavator	1
6	Operator motor grader	SMK	3 Tahun	SKT motor grader	2
7	Operator Vibrator Roller	STM	3 Tahun	SKT Operator Vibrator Roller	2
8	Operator Buldoser	SMK	3 Tahun	SKT Operator Buldoser	1



9	Operator Loader	SMK	3 Tahun	SKT Operator Loader	1
10	Mekanik	SMK	3 Tahun	SKT Operator Mekanik alat berat	1
11	Operator komputer	S1 Komputer	3 Tahun	-	1
12	Administrasi keuangan	D3 ekonomi	3 Tahun	-	1

9. Peralatan dan perlengkapan Penyedia Jasa antara lain:

NO	Jenis Alat	Satuan	Jumlah
1	DUMP TRUCK	Unit	4
2	EXCAVATOR	Unit	1
3	TANDEM ROLLER	Unit	1
4	WATER TANK	Unit	1
5	BULDOZER	Unit	1
6	MOTOR GRADER	Unit	1
7	VIBRATOR ROLLER	Unit	1

- Bahwa yang Saksi kerjakan/lakukan selaku pokja pemilihan setelah semua persyaratan sudah lengkap dan di Upload di SPSE oleh peserta adalah Saksi mengerjakan/melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi Harga/ biaya dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Administrasi adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan surat penawaran yang di upload melalui SPSE, Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Kualifikasi adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan persyaratan administrasi/ Legalitas perusahaan;
- Bahwa selaku pokja pemilihan setelah semua persyaratan sudah lengkap dan di Upload di SPSE oleh peserta adalah Saksi melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi Harga/ biaya dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Administrasi adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan surat penawaran yang di upload melalui SPSE, Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Kualifikasi adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan persyaratan administrasi/ Legalitas perusahaan;

Halaman 113 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



1. Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi teknis adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan pengecekan daftar isian peralatan utama seperti:
 - Bukti kepemilikan peralatan (STNK, BPKP, INVOICE);
 - Bukti pembayaran sewa beli (INVOICE UANG MUKA, ANGSURAN);
 - Surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/ penguasaan terhadap alat pemberi sewa;
 - Daftar personel manajerial beserta Riwayat pengalaman kerja;
 - Mengecek RKK (rencana keselamatan konstruksi).
2. Bahwa yang dimaksud dengan Evaluasi Harga/biaya adalah Saksi bersama Tim pokmil melakukan penilaian terhadap harga terkoreksi yang dimasukkan oleh peserta;
3. Bahwa yang dimaksud dengan pembuktian kualifikasi adalah Saksi bersama Tim Pokmil melakukan perbandingan dokumen yang di upload oleh peserta dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung;
 - Bahwa yang saksi lakukan bersama Tim Pokmil kami setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi kualifikasi, Evaluasi teknis, Evaluasi harga/biaya dan pembuktian kualifikasi adalah penetapan pemenang dan mengumumkan pemenang melalui sistem SPSE;
 - Bahwa selaku pokja pemilihan adalah: Melaksanakan pengecekan daftar isian dengan cara mengecek bukti kepemilikan peralatan seperti (STNK, BPKB, INVOICE) dan membandingkan dokumen yang di upload oleh peserta pada saat proses tender dengan dokumen yang dibawa pada saat pembuktian secara langsung. Dan aturan yang mengaturnya adalah peraturan Lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa nomor 9 tahun 2018 bab IV 4.11 huruf f yang berbunyi 'pokja pemilihan dapat melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan. Dan Saksi bersama Tim Pokja selaku pokja pemilihan tidak melakukan Verifikasi/ Klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, Gudang, dan/ atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan dikarenakan kami selaku pokja pemilihan berkeyakinan bahwa peralatan tersebut mampu di mobilisasi ke lokasi pekerjaan;
 - Bahwa tahapan proses Evaluasi Administrasi secara teknis, selaku pokja pemilihan memverifikasi surat penawaran sesuai yang diupload



oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;

- Bahwa tahapan proses Evaluasi Kualifikasi secara teknis selaku pokja pemilihan memverifikasi syarat-syarat kualifikasi didalam proses tender Pengadaan Pembangunan Jalan lingkar Kantor Bupati (DBH) yang sesuai pada jawaban poin 15 diatas sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;
- Bahwa tahapan proses Evaluasi teknis secara teknis selaku pokja pemilihan memverifikasi bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengehasan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;
- Bahwa tahapan proses Evaluasi harga/biaya secara teknis selaku pokja pemilihan memverifikasi kewajaran harga yang lebih kecil dari nilai HPS sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 27 September 2021 pukul 11:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Evaluasi penawaran nomor : 03/BAEP/POKMIL061/2021;
- Bahwa tahapan proses pembuktian kualifikasi secara teknis selaku pokja pemilihan memverifikasi keaslian dokumen sesuai yang diupload oleh peserta melalui aplikasi SPSE pada tanggal 28 September 2021 pukul 09:01 Wit di Kobakma Kab. Mamberamo Tengah, dan dokumen yang dihasilkan dalam proses tahapan tersebut adalah berupa Berita Acara Pembuktian nomor : 04/BA-PK/POKMIL061/2021 Dan terkait dengan dokumen yang dihasilkan berupa Berita Acara Hasil Evaluasi ini keluar setelah evaluasi dilakukan.



- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi no. 04/BA-PK/POKMIL061/2021, saksi menjelaskan bahwa:
 1. Saksi mengetahui terkait dengan dokumen tersebut, dokumen tersebut merupakan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
 2. Dokumen tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, pukul 09.00 Wit yang bertempat di Kantor Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Mamberamo Tengah, dan yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah JERYANGKY HAHURY, S.Sos. (POKJA PEMILIHAN); JHON TODING, S.T. Saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN); FADILA FARAWOWAN (POKJA PEMILIHAN);
 3. Maksud dari dokumen tersebut dibuat untuk menunjukkan bahwa kami selaku pokja pemilihan telah menyelesaikan pembuktian kualifikasi dengan membandingkan keaslian dokumen yang sah dan digunakan untuk kelengkapan dokumen kontrak;
 4. Yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah: JERYANGKY HAHURY, S.Sos. (POKJA PEMILIHAN); JHON TODING, S.T. Saksi sendiri (POKJA PEMILIHAN); FADILA FARAWOWAN (POKJA PEMILIHAN); RYANTHO ALLO TASIK TAPPI (Perwakilan Saksi dari CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI).
 5. Substansi dari dokumen tersebut adalah Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bahwa telah membandingkan keaslian dokumen yang sah untuk kegiatan paket Pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021.
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 012/SPSP-CJM-CPN/IX/2021 antara PT. CIPTA JAYA MULIA dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa benar PT. CIPTA JAYA MULIA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena Saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. Ryantho Allo Tasik Tappi dan mengaku sebagai Staf Teknik CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada



saat pembuktian kualifikasi, dan juga Saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap pihak PT. CIPTA JAYA MULIA dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mengetahui benar atau tidaknya PT. CIPTA JAYA MULIA melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena di dalam aturan namun Saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah Saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak PT. CIPTA JAYA MULIA dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;

- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 9 (sembilan) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 017/SPSP-PTP-CPN/IX/2021 antara PT. PUNCAK TOLI PERMAI dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa benar PT. PUNCAK TOLI PERMAI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena Saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. Ryantho Allo Tasik Tappi dan mengaku sebagai Staf teknik CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada saat pembuktian kualifikasi dan juga Saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap pihak PT. PUNCAK TOLI PERMAI dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mengetahui benar atau tidaknya PT. PUNCAK TOLI PERMAI melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena di dalam aturan namun Saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah Saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak PT. PUNCAK TOLI PERMAI dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 4 (empat) lembar surat perjanjian sewa peralatan no. 001/SPSP-PT/IX/2021 antara Drs. H. Jumadi dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, saksi menjelaskan bahwa Saksi selaku pokja pemilihan mengetahui bahwa Drs. H. Jumadi melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena Saksi selaku pokja pemilihan hanya melakukan Verifikasi dokumen dengan cara melihat/



membandingkan dokumen yang diupload di aplikasi pada saat proses tender sesuai dengan dokumen asli yang dibawa oleh Sdr. Ryantho Allo Tasik Tappi dan mengaku sebagai Staf Admin CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada saat pembuktian kualifikasi dan juga Saksi selaku Pokja pemilihan tidak melakukan Klarifikasi terhadap Drs. H. JUMADI dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mengetahui benar atau tidaknya Drs. H. Jumadi melakukan perjanjian sewa peralatan dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena di dalam aturan namun Saksi lupa terdapat pada aturan mana, berbunyi pokja dapat melakukan verifikasi bukan wajib hukumnya, maka dari hal tersebutlah Saksi bersama tim pokmil tidak melakukan klarifikasi terhadap Sdr. Drs. H. Jumadi dan pihak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI.

- Bahwa Sdr. Ryantho Allo Tasik Tappi memang benar tercatat dalam daftar pegawai CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena Sdr. Ryantho Allo Tasik Tappi terdaftar dalam personel manajerial dan juga yang bersangkutan datang pada saat pembuktian kualifikasi dalam rangka memverifikasi keaslian dokumen yang sudah di Upload kedalam sistem SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) dimana yang bersangkutan pada saat itu membawa dokumen asli berupa Akte pendirian perusahaan, IUJK (Ijin Usaha jasa konstruksi) SBU (sertifikasi badan usaha), NPWP, pengalaman pekerjaan, SKP (surat kemampuan Paket), Daftar isian peralatan utama, daftar isian manajerial serta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari penyedia jasa, rencana keselamatan konstruksi yang terdiri atas elemen SMK (standra manajemen keselamatan konstruksi) dan fakta komitmen keselamatan konstruksi maka kami dari pokja memahami bahwa benar yang bersangkutan mewakili CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan dikuatkan adanya penunjukan surat tugas pada saat itu, karena tidak mungkin surat berharga perusahaan diberikan kepada orang yang tidak kredibilitas mewakili perusahaan;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menyatakan:
 1. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan:
 - Akte Notaris Nomor 23, tanggal 8 agustus 2019; Nama notaris MUHAMMAD SYAHRUL KHAIR, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Notaris perubahan 03, tanggal 3 juli 2020; Nama notaris MUHAMMAD SYAHRUL KHAIR, S.H., M.Kn.
- 2. Badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
- 3. Badan usaha dalam keikutsertaan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
- 4. Badan usaha tidak dalam pengawasan pengadilan;
- 5. Badan usaha yang Saksi mewakili tidak pailit dan kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan;
- 6. Badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 7. Pengurus/ pegawai tidak berstatus aparatur sipil negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- Bahwa saksi selaku pokja pemilihan melakukan verifikasi dokumen tetapi hanya dengan cara melihat/ membandingkan dokumen yang diupload pada saat proses tender dengan dokumen yang asli yang di bawa oleh sdr. Ryantho Allo Tasik Tappi bahwa terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang membuat surat pernyataan tersebut, namun Saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI agar bisa mengetahui benar atau tidaknya surat pernyataan tersebut di buat oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- Bahwa Dokumen Informasi tender pengadaan paket pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati dibuat oleh Sdr. Wandu W. Wongkar (PPK) pada tanggal 14 September 2021 seperti yang tertera didalam dokumen informasi tender tersebut;
- Bahwa saksi selaku pokja pemilihan terkait dengan PPK yang tidak paham dan mengerti masalah akun PPK dalam proses tender seharusnya PPK meminta pendampingan dari UKPBJ (unit kerja pelayanan barang dan jasa) untuk membantu PPK dalam proses persiapan pengadaan barang dan jasa yang memiliki akun PPK dalam proses upload dokumen informasi tender adalah PPK sendiri namun yang lebih mengetahui terkait hal tersebut adalah Sdr. Darlin Simanjuntak selaku Kepala UKPBJ dan Koordinator LPSE;
- Bahwa Jadwal pelaksanaan tahapan proses lelang dari paket Pengadaan dimaksud sebagai berikut:

Halaman 119 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Jadwal:		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman pascakualifikasi	20 September 2021 16:00	25 September 2021 20:59
Download dokumen pemilihan	20 September 2021 16:01	25 September 2021 23:59
Pemberian penjelasan	22 September 2021 09:00	22 September 2021 11:00
Upload dokumen penawaran	22 September 2021 11:01	27 September 2021 09:00
Pembukaan dokumen penawaran	27 September 2021 09:01	27 September 2021 11:00
Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga	27 September 2021 11:01	27 September 2021 23:59
Pembuktian kualifikasi	28 September 2021 09:00	28 September 2021 13:00
Penetapan Pemenang	28 September 2021 13:01	28 September 2021 14:00
Pengumuman Pemenang	28 September 2021 14:01	28 September 2021 15:00
Masa sanggah	28 September 2021 15:01	4 Oktober 2021 11:09
Surat penunjukan penyedia barang/ jasa	4 oktober 2021 12:00	4 oktober 2021 15:00
Penandatanganan kontrak	4 Oktober 2021 15:01	4 Oktober 2021 23:59

- Bahwa yang terlibat didalam pokja pemilihan pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nip	Jabatan
1	JERYANGKY HAHURY, S.Sos	197205272007011025	Anggota
2	FADILA FARAWOWAN	197607192010041004	Anggota
3	JHON TODING, S.T.	197601062010041001	Anggota

- Bahwa dokumen yang saksi terima dari PPK dalam tahapan Tender Lelang Paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut: HPS; Estimate Eengineering (EE); Kerangka Acuan Kerja (KAK) spesifikasi teknis dan gambar.
- Bahwa daftar perusahaan yang melakukan pendaftaran beserta tanggal daftarnya pada pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	CV. MUTIARA HITAM PAPUA	24 September 2021 19:15

Halaman 120 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	CV. MAPINO PUTRA	22 September 2021 12:31
3	CV. JALI JAYA	22 September 2021 20:08
4	CV. WISTARA ARUNA PAPUA	22 September 2021 22:45
5	CV. MANIS ELKA	22 September 2021 22:46
6	PT. RAMA OKSIBIL SEJAHTERA	22 September 2021 22:48
7	CV. OMEGA	22 September 2021 22:49
8	CV. WIJOYO KUSUMO	25 September 2021 13:42
9	CV. BETHEL ABADI	23 September 2021 12:10
10	CV. MARA DORI	24 September 2021 08:55
11	CV. EPENTHINK PAPUA	20 September 2021 19:45
12	CV. SAN SURYA	23 September 2021 03:45
13	CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI	22 September 2021 20:36

- Bahwa dari 11 (sebelas) peserta perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Nilai penawaran sebesar Rp. 5.209.639,422.51;
- Bahwa dapat dilakukan evaluasi kualifikasi berdasarkan Pepres nomor 16 tahun 2018 pasal 51 ayat 2 huruf b yang berbunyi “ tender dianggap gagal apabila tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan”;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus tahapan Evaluasi Kualifikasi pada paket pekerjaan Pembangunan jalan lingkar kantor Bupati (DBH) adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan alasan karena telah memenuhi persyaratan kualifikasi;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi ke- 1 pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI alasannya karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Administrasi ke- 1 diantaranya berupa surat penawaran dan masa berlaku surat penawaran;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Teknis ke- 1 pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, adalah hanya CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI karena telah memenuhi persyaratan Evaluasi Teknis ke- 1 yaitu berupa bukti kepemilikan perawatan, bukti pembayaran sewa beli surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/pengehasan terhadap peralatan dari pemberi sewa untuk peralatan dengan status sewa, elemen SMKK dan pakta komitmen kesepakatan konstruksi;

Halaman 121 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang dinyatakan lulus pada tahapan Evaluasi Harga/Biaya ke- 1 pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah hanya CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan harga penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Ket
1.	CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI	Rp. 5.209.639.422,51	Rp. 5.209.639.422,51	Lulus	

Dimana alasan dinyatakan lulus tahapan evaluasi harga/biaya karena kewajaran harga dan biaya yang lebih kecil dari nilai HPS;

- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus Tahapan Pembuktian Kualifikasi pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, dengan alasan karena CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dapat menunjukan keaslian dokumen yang sah;
- Bahwa daftar nama peserta perusahaan yang lulus pada Tahapan Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan harga Negosiasi Biaya adalah sebagai berikut:

No.	Peserta	Harga Negosiasi Biaya	Ket
1.	CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI	Rp. 5.209.000.000,00	

- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender pada paket pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- Bahwa CV. MUTIARA HITAM PAPUA, CV. MAPINO PUTRA, CV. JALI JAYA, CV. WISTARA ARUNA PAPUA, CV. MANIS ELKA PT. RAMA OKSIBIL SEJAHTERA CV. OMEGA CV. WIJOYO KUSUMO, CV. BETHEL ABADI, CV. MARA DORI, CV. EPENTHINK PAPUA, CV. SAN SURYA, CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI walaupun mengikuti tahapan Pengumuman Pascakualifikasi sampai dengan tahapan Pemberian

Halaman 122 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Penjelasan namun tidak melakukan tahapan Upload Dokumen Penawaran sehingga dinyatakan tidak lulus proses seleksi sehingga CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai satu-satunya perusahaan yang melaksanakan tahapan Upload Dokumen Penawaran dengan nilai penawaran Rp. 5.209.639.422,51 yang telah dievaluasi administrasi, teknis, harga dan evaluasi kualifikasi dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai pemenang;

- Bahwa dengan ditetapkannya CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai pemenang 1 tidak ada sanggahan dari pihak lain karena yang melakukan penawaran hanya satu perusahaan dimana proses sanggah itu terjadi disaat ada 3 perusahaan yang masuk sampai tahapan akhir pemilihan calon penyedia;
- Bahwa yang menjadi landasan dasar pemilihan Pihak Pokja menetapkan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai Pemenang yaitu Lulus Administrasi, Lulus Teknis, Lulus Harga Penawaran dan Lulus Tahapan Kualifikasi. Serta CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI mempunyai pengalaman pekerjaan dipapua berupa kegiatan yang sama sebelumnya;
- Bahwa Saksi selaku pokja pemilihan tidak pernah menerima instruksi atau perintah dari pihak lain atau menerima pemberian baik berupa uang maupun barang dari pihak Penyedia maupun PPK, untuk menetapkan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai pemenang didalam tender pekerjaan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. AGUSTINUS MOTE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan sekarang selain menjadi Kabid Perbendaharaan Saksi juga menjabat selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Pagawak sejak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah, dimana pada saat itu tugas Agustinus Pagawak sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan yang mengurus gaji berkala dan kenaikan pangkat sehingga semua Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamberamo Tengah yang ingin mengurus gaji berkala dan kenaikan pangkat selalu berkoordinasi dengan saksi selaku kepala Bidang perbendaharaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Mamberamo Tengah adalah berdasarkan SK (Surat Keputusan) dari Bupati Mamberamo Tengah nomor SK.821.2.-32 tanggal 11 Desember 2014;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Mamberamo Tengah mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi kepada Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Mamberamo Tengah adalah:
 - 1) Mengecek kelengkapan berkas pengajuan tagihan dari SKPD terkait;
 - 2) Melakukan penerbitan SP2D;
 - 3) Melakukan paraf kontrol terhadap SP2D yang diterbitkan setelah dilakukan pengecekan kebenarannya;
 - 4) Mengagendakan SP2D yang sudah diterbitkan sebelum SP2D diserahkan kepada Bank;
- Bahwa Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2021 adalah:
 - 1) Kepala BPKAD : Sdr. SIMON PATIUNG;
 - 2) Sekretaris: Sdr. KERUM PAYOGWA;
 - 3) Kabid Anggaran: Sdr. SIMON PATIUNG;
 - 4) Kabid Perbendaharaan: Saksi sendiri (AGUSTINUS MOTE);
 - 5) Kabid Pendapatan: Sdr. JOHN KENDEK PADANG;
 - 6) Kabid Akuntansi: Sdr. ALFREDO SIMATUPANG;
 - 7) Kabid Aset: Sdr. MITO JIKWA
- Bahwa Peranan saksi pada kegiatan tersebut adalah selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Kabupaten Mamberamo Tengah;

Halaman 124 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati terdapat didalam DPA Rincian Belanja SKPD Nomor DPA: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/ 001/2021 dimana untuk Pengawasan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati senilai Rp.211.133.050,- Perencanaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati senilai Rp.248.788.808,- dan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati senilai Rp.5.240.078.142,-;
- Bahwa Kegiatan pembangunan jalan lingkar Kantor Bupati yang dilaksanakan pada TA. 2021 bersumber dari DBH;
- Bahwa Yang menjabat selaku PA pada kegiatan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati adalah Sdr. Agustinus Pagawak namun saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati dan baru mengetahui hal tersebut pada saat memverifikasi dokumen pengajuan pencairan uang muka dimana penyedia jasa tersebut adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan dasar penunjukan perusahaan tersebut adalah Surat Perjanjian Kontrak namun Saksi tidak mengetahui nomor, tanggal dan nominal kontrak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut diawali dari perencanaan dimana:
 - 1) Saksi tidak mengetahui perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan perencanaan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat diperlihatkan oleh pemeriksaan yaitu CV. JOSHUA'S CONSULTANT;
 - 2) Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk konsultan perencanaan dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;
 - 3) Terhadap Perencanaan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati sudah dilakukan pembayaran (100%) kepada Konsultan Perencana berdasarkan SP2D atas tagihan pembayaran atas paket kegiatan tersebut pernah Saksi paraf, namun terkait teknis pelaksanaan secara detail yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;

Halaman 125 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan tersebut diawali dari perencanaan dimana:
 - 1) Saksi tidak mengetahui perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati dan Saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat diperlihatkan oleh pemeriksaan CV. DIAS PROYEKSI;
 - 2) Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk konsultan pengawas dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;
 - 3) sepengetahuan Saksi terhadap pekerjaan Pengawasan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati sudah dibayarkan (100%) karena Saksi selaku Kuasa BUD pernah melakukan penandatanganan SP2D atas tagihan kegiatan konsultan pengawasan, namun secara detail yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;
- Bahwa setahu Saksi dokumen yang dipersyaratkan adalah berupa surat permohonan penerbitan SPD dari SKPD terkait dalam hal ini adalah Dinas PUPR kab. Mamberamo tengah, namun. Tidak ada surat permohonan penerbitan yang diberikan dari Dinas PUPR Kab. Mamteng;
- Bahwa mekanisme proses penerbitan atau penandatanganan SPD yaitu setiap awal semester Bidang Anggaran BPKAD menerbitkan SPD secara keseluruhan sesuai dana yang terdapat dalam DPA masing-masing SPKD dan diajukan kepada BUD untuk ditandatangani kemudian setelah ditandatangani oleh BUD, SPD tersebut diregistrasi oleh Bidang Anggaran dan apabila sudah diregistrasi maka staf Bidang Anggaran mendistribusikan SPD tersebut kepada masing-masing SKPD. Namun pada pelaksanaannya setiap pengajuan pencairan anggaran, SKPD terkait selalu meminta untuk diterbitkan kembali SPD sesuai dengan pekerjaan yang dianggarkan dalam DPA sehingga selain SPD yang berisi keseluruhan anggaran belanja daerah setiap semester, Bidang Anggaran BPKAD juga menerbitkan SPD yang berisi rincian anggaran sesuai DPA dimana proses pengajuannya yaitu SPKD mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SPD yang dilampirkan dengan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bidang Anggaran kemudian Bidang Anggaran menerbitkan SPD sesuai dengan



permintaan yang diajukan kepada Kepala BPKAD selaku BUD untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani maka SPD diserahkan kembali kepada Bidang Anggaran untuk diregistrasi dan diserahkan kepada SKPD terkait;

- Bahwa Dokumen yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan SP2D yaitu SPM, SPP-LS, Salinan S2PD, kwitansi, faktur tagihan, faktur pajak standar, NPWP, Tanda daftar perusahaan, dukungan bank, fotokopi buku cek, Berita Acara Terkait Pekerjaan, kontrak, surat pernyataan verifikasi PPK, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, jaminan uang muka, dokumentasi dan hal tersebut diatur dalam Pasal 205 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa mekanisme proses penerbitan atau penandatanganan SP2D yang diajukan oleh SKPD yaitu tagihan diajukan oleh SKPD terkait, kepada Inspektorat untuk dibuatkan Rekomendasi dan setelah ada rekomendasi dari inspektorat, SKPD terkait membawa dokumen yang dipersyaratkan kepada BPKAD tepatnya pada Bidang Akuntansi untuk diverifikasi awal, apabila Bidang Akuntansi menyatakan lengkap maka dokumen yang dipersyaratkan diserahkan kepada Kepala BPKAD dan Kepala BPKAD menerbitkan disposisi kepada Kabid Perbendaharaan untuk meneliti dan memeriksa/memverifikasi kelengkapan dokumen sesuai Standar Operasional prosedur (apabila tidak lengkap akan dikembalikan tagihan tersebut/apabila sudah lengkap akan diproses) kemudian SP2D diterbitkan dan diparaf setelah itu diajukan kepada BUD/kuasa BUD untuk proses penandatanganan SP2D, setelah SP2D ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD maka SP2D dikembalikan ke Kabid Perbendaharaan untuk meregistrasi SP2D yang sudah ditandatangani dan apabila sudah diregistrasi maka staf Perbendaharaan mengantar SP2D ke Bank yang ditunjuk dalam hal ini adalah Bank Papua Kab. Mamteng;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/191/KONT/PRJ KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 4 Oktober 2021 tentang pembangunan jalan lingkaran kantor Bupati (DBH) dengan nilai Kontrak Rp. 5.209.000.000,-, adalah:
 - 1) dokumen sebagai dasar CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa Paket Pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kantor



Bupati Tahun 2021 dimana nama kegiatan yang tercantum dalam dokumen yang diperlihatkan sama dengan nama kegiatan dalam DPA Kabupaten Mamberamo Tengah;

- 2) dokumen sebagai dasar CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa Paket Pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati Tahun 2021 dimana nama kegiatan yang tercantum dalam dokumen yang diperlihatkan sama dengan nama kegiatan dalam DPA Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - 3) Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut dan yang dapat menjelaskan secara rinci terkait dengan dokumen-dokumen tersebut adalah Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA pada kegiatan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut;
 - 4) Saksi tidak mengetahui berapa lama pelaksanaan kegiatan tersebut, Saksi baru mengetahui setelah dokumen diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa yang pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 90 hari kalender, dimulai sejak 4 oktober 2021 s/d 31 Desember 2021;
 - 5) Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa, yang melakukan penandatanganan dalam dokumen kontrak tersebut yaitu Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan dan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - 6) Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa, terkait tata cara pembayaran terdapat di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin & Retensi: Uang muka 20%; Termin I (pertama) 30% realisasi fisik 35%; Termin II (kedua) 45% realisasi fisik 80%; Termin III (ketiga) 100% realisasi fisik 100%; Retensi 5% setelah habis jangka waktu pemeliharaan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI telah dibayarkan 100 % dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
- 1) Uang muka 20% yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp.1.041.800.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tagihan II 80%, yang diajukan pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.3.125.400.000,-;
 - 3) Tagihan III 100%, yang diajukan pada tanggal 08 Desember 2021 sebesar Rp.1.041.800.000,-;
- Bahwa tatacara pembayaran yang seharusnya dilakukan sesuai yang terdapat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) adalah sebagai berikut: Diawali dengan tagihan uang muka yang seharusnya sesuai SSK yang terdapat dalam kontrak untuk tagihan uang muka sebesar 20% namun faktanya dilakukan sebesar 20% dan tidak dilakukan tagihan I kemudian langsung diajukan tagihan II 80% dan Tagihan III 100% sehingga dapat Saksi katakan tagihan yang dilakukan oleh penyedia yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20%, adalah:
 - 1) dokumen tagihan uang muka 20%;
 - 2) Surat rekomendasi inspektorat pada point a yang membuatnya adalah Kepala Inspektorat namun yang lebih tahu dan dapat menjelaskannya adalah Kepala Inspektorat dan Dokumen SPD yang tercantum pada point b. dibuat oleh Sdr. Hairul Umam selaku Staf Bidang Anggaran BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 18 Oktober 2021 namun Saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point c. sampai dengan point L. antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dan Dokumen SP2D yang tercantum pada point M. dibuat oleh Sdr. Hairul Umam selaku Staf Bidang Anggaran BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 28 Oktober 2021;
 - 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk tagihan uang muka 20% sebesar Rp.1.041.000.000,- (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan

Halaman 129 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Pembangunan jalan lingkar kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;

- 4) Yang bertandatangan adalah sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan;
- 5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SPD pada point point b. adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- Mekanisme penerbitan SPD sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 8. diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat permohonan penerbitan SPD dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SPD untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak dilampirkan dokumen permohonan penerbitan SPD;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 28 Oktober 2021, adalah:
 - 1) Dokumen SP2D;
 - 2) Dokumen SP2D dibuat oleh Sdr. Danang Adi selaku Staf Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Mamberamo Tengah di Kantor BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 28 Oktober 2021;
 - 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk pencairan uang muka 20% sebesar Rp.1.041.800.000,- (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;
 - 4) Dokumen SP2D tersebut ditandatangani oleh Sdr. Simon Patiung, SE selaku BUD;
 - 5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SP2D adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
 - 6) Mekanisme penerbitan SP2D sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 9 dan 10 diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat Disposisi dari Kepala BPKAD yang memerintahkan agar dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen kepada Saksi selaku Kabid Perbendaharaan serta tidak terdapat



Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SP2D untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak pernah dilampirkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dan setelah semua dokumen sudah di tandatangani Saksi melakukan paraf kontrol dilembar SP2D namun pada saat itu belum ada tanda tangan dari Kepala BPKAD di lembar SP2D karena pada saat itu Simon Patiung selaku Kepala BPKAD sedang melaksanakan Dinas Luar namun pada saat itu Saksi tetap melakukan pengantaran dokumen SP2D tersebut ke Bank Papua yang berada di Kobakma untuk dibukukan di Bank Papua hal tersebut terjadi karena sudah ada paraf kontrol dan cap dari Saksi sendiri selaku Kabid Perbendaharaan dan saksi sudah berkoordinasi dengan Kepala Bank Papua tahun 2021 a.n Anton dan hal tersebut sudah sering terjadi di kabupaten Mamberamo Tengah dalam proses pembayaran kegiatan;

7) bahwa paraf yang terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan adalah paraf Saksi sendiri selaku kepala bidang perbendaharaan, dimana maksud dan tujuan paraf tersebut sebagai pengontrolan terhadap kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan penerbitan SP2D dan sebagai dasar pencairan yang dibawa ke Bank Papua untuk di proses pemindah bukuannya, namun faktanya lampiran dokumen dalam proses pengajuan SP2D tidak lengkap sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 216 ayat (5) dan (6) Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

- a) surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
- b) bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan."

- Bahwa saksi selaku kepala bidang perbendaharaan tidak maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab dimana hal tersebut terdapat dalam dokumen yang dilampirkan dalam proses penerbitan SP2D tidak disertai penomoran terhadap dokumen SPD, SPP-LS, SPM;
- Bahwa dokumen yang tidak terdapat nomor surat menjelaskan bahwa surat tersebut tidak diregistrasi/diagendakan sehingga dokumen tersebut tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, namun Saksi tetap menerbitkan SP2D untuk ditandatangani oleh BUD karena pada saat Saksi melakukan pengecekan dokumen Saksi hanya memastikan apakah dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut, keteledoran Saksi adalah Saksi tidak memperhatikan apakah dokumen tersebut sudah diberikan nomor atau tidak;

- Bahwa penandatanganan terhadap SP2D tersebut menjelaskan bahwa dokumen tersebut seolah-olah sah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan terjadinya pemindahbukuan sebesar Rp.1.041.800.000,- dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sesuai yang terdapat dalam SP2D tersebut padahal seharusnya SP2D tersebut tidak bisa ditandatangani karena pada dokumen yang dilampirkan untuk penerbitan SP2D tidak diberikan nomor registrasi;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) bundel dokumen tagihan II 80% tanggal 26 november 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,- tentang pembangunan jalan lingkaran kantor Bupati, adalah:
 - 1) dokumen tagihan II 80%;
 - 2) Surat rekomendasi inspektorat pada point a yang membuatnya setau Saksi adalah Kepala Inspektorat namun Yang lebih tau dan dapat menjelaskannya adalah Kepala Inspektorat dokumen SPD yang tercantum pada point b dan d. dibuat oleh Sdr. HAIRUL UMAM selaku Staf Bidang Anggaran BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 26 November 2021 serta pada point c dibuat oleh Sdr. Hairul Umam selaku Staf Bidang Anggaran BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 15 Desember 2021 namun Saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point e. sampai dengan point t. antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah Sdr.



Agustinus Pagawak selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah;

- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk pembayaran tagihan II 80% sebesar Rp. 3.125.400.000,- untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;
 - 4) Yang bertandatangan adalah sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa;
 - 5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SPD pada point a. dan point b. adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- Bahwa mekanisme penerbitan SPD sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 7 dan 8. diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat permohonan penerbitan SPD dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SPD untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak dilampirkan dokumen permohonan penerbitan SPD;
 - Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1667/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 15 Desember 2021, adalah:
 - 1) dokumen SP2D;
 - 2) Dokumen SP2D dibuat oleh Sdr. Danang Adi selaku Staf Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Mamberamo Tengah di Kantor BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 15 Desember 2021;
 - 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk pembayaran tagihan 80% sebesar Rp.3.125.400.000,- untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;
 - 4) Dokumen SP2D tersebut ditandatangani oleh Sdr. Simon Patiung, SE selaku BUD;
 - 5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SP2D adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
 - 6) Mekanisme penerbitan SP2D sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 9 dan 10 diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat Disposisi dari Kepala BPKAD yang



memerintahkan agar dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen kepada Saksi selaku Kabid Perbendaharaan serta tidak terdapat Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SP2D untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak pernah dilampirkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dan setelah semua dokumen sudah di tandatangani Saksi melakukan paraf kontrol dilembar SP2D namun pada saat itu belum ada tanda tangan dari Kepala BPKAD di lembar SP2D karena pada saat itu SIMON PATIUNG selaku Kepala BPKAD sedang melaksanakan Dinas Luar namun pada saat itu Saksi tetap melakukan pengantaran dokumen SP2D tersebut ke Bank Papua yang berada di Kobakma untuk dibukukan di Bank Papua hal tersebut terjadi karena sudah ada paraf kontrol dan cap dari Saksi sendiri selaku Kabid Perbendaharaan dan kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Bank Papua tahun 2021 a.n ANTON dan hal tersebut sudah sering terjadi di kabupaten Mamberamo Tengah dalam proses pembayaran kegiatan;

- 7) paraf yang terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan adalah paraf Saksi sendiri selaku kepala bidang perbendaharaan, dimana maksud dan tujuan paraf tersebut sebagai pengontrolan terhadap kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan penerbitan SP2D dan sebagai dasar pencairan yang dibawa ke Bank Papua untuk di proses pemindah bukuannya, namun faktanya lampiran dokumen dalam proses pengajuan SP2D tidak lengkap sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 216 ayat (5) dan (6) Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

- a) surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
- b) bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”;

Bahwa saksi selaku kepala bidang perbendaharaan tidak maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab dimana hal tersebut terdapat dalam dokumen yang dilampirkan dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SP2D tidak disertai penomoran terhadap dokumen SPD, SPP-LS, SPM;

- bahwa dokumen berupa 1 (satu) bundel dokumen tagihan III 100% tanggal 8 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- tentang pembangunan jalan lingkar kantor Bupati, adalah:
 - 1) dokumen tagihan II 80%;
 - 2) Surat rekomendasi inspektorat pada point a yang membuatnya setau Saksi adalah Kepala Inspektorat namun Yang lebih tau dan dapat menjelaskannya adalah Kepala Inspektorat dokumen SPD yang tercantum pada point b dan c. dibuat oleh Sdr. HAIRUL UMAM selaku Staf Bidang Anggaran BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 8 Desember 2021 serta pada point f dibuat oleh Sdr. Hairul Umam selaku Staf Bidang Anggaran BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 28 Desember 2021 namun Saksi tidak mengetahui kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara untuk dokumen yang tercantum pada point d, e dan g sampai dengan point n antara lain Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara pernyataan selesainya pelaksanaan, Berita Acara penyerahan pertama (PHO), Berita Acara penyerahan kedua (FHO), Kwitansi Pembayaran, Fraktur, Fraktur Pajak Standar, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Saksi tidak mengetahui kapan, dimana, dan siapa yang membuat dokumen tersebut serta alasan kenapa dokumen tersebut tidak diberikan nomor yang dapat menjelaskan adalah Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk pembayaran tagihan II 80% sebesar Rp. 3.125.400.000,- untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;
 - 4) Yang bertandatangan adalah sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang ada pada pertanyaan poin 16 diatas;
 - 5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SPD pada point b. dan point c. adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

Halaman 135 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Mekanisme penerbitan SPD sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 7 dan 8. diatas karena dalam dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat permohonan penerbitan SPD dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SPD untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak dilampirkan dokumen permohonan penerbitan SPD;
- a) surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b) bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”;

Bahwa saksi selaku kepala bidang perbendaharaan tidak maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab dimana hal tersebut terdapat dalam dokumen yang dilampirkan dalam proses penerbitan SP2D tidak disertai penomoran terhadap dokumen SPD, SPP-LS, SPM;

- bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1923/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 16 Desember 2021, adalah:
- 1) dokumen SP2D;
 - 2) Dokumen SP2D dibuat oleh Sdr. Danang Adi selaku Staf Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Mamberamo Tengah di Kantor BPKAD Kab. Mamberamo Tengah pada tanggal 16 Desember 2021;
 - 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk pembayaran tagihan 100% sebesar Rp.195.360.000,- (seratus juta Sembilan puluh lima tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pengawasan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;
 - 4) Dokumen SP2D tersebut ditandatangani oleh Sdr. Simon Patiung, SE selaku BUD;
 - 5) Alasan Kepala BPKAD sehingga tetap menandatangani dokumen SP2D adalah karena ada permintaan dari SKPD terkait yaitu Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
 - 6) Mekanisme penerbitan SP2D sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana Saksi jelaskan pada point 9 dan 10 diatas karena dalam dokumen yang



diperlihatkan tidak terdapat Disposisi dari Kepala BPKAD yang memerintahkan agar dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen kepada Saksi selaku Kabid Perbendaharaan serta tidak terdapat Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah dan pada saat pengajuan dokumen SP2D untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku BUD, tidak pernah dilampirkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik dan setelah semua dokumen sudah di tandatangi Saksi melakukan paraf kontrol dilembar SP2D namun pada saat itu belum ada tanda tangan dari Kepala BPKAD di lembar SP2D karena pada saat itu Simon Patiung selaku Kepala BPKAD sedang melaksanakan Dinas Luar namun pada saat itu Saksi tetap melakukan pengantaran dokumen SP2D tersebut ke Bank Papua yang berada di Kobakma untuk dibukukan di Bank Papua hal tersebut terjadi karena sudah ada paraf kontrol dan cap dari Saksi sendiri selaku Kabid Perbendaharaan dan kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Bank Papua tahun 2021 a.n Anton dan hal tersebut sudah sering terjadi di kabupaten Mamberamo Tengah dalam proses pembayaran kegiatan;

- 7) benar bahwa paraf yang terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan adalah paraf Saksi sendiri selaku kepala bidang perbendaharaan, dimana maksud dan tujuan paraf tersebut sebagai pengontrolan terhadap kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam proses pengajuan penerbitan SP2D dan sebagai dasar pencairan yang dibawa ke Bank Papua untuk di proses pemindah bukuannya, namun faktanya lampiran dokumen dalam proses pengajuan SP2D tidak lengkap sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 216 ayat (5) dan (6) Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a) surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b) bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan".

Bahwa saksi selaku kepala bidang perbendaharaan tidak maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab dimana hal tersebut terdapat dalam dokumen yang dilampirkan dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SP2D tidak disertai penomoran terhadap dokumen SPD, SPP-LS, SPM;

- Bahwa dokumen yang ditanda tangani oleh konsultan pengawas pada pembayaran pihak penyedia jasa adalah dokumen berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara selesainya pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pertama pekerjaan (PHO) dan Berita Acara penyerahan Kedua pekerjaan (FHO);
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran;
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan selesainya pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama pekerjaan (PHO);
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kedua pekerjaan (FHO).
- Bahwa:
 - 1) Saksi pernah melihat dokumen dimaksud karena dokumen tersebut dilampirkan pada saat pembayaran pihak penyedia jasa;
 - 2) Tidak terdapat tanda tangan dari konsultan pengawas dan dokumen tersebut dapat dilampirkan dalam lampiran pembayaran kepada pihak penyedia jasa;
- Bahwa setiap penagihan pencairan dana pekerjaan tersebut yang diantarkan langsung oleh Pidelis Patiung di Kantor BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah, saksi ditelpon oleh Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu untuk segera menerbitkan SP2D penagihan untuk pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. TAMINA PAGAWAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan saksi;

Halaman 138 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Agustinus Pagawak yaitu pada saat Terdakwa Sdr. Agustinus Pagawak membawa dokumen pencairan untuk saksi tandatangani dan antara saksi dengan saudara Agustinus Pagawak tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui peranan Terdakwa Sdr. Agustinus Pagawak pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 sebagai Pelaksana Pekerjaan karena diberitahukan sendiri oleh Sdr. Agustinus Pagawak;
- Bahwa peranan saksi pada kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamteng;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SKEP maupun Surat Keputusan Bupati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati terdapat didalam DPA Rincian Belanja SKPD Nomor DPA: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/ 001/2021 dimana untuk Pengawasan pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati senilai Rp.211.133.050,- Perencanaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati senilai Rp.248.788.808,- dan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati senilai Rp.5.240.078.142,-;
- Bahwa Kegiatan pembangunan jalan lingkar Kantor Bupati yang dilaksanakan pada TA. 2021 bersumber dari DBH;
- Bahwa yang menjabat selaku PA pada kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Sdr. Agustinus Pagawak dan yang ditunjuk sebagai PPK adalah Sdr. Wandu W. Wongkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dan saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan dasar penunjukan perusahaan tersebut adalah Surat Perjanjian Kontrak namun saksi tidak mengetahui nomor, tanggal dan nominal kontrak tersebut dan dapat saksi tambahkan bahwa yang saksi ketahui yang mengerjakan

Halaman 139 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung namun saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung dengan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI telah dibayarkan 100 % dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Uang muka 20% yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp.1.041.800.000,-;
 - 2) Tagihan II 80%, yang diajukan pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.3.125.400.000,-;
 - 3) Tagihan III 100%, yang diajukan pada tanggal 08 Desember 2021 sebesar Rp.1.041.800.000,-;

Padahal tata cara pembayaran yang harusnya dilakukan terdapat dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sesuai dengan jawaban yang saksi sampaikan pada point 13 yaitu sebagai berikut:

Diawali dengan tagihan uang muka yang seharusnya sesuai Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terdapat dalam kontrak yaitu untuk tagihan uang muka sebesar 20% namun faktanya dilakukan sebesar 20%, kemudian tidak dilaksanakan penagihan per-Termin melainkan langsung diajukan tagihan II 80% dan Tagihan III 100% sehingga dapat saksi katakan tagihan yang dilakukan oleh penyedia yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);

- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20% yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Permintaan Pencairan tanpa nomor tertanggal 27 Oktober 2021 untuk pencairan Uang Muka 20% paket kegiatan Pembangunan Lingkar Kantor Bupati;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor senilai Rp.1.041.000.000,- tanggal 18 Oktober 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.1.041.000.000,- tanggal 18 Oktober 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp.1.041.000.000,- tanggal 18 Oktober 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanpa nomor senilai Rp.1.041.000.000,- tanggal 18 Oktober 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanpa nomor senilai tanggal 18 Oktober 2021;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran nomor: 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% senilai Rp.1.041.000.000,- tanggal 18 Oktober 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI senilai Rp.1.041.000.000,- tanggal 18 Oktober 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar tanggal 18 Oktober 2021;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Tagihan nomor: 48/CV.CPM/X/2021 senilai Rp.1.041.000.000,- tanggal 18 Oktober 2021;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka senilai Rp.1.041.000.000,- tanggal 18 Oktober 2021;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan Asuransi Binagriya Nomor Jaminan 05.B02.21.00110, tanggal 4 Oktober 2021;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Oktober 2021.

- Bahwa:

- 1) dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah dokumen tagihan uang muka 20%.
- 2) Saksi tidak mengetahui kapan dokumen yang tercantum pada point a. sampai dengan point n. antara lain Surat Rekomendasi, Surat Penyediaan Dana, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Faktur, Faktur Pajak Standar, Permohonan Tagihan, Rincian Penggunaan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan dan SP2D, tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut yang dapat menjelaskan adalah Terdakwa Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku pihak Penyedia Jasa dan dapat saksi tambahkan bahwa dokumen tersebut bukanlah dokumen-dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena tidak sesuai dengan Format yang terdapat pada sistem dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. Irpen Toding (keluarga Pidelis Patiung) karena dokumen dokumen SPP-LS tanggal 18 Oktober 2021 dan dokumen Kwitansi Pembayaran tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp.1.041.000.000,- (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke ruangan saksi untuk ditandatangani dan dapat saksi tambahkan kembali bahwa dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses karena tidak adanya legalitas penomoran pada dokumen tersebut sesuai yang tertuang dalam Pasal 132 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang

Halaman 141 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah".

- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk tagihan uang muka 20% sebesar Rp.1.041.000.000,- (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah.
- 4) Alasan saksi sehingga tetap menandatangani dokumen SPP pada point c. dan point d. serta dokumen Kwitansi pada point e. adalah karena sudah sejak awal saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran, apabila ada dokumen pencairan yang diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada saksi, maka saksi langsung menandatangani dokumen tersebut dan saksi tidak mengecek kelengkapan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Mekanisme penerbitan SPP-LS sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana saksi jelaskan pada point 09 diatas dimana yang saksi ketahui seluruh dokumen pencairan termasuk SPP-LS dan Kwitansi dibuat oleh pihak Penyedia Jasa dalam hal ini Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung dan saksi tinggal menandatangani dokumen SPP-LS dan dokumen Kwitansi yang sudah dibuat tersebut selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan kelengkapan terhadap dokumen pencairan yang dibuat oleh Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung tersebut.
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan II 80%, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Permintaan Pencairan Nomor: 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor tanggal 26 November 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 15 Desember 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 106/SPP/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.3.125.400.000,-, tanggal 26 November 2021;



- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: 106/DPU-PR/SPP/MT/2021 senilai Rp.3.125.400.000,-, tanggal 26 November 2021;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.3.125.400.000,-, tanggal 26 November 2021;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanpa nomor senilai Rp.3.125.400.000,-, tanggal 26 November 2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI senilai Rp.3.125.400.000,-, tanggal 26 November 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar, tanggal 26 November 2021;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor: 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 11 s.d 17 Oktober rencana 9,04 realisasi 7,25 deviasi -1,80;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 18 s.d 24 Oktober rencana 16,23, realisasi 15,45, deviasi -0,79;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 25 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 04 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 01 s.d 07 November rencana 30,62, realisasi 55,45, deviasi 24,83;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 08 s.d 14 November rencana 45,58, realisasi 73,67, deviasi 28,09;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 15 s.d 21 November rencana 60,53, realisasi 84,47, deviasi 23,93.

- Bahwa dokumen tersebut adalah:

- 1) dokumen tagihan 80%;
- 2) Saksi tidak mengetahui kapan dokumen yang tercantum pada point a. sampai dengan point s. antara lain Surat Rekomendasi Inspektorat, Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Faktur, Faktur Pajak Standar, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dan Laporan



Mingguan tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut yang dapat menjelaskan adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung selaku pihak Penyedia Jasa dan dapat saksi tambahkan bahwa dokumen tersebut bukanlah dokumen-dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena tidak sesuai dengan format yang terdapat pada sistem dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung karena dokumen SPP tanggal 26 November 2021, dokumen SPP-LS tanggal 26 November 2021 dan dokumen Kwitansi Pembayaran tanggal 26 November 2021 senilai Rp.3.125.400.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ke ruangan saksi untuk ditandatangani dan dapat saksi tambahkan kembali bahwa dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses karena tidak adanya legalitas penomoran pada dokumen tersebut sesuai yang tertuang dalam Pasal 132 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah";

- 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk tagihan angsuran II 80% sebesar Rp.3.125.400.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 4) Alasan saksi sehingga tetap menandatangani dokumen SPP pada point d. dan point e. serta dokumen Kwitansi pada point h. adalah karena sudah sejak awal saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran, apabila ada dokumen pencairan yang diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada saksi, maka saksi langsung menandatangani dokumen tersebut dan saksi tidak mengecek kelengkapan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Mekanisme penerbitan SPP-LS sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana saksi



jelaskan pada point 09 diatas dimana yang saksi ketahui seluruh dokumen pencairan termasuk SPP-LS dan Kwitansi dibuat oleh pihak Penyedia Jasa dalam hal ini Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung dan saksi tinggal menandatangani dokumen SPP-LS dan dokumen Kwitansi yang sudah dibuat tersebut selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan kelengkapan terhadap dokumen pencairan yang dibuat oleh Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung tersebut;

- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan 100%, yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Permintaan Pencairan Nomor: 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) senilai Rp.1.041.000.000,- tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor, senilai Rp.1.041.000.000,- tanggal 08 Desember 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanpa nomor senilai Rp.1.041.000.000,-, tanggal 08 Desember 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Desember 2021;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor: 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.1.041.000.000,-, tanggal 8 Desember 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi tanpa nomor senilai Rp.1.041.000.000,-, tanggal 08 Desember 2021;
 - 9) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Tagihan senilai Rp.1.041.000.000,-, tanggal 08 Desember 2021;
 - 10) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Standar, tanggal 08 Desember 2021;
 - 11) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor: 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021;
 - 12) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021;
 - 13) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021;
 - 14) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tanggal 08 Desember 2021;
 - 15) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tersebut adalah:
 - 1) dokumen tagihan II 100%.
 - 2) Saksi tidak mengetahui kapan dokumen yang tercantum pada point a. sampai dengan point o. antara lain Surat Rekomendasi Inspektorat, Surat Penyediaan Dana, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Pencairan Dana, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Faktur, Faktur Pajak Standar, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut yang dapat menjelaskan adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung selaku pihak Penyedia Jasa dan dapat saksi tambahkan bahwa dokumen tersebut bukanlah dokumen-dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena tidak sesuai dengan format yang terdapat pada sistem dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung karena dokumen SPP tanggal 08 Desember 2021, dokumen SPP-LS tanggal 08 Desember 2021 dan dokumen Kwitansi Pembayaran tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.000.000,- (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke ruangan saksi untuk ditandatangani dan dapat saksi tambahkan kembali bahwa dokumen tersebut seharusnya tidak dapat diproses karena tidak adanya legalitas penomoran pada dokumen tersebut sesuai yang tertuang dalam Pasal 132 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Setiap pengeluaran yang bersumber dari APBD harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah".
 - 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk tagihan angsuran III 100% sebesar Rp.1.041.000.000,- (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Halaman 146 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Alasan saksi sehingga tetap menandatangani dokumen SPP pada point d. dan point e. serta dokumen Kwitansi pada point h. adalah karena sudah sejak awal saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran, apabila ada dokumen pencairan yang diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada saksi, maka saksi langsung menandatangani dokumen tersebut dan saksi tidak mengecek kelengkapan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 5) Mekanisme penerbitan SPP-LS sebagaimana diperlihatkan diatas tidak sama dengan mekanisme penerbitan sebagaimana saksi jelaskan pada point 09 diatas dimana yang saksi ketahui seluruh dokumen pencairan termasuk SPP-LS dan Kwitansi dibuat oleh pihak Penyedia Jasa dalam hal ini Terdakwa Sdr. PIDELIS PATIUNG dan saksi tinggal menandatangani dokumen SPP-LS dan dokumen Kwitansi yang sudah dibuat tersebut selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan kelengkapan terhadap dokumen pencairan yang dibuat oleh Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung tersebut.
 - Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak pernah menerima uang dari pihak manapun atas adanya paket kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 yang mana terdapat dalam DPA OPD Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
9. JEMI AGUS YAUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang Saksi menjabat selaku Direktur CV CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Agustinus Pagawak serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan sdr. Agustinus Pagawak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan sdr. Agustinus Pagawak dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;
- Bahwa dasar kepemilikan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI adalah berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI Nomor 23.- Tanggal 08 Agustus 2019 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI Nomor: 6.- Tanggal 03 Juli 2020;
- Bahwa CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI berdiri pada tanggal 08 Agustus 2019 dan yang mengurus segala proses pendirian perusahaan tersebut adalah sdr. Hendrik Herman Parerung, sdr. Daniel Klau Bouk dan sdr. Leonardo S.H. Aritonang selaku pemilik perusahaan namun tidak tercantum dalam Akta Pendirian dimana saksi hanya diperintahkan oleh sdr. Daniel Klau Bouk dan sdr. Leonardo S.H. Aritonang untuk hadir menandatangani berkas-berkas administrasi untuk pendirian perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi terlibat dalam akta sebagai pengurus berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI Nomor: 23.- Tanggal 08 Agustus 2019 adalah Saksi sendiri Jemi Agus Young selaku Direktur dan sdr. Susi Yani selaku Pesero Diam (Pesero Komanditer);
- Bahwa yang terlibat dalam akta sebagai pengurus berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI Nomor: 6.- Tanggal 03 Juli 2020 adalah Saksi sendiri Jemi Agus Young selaku Direktur dan sdr. Hendrik Herman Parerung selaku Pesero Diam (Pesero Komanditer) dimana sdr. Hendrik Herman Parerung menggantikan Sdr. Susi Yani selaku Pesero Diam (Pesero Komanditer);

Halaman 148 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2021 paket pekerjaan yang didapatkan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yaitu: Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dan Pembangunan Jalan Gereja Katholik di Ilugwa;
- Bahwa Peran Saksi dalam kegiatan tersebut hanya sebagai Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan yang Saksi lakukan sebagai Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI adalah hanya menandatangani buku cek rekening giro perusahaan untuk pencairan tagihan dan Saksi menandatangani buku cek giro perusahaan tersebut sebanyak 3 kali untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tersebut dan Saksi juga mengetahui bahwa CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI mendapatkan paket pekerjaan tersebut dari sdr. Leonardo Aritonang yang memberitahukan saksi pada tahun 2021 namun sudah tidak ingat tanggal berapa dan saksi tidak tahu terkait dengan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tersebut mulai dari progres pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sampai dengan selesainya pekerjaan;
- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/191/KONT/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) dengan nilai Kontrak Rp.5.209.000.000,-, saksi menjelaskan bahwa:
 - 1) Saksi tidak tahu terkait dengan dokumen tersebut namun yang dapat menjelaskan terkait dengan dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sdr. Leonardo S.H. Aritonang selaku pemilik Perusahaan namun tidak tercantum dalam Akta pendirian perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - 2) Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, dan saksi hanya menandatangani dokumen berupa Buku Cek Rekening Giro Perusahaan untuk pencairan tagihan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani semua dokumen terkait dengan pekerjaan tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen tersebut bukanlah tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10. AGUSTINUS TANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 149 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan saksi;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa pada tahun 2021 membantu Sdr. Leonardo S.H. Aritonang dalam penginputan dokumen lelang terkait dengan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Agustinus Pagawak dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa kronologis sehingga saksi terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu:
 - 1) Pada awalnya sekitar tahun 2018 saksi bertemu dengan Sdr. Leonardo S.H. Aritonang selaku Pemilik Perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang beralamat di Jl. Ardipura III RT.001/RW IV dan sejak itu saksi sering berkomunikasi dengan Sdr. Leonardo S.H. Aritonang untuk membahas terkait dengan lelang paket pekerjaan yang ada di Papua secara khusus di daerah pegunungan;
 - 2) Sekitar tanggal 20 bulan September 2018 Saksi dihubungi Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung melalui via telepon dimana Sdr. Pidelis Patiung menyampaikan kepada saksi “tolong carikan perusahaan untuk paket pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021”;
 - 3) Pada sekitar tanggal 21 September 2018, saksi menghubungi Sdr. Leonardo S.H. Aritonang selaku Pemilik Perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI melalui telepon dan menyampaikan “bahwa ada pengumuman tender yang akan saksi ikuti untuk 2 (dua) paket

Halaman 150 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan lingkaran kantor Bupati di Kobakma dan pembangunan jalan Gereja dan Katholik di Ilugwa namun saksi belum mendapatkan perusahaan di bidang tersebut sehingga saksi menanyakan kepada Pak Leo apakah ada perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, setelah itu Sdr. Leonardo S.H. Aritonang menyampaikan kepada saksi bahwa perusahaan tersebut ada dan akan saksi kirimkan profil perusahaan untuk dipelajari; Kemudian pada tanggal 22 September Sdr. Leonardo S.H. Aritonang mengirimkan saksi profil perusahaan via WA untuk saksi pelajari adapun profil perusahaan tersebut adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, setelah itu saksi segera mempelajari profil perusahaan tersebut dan Saksi dapat bahwa perusahaan tersebut memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender, setelah itu saksi kembali menghubungi Sdr. Leonardo S.H. Aritonang via telepon dan menyampaikan bahwa CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti proses tender dimaksud, dan Sdr. Leonardo S.H. Aritonang menyampaikan bahwa kalau begitu silahkan saja pakai CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mengikuti tender, setelah itu saksi kembali menghubungi Sdr. Pidelis Patiung menyampaikan bahwa ada perusahaan yang bisa untuk mengikuti tender paket pekerjaan yaitu pekerjaan pembangunan lingkaran kantor Bupati di Kobakma dan pembangunan jalan Gereja dan Katholik di Ilugwa yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI kemudian Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung menyampaikan bahwa "Ya pake perusahaan itu saja dan kalau bisa Fee nya 2 %", setelah itu saksi kembali menghubungi Sdr. Leonardo S.H. Aritonang dan menyampaikan bahwa "bisakah Pak Leo untuk Fee perusahaannya 2 %" kemudian Sdr. Leonardo S.H. Aritonang menyampaikan bahwa bisa Pak silahkan saja pake perusahaannya", selang beberapa waktu kemudian Saksi kembali menghubungi Sdr. Pidelis Patiung dan menyampaikan bahwa Sdr. Leonardo S.H. Aritonang sudah sepakat Persusahaan CV. CAHAYA PUTRA MANDIRI digunakan untuk paket pekerjaan tersebut dengan Fee 2 %;

- 4) Pada tanggal 27 September pukul 01.34 Saksi mengupload dokumen harga penawaran sebesar Rp 5.209.639.422,51 dan selang beberapa waktu kemudian saksi mengupload dokumen



administrasi dan teknis, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Leonardo S.H. Aritonang dan menyampaikan bahwa agar Pak. Leo menyiapkan dokumen asli dan segera diberikan kepada saksi karena dokumen tersebut akan saksi kirim ke Wamena pada sekitar pukul 11.00 wit untuk proses Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 28 September 2021, selang beberapa waktu kemudian Sdr. Leonardo S.H. Aritonang datang ke tempat tinggal saksi yang beralamat di Jl. Woroth Samping Pengadilan Agama dengan membawa dokumen asli Perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, dan sekitar pukul 10.00 wit saksi menuju bandara Sentani untuk mengirimkan dokumen tersebut dan dokumen tersebut saksi kirim melalui paket kargo an. Pidelis Patiung dengan tujuan Wamena, kemudian Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung menyampaikan bahwa akan mengirim Kembali dokumen tersebut apabila dokumen sudah selesai pada proses pembuktian kualifikasi;

- 5) Pada tanggal 28 September 2021 CV. CAHAYA PUTRA MANDIRI diumumkan sebagai pemenang tender pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di Kobakma TA. 2018 hal tersebut Saksi ketahui melalui aplikasi LPSE; Setelah dinyatakan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI selaku pemenang lelang kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung via telpon dan mengatakan hasil lelang tersebut, setelah itu dokumen-dokumen lelang yang Saksi upload Saksi kirim kepada Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung melalui WA (Whatsapp);
- 6) Pada tanggal 02 Oktober 2021 Saksi dihubungi Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung menyampaikan bahwa "dokumen asli perusahaan sudah dikirim Kembali ke Jayapura menggunakan pengiriman via kargo, setelah mendapat informasi tersebut;
- 7) Pada tanggal 03 Oktober 2021 Saksi menghubungi Sdr. Leonardo S.H. Aritonang dan menyampaikan bahwa "dokumen asli perusahaan sudah dikirim Kembali dan Saksi pun mengembalikan dokumen asli perusahaan kepada sdr. Leonardo S.H. Aritonang;
- Bahwa pada tahun 2021 CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI melaksanakan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu : Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati; dan pembangunan jalan Gereja dan Katholik di Ilugwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang Saksi buat dan persiapkan lalu kemudian Saksi Upload kedalam aplikasi LPSE Khususnya terkait pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di Kobakma TA. 2021 adalah: Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan; Daftar Kwantitas dan Harga Spesifikasi 2010 Revisi 3; Daftar Personil Manajerial; Daftar Peralatan Utama untuk pelaksanaan pekerjaan jenis kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 012/SPSP-CJM-CPM/IX/2021 tanggal 24 September 2021 antara PT. CIPTA JAYA MULIA dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI; Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 017/SPSP-PTP-CPM/IX/2021 tanggal 25 September 2021 antara PT. PUNCAK TOLI PERMAI dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI; Surat Perjanjian Sewa Peralatan No. 001/SPSP-DT /IX/2021 tanggal 24 September 2021 antara Drs. H. JUMADI dan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI; Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); Formulir isian kualifikasi untuk badan usaha tanggal 26 September 2021; surat pernyataan yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Notaris Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2019 Nama Notari MUHAMMAD SYAHRUL KHAIR, S.H., M.Kn; Akta Notaris Perubahan Nomor 03-tanggal 03 Juli 2020 Nama Notaris MUHAMMAD SYAHRUL KHAIR, S.H., M.Kn; Badan Usaha tidak masuk dalam daftar hitam; Badan Usaha dalam keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait; Badan Usaha tidak dalam pengawasan pengadilan; Badan usaha yang Saksi wakili tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; Badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan Pengurus/Pegawai tidak berstatus aparatur Sipil Negara, Kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; Perhitungan sisa Kemampuan Paket tanggal 26 September 2021; Daftar pekerjaan yang di Subkontrakkan tanggal 26 September 2021; Daftar barang yang di Impor tanggal 26 September 2021; Akta pendirian perseroan Komanditer CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2019; Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0046651-AH 01.14 Tahun 2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Terdaftar CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI; Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Putra

Halaman 153 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Mandiri Nomor 06 tanggal 03 Juli 2020; Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0020826-AH. 01.16 Tahun 2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI; Nomor induk berusaha (NIB) 0220205891932 tanggal 13 Agustus 2020; Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor: 510/2.047/PM/PM & PTSP tanggal 16 September 2019; Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV); Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-012794-9471-2-01042 tanggal 20 Desember 2021; Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 10 Oktober 2019 dan Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi; Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 10 Oktober 2019 dan Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi; Sertifikat Kepesertaan Nomor: 190000000891004 tanggal 17 Desember 2019; Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-2153 PKP/WPJ.18/KP.0403/2019 tanggal 30 September 2019; Surat Keterangan Terdaftar S-22536KT/WPJ.18/KP.0403/2019 tanggal 21 Agustus 2019; NPWP: 92.567.003.6-952.000 CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI; KTP NIK 9171051203790005 an. JEMI AGUS YAUNG; NPWP: 72.983.303.8-952.000 JEMI AGUS YAUNG; SPT Tahunan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI: Kartu Keluarga No 9103011511190005 Kepala Keluarga JEMI AGUS YAUNG; Akta Kelahiran No. 474.1/16 an. JEMI AGUS YAUNG; Profil Wajib Pajak; Neraca Perusahaan Terakhir per tanggal 31 Desember Tahun 2020;

- Bahwa saksi yang Upload Dokumen lelang kedalam aplikasi LPSE Saksi lakukan pada tanggal 27 September 2021;
- Bahwa CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang/tender oleh Pokja pemilihan atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 yaitu pada tanggal 28 September 2021;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan;
 - 2) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Daftar Kwantitas dan Harga Spesifikas 2010 Revisi 3;
 - 3) 1 (satu) bundel Daftar Personil Manajerial;

Halaman 154 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Daftar Peralatan Utama untuk pelaksanaan pekerjaan jenis kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan;
- 5) 1 (satu) bundel Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
- 6) 7 (tujuh) lembar Formulir isian kualifikasi untuk badan usaha tanggal 26 September 2021;
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
 - a) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan:
 - Akte Notaris Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2019 Nama Notari MUHAMMAD SYAHRUL KHAIR, S.H., M.Kn;
 - AkTA Notaris Perubahan Nomor 03-tanggal 03 Juli 2020 Nama Notaris MUHAMMAD SYAHRUL KHAIR, S.H., M.Kn
 - b) Badan Usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - c) Badan Usaha dalam keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - d) Badan Usaha tidak dalam pengawasan pengadilan;
 - e) Badan usaha yang Saksi wakili tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - f) Badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - g) Pengurus/Pegawai tidak berstatus aparatur Sipil Negara, Kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- 8) 1 (satu) lembar Perhitungan sisa Kemampuan Paket tanggal 26 September 2021;
- 9) 1 (satu) lembar Daftar pekerjaan yang di Subkontrakkan tanggal 26 September 2021;
- 10) 1 (satu) lembar Daftar barang yang di Impor tanggal 26 September 2021;
- 11) 1 (satu) bundel Akta pendirian perseroan Komanditer CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2019;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0046651-AH. 01.14 Tahun 2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Terdaftar CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- 13) 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Putra Papua Mandiri Nomor 06 tanggal 03 Juli 2020;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0020826-AH. 01.16 Tahun 2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- 15) 2 (dua) lembar Nomor induk berusaha (NIB) 0220205891932 tanggal 13 Agustus 2020;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor: 510/2.047/PM/PM & PTSP tanggal 16 September 2019;
- 17) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV);
- 18) 1 (satu) lembar Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-012794-9471-2-01042 tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 155 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 19) 2 (dua) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 10 Oktober 2019 dan Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
- 20) 2 (dua) lembar Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 10 Oktober 2019 dan Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
- 21) 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan Nomor: 190000000891004 tanggal 17 Desember 2019;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-2153 PKP/WPJ.18/KP.0403/2019 tanggal 30 September 2019;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar S-22536KT/WPJ.18/KP.0403/2019 tanggal 21 Agustus 2019;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP: 92.567.003.6-952.000 CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, KTP NIK 9171051203790005 an. JEMI AGUS YAUNG, NPWP: 72.983.303.8-952.000 JEMI AGUS YAUNG;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy SPT Tahunan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No 9103011511190005 Kepala Keluarga JEMI AGUS YAUNG;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran No. 474.1/16 an. JEMI AGUS YAUNG;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Profil Wajib Pajak;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Neraca Perusahaan Terakhir per tanggal 31 Desember Tahun 2020;

- Bahwa:

1. Saksi mengetahui terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa, dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen tender pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati;
2. Benar dokumen-dokumen tersebut di atas yang Saksi maksud sebagai Dokumen yang Saksi buat dan persiapkan lalu Saksi Upload kedalam Sistem Aplikasi LPSE;
3. nama-nama personil sebagaimana yang terdapat dalam daftar personil manajerial, bukan merupakan nama-nama yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan lingkar kantor bupati, adapun nama-nama tersebut Saksi dapatkan dari file daftar manajerial yang Saksi miliki dan beberapa kali Saksi gunakan untuk pekerjaan lain dan nama-nama tersebut digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengikuti proses tender;
4. nama-nama peralatan utama sebagaimana yang terdapat dalam daftar peralatan utama, bukan merupakan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan lingkar kantor bupati, adapun nama-nama peralatan tersebut Saksi dapatkan dari file daftar peralatan utama yang Saksi miliki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali Saksi gunakan untuk pekerjaan lain dan nama-nama peralatan tersebut digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengikuti proses tender.

- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/191/KONT/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021 tentang Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) dengan nilai Kontrak Rp.5.209.000.000,-, adalah:
 - 1) Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat dokumen tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa dokumen tersebut adalah dokumen surat perjanjian Kontrak CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI atas Pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;
 - 2) Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen kontrak tersebut dibuat yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Terdakwa Sdr. PIDELIS PATIUNG;
 - 3) sepengetahuan Saksi pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100% berdasarkan uang yang masuk ke rekening perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021 untuk pembayaran tagihan 20 % sebesar Rp 1.041.800.000,-, pada tanggal 15 Desember 2021 untuk pembayaran tagihan 80 % sebesar Rp 3.125.400.000,- dan pada tanggal 30 Desember 2021 untuk pembayaran tagihan 100% sebesar Rp 1.041.800.000,-, Namun Saksi tidak mengetahui bagaimana proses tagihannya serta siapa yang membuat administrasi terkait dengan tagihan tersebut dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung, karena Saksi hanya mengetahui kalau dana tersebut sudah dicairkan ke rekening perusahaan maka Saksi dihubungi oleh Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung untuk mengecek dan mencairkannya setelah itu dipindahkan ke rekenig yang diberikan oleh Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung;
 - 4) pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 90 hari kalender, dimulai sejak 28 September 2021 s/d 26 Desember 2021;
 - 5) Yang melakukan penandatanganan dalam dokumen kontrak tersebut yaitu Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar, S.Kom selaku PPK

Halaman 157 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan kemudian atas nama Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang melakukan penandatanganan adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdr. Jemi Agus Yaung tanpa sepengetahuan Sdr. Jemi Agus Yaung hal tersebut Saksi ketahui setelah mendengar Pengakuan dari Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung;

6) substansi dari dokumen tersebut adalah dokumen kontrak pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan lingkar kantor bupati TA. 2021.

- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20%, adalah:
 - 1) Saksi tidak mengetahui dokumen tagihan uang muka 20% karena Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada pemeriksaan saat ini dan yang dapat menjelaskan terkait dokumen tersebut adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS di Kobakma;
 - 2) Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tagihan uang muka 20% dibuat serta siapa yang membuatnya karena Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada pemeriksaan saat ini dan yang dapat menjelaskan terkait dokumen tersebut adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS di Kobakma;
 - 3) Setau Saksi yang bertandatangan dalam dokumen tagihan uang muka 20% adalah Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar selaku PPK, Sdri. Tamima Pagawak selaku bendahara pengeluaran, Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA (pengguna anggaran), Sdr. Simon Patiung selaku PPKD BUD dan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - 4) Namun yang ingin Saksi jelaskan disini terkait dengan tandatangan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI bahwa Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tidak pernah melakukan penandatanganan terhadap dokumen dimaksud karena dokumen tagihan uang muka 20% tersebut baru perusahaan terima setelah

Halaman 158 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS di Kobakma mengirimkan untuk arsip perusahaan;

- 5) Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dilampirkan saat melakukan penagihan karena Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada pemeriksaan saat ini dan yang dapat menjelaskan terkait dokumen tersebut adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS di Kobakma;
 - 6) Substansi dokumen tersebut adalah untuk tagihan uang muka 20% terkait kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin 80%, adalah:
- 1) Saksi tidak mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi karena Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada pemeriksaan saat ini dan yang dapat menjelaskan terkait dokumen tersebut adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS di Kobakma;
 - 2) Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tagihan tersebut dibuat serta siapa yang membuatnya karena Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada pemeriksaan saat ini dan yang dapat menjelaskan terkait dokumen tersebut adalah Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS di Kobakma;
 - 3) Setelah diperlihatkan kepada Saksi bahwa yang bertandatangan dalam dokumen tagihan II 80% tersebut adalah Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar selaku PPK, Sdri. Tamima Pagawak selaku bendahara pengeluaran, Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA (pengguna anggaran), Sdr. Simon Patiung selaku PPKD BUD dan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI; Namun yang ingin Saksi jelaskan disini terkait dengan tandatangan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI bahwa Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tidak pernah melakukan penandatangan terhadap dokumen yang berkaitan dengan tagihan II 80% dimaksud karena dokumen tersebut baru perusahaan terima

Halaman 159 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



setelah Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS di Kobakma mengirimkan untuk arsip perusahaan;

- 4) Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dilampirkan saat melakukan penagihan karena Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada pemeriksaan saat ini dan yang dapat menjelaskan terkait dokumen tersebut adalah Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS di Kobakma.
- 5) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan Angsuran II 80% terkait kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin 100%, adalah:
 - 1) Saksi tidak mengetahui dokumen tagihan II 100% karena Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada pemeriksaan saat ini dan yang dapat menjelaskan terkait dokumen tersebut adalah Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS di Kobakma;
 - 2) Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tagihan II 100% dibuat serta siapa yang membuatnya karena Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada pemeriksaan saat ini dan yang dapat menjelaskan terkait dokumen tersebut adalah Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS di Kobakma;
 - 3) Setau Saksi yang bertandatangan dalam dokumen tersebut adalah Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar selaku PPK, Sdri. Tamima Pagawak selaku bendahara pengeluaran, Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA (pengguna anggaran), Sdr. Simon Patiung selaku PPKD BUD dan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI; Namun yang ingin Saksi jelaskan disini terkait dengan tandatangan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI bahwa Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tidak pernah melakukan penandatangan terhadap kontrak dimaksud karena kontrak tersebut baru perusahaan terima setelah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung yang mengirimkan untuk arsip perusahaan;



- 4) Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dilampirkan saat melakukan tagihan tersebut karena Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut dan Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada pemeriksaan saat ini dan yang dapat menjelaskan terkait dokumen tersebut adalah Sdr. Pidelis Patiung;
 - 5) Substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan III 100% terkait kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan bagaimana proses pencairan dana tersebut dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung sedangkan terkait dengan dana tersebut yang dapat Saksi jelaskan bahwa setiap dana tersebut dicairkan oleh Pemda Kab. Mamberamo Tengah, Sdr. Pidelis Patiung langsung menghubungi Saksi via telpon dan mengatakan bahwa dana sudah dicairkan ke rekening perusahaan jadi tolong di cek dan di cairkan setelah itu disetorkan ke rekening yang diberikan oleh Sdr. Pidelis Patiung pada Bank Papua dengan Nomor Rekening 7050201027730 atas nama Irpen Rante Toding Setelah itu Saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. Leonardo S.H. Aritonang selaku Pemilik Perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI melalui telpon dan mengatakan bahwa Sdr. Pidelis Patiung sudah menelpon Saksi dan mengatakan kalau dana tersebut sudah di cairkan ke rekening perusahaan dan Sdr. Pidelis Patiung meminta agar uang tersebut di setorkan melalui Bank, setelah itu Sdr. Leonardo S.H. Aritonang selaku Pemilik Perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI mengajak Saksi untuk mengecek dana tersebut ke Bank Papua Cabang Abepura, bersama-sama dengan Sdr. Leonardo S.H. Aritonang selaku Pemilik Perusahaan; CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sambil membawa buku cek dan setelah kami cek dan ternyata benar uang tersebut sudah masuk ke rekening perusahaan kemudian uang tersebut dicairkan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Sdr. Jemi Agus Young selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang mempunyai specimen tandatangan pada cek tersebut; Setelah Saksi ke bagian teller untuk mencairkan uang tersebut dan setelah dana tersebut cair kemudian di setorkan ke rekening sesuai dengan yang diminta oleh Sdr. Pidelis Patiung tetapi tidak semua yang di setorkan karena



langsung pada saat itu di Saksi potong fee perusahaan sebesar 2% untuk Saksi serahkan kepada Sdr. Leonardo S.H. Aritonang; Namun untuk pembayaran Tagihan 100 % Saksi tidak melakukan transaksi di Bank Papua karna pada saat itu Saksi sedang berada di Makassar yang melakukan transaksi pada saat itu adalah Sdr. Leonardo S.H. Aritonang;

- Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati ada fee kepada perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan besaran fee tersebut sebanyak 2% dari yang dibayarkan yaitu Rp. 5.209.000.000,- dikurangi pajak PPN dan PPH sebesar Rp. 568.254.546,- = Rp 4.640.745.454,- sehingga fee perusahaan sebesar 2 % sebesar 92.822.982,- sedangkan cara pembayaran fee perusahaan tersebut adalah setiap kali dilaksanakan pencairan maka langsung di lakukan pemotongan sebesar 2% dari total dana yang di cairkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI terdapat pembayaran tagihan 20% jalan lingkar Kantor Bupati sebesar Rp. 1.041.800.000,- di potong pajak PPN sebesar Rp. 94.709.091,- dan PPH sebesar Rp. 18.941.818,- sehingga uang yang didapatkan perusahaan sebesar Rp 928.149.091,-, sebelumnya Saksi dihubungi Sdr. Pidelis Patiung yang menyampaikan bahwa uang untuk pembayaran Tagihan 20% pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati sudah masuk di rekening perusahaan, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Leonardo S.H. Aritonang dan menyampaikan bahwa uang untuk pembayaran Tagihan 20% pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati, sudah masuk di rekening perusahaan, dan setelah itu kami sepakat untuk bertemu di Bank Papua Cabang Abepura untuk mencairkan uang tagihan tersebut. Sesampainya di Bank Papua Cabang Abepura Saksi bertemu Sdr. Leonardo S.H. Aritonang yang kemudian memberikan Saksi cek yang sudah ditandatangani Sdr. Jemi Agus Yaung setelah Saksi menerima cek tersebut kemudian Saksi menuliskan jumlah nominal uang yang akan dicairkan sebesar Rp 928.000.000,- selanjutnya Saksi menuju teller untuk melakukan pencairan. Setelah jumlah uang sebesar Rp 928.000.000,- sudah ada dalam penguasaan Saksi kemudian Saksi



menyetorkan uang ke Bank Mandiri No rek 1610002016231 an. Nanci Manurung Sebesar Rp 18.560.000,- untuk fee perusahaan dan Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Sdr. Pidelis Patiung di depan dealer Mitsubishi Kotaraja sebesar Rp 904.440.000,- dan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- merupakan upah Saksi dalam mengupload dokumen penawaran, upah tersebut Saksi dapatkan berdasarkan persetujuan dari Sdr. Pidelis Patiung;

- 2) Pada tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI terdapat pembayaran tagihan 80% jalan lingkaran Kantor Bupati sebesar Rp. 3.125.400.000,- di potong pajak PPN sebesar Rp. 284.127.273,- dan PPH sebesar Rp. 56.825.455,- sehingga uang yang didapatkan perusahaan sebesar Rp 2.784.447.272,-, sebelumnya Saksi dihubungi Sdr. Pidelis Patiung yang menyampaikan bahwa uang untuk pembayaran Tagihan 80% pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati sudah masuk di rekening perusahaan, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Leonardo S.H. Arintonang dan menyampaikan bahwa uang untuk pembayaran Tagihan 80% pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati, sudah masuk di rekening perusahaan, dan setelah itu kami sepakat untuk bertemu di Bank Papua Cabang Abepura untuk mencairkan uang tagihan tersebut. Sesampainya di Bank Papua Cabang Abepura Saksi bertemu Sdr. Leonardo S.H. Arintonang yang kemudian memberikan Saksi cek yang sudah ditandatangani Sdr. Jemi Agus Yaung setelah Saksi menerima cek tersebut kemudian Saksi menuliskan jumlah nominal uang yang akan dicairkan sebesar Rp 2.784.000.000,- selanjutnya Saksi menuju teller untuk melakukan pencairan. Setelah jumlah uang sebesar Rp 2.784.000.000,- sudah ada dalam penguasaan Saksi, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung dengan cara menyetorkan uang tersebut ke rekening Bank Papua No rek 7050201027730 a.n. Irpen Toding tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp 2.700.480.000,-, pada tanggal 16 Desember 2021 Saksi menyetorkan uang ke Bank BRI No rek 214201001897505 an. Leonardo S.H. Arintonang Sebesar Rp 55.700.000,- untuk fee 2 % perusahaan dan pada tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WIT Saksi menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai kepada Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung di tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jl. Woroth Samping Pengadilan Agama Abepura sebesar Rp 27.820.000,-;

- 3) Pada tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI terdapat pembayaran tagihan 100% jalan lingkar Kantor Bupati sebesar Rp. 1.041.800.000,- di potong pajak PPN sebesar Rp. 94.709.091,- dan PPH sebesar Rp. 18.941.818,- sehingga uang yang didapatkan perusahaan sebesar Rp 928.149.091,-, sebelumnya Saksi dihubungi Sdr. Pidelis Patiung yang menyampaikan bahwa uang untuk pembayaran Tagihan 100% pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati sudah masuk di rekening perusahaan, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Leonardo S.H. Aritonang dan menyampaikan bahwa uang untuk pembayaran Tagihan 100% pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati sudah masuk di rekening perusahaan, pada saat itu Saksi sedang berada di Makassar sehingga Pada tanggal 03 Januari 2022 Sdr. Leonardo S.H. Aritonang melakukan pencairan di Bank Papua Cabang Abepura dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani Sdr. Jemi Agus Yaung sebesar Rp 997.000.000,- (jumlah tersebut tidak semuanya berasal dari pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati sebesar Rp 928.149.091,- (berasal dari pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati) dan sebesar Rp 68.850.909,- (berasal dari kegiatan lain)) setelah uang Sebesar Rp 997.000.000,- sudah dicairkan kemudian Sdr. Leonardo S.H. Aritonang menyetorkan ke Bank Papua No rek 7050201027730 an. Irpen Toding sebesar Rp 900.000.000,-, mentransfer ke rekening Saksi Bank Mandiri No rek 1520006833970 sebesar Rp 9.580.000,- kemudian uang sebesar Rp 9.580.000,- yang Saksi terima dari Sdr. Leonardo S.H. Aritonang Saksi serahkan secara tunai kepada Sdr. Pidelis Patiung sekitar Minggu pertama di Bulan Maret tahun 2022 di tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jl. Woroth Samping Pengadilan Agama Abepura dan fee untuk perusahaan sebesar Rp 18.562.982,- (Fee perusahaan tersebut sudah dipotong langsung oleh Sdr. Leonardo S.H. Aritonang pada saat yang bersangkutan melakukan pencairan Tagihan 100% pada tanggal 3 Januari 2022;

Halaman 164 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dokumen berupa 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Papua periode 01/10/2021 s.d. 31/01/2022 milik CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI Nomor Rekening: 1000110006313, adalah:
 - 1) Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi, dokumen tersebut adalah rekening Koran Bank Papua periode 01/10/2021 s.d. 31/01/2022 milik CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI Nomor Rekening: 1000110006313;
 - 2) Bahwa yang dimaksud sebagai pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati TA. 2021 adalah:
 - a) tanggal 29 Oktober 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b) tanggal 15 Desember 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 3.125.400.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - c) tanggal 30 Desember 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 3) uang yang masuk sesuai tanggal disebutkan di atas yang terdapat dalam rekening koran tersebut merupakan pembayaran uang muka 20 %, tagihan II 80 % dan tagihan III 100%;
- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No rek. 1610002016231, adalah:
 - 1) dokumen tersebut adalah slip setoran Bank Mandiri No rek 1610002016231 an. Nanci Manurung dengan jumlah yang disetorkan sebesar Rp 18.560.000,- dan yang melakukan penyetoran adalah Saksi sendiri;
 - 2) benar uang yang disetorkan sesuai tanggal yang terdapat dalam slip setoran tersebut merupakan yang Saksi maksud sebagai pembayaran fee perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - 3) benar uang yang masuk sesuai tanggal disebutkan di atas yang terdapat dalam rekening koran tersebut merupakan yang Saksi maksud sebagai pembayaran fee 2% kepada perusahaan.
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma tahun 2021 sudah dibayarkan seratus persen oleh Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa dokumen berupa Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/047/SPK-REN/PRJ JLR III KOB/DPUPR-MT/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang diperlihatkan kepada saksi adalah dokumen yang saksi maksudkan sebagai dasar CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN sebagai Konsultan Perencanaan;

Halaman 165 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen berupa Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/047/SPK-REN/PRJ JLR III KOB/DPUPR-MT/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dibuat oleh Sdr. Darlin Simanjuntak selaku Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Mamteng dan ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa yang bertandatangan didalam dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/047/SPK-REN/PRJ JLR III KOB/DPUPR-MT/2021 tanggal 19 Agustus 2021 adalah Sdr. Michael Pagawak selaku PPK dan Sdr. Yoni Y.B. Semra selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN namun ditiru dan ditandatangani oleh sdr. Fainta Lulunbara Popang yang masih satu team dengan saksi dalam pekerjaan dimaksud;
- Bahwa dokumen berupa Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 yang diperlihatkan kepada saksi adalah dokumen yang saksi maksudkan sebagai dasar CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa dokumen berupa Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 dibuat oleh Sdr. Darlin Simanjuntak selaku Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Mamteng dan ditandatangani pada tanggal 28 September 2021;
- Bahwa yang bertandatangan didalam dokumen Surat perjanjian Kontrak Nomor: 600/176/SPK-WAS/PRJ JLR III KOB/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 28 September 2021 adalah Sdr. Michael Pagawak, S. Kom. selaku PPK dan Sdr. Hajai Saputer Hanuebi selaku Direktur CV. INDOTAMA PAPUA KONSULTAN namun ditiru dan ditandatangani oleh sdr. Fainta Lulunbara Popang;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan adalah dokumen berupa 1 (satu) bundle Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat syaratnya (RKS) pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) bundle Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat syaratnya (RKS) pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 saksi buat pada bulan agustus 2021 di kediaman saksi di Abepura;

Halaman 166 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) bundle Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat syaratnya (RKS) pekerjaan Perencanaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Estimate Engineering dengan jumlah harga total yang dibulatkan sebesar Rp2.634.914.022,-;
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Spesifikasi 2018 perencanaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma senilai Rp2.234.160.917,81;
 - 3) 2 (dua) lembar item pembayaran jenis pekerjaan mobilisasi sebesar Rp80.746.400;
 - 4) 1 (satu) lembar item pembayaran mobilisasi peralatan sebesar Rp. 54.500.000;
 - 5) 8 (delapan) lembar uraian analisa alat;
 - 6) 1 (satu) lembar daftar biaya sewa peralatan per jam kerja;
 - 7) 1 (satu) lembar formulir standar untuk perekaman analisa masing masing harga satuan;
 - 8) 4 (empat) lembar item pembayaran jenis pekerjaan Galian untuk selokan Drainase dan saluran air;
 - 9) 1 (satu) lembar formulir standar untuk pekerjaan analisa masing masing harga satuan;
 - 10) 3 (tiga) lembar item pekerjaan jenis pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian;
 - 11) 1 (satu) lembar formulir standar untuk perekaman analisa masing masing harga satuan senilai Rp. 1.157.192,66;
 - 12) 2 (dua) lembar item pembayaran jenis pekerjaan penyiapan badan jalan;
 - 13) 1 (satu) lembar formulir standar untuk perekaman analisa masing masing harga satuan senilai Rp. 5.923,10;
 - 14) 1 (satu) lembar harga dasar satuan upah;
 - 15) 1 (satu) lembar daftar harga dasar satuan bahan;
 - 16) 17 (tujuh belas) lembar Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
- Bahwa saksi yang bertandatangan didalam dokumen Engineering Estimate (EE) & Rencana Kerja dan Syarat syaratnya (RKS), pekerjaan perencanaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. Farizal, S.T., selaku Team Leader;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi adalah 1 (satu bundle) gambar rencana, Perencanaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu bundle) gambar rencana, Perencanaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 saksi buat pada bulan Agustus 2021 di kediaman saksi yang beralamat di abepura;
- Bahwa saksi yang bertandatangan didalam dokumen berupa 1 (satu bundle) gambar rencana, Perencanaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. Michael Pagwak, S.Kom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK, tanpa tanda tangan Sdr. Agustinus Pagawak, SE.M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamberamo Tengah dan Sdr. Yonly B. Semra selaku Direktur CV. WANIAM PAPUA KONSULTAN;

- Bahwa Perusahaan yang mendapatkan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. JALI JAYA dengan direktur adalah Sdri. Huberta Huby;
- Bahwa waktu pekerjaan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah 90 hari kalender dimulai sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa CV. JALI JAYA mulai melakukan pekerjaan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 satu minggu kemudian setelah terbitnya Kontrak dan SPMK;
- Bahwa pertama kali saksi datang ke lokasi pekerjaan Peningkatan Ruas Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, yaitu pada pertengahan Oktober 2021, pada saat itu saksi melihat CV. JALI JAYA baru melakukan pekerjaan Penyiapan badan jalan sekitar 200 meter, kemudian pada akhir bulan Oktober 2021 pada saat itu saksi berada di Kobakma selama 1 minggu dan kebetulan tempat tinggal saksi dekat dengan lokasi pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma dan saksi melihat sudah dilakukan galian drainase sepanjang kurang lebih 100 meter dan sudah ada material timbunan kemudian pada tanggal 20 September 2022 saksi pernah datang ke lokasi dan mengukur pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma kemudian saksi tuangkan didalam dokumen dokumentasi Pengawasan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
- Bahwa Pekerjaan mobilisasi tidak dilaksanakan sesuai kontrak pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Peralatan Kantor Lapangan dan Fasilitas;
 - 2) Base Camp 50 m2 tidak dikerjakan;
 - 3) Kantor 35 m2 tidak dikerjakan;
 - 4) As Built Drawing 1 Ls Tidak dikerjakan;
 - 5) Foto dokumentasi tidak dikerjakan;
 - 6) Papan nama Proyek 1 Ls tidak dikerjakan;
- Demobilisasi sesuai mobilisasi peralatan

Halaman 168 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dump truck 4 unit, dikerjakan 4 unit;
- 2) EXAVATOR 3 unit hanya dikerjakan 1 unit;
- 3) Generator Set 1 unit namun tidak dikerjakan;
- 4) Motor Grader 1 unit;
- 5) Tandem Roller 1 unit.

- Bahwa pekerjaan Manajemen dan Keselamatan Lalu lintas tidak dikerjakan oleh CV. JALI JAYA;
- Bahwa Bobot volume terpasang atas pekerjaan Galian saluran drainase dan saluran air yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA sebesar 565,2 M3. Dimana yang seharusnya dilakukan sesuai RAB di dalam kontrak adalah sebesar 1584 M3;
- Bahwa Bobot volume terpasang atas pekerjaan Timbunan pilihan dari sumber galian adalah galian untuk saluran drainase, sebesar 918 M3 dimana yang seharusnya dilakukan sesuai RAB di dalam kontrak sebesar 1880 M3;
- Bahwa Pekerjaan Penyiapan badan jalan Bobot volume terpasang atas Pekerjaan Penyiapan badan jalan yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA hanya sebesar 4890 M3 dimana yang seharusnya dilakukan sesuai RAB di dalam kontrak sebesar 9.900 m2; Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh CV. JALI JAYA atas pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma tahun 2021 hanya dikerjakan dengan bobot volume terpasang sebesar 49,66%;
- Bahwa alat yang digunakan oleh CV. JALI JAYA pada waktu itu adalah Dump truck 4 unit dikerjakan, Exavator 4 tapi yang dikerjakan hanya 1 unit saja, Generator set 1 unit tetapi tidak dikerjakan, Motor Grader 1 unit dikerjakan dan Tandem Roller 1 unit dikerjakan;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 saksi datang ke lokasi pekerjaan Peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma ta. 2021 kemudian melakukan pengukuran dan menemukan fakta bahwa Pengukuran STA 0 + 50 tidak terdapat galian drainase dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 100 ditemukan galian drainase Sta 0+75 - 0+100 dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 +150 tidak ada galian drainase dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 200 ditemukan galian drainase hanya pada sisi kiri jalan dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 250 ditemukan galian drainase hanya pada sisi kiri jalan dan pemadatan badan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 300 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya

Halaman 169 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



7,5 m dimana yang seharusnya 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 350 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 8,0 m dimana yang seharusnya 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 400 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 8,5 m, dimana yang seharusnya adalah 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 450 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 8,5 m dimana yang seharusnya adalah 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 500 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 8,5 m dimana yang seharusnya adalah 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 550 ditemukan badan jalan yang terbentuk hanya 8,5 m sampai pada Sta 0 + 525 dimana yang seharusnya adalah 9,0 m, Pengukuran STA 0 + 600 ditemukan tidak ada galian drainase, Pengukuran STA 0 + 650 ditemukan tidak ada galian drainase, Pengukuran STA 0 + 700 ditemukan tidak ada galian drainase, Pengukuran STA 0 + 750 ditemukan belum ada item penyiapan badan jalan, tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 800 ditemukan belum ada item penyiapan badan jalan, tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 850 ditemukan belum ada item penyiapan badan jalan, tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 900 ditemukan belum ada item penyiapan badan jalan, tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal, Pengukuran STA 0 + 950 ditemukan belum ada item penyiapan badan jalan, tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal dan Pengukuran STA 1 + 000 ditemukan tidak ada galian drainase pada sisi kanan dan kiri dan pemadatan jalan yang belum maksimal;

- Bahwa selaku Pengawas Lapangan saksi tidak pernah menandatangani dokumen yang dibuat oleh CV. JALI JAYA terkait pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma tahun 2021 seharusnya selaku Pengawasan Lapangan dilibatkan penandatanganan didalam dokumen berupa berita acara kemajuan pekerjaan, dokumen Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan, dokumen Berita Acara pernyataan selesainya Pelaksanaan pekerjaan, dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan juga Dokumen Laporan Mingguan dan bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (CV. JALI JAYA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA sampai dengan berakhirnya masa waktu pekerjaan tanggal 26 Desember 2021 tidak terselesaikan dengan baik dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di lapangan selaku Pengawas Lapangan hanya mencapai bobot volume 49,66%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. Huberta Huby selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. Michael Pagawak, S. Kom. Selaku PPK dan dokumen 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 93/BAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. Huberta Huby selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. Michael Pagawak, S. Kom. Selaku PPK yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. Michael Pagawak, S.Kom selaku PPK;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 94/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. Huberta Huby selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. Michael Pagawak, S. Kom. Selaku PPK dan dokumen 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 93/BAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. Huberta Huby selaku Direktur CV. JALI JAYA dan Sdr. Michael Pagawak, S. Kom. Selaku PPK adalah dokumen sebagai syarat syarat kelengkapan pengajuan pembayaran tagihan 1 60% atas pekerjaan fisik Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021;
- Bahwa saksi selaku konsultan pelaksana pengawasan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 wajib mengetahui dan ikut menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan selesainya pelaksanaan dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan, tetapi faktanya dokumen tersebut baru saksi ketahui dan saksi lihat setelah diperlihatkan oleh pemeriksa;

Halaman 171 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pelaksana pengawasan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun Anggaran 2021 wajib mengetahui dan ikut menandatangani dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan selesainya pelaksanaan dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan,, tetapi faktanya dokumen tersebut baru saksi ketahui dan saksi lihat setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi bahwa dokumen tersebut adalah Laporan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang berlokasi di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi yang membuat dokumen Laporan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang berlokasi di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, dokumen tersebut saksi buat secara Periode sejak tanggal 28 September 2021 s/d 26 Desember 2021;
- Bahwa saksi yang bertandatangan di dalam dokumen Laporan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang berlokasi di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. Michael Pagawak selaku PPK dan Sdr. Silvester Woja, S.T., selaku Site Engineer;
- Bahwa Substansi dari dokumen tersebut adalah Laporan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Jalur III Kobakma (DAU) yang berlokasi di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, yang dibuat secara Periode sejak tanggal 28 September 2021 s/d 26 Desember 2021;
- Bahwa pekerjaan peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma Tahun 2021 yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA sampai dengan berakhirnya masa waktu pekerjaan tanggal 26 Desember 2021 tidak terselesaikan dengan baik dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di lapangan selaku Pengawas Lapangan hanya mencapai bobot volume 49,66%;
- Bahwa selaku Pengawas Lapangan Pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma TA. 2021, saksi tidak pernah melakukan teguran secara tertulis kepada Kontraktor Pelaksana dan juga kepada PPK tetapi rekan kerja saja saksi Sdr. Yanus Babangan yang sering

Halaman 172 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



membantu saksi dalam melakukan pengawasan pekerjaan tersebut sering menayakan kepada operator alat berat kenapa pekerjaan ini tidak dikerjakan sampai selesai dan operator alat berat menyampaikan pada saat itu bahwa pekerjaan tidak terselesaikan dikarenakan tidak ada Distribusi Bahan bakar Minyak (BBM) untuk mengoperasikan alat berat, dan alasan saksi tidak pernah berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut kepada PPK dikarenakan Sdr. Michael Pagawak selaku PPK, tidak pernah berada di Kobakma;

- Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan bahwa Pelaksana lapangan Pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma TA. 2021 yang dikerjakan oleh CV. JALI JAYA adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung dimana yang bersangkutan merupakan ASN Dinas Perhubunganungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan jasa upload dokumen untuk lelang pekerjaan tersebut yang diserahkan oleh Pidelis Patiung kepada saksi, telah dikembalikan saksi kepada penyidik Polda Papua.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

11. LEONARDO S. H. ARITONANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, Saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa Tahun 2019 sejak berdirinya perusahaan sampai dengan sekarang Saksi selaku salah satu pemilik perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dari 3 (tiga) orang pemilik perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Pidelis Patiung dan tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan pekerjaan saja dimana peranan Sdr. Pidelis Patiung dalam pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai Pelaksana Lapangan dan Saksi sebagai Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;

- Bahwa secara Akta Pendirian Perusahaan Saksi tidak termasuk sebagai pengurus di dalam Akta, namun sejak berdirinya perusahaan pada tahun 2019 Saksi sebagai salah satu dari 3 (tiga) orang pemilik perusahaan tersebut yaitu Leonardo S.H. Aritonang; Daniel Klau Bouk; Hendrik H. Parerung;
- Bahwa sejak berdirinya perusahaan tersebut pada tanggal 08 Agustus 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2019 dan yang mengurus terkait dengan pendirian perusahaan tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr. Daniel Klau Bouk dan Sdr. Hendrik H. Parerung;
- Bahwa dalam akta pendirian perusahaan sebagai pengurus adalah:
 - 1) Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 23 tanggal 08 Agustus 2019 adalah Tuan Jemi Agus Young selaku Direktur dan Nyonya Susi Yani selaku Persero Komanditer;
 - 2) Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Nomor : 06 tanggal 03 Juli 2020 adalah Tuan Jemi Agus Young selaku Direktur dan Tuan Hendrik H. Parerung selaku Persero Komanditer;
- Bahwa pada tahun 2021 CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pernah mendapatkan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di Kab. Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi pernah meminjamkan perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI kepada Sdr. Agustinus Tandi, dan kronologis peminjaman perusahaan pada saat itu adalah awalnya pada tanggal 21 September 2021 Sdr. Agustinus Tandi menghubungi Saksi melalui telpon dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pengumuman tender yang akan di ikuti oleh Sdr. Agustinus Tandi yaitu 2 (dua) paket pekerjaan pembangunan jalan di Kab. Mamberamo Tengah namun belum mendapatkan perusahaan dibidang tersebut sehingga Sdr. Agustinus Tandi menanyakan kepada Saksi apakah Pak Leo ada perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. Agustinus Tandi bahwa perusahaan tersebut ada dan akan Saksi kirimkan profil perusahaan tersebut untuk dipelajari; Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 Saksi menghubungi Sdr. Daniel Klau Bouk dan Sdr. Hendrik H. Parerung untuk memberitahukan terkait dengan perusahaan yang akan dipinjam oleh Sdr. Agustinus Tandi dan

Halaman 174 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



pada saat itu Sdr. Daniel Klau Bouk dan Sdr. Hendrik H. Parerung menanyakan siapa yang mau pinjam dan pekerjaan apa serta dimana pekerjaan tersebut, setelah Saksi jelaskan bahwa yang mau pinjam perusahaan tersebut adalah Sdr. Agustinus Tandi dan pekerjaannya di Kab. Mamberamo Tengah dengan 2 (dua) paket pekerjaan yaitu: Pembangunan jalan Gereja GIDI dan Katolik Ilugwa dan Pembangunan jalan lingkar kantor Bupati. maka Sdr. Daniel Klau Bouk dan Sdr. Hendrik H. Parerung membolehkan perusahaan kami untuk di pinjamkan, karena Saksi berteman baik dengan Sdr. Agustinus Tandi dan hubungan baik antara Saksi dengan Sdr. Agustinus Tandi bermula pada tahun 2019 yaitu pada saat Saksi mengawasi pekerjaan fisik yang Sdr. Agustinus Tandi kerjakan dan hasil pekerjaannya sangat baik sehingga atas dasar itulah dengan penuh rasa percaya Saksi meminjamkan perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI kepada Sdr. Agustinus Tandi tanpa ada rasa keraguan; selanjutnya Saksi langsung mengirimkan profil perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI kepada Sdr. Agustinus Tandi untuk di pelajari melalui Whatsapp, dan selama proses tender berlangsung Saksi ikut memantau lewat aplikasi LPSE; lalu Sdr. Agustinus Tandi kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti proses tender dimaksud dan Saksi sampaikan kalau begitu silahkan saja di pakai perusahaannya; selanjutnya Sdr. Agustinus Tandi kembali menghubungi Saksi melalui telpon dan mengatakan terkait dengan fee perusahaan apakah bisa 2% dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Agustinus Tandi iya tidak apa-apa 2% dan silahkan saja di pakai perusahaannya; Kemudian pada tanggal 27 September 2021 Saksi kembali di hubungi via telpon oleh Sdr. Agustinus Tandi selaku peminjam perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan mengatakan bahwa ada undangan untuk pembuktian kualifikasi di tanggal 28 September 2021 dan meminta dokumen asli untuk pembuktian kualifikasi tersebut setelah itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. Agustinus Tandi bahwa akan Saksi antarkan dokumen-dokumen tersebut kepada Sdr. Agustinus Tandi, dan setelah itu Saksi langsung mengambil dokumen kemudian Saksi menuju ke rumah Sdr. Agustinus Tandi yang beralamat di Jl. Woroth samping pengadilan agama abepura dan langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Tandi; Dokumen-dokumen yang Saksi maksud diatas adalah:

- 1) Akta pendirian perseroan Komanditer CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI Nomor 23 tanggal 08 Agustus 2019;
 - 2) Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0046651-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 08 Agustus 2019 perihal Terdaftar CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - 3) Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Cahaya Putra Papua Mandiri Nomor 06 tanggal 03 Juli 2020;
 - 4) Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0020826-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 03 Juli 2020 perihal Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - 5) Nomor induk berusaha (NIB) 0220205891932 tanggal 13 Agustus 2020;
 - 6) Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor: 510/2.047/PM/PM & PTSP tanggal 16 September 2019;
 - 7) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV);
 - 8) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-012794-9471-2-01042 tanggal 20 Desember 2021;
 - 9) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 10 Oktober 2019 dan Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
 - 10) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tanggal 10 Oktober 2019 dan Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
 - 11) Sertifikat Kepesertaan Nomor: 190000000891004 tanggal 17 Desember 2019;
 - 12) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-2153 PKP/WPJ.18/KP.0403/2019 tanggal 30 September 2019;
 - 13) Surat Keterangan Terdaftar S-22536KT/WPJ.18/KP.0403/2019 tanggal 21 Agustus 2019;
 - 14) NPWP: 92.567.003.6-952.000 CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - 15) KTP NIK 9171051203790005 an. JEMI AGUS YAUNG;
 - 16) NPWP: 72.983.303.8-952.000 JEMI AGUS YAUNG;
 - 17) SPT Tahunan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - 18) Kartu Keluarga No 9103011511190005 Kepala Keluarga JEMI AGUS YAUNG;
 - 19) Akta Kelahiran No. 474.1/16 an. JEMI AGUS YAUNG;
 - 20) Profil Wajib Pajak;
 - 21) Neraca Perusahaan Terakhir per tanggal 31 Desember Tahun 2020;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2021 Saksi dihubungi lagi oleh Sdr. Agustinus Tandi dan mengatakan bahwa perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan Saksi sampaikan kepada Sdr. Agustinus Tandi bahwa bagus kalau sudah menang; Dan pada tanggal 3 Oktober 2021 Saksi dihubungi via telpon oleh Sdr. Agustinus Tandi dan mengatakan bahwa dokumen asli yang Saksi berikan pada tanggal 27 September 2021 untuk pembuktian

Halaman 176 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



kualifikasi sudah bisa di ambil kembali, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Agustinus Tandi bahwa dokumen tersebut akan Saksi ambil di rumah Sdr. Agustinus Tandi yang beralamat di Jl. Worot samping pengadilan agama abepura, setelah itu Saksi pergi dan mengambil dokumen tersebut;

- Bahwa terkait penanda tangan atas nama perusahaan berupa Kontrak kerja adalah Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK; Namun terkait dengan tandatangan atas nama Sdr. Jemi Agus Yaung tidak pernah di tandatangani oleh yang bersangkutan karena dokumen kontrak tersebut tidak pernah diberikan kepada perusahaan dan dokumen kontrak tersebut baru Saksi lihat pada saat pemeriksaan pertama kali pada hari Rabu, 14 September 2022 di Ruang Unit I Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua dan sepengetahuan Saksi Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI hanya menandatangani cek untuk pencairan terkait dengan paket kegiatan pembangunan jalan lingkar kantor bupati dan tidak pernah menandatangani dokumen lain selain cek tersebut dan terkait tandatangan tersebut yang dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandi selaku peminjam perusahaan; fee yang diterima oleh perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dari kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sebesar 2% dari total nilai kontrak yaitu senilai Rp92.822.982,- (Sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah); dalam proses peminjaman perusahaan tidak pernah dibuatkan kuasa Direktur dalam bentuk Akta Notaris dengan alasan Saksi sudah cukup dekat dengan Sdr. Agustinus Tandi sehingga Saksi percaya sepenuhnya kepada Sdr. Agustinus Tandi;
- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/191/KONT/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021 tentang Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) dengan nilai Kontrak Rp. 5.209.000.000,-, adalah:
 1. Terkait dokumen kontrak tersebut sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahuinya karena dokumen kontrak tersebut Saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan di hari Rabu tanggal 14 September 2022 dan yang



lebih mengetahuinya adalah Sdr. Agustinus Tandil; Bahwa terkait dokumen kontrak tersebut Saksi pernah memintanya untuk arsip perusahaan dan pada saat pencairan 100%, karena pencairan 100% membutuhkan dokumen Kontrak, PHO dan dokumen lainnya tetapi sampai dengan saat ini dokumen-dokumen tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi untuk arsip perusahaan dan pada saat pencairan 100% Saksi hanya dikirimkan PHO dalam bentuk foto melalui Whatsapp oleh Sdr. Agustinus Tandil;

2. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tersebut dibuat serta siapa yang membuat karena dokumen kontrak tersebut Saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan di hari Rabu tanggal 14 September 2022 dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. Agustinus Tandil;
3. Saksi tidak mengetahui terkait item-item apa saja yang harus dilaksanakan pihak penyedia jasa sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak dimaksud dan yang lebih mengetahuinya dan yang dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandil selaku peminjam perusahaan;
4. Saksi tidak mengetahui berapa lama pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen kontrak dimaksud dan yang lebih mengetahuinya dan yang dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandil selaku peminjam perusahaan;
5. awalnya Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penanda tangan dalam dokumen kontrak dimaksud serta sebagai apa kapasitasnya namun setelah dokumen tersebut diperlihatkan kepada Saksi barulah Saksi mengetahui bahwa yang menandatangani dokumen kontrak tersebut adalah adalah Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. Wandil W. Wongkar selaku PPK, tetapi yang lebih mengetahuinya dan yang dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandil selaku peminjam perusahaan. Dan sepengetahuan Saksi bahwa terkait dengan tandatangan atas nama Sdr. Jemi Agus Yaung tidak pernah di tandatangi oleh yang bersangkutan karena dokumen kontrak tersebut tidak pernah diberikan kepada perusahaan dan dokumen kontrak tersebut baru Saksi lihat pada saat pemeriksaan pertama kali pada hari Rabu, 14 September 2022 di Ruang Unit I Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua dan



sepengetahuan Saksi Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI hanya menandatangani cek untuk pencairan terkait dengan paket kegiatan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati dan tidak pernah menandatangani dokumen lain selain cek tersebut dan terkait tandatangan tersebut yang dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandi selaku peminjam perusahaan;

- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20%, adalah:

- 1) terkait dokumen tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. Agustinus Tandi selaku peminjam perusahaan;
- 2) Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut, yang lebih mengetahuinya dan dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandi;
- 3) sepengetahuan Saksi isi/substansi dari dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen tagihan I (20%) atau uang muka, namun yang lebih mengetahuinya dan dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandi;
- 4) Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertanda tangan pada dokumen tersebut yang lebih mengetahuinya dan dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandi;
- 5) sepengetahuan Saksi bahwa terkait dengan tandatangan atas nama Sdr. Jemi Agus Yaung tidak pernah di tandatangani oleh yang bersangkutan karena dokumen kontrak tersebut tidak pernah diberikan kepada perusahaan dan dokumen kontrak tersebut baru Saksi lihat pada saat pemeriksaan pertama kali pada hari Rabu, 14 September 2022 di Ruang Unit I Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua dan sepengetahuan Saksi Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI hanya menandatangani cek untuk pencairan terkait dengan paket kegiatan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati dan tidak pernah menandatangani dokumen lain selain cek tersebut dan terkait tandatangan tersebut;

- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin II 80%, adalah:

- 1) terkait dokumen tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. Agustinus Tandi selaku peminjam perusahaan;
- 2) Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut, yang lebih mengetahuinya dan dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandi;
- 3) sepengetahuan Saksi isi/substansi dari dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen tagihan III (100%), namun yang lebih mengetahuinya dan dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandi;



- 4) Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertanda tangan pada dokumen tersebut yang lebih mengetahuinya dan dapat menjelaskannya adalah Sdr. Agustinus Tandi;
 - 5) sepengetahuan Saksi bahwa terkait dengan tandatangan atas nama Sdr. Jemi Agus Yaung tidak pernah di tandatangani oleh yang bersangkutan karena dokumen kontrak tersebut tidak pernah diberikan kepada perusahaan dan dokumen kontrak tersebut baru Saksi lihat pada saat pemeriksaan pertama kali pada hari Rabu, 14 September 2022 di Ruang Unit I Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua dan sepengetahuan Saksi Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI hanya menandatangani cek untuk pencairan terkait dengan paket kegiatan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati dan tidak pernah menandatangani dokumen lain selain cek tersebut dan terkait tandatangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan tersebut, namun setiap uang tersebut sudah masuk ke rekening perusahaan barulah Saksi di hubungi oleh Sdr. Agustinus Tandi bahwa dana sudah dicairkan ke rekening perusahaan jadi tolong di cek dan di cairkan, setelah itu Saksi mengambil cek dan meminta tandatangan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI kemudian Saksi menghubungi Sdr. Agustinus Tandi untuk memberikan cek tersebut dan cek tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Agustinus Tandi di Bank Papua Kotaraja. Setelah uang tersebut cair kemudian pada saat itu Sdr. Agustinus Tandi langsung memberikan fee perusahaan sebesar 2% dengan cara di transfer. Namun untuk pencairan 100% Saksi sendiri yang mencairkannya setelah Saksi di hubungi oleh Sdr. Agustinus Tandi melalui Whatsapp karena pada saat itu Sdr. Agustinus Tandi sedang berada di Makassar, dan setelah Saksi cairkan kemudian Sdr. Agustinus Tandi mengirimkan rinciannya kepada Saksi untuk di transfer uang tersebut setelah itu uang tersebut Saksi transfer ke rekening sesuai rincian yang diberikan oleh Sdr. Agustinus Tandi berikut dengan potongan fee 2% nya;
 - Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkaran Kantor Bupati ada fee 2% kepada perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dari nilai yang dibayarkan yaitu Rp. 5.209.000.000,- (nilai kontrak) dikurangi pajak PPH dan PPN sebesar Rp. 568.254.546,- = Rp. 4.640.745.454,- sehingga fee perusahaan tersebut sebesar Rp. 92.822.982,- (fee perusahaan) sedangkan cara pembayaran fee perusahaan tersebut adalah setiap kali dilaksanakan pencairan maka langsung di lakukan pemotongan sebesar 2% dari total dana yang di cairkan dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Pada tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 1.041.800.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 94.709.091,- dan PPH sebesar Rp. 18.941.818,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 18.560.000,- yang mana fee perusahaan tersebut Saksi minta kepada Sdr. Agustinus Tandi untuk di transfer ke rekening istri Saksi atas nama Nancy Manurung dengan nomor rekening Bank Mandiri 1610002016231;
- 2) Pada tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 3.125.400.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 248.127.273,- dan PPH sebesar Rp. 56.825.455,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 55.700.000,- yang mana fee perusahaan tersebut Saksi minta kepada Sdr. Agustinus Tandi untuk di transfer ke rekening pribadi Saksi atas nama Leonardo S.H. Aritonang dengan nomor rekening Bank BRI 214201001897505;
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan rekening koran Bank Papua dengan nomor rekening 1000110006313 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 1.041.800.000,- setelah di potong pajak PPN sebesar Rp. 94.709.091,- dan PPH sebesar Rp. 18.941.818,- maka fee perusahaan 2% sebesar Rp. 18.562.982,- yang mana fee perusahaan tersebut Saksi ambil dengan cara cash pada saat itu karena Sdr. Agustinus Tandi sedang berada di Makassar dan untuk pencairan 100% tersebut Saksi sendiri yang mencairkannya setelah Saksi dihubungi oleh Sdr. Agustinus Tandi melalui Whatsapp karena pada saat itu Sdr. Agustinus Tandi sedang berada di Makassar dan setelah Saksi cairkan kemudian Sdr. Agustinus Tandi mengirimkan rinciannya kepada Saksi untuk di transfer uang tersebut setelah itu uang tersebut Saksi transfer ke rekening sesuai rincian yang diberikan oleh Sdr. Agustinus Tandi berikut dengan potongan fee 2% nya;
- Bahwa terhadap dokumen berupa 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Papua periode 01/10/2021 s.d. 31/01/2022 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 1000110006313, adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen tersebut adalah rekening Koran Bank Papua periode 01/10/2021 s.d. 31/01/2022 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Nomor Rekening: 1000110006313;
 - 2) Dimaksudkan sebagai pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati TA. 2021 adalah:
 - a) tanggal 29 Oktober 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b) tanggal 15 Desember 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 3.125.400.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - c) tanggal 30 Desember 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 3) Uang yang masuk sesuai tanggal disebutkan diatas yang terdapat dalam rekening Koran tersebut merupakan yang Saksi maksud sebagai pembayaran uang muka 20%, tagihan II 80% dan tagihan III 100%.
- Bahwa terhadap dokumen berupa 9 (sembilan) lembar rekening Koran Bank BRI periode 01/12/2021 s.d. 31/12/2022 atas nama Leonardo S.H. Aritonang dengan Nomor Rekening: 214201001897505, adalah:
- 1) Rekening Koran Bank BRI periode 01/12/2021 s.d. 31/12/2022 atas nama Leonardo S.H. Aritonang dengan Nomor Rekening: 214201001897505;
 - 2) Dimaksudkan sebagai pembayaran fee 2% atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati TA. 2021 adalah pada tanggal 16 Desember 2021, dimana terdapat mutasi kredit/uang masuk senilai Rp. 55.700.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3) Uang yang masuk sesuai tanggal disebutkan diatas yang terdapat dalam rekening Koran tersebut merupakan yang Saksi maksud sebagai pembayaran fee 2% kepada perusahaan.
- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 29-10-2021, penyeter atas nama Agustinus Tandi dan penerima atas nama Nancy Manurung dengan Nomor Rekening: 1610002016231 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 18.560.000,-, adalah:
- 1) Slip setoran Bank Mandiri tanggal 29-10-2021 yang disetorkan ke rekening atas nama Nancy Manurung sebagai istri Saksi dengan Nomor Rekening: 1610002016231;
 - 2) Uang yang masuk sesuai tanggal disebutkan diatas yang terdapat dalam slip setoran tersebut merupakan yang Saksi maksud sebagai pembayaran fee 2% kepada perusahaan yang Saksi minta kepada Sdr. Agustinus Tandi untuk dikirimkan ke rekening Sdr. Nancy Manurung sebagai istri Saksi.
- Bahwa saksi telah menyerahkan semua uang fee perusahaan atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 senilai Rp. 92.822.982,- (sembilan puluh

Halaman 182 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182



dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 di ruangan Unit 1 subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua untuk dilakukan penyitaan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

12. IRPEN RANTE TODING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, Saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa Pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 saksi bekerja bersama dengan Om saksi yaitu Sdr. Pidelis Patiung di Kobakma sebagai pelaksana dilapangan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah TA.2021;
- Bahwa saksi tidak kenal Sdr. Agustinus Pagawak namun setau saksi sdr. Agustinus Pagawak menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena saksi pernah meminta tanda tangan dari sdr. Agustinus Pagawak selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo tengah terkait pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma, dan antara saya dengan sdr. Ricky Ham Pagawak tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dasar saksi menjadi pelaksana lapangan dalam kegiatan tersebut tidak ada secara tertulis namun adanya permintaan secara lisan dari Sdr. Pidelis Patiung untuk ikut bekerja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pelaksana lapangan adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dari Sdr. Pidelis Patiung terkait dengan paket kegiatan pekerjaan tersebut, dan yang di perintahkan dari Sdr. Pidelis Patiung adalah membuat rekening Bank Papua. Dengan nomor rekening:7050201027730 atas nama saksi



sendiri (Irpen Rante Toding) untuk digunakan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran semua kegiatan proyek, termasuk pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah TA.2021, menghitung retase timbunan, mengatur timbunan jika timbunan tersebut miring dan saya juga melaksanakan pengecekan BBM untuk alat berat, truk dan juga menarik uang dari rekening yang saksi buat sesuai dengan permintaan dari Sdr. Pidelis Patiung;

- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi kepada Sdr. Pidelis Patiung;
- Bahwa saksi mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi dengan cara melaporkan pelaksanaan kegiatan secara lisan maupun tertulis kepada Sdr. Pidelis Patiung;
- Bahwa saksi mulai bekerja bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung yaitu pada awal Bulan September 2021 sampai dengan bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan dimaksud pada akhir bulan Agustus 2021 dan Sdr. PIDELIS PATIUNG datang ke Wamena ditempat yang Saksi tinggal untuk mengajak Saksi untuk ikut bekerja di Kobakma dan pada saat itu Saksi menerima permintaan dari Sdr. Pidelis Patiung untuk bekerja di Kobakma, yaitu ada beberapa Paket kegiatan yang sudah memiliki kontrak dan sedang dikerjakan oleh Sdr. Pidelis Patiung antara lain paket kegiatan yang sedang dikerjakan yang Saksi tahu adalah: Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati Baru; Peningkatan Ruas jalan jalur III Kobakma; Peningkatan Ruas jalan jalur VII Kobakma; Pembangunan Jalan lingkar kantor Bupati;
- Bahwa Sdr. Pidelis Patiung meminta Saksi untuk membuka Rekening Bank Papua di Kobakma dengan Nomor: 7050201027730 atas nama Saksi sendiri (Irpen Rante Toding) untuk digunakan sebagai Rekening Penampungan semua kegiatan Proyek yang dikerjakan oleh Sdr. Pidelis Patiung;
- Bahwa Sdr. Pidelis Patiung memerintahkan Saksi untuk bekerja didalam Proyek pembangunan jalan lingkar kantor Bupati pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah TA.2021 untuk menghitung retase timbunan, mengecek BBM untuk Truk serta alat berat;
- Bahwa peranan saksi pada kegiatan tersebut adalah sebagai pelaksana dilapangan namun Saksi tidak setiap hari bekerja, Saksi



bekerja apabila ada perintah dari Sdr. Pidelis Patiung dalam hal ini yang Saksi lakukan adalah menghitung retase timbunan dan mengatur timbunan jika timbunan tersebut miring dan Saksi meluruskannya serta Saksi juga melaksanakan pengecekan BBM untuk alat berat dan truk jika BBM dalam alat berat dan truk tersebut habis Saksi yang membeli BBM tersebut dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Sdr. Pidelis Patiung;

- Bahwa seingat saksi kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa yang menjabat selaku PPK pada kegiatan Pembangunan jalan lingkar Kantor Bupati adalah Sdr. Wandu W. Wongkar, dan yang menjabat selaku PA adalah sdr. Agustinus Pagawak serta yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran adalah sdr. Tamima Pagawak di karenakan Saksi sering diperintahkan Sdr. Pidelis Patiung untuk meminta tanda tangan dari ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi diperintahkan oleh Sdr. Pidelis Patiung untuk meminta tanda tangan dari sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK dan Saksi diperintahkan untuk membawa surat perjanjian (kontrak) setelah itu Saksi membaca/ melihat cover depan surat perjanjian (kontrak) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan perencana, besaran nilai kontrak konsultan perencana dan apakah sudah dibayarkan (100%) pada pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu Perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan pengawas, besaran nilai kontrak konsultan pengawas dan apakah sudah dibayarkan (100%) pada pembangunan jalan lingkar kantor Bupati;
- Bahwa saksi digaji secara rutin oleh Sdr. Pidelis Patiung senilai Rp2.500.000,- tiap bulan dan gaji tersebut diberikan kepada Saksi secara tunai oleh Sdr. Pidelis Patiung di Kobakma dan di Wamena, Adapun jumlah honor/ gaji yang sudah diberikan oleh Sdr. Pidelis Patiung kepada Saksi, adalah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada bulan September 2021, Saksi menerima gaji/honor senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- 2) Pada bulan oktober 2021 Saksi menerima gaji/honor senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Pada bulan november 2021 Saksi menerima gaji/honor senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) Pada bulan desember 2021 Saksi menerima gaji/honor senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Pada bulan januari 2022 Saksi menerima gaji/honor senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6) Pada bulan februari 2022 Saksi menerima gaji/honor senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Pidelis Patiung secara tunai/ tunai;
 - 7) Pada bulan maret 2022 Saksi menerima gaji/honor senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Pidelis Patiung secara tunai/ tunai;
 - 8) Pada bulan april 2022 Saksi menerima gaji/honor senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Pidelis Patiung secara tunai/ tunai;
 - 9) Pada bulan mei 2022 Saksi menerima gaji/honor senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Pidelis Patiung secara tunai/ tunai.
- Bahwa jumlah gaji/honor yang Saksi terima dari Sdr. Pidelis Patiung Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari semua kegiatan yang Saksi ikut bekerja dengan Sdr. Pidelis Patiung, yang Saksi tahu yaitu paket pekerjaan antara lain:
- 1) Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati Baru;
 - 2) Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
 - 3) Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma;
 - 4) Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati.
- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel rekening koran a.n. Irpen Rante Toding dengan Nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua periode 1 Oktober 2021 s.d. 1 Maret 2022, adalah:
- 1) Rekening Koran Bank Papua dengan Nomor rekening: 7050201027730 atas nama Saksi sendiri (Irpen Rante Toding) dan dokumen tersebut yang Saksi maksud sebagai rekening Bank Papua yang Saksi buat berdasarkan permintaan Sdr. Pidelis Patiung;
 - 2) dokumen berupa rekening: 7050201027730 atas nama Saksi sendiri (Irpen Rante Toding) Saksi buat di Bank Papua Kobakma seingat Saksi pada akhir bulan September 2021;
- Maksud dan tujuan saksi membuka Rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening 7050201027730 atas nama Saksi sendiri (Irpen Rante Toding) untuk digunakan sebagai rekening penampungan terhadap pekerjaan Proyek yang dikerjakan oleh Sdr. Pidelis Patiung yang Saksi tahu yaitu Pembangunan Talud Depan Kantor Bupati; Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma; Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma; Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja sebagai pekerja dilapangan dalam kegiatan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa transaksi yang berasal dari paket pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kantor Bupati adalah transaksi sebagai berikut:
 - 1) Pada Tanggal 15/12/2021, ada transaksi mutasi Kredit dari Agustinus Tandi sebesar Rp. 2.700.480.000,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Saksi (Irpen Rante Toding) dengan nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua pada urutan no 373 dimana uang sebesar Rp. 2.700.480.000,- berasal dari Paket pekerjaan jalan Lingkaran kantor Bupati, setelah itu pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi diperintahkan oleh Sdr. Pidelis Patiung untuk menarik uang sebesar Rp. 1.410.552.927,- setelah Saksi menarik uang tersebut Saksi langsung berikan kepada Sdr. Pidelis Patiung setelah itu Saksi tidak tahu lagi uang tersebut digunakan untuk apa;
 - 2) Pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi diperintahkan lagi oleh Sdr. Pidelis Patiung untuk menarik uang senilai Rp. 400.000.000,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Saksi dengan nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua pada urutan nomor 380 dan 381 sebesar Rp.400.000.000,- setelah Saksi menarik uang tersebut Saksi langsung berikan kepada Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung setelah itu Saksi tidak tahu lagi uang tersebut digunakan untuk apa;
 - 3) pada tanggal 3 Januari 2022 ada transaksi mutasi kredit yang masuk dari Sdr. Leonardo Aritonang ke rekening Saksi (Irpen Rante Toding) senilai Rp.900.000.000,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Saksi (Irpen Rante Toding) dengan nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua pada urutan no 390 yang berasal dari paket kegiatan pembangunan Jalan Lingkaran Kantor Bupati;
 - 4) pada tanggal 6 dan 7 Januari 2022 Saksi diperintahkan lagi oleh Sdr. Pidelis Patiung untuk menarik uang senilai Rp.300.000.000,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Saksi (Irpen Rante Toding) dengan nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua pada urutan nomor 393 dan 394 senilai Rp.300.000.000,- setelah Saksi menarik uang tersebut Saksi langsung berikan kepada Sdr. Pidelis Patiung setelah itu Saksi tidak tau lagi uang tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 600/191/KONT/PRJ KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 4 Oktober 2021 tentang pembangunan jalan lingkaran kantor Bupati (DBH) dengan nilai Kontrak Rp. 5.209.000.000,-, adalah:
 - 1) Dokumen kontrak perjanjian CV.CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - 2) Dokumen tersebut dibuat di Wamena dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sdr. Pidelis Patiung, setelah dokumen perjanjian kontrak tersebut selesai dibuat oleh Sdr. Pidelis Patiung Saksi diperintahkan Sdr. Pidelis Patiung untuk meminta tanda tangan ke sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK;



- 3) Pekerjaan tersebut sudah dibayarkan 100% di karenakan Saksi diperintahkan oleh Sdr. Pidelis Patiung untuk menagih tagihan 100% dengan cara Saksi membawa dokumen tagihan 100% tersebut yang diberikan oleh Sdr. Pidelis Patiung yang sudah ditandatangani oleh sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, sdr. Agustinus Pagawak, SE. M.Si selaku PA, sdr. Tamima Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan sdr. Simon Patiung selaku PPKD BUD ke inspektorat Kab. Mamberamo tengah untuk meminta rekomendasi setelah Saksi mendapatkan surat rekomendasi tersebut Saksi memberikannya kepada Sdr. Pidelis Patiung setelah itu Sdr. Pidelis Patiung yang membawa dokumen tagihan 100% tersebut ke keuangan untuk di bayarkan;
- 4) Yang melakukan penanda tangan dalam dokumen kontrak tersebut yaitu Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dikarenakan pada saat itu namun Saksi lupa tanggalnya, dimana pada saat itu Sdr. Pidelis Patiung sudah berkoordinasi dengan Sdr. Wandu W. Wongkar melalui telepon (handphone) untuk meminta tanda tangan dari sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK setelah itu Saksi diperintahkan oleh Sdr. Pidelis Patiung untuk pergi ke rumah sdr. Wandu W. Wongkar yang berada di samping kediaman Bupati setelah itu Saksi pergi ke rumah sdr. Wandu W. Wongkar untuk meminta tanda tangan dan dokumen yang Saksi bawa saat itu berupa dokumen kontrak yang sudah di tandai oleh Sdr. Pidelis Patiung untuk ditanda tangani oleh sdr. Wandu W. Wongkar dan dokumen tagihan uang muka 20% antara lain:
 1. 3 (tiga) lembar surat perjanjian pekerjaan pemborongan yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri selaku PPK dan saudara Jemi Agus Young selaku direktur CV. Cahaya Papua Mandiri;
 2. 2 (dua) lembar surat perintah mulai kerja yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri selaku PPK dan sdr. Jemi Agus Young selaku direktur dimana tanggal mulai kerja sejak 4 oktober 2021 s/d 31 desember 2021;
 3. 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan yang ditanda tangani sdr. Jemi Agus Young dan Andi Ardiles;
 4. 28 (duapuluh delapan) lembar SSUK;
 5. 3 (tiga) lembar SSKK dimana diatur terkait proses pembayaran per termin;
 6. 1 (satu) lembar SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang/jasa) yang ditanda tangani Saksi sendiri selaku PPK;
 7. 28 (duapuluh delapan) lembar summery report pelelangan dimana yang belum ditanda tangani oleh kabag layanan pengadaan;

Halaman 188 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 23 (dua puluh tiga) lembar KAK dan lampiran yang Saksi tanda tangani selaku PPK;
9. 11 (sebelas) lembar daftar rekapitulasi kuantitas dan harga spesifikasi 2010 revisi 3;
10. 1 (satu) bundel daftar personil manajerial CV. Cahaya Papua Mandiri beserta lampirannya;
11. 18 (delapan belas) lembar akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Cahaya Papua Mandiri, tanggal 3 juli 2020;
12. Saksi tidak mengetahui isi substansi dari dokumen tersebut;

- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan uang muka 20%, adalah:

- 1) Saksi mengetahui dokumen tersebut adalah dokumen tagihan uang muka 20% namun Saksi tidak paham terkait dengan isi dari dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi diperintahkan oleh Sdr. Pidelis Patiung hanya untuk meminta tandatangan sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK dan sdr. Tamima Pagawak selaku bendahara pengeluaran, Agustinus Pagawak, SE. M.Si selaku PA dan juga Saksi diperintahkan oleh Sdr. Pidelis Patiung untuk menagih tagihan uang muka 20% tersebut dengan cara Saksi membawa dokumen yang diberikan oleh Sdr. Pidelis Patiung dan sudah ditandatangani oleh sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, sdr. Agustinus Pagawak, SE. M.Si selaku PA, sdr. Tamima Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan sdr. Simon Patiung selaku PPKD BUD ke inspektorat Kab. Mamberamo tengah untuk meminta rekomendasi setelah Saksi mendapatkan rekomendasi tersebut, Saksi memberikannya kepada Sdr. Pidelis Patiung setelah itu Sdr. Pidelis Patiung yang membawa dokumen tagihan uang muka 20% tersebut ke keuangan untuk di bayarkan namun yang dapat menjelaskan terkait dengan dokumen tersebut adalah Sdr. Pidelis Patiung dikarenakan Sdr. Pidelis Patiung yang membuat dokumen tersebut;
- 2) setau Saksi dokumen tersebut dibuat di kobakma namun Saksi tidak ingat kapan dokumen tersebut dibuat dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sdr. Pidelis Patiung, namun yang dapat menjelaskan lebih jelasnya adalah Sdr. Pidelis Patiung;
- 3) yang bertandatangan dalam dokumen tersebut antara lain:
 - a) 1 (satu) lembar Fotokopi surat rekomendasi Inspektorat Kab. mamteng Nomor: 790/727/Insp.MT/X/2021 tertanggal 27 oktober 2021 untuk pencairan uang muka 20% paket kegiatan

Halaman 189 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembangunan lingkaran kantor bupati senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur;
- b) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. SIMON PATIUNG PPKD selaku BUD;
 - c) 1 (satu) lembar Fotokopi lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. SIMON PATIUNG PPKD selaku BUD;
 - d) 1 (satu) lembar fotokopi SPP-LS tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan sdr. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e) 1 (satu) lembar fotokopi rincian rencana penggunaan SPP-LS tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan sdr. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran;
 - f) 1 (satu) lembar fotokopi SPM-LS tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
 - g) 1 (satu) lembar fotokopi berita acara pembayaran nomor : 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021 tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
 - h) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdr. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
 - i) 1 (satu) lembar fotokopi faktur CV. Cahaya Papua Mandiri tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur;
 - j) 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur;
 - k) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran permohonan tagihan uang muka 20% nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - l) 1 (satu) lembar fotokopi rincian rencana penggunaan uang muka tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - m) 1 (satu) lembar fotokopi jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan asuransi BINAGRIYA dengan no. Reg. 054289 dan nomor jaminan 05 B02.21.00110 dikelurakan di Wamena pada tanggal 4 oktober 2021 yang ditandatangani sdr JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang terjamin, dan sdr. ANDi ARDILES selaku kepala cabang PT. Asuransi binagriya Upakara yang Penjamin;



- n) 1 (satu) lembar fotokopi SP2D tagihan uang muka 20 % pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati nomor : 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tertanggal 28 oktober 2021 yang belum ditandatangani oleh sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD senilai Rp.1.041.800.000,-;

Dokumen yang dilampirkan pada saat penagihan uang muka 20% pada saat itu adalah dokumen kontrak dan dokumen tagihan. Saksi tidak mengetahui apa substansi dari dokumen tersebut;

- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin 80%, adalah:
 - 1) Saksi mengetahui dokumen tersebut adalah dokumen tagihan II 80% namun Saksi tidak paham terkait dengan isi dari dokumen tersebut, Saksi diperintahkan oleh Sdr. Pidelis Patiung untuk menagih tagihan II 80% tersebut dengan cara Saksi membawa dokumen yang diberikan oleh Sdr. Pidelis Patiung dan sudah ditandatangani oleh sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, sdr. Agustinus Pagawak, SE. M.Si selaku PA, sdr. Tamima Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan sdr. Simon Patiung selaku PPKD BUD ke Inspektorat Kab. Mamberamo tengah untuk meminta rekomendasi setelah Saksi mendapatkan rekomendasi tersebut, Saksi memberikannya kepada Sdr. Pidelis Patiung setelah itu Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung yang membawa dokumen tagihan II 80% tersebut ke keuangan untuk di bayarkan;
 - 2) Dokumen tersebut dibuat di Kobakma dan yang membuat dokumen tersebut adalah Sdr. Pidelis Patiung;
 - 3) Yang bertandatangan dalam dokumen tersebut antara lain:
 - a) 1 (satu) Lembar fotokopi surat rekomendasi Inspektorat Nomor : 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan termin II 80% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamteng;
 - b) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021 senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE PPKD selaku BUD;
 - c) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 15 Desember 2021 senilai Rp.3.125.400.000,- yang belum ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - d) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 senilai Rp.3.125.400.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. PPKD selaku BUD;



- e) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - f) 1 (satu) Lembar fotokopi rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, senilai Rp.3.125.400.000,- tertanggal 26 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - g) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
 - h) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditandatangani WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
 - i) 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
 - j) 1 (satu) Lembar fotokopi Faktur CV. Cahaya Papua Mandiri tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri;
 - k) 1 (satu) Lembar fotokopi Faktur Pajak Standar, tertanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri;
 - l) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
 - m) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
 - n) 7 (tujuh) Lembar fotokopi Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.
- 4) Dokumen yang dilampirkan pada saat penagihan tagihan II 80% pada saat itu adalah dokumen kontrak dan dokumen tagihan;



- 5) Saksi tidak mengetahui apa substansi dari dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin 100%, adalah:
 - 1) Dokumen tagihan III 100% namun saksi tidak paham terkait dengan isi dari dokumen tersebut dikarenakan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung untuk menagih tagihan III 100% dengan cara Saksi membawa dokumen tagihan III 100% tersebut yang sudah ditandatangani oleh sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, sdr. Agustinus Pagawak, SE. M.Si selaku PA, sdr. Tamima Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan sdr. Simon Patiung selaku PPKD BUD ke Inspektorat Kab. Mamberamo Tengah untuk meminta rekomendasi setelah Saksi mendapatkan surat rekomendasi tersebut Saksi memberikannya kepada Pidelis Patiung setelah itu sdr. Pidelis Patiung yang membawa dokumen tagihan 100% tersebut ke keuangan untuk di bayarkan dan dokumen tagihan tersebut dibuat oleh sdr. Pidelis Patiung;
 - 2) Setahu saksi dokumen tersebut dibuat di Kobakma dan yang membuat dokumen tersebut adalah Pidelis Patiung;
 - 3) yang bertandatangan dalam dokumen tersebut antara lain:
 - a) 1 (satu) Lembar fotokopi surat rekomendasi Inspektorat Nomor : 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan 100% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAMAYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamteng;
 - b) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE PPKD selaku BUD;
 - c) 1 (satu) Lembar fotokopi lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. PPKD selaku BUD;
 - d) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e) 1 (satu) Lembar fotokopi Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 desember 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - f) 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021,



- tertanggal 28 Desember 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang belum ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
- g) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 8 Desember 2021, yang ditandatangani WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak pertama, Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai pihak kedua dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA yang mengetahui;
 - h) 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
 - i) 1 (satu) Lembar fotokopi Faktur CV. Cahaya Papua Mandiri tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri;
 - j) 1 (satu) Lembar fotokopi Faktur Pajak Standar, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri;
 - k) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
 - l) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
 - m) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
 - n) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai Pihak pertama dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak kedua;
 - o) 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai pihak kedua dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR sebagai pihak pertama.
- 4) Dokumen yang dilampirkan pada saat penagihan Tagihan III 100% adalah dokumen tagihan, Saksi mengetahui hal tersebut karena hal



tersebut sama dengan Saksi lakukan pada saat penagihan uang muka 20% dan tagihan II 80%;

- 5) Saksi tidak mengetahui apa substansi dari dokumen tersebut, karena Saksi hanya mengikuti perintah dari Sdr. Pidelis Patiung untuk menagih tagihan III 100% dengan cara Saksi membawa dokumen tagihan III 100% tersebut yang diberikan oleh Sdr. Pidelis Patiung untuk di bayarkan dan dokumen tagihan tersebut dibuat oleh sdr. Pidelis Patiung, dan yang meminta tanda tangan dari sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, Sdr. Tamima Pagawak selaku bendahara pengeluaran, Sdr. Agustinus Pagawak, SE. M.Si selaku PA dan sdr. Simon Patiung, S.E. selaku PPKD BUD pada tagihan III 100% adalah Sdr. Pidelis Patiung;

- Bahwa kartu ATM dari rekening Bank atas nama saksi sendiri tersebut, dipegang oleh sdr. Pidelis Patiung, sehingga semua transaksi melalui ATM dilakukan sendiri oleh sdr. Pidelis Patiung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

13. RESTU PAKIDING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, Saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi periksa Berita Acara Pemeriksaan Saksi, kemudian saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Agustinus Pagawak dan Wandy Fermi Willi Wongkar;
- Bahwa sejak bulan November 2021 sampai dengan Maret 2023 bekerja dengan Sdr. Pidelis Patiung;
- Bahwa saksi kenal Pidelis Patiung dimana yang bersangkutan berdomisili di Wamena yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten



Mamberamo Tengah, dimana hubungan antara saya dengan Sdr. Pidelis Patiung ada mempunyai hubungan keluarga, saksi juga dipekerjakan oleh Sdr. Pidelis Patiung sebagai tukang belanja bahan bangunan akan tetapi Sdr. Pidelis Patiung sering meminta bantuan kepada saksi untuk mengirimkan sejumlah uang ke beberapa rekening melalui rekening Bank Papua milik saksi dengan Nomor rekening 7000201024386 dengan cara Sdr. Pidelis Patiung mentransfer sejumlah uang ke dalam rekening saksi untuk selanjutnya uang tersebut saksi gunakan untuk membayar dan membelanjakan bahan bangunan dan juga mentransfer maupun menarik melalui ATM dan atau Tarik tunai Bank bilamana ada permintaan dari Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung.

- Bahwa tugas dan pekerjaan yang saksi selama bekerja untuk Pidelis Patiung yaitu membantu membelanjakan bahan bangunan untuk beberapa pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh sdr. Pidelis Patiung, dan melakukan penarikan uang melalui ATM maupun Tarik tunai Bank dan juga melakukan transfer melalui mesin ATM maupun mobile banking berdasarkan permintaan Pidelis Patiung;
- Bahwa Pidelis Patiung selain bekerja sebagai ASN pada Dinas Perhubunganungan Kabupaten Mamberamo Tengah juga sering melaksanakan proyek pekerjaan yang berada di wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2021 yang sepengetahuan Saksi diantaranya yaitu Paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati; Pembangunan Talud Kantor Bupati; Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma; Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur VII Kobakma; Pembangunan 8 Unit Rumah Dogobak; Pematangan Puskesmas Eragayam;
- Bahwa sdr. Pidelis Patiung pernah meminta kepada saksi untuk mengantarkan sejumlah uang dalam bentuk tunai sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Desember 2021, untuk diserahkan kepada Sdr. Ricky Ham Pagawak (Bupati Mamteng) pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi menerima uang sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari sdr. Pidelis Patiung untuk diantarkan ke sdr. Ricky Ham Pagawak (Bupati Mamteng) yang pada saat itu sedang berada di Distrik Bokondini Kab. Tolikara dan sesampainya Saksi di kediaman Bupati di Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokondini Kabupaten Tolikara dengan menggunakan kendaraan mobil, lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada sdr. Yosep Mandagie selaku Karungga Bupati pada saat itu yang sedang berada di kediaman dari sdr. Ricky Ham Pagawak di Bokondini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

14. UMAR SYAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, Saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan saksi;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa pada Tahun 2021 Saksi bekerja di perusahaan CV. DIAS PROYEKSI dan menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 pernah dilaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa peran saksi pada kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2021 adalah sebagai Konsultan Pengawasan namun untuk pekerjaan Pengawasan tersebut Saksi meminjam perusahaan yaitu perusahaan CV. DIAS PROYEKSI;
- Bahwa saksi melakukan pinjam pakai perusahaan tersebut melalui Sdr. Yusuf yang berperan sebagai penghubung dengan Direktur Perusahaan CV. DIAS PROYEKSI;
- Bahwa besaran fee perusahaan yang Saksi pinjam/sewa untuk kegiatan Pengawasan CV. DIAS PROYEKSI dengan fee sebesar 6% dari Nilai Kontrak;
- Bahwa proses sehingga CV. DIAS PROYEKSI bisa terlibat sebagai pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor

Halaman 197 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2021 adalah pada tanggal 14 September 2021 perusahaan CV. DIAS PROYEKSI diberi undangan oleh panitia lelang LPSE dan menyampaikan agar perusahaan CV. DIAS PROYEKSI memasukkan penawaran setelah itu pada tanggal 28 september 2021 Saksi mengupload Dokumen Penawaran diaplikasi LPSE lalu tanggal 4 Oktober 2021 dilakukan Pembukaan Penawaran setelah itu tanggal yang sama 4 Oktober 2021 dilakukan Evaluasi Penawaran kemudian tanggal 4 Oktober 2021 dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga dan tanggal yang sama yaitu 4 Oktober 2021 dilakukan Penandatanganan Kontrak;

- Bahwa Nilai kontrak untuk pengawasan sebesar Rp. 195.360.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Masa pekerjaan pengawasan yaitu 90 hari kalender dimulai sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemilihan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Metode Pengadaan Langsung;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah sudah dibayarkan 100%;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Saksi adalah sebagai berikut:

Tugas:

- 1) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyedia jasa pengawasan konstruksi memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
- 2) Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- 3) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan berkala;
- 4) Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh pelaksana;
- 5) Membantu menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala serta membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan;
- 6) Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- 7) Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as-built drawings) sebelum serah terima;



- 8) Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- 9) Membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan serah terima pertama (pho);
- 10) Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh pelaksana.

Tanggung Jawab:

- 1) Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK;
- 3) Meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan;

Wewenang:

- 1) Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
- 2) Meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan;
- 3) Merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
- 4) Memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.

- Bahwa terhadap dokumen berupa 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Pengawasan Nomor: 600/194/SPK-WAS/PJL KNTR BUP/DPUPR-MT/2021 tanggal 04 Oktober 2021, adalah:

- 1) Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen yang Saksi maksud dasar CV. DIAS PROYEKSI sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;
- 2) Bahwa dokumen Kontrak pengawasan tersebut dibuat oleh POKJA pada tanggal 04 Oktober 2021 di Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 3) Bahwa benar saksi bertandatangan didalam dokumen Surat perjanjian Kontrak Pengawasan Nomor: 600/194/SPK-WAS/PJL KNTR BUP/DPUPR-MT/2021 tanggal 04 Oktober 2021 adalah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi W. Wongkar selaku PPK dan Sdr. Johannes Ferdinand Wally, S.T., M.T. selaku Direktur CV. DIAS PROYEKSI namun tanda tangan yang tertera didalam dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan Sdr. Johannes Ferdinand Wally, S.T., M.T. melainkan tanda tangan Sdr. Berdeus Alex Karompo selaku Staf CV. DIAS PROYEKSI yang ditiru atas persetujuan Direktur CV. DIAS PROYEKSI Via Telepon;

- Bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan direkturnya adalah Sdr. Jemi Agus Yaung;
- Bahwa nilai pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah Rp. 5.209.000.000,- (lima milyar dua ratus Sembilan juta rupiah) yang bersumber dari dana (DBH);
- Bahwa waktu pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah 90 hari kalender dimulai sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- Bahwa CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI mulai melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 satu minggu setelah terbitnya Dokumen Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
- Bahwa pertama kali Saksi datang ke lokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah pada awal bulan Oktober 2021, pada saat itu Saksi melihat CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI baru melakukan pekerjaan pembersihan jalan dan menghilangkan rumput-rumput yang berada di permukaan jalan sekitar 486 meter mulai dari STA 150 - STA 200, STA 250 – STA 425, STA 575 - STA 625 kemudian pertengahan sampai dengan akhir Oktober 2021 dilakukan penimbunan urukan Pilihan dan ada material timbunan, Kemudian pada tanggal 15 November 2021 sampai dengan 19 Desember 2021 Saksi datang ke lokasi untuk mengecek dan

Halaman 200 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengukur pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati setelah itu Saksi tuangkan didalam dokumentasi Pengawasan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;

- Bahwa yang dilakukan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Mobilisasi yang harus dilakukan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI :

Pekerjaan mobilisasi volume 1 Ls, tidak dilaksanakan sesuai kontrak pekerjaan pada kontrak mobilisasi dengan rincian sebagai berikut:

Peralatan.

Kantor Lapangan dan Fasilitas.

Base Camp 50 m2 tidak dikerjakan;

Kantor 35 m2 tidak dikerjakan;

As Built Drawing 1 Ls tidak dikerjakan;

Foto dokumentasi 1 Ls dikerjakan;

Papan nama Proyek 1 Ls tidak dikerjakan;

Demobilisasi 1 Ls sesuai mobilisasi peralatan

Peralatan

Dump truck 3-4 ton 4 unit, dikerjakan 4 unit ;

EXCAVATOR 1 unit dikerjakan 1 unit;

BULDOZER 1 Unit dikerjakan 1 unit;

Motor Grader 1 unit tidak dikerjakan ;

Vibratory Roller 1 unit dikerjakan 1 unit;

Concrete Mixer 1 unit tidak dikerjakan

- 2) Pekerjaan penyediaan Listrik dan Penerangan Kerja 1 Ls, tidak dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI ;

- 3) Pekerjaan Penyediaan Air Kerja 1 Ls, tidak dikerjakan;

- 4) Pekerjaan Galian Biasa 13.380,96 M3, tidak dikerjakan;

- 5) Pekerjaan Timbunan Pilihan dari Sumber Gajian 1.509,30 M3 sesuai hasil pemeriksaan pekerjaan terhadap pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian yang dikerjakan setelah diukur, dihitung dan klarifikasi adalah sebesar Rp. 724,42 M3;

- 6) Panjang timbunan yang dikerjakan dan diperiksa Bersama adalah 563 meter, lebar jalan 5-7 meter dan tebal timbunan 13 – 20 cm; Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati hanya dikerjakan dengan bobot volume terpasang sebesar 20,91%;

- Bahwa alat yang digunakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada waktu itu adalah Dump truck 3-4 ton 4 unit dikerjakan, Excavator 1 unit dikerjakan, Buldozer 1 Unit dikerjakan, Motor Grader 1 unit tidak dikerjakan, Vibratory Roller 1 unit dikerjakan, Concrete Mixer 1 unit tidak dikerjakan;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 sampai dengan 19 Desember 2021 Saksi datang ke lokasi untuk mengecek dan mengukur kemudian menemukan fakta sebagai berikut: Pekerjaan Mobilisasi yang tidak sesuai dengan yang terdapat didalam Kontrak dimulai pengukuran STA



0 + STA 175 ditemukan pembersihan permukaan Jalan namun belum maksimal kemudian pengukuran STA 250 + 425 ditemukan pembersihan permukaan Jalan namun belum maksimal, kemudian pengukuran STA 450 + STA 766 ditemukan pembersihan permukaan Jalan namun belum maksimal kemudian STA 250 + STA 325 ditemukan galian jalan yang berbukit yang mau diratakan namun belum maksimal, kemudian pada STA 325 + STA 425 ditemukan galian biasa yang seharusnya dikerjakan 13.380,96 m³ namun faktanya dilapangan hanya dikerjakan 669,05 m³ sehingga terdapat selisih volume sebesar 12.711,91 m³ yang tidak sesuai yang didalam Kontrak, kemudian dilakukan pengukuran pekerjaan Timbunan Pilihan STA 0 + STA 200 ditemukan ada pemerataan Jalan dan pemadatan jalan dengan menggunakan Alat Excavator namun belum maksimal yang seharusnya menggunakan Motor Grader dan Vibratory Roller namun fakta dilapangan peralatan tersebut tidak ada, kemudian pengukuran STA 250 + STA 420 ada ditemukan pekerjaan penimbunan urugan pilihan dan pemerataan Jalan / pengerasan badan Jalan dengan menggunakan Excavator yang seharusnya menggunakan Motor Grader dan Vibratory Roller namun fakta nya tidak gunakan sehingga pekerjaan penimbunan urugan pilihan belum maksimal dikerjakan, kemudian pengukuran STA 450 + STA 766 ada ditemukan pekerjaan penimbunan urugan pilihan dan pemerataan Jalan / pengerasan badan Jalan dengan menggunakan Excavator yang seharusnya menggunakan Motor Grader dan Vibratory Roller namun fakta nya tidak gunakan sehingga pekerjaan penimbunan urugan pilihan belum maksimal dikerjakan, seharusnya pekerjaan timbunan pilihan yang dikerjakan sesuai kontrak 1.509,30 m³ namun yang dikerjakan sesuai fakta dilapangan hanya 823,20 m³ sehingga terdapat selisih volume sebesar 686,10 m³ yang tidak sesuai yang terdapat didalam Kontrak;

- Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan tidak pernah menandatangani dokumen yang dibuat oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati namun seharusnya Saksi selaku Pengawas Lapangan dilibatkan dalam proses penandatanganan didalam dokumen berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pernyataan Selesai nya Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Laporan Mingguan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI);

- Bahwa pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sampai dengan berakhirnya masa waktu pekerjaan tanggal 31 Desember 2021 tidak diselesaikan dengan baik dan berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi di lapangan selaku Pengawas Lapangan hanya mencapai bobot volume 32,89%;
- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran Nomor: 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
 - 2) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
 - 3) 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 periode 11 Oktober 2021 s/d 17 Oktober 2021 dengan bobot volume terpasang sebesar 7,25%;
 - 4) 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 periode 18 Oktober 2021 s/d 24 Oktober 2021 dengan bobot volume terpasang sebesar 15,45%;
 - 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 periode 25 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021 dengan bobot volume terpasang sebesar 30,12%;
 - 6) 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 periode 04 Oktober 2021 s/d 31 Oktober 2021 dengan bobot volume terpasang sebesar 30,12%;
 - 7) 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 periode 01 November 2021 s/d 07 November 2021 dengan bobot volume terpasang sebesar 55,45%;
 - 8) 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 periode 08 November 2021 s/d 14 November 2021 dengan bobot volume terpasang sebesar 73,67%;
 - 9) 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 periode 15 November 2021 s/d 21 November 2021 dengan bobot volume terpasang sebesar 84,47%;
- Bahwa:

Halaman 203 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 1) Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan dokumen tersebut Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat ini;
 - 2) Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen tersebut yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung selaku pelaksana dan juga ASN Dinas Perhubunganungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - 3) Substansi dari dokumen tersebut adalah dokumen sebagai syarat kelengkapan pengajuan pembayaran tagihan 80% atas pekerjaan fisik pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 - 4) Saksi selaku Konsultan Pengawasan atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati wajib mengetahui dan ikut menandatangani dokumen yang Saksi sebutkan pada huruf a s.d g diatas namun faktanya dokumen tersebut baru Saksi lihat dan ketahui setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat ini.
- Bahwa terhadap dokumen berupa:
- 1) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK.;
 - 2) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 08 Desember 2021, tanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK.;
 - 3) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 11/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK.;
 - 4) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
 - 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua pekerjaan (FHO) Nomor : 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
- Saksi menjelaskan bahwa:
- 1) Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui keberadaan dokumen mulai dari huruf a s.d l tersebut Saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa saat ini;



- 2) Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyiapkan dokumen tersebut yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Terdakwa Sdr. PIDELIS PATIUNG selaku pelaksana dan juga ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - 3) Substansi dari dokumen tersebut diatas adalah dokumen sebagai syarat kelengkapan pengajuan pembayaran tagihan III 100% atas pekerjaan fisik pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 - 4) Saksi selaku Konsultan pengawasan atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati wajib mengetahui dan ikut menandatangani dokumen yang Saksi sebutkan pada huruf a s.d e diatas namun faktanya dokumen tersebut baru Saksi mengetahui setelah diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat ini;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan atas pekerjaan Pengawasan Teknis pembangunan Jalan lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, adalah:
- 1) Dokumen Laporan Pengawasan Teknis atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang berlokasi di Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - 2) Saksi yang membuat dokumen Laporan Pengawasan Teknis atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang berlokasi di Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah, dokumen tersebut Saksi buat secara Periode sejak tanggal 04 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021;
 - 3) Yang bertandatangan didalam dokumen Laporan Pengawasan Teknis atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK dan Sdr. Silvester Itlay, S.T. selaku Site Engineer namun yang bertanda tangan didalam dokumen tersebut bukan tanda tangan Sdr. Silvester Itlay, S.T. melainkan tanda tangan Saksi karena pada saat itu Saksi hanya menyewa SKA Tenaga Ahli pada Sdr. Silvester Itlay, S.T. karena persyaratan untuk mengikuti proses lelang pengadaan langsung sehingga Saksi berinisiatif untuk menandatangani dokumen tersebut tanpa memberitahukan kepada Sdr. Silvester Itlay, S.T.;
 - 4) Substansi dari dokumen tersebut adalah Laporan Pengawasan Teknis atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati, yang dibuat secara Periode sejak tanggal 04 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021;
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) Bundel Laporan Dokumentasi Pengawasan Pekerjaan pengawan teknis pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati CV. DIAS PROYEKSI, adalah:
- 1) Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi, dokumen tersebut adalah Laporan Dokumentasi Proyek pekerjaan Pengawasan Teknis pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 - 2) Laporan Dokumentasi Proyek Pengawasan atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tersebut dibuat oleh



Saksi di kobakma pada bulan desember 2021 namun tanggalnya Saksi lupa, dokumen tersebut Saksi buat untuk kelengkapan syarat pembayaran tagihan 100%;

- 3) Saksi selaku Konsultan pengawas atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati, bahwa substansi dari dokumentasi pengawasaan pekerjaan yang Saksi buat adalah sebagai berikut:
 - a) Pengukuran STA 0 + 000 ditemukan ada urugan pilihan namun belum maksimal dan tidak terdapat galian biasa;
 - b) Pengukuran STA 50 + 000 ditemukan ada urugan pilihan namun belum maksimal dan tidak terdapat galian biasa;
 - c) Pengukuran STA 0 + 100 ditemukan ada urugan pilihan namun belum maksimal dan tidak terdapat galian biasa;
 - d) Pengukuran STA 0 + 150 ditemukan ada urugan pilihan namun belum maksimal dan tidak terdapat galian biasa;
 - e) Pengukuran STA 0 + 200 ditemukan ada urugan pilihan namun belum maksimal dan tidak terdapat galian biasa;
 - f) Pengukuran STA 0 + 250 ditemukan ada urugan pilihan dan galian biasa namun belum maksimal;
 - g) Pengukuran STA 0 + 300 ditemukan ada urugan pilihan dan galian biasa namun belum maksimal;
 - h) Pengukuran STA 0 + 350 ditemukan ada urugan pilihan dan galian biasa namun belum maksimal;
 - i) Pengukuran STA 0 + 400 ditemukan ada urugan pilihan dan galian biasa namun belum maksimal;
 - j) Pengukuran STA 0 + 500 ditemukan ada urugan pilihan dan galian biasa namun belum maksimal;
 - k) Pengukuran STA 0 + 550 ditemukan ada urugan pilihan dan galian biasa namun belum maksimal;
 - l) Pengukuran STA 0 + 600 ditemukan ada urugan pilihan dan galian biasa namun belum maksimal;
 - m) Pengukuran STA 0 + 650 ditemukan ada urugan pilihan dan galian biasa namun belum maksimal;
 - n) Pengukuran STA 0 + 700 ditemukan ada urugan pilihan dan galian biasa namun belum maksimal;
 - o) Pengukuran STA 0 + 750 ditemukan ada urugan pilihan dan galian biasa namun belum maksimal.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sampai dengan berakhirnya masa waktu pekerjaan tanggal 31 Desember 2021 tidak terselesaikan dengan baik dan berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi di lapangan selaku Pengawas Lapangan hanya mencapai bobot volume 32,89 %;
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tidak pernah memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan PPK karena pada saat itu sdr. Pidelis Patiung menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati

Halaman 206 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan maret 2022 sehingga Saksi tidak memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung;

- Bahwa saksi sebagai pelaksana lapangan atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI adalah Sdr. Pidelis Patiung dimana yang bersangkutan merupakan ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pinjam pakai perusahaan yang dilakukan oleh sdr. Pidelis Patiung, namun sepengetahuan Saksi seorang ASN dilarang terlibat didalam kegiatan proyek tersebut dan Saksi sudah ingatkan kepada Sdr. Pidelis Patiung untuk jangan terlalu mengambil resiko dan melarang untuk tidak terlibat didalam kegiatan proyek;
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati oleh BPK-RI Perwakilan provinsi Papua pada tahun 2022 namun Saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan provinsi Papua;
- Bahwa saksi tahu pernah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati oleh Ahli Konstruksi Bersama-sama dengan team Penyidik dari polda Papua pada tanggal 22 September 2022, Saksi tidak ikut hadir dalam pemeriksaan fisik tersebut sehingga Saksi meminta kepada Sdr. Berdeus Alex Karompo untuk mendampingi pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terjadi selisih dan perbedaan antara perhitungan Saksi dengan perhitungan Ahli Kontruksi atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dikarenakan pada pekerjaan tersebut mulai dari STA 766 + STA 967,5 tidak termasuk dalam hitungan Ahli Kontruksi dikarenakan pekerjaan tersebut dikerjakan pada tahun 2020 yang mana anggaran pekerjaan tersebut dianggarkan pada tahun 2021, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Sdr. Pidelis Patiung atas perintah atau petunjuk dari Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu karena area tersebut banyak kendaraan yang membawa material yang disimpan di depan Gedung Kantor Bupati sisi Kiri dan kanan masih berlumpur dan banyak kendaraan yang membawa material kandas diarea tersebut sehingga Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah menyampaikan ke Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung untuk dikerjakan pada area tersebut;

Halaman 207 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas tidak pernah membuat ataupun menandatangani laporan progress terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawasan atas pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tidak pernah menerima fee dalam bentuk apapun terkait pekerjaan pengawasan dari pihak pelaksana ataupun pihak lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

15. RICKY HAM PAGAWAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sdr. Pidelis Patiung pada tahun 2014 yang diperkenalkan oleh seorang kontraktor yang bernama Sdr. Hendrik dimana kontraktor tersebut sering saksi percayakan untuk melaksanakan paket pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Tengah diantaranya pembangunan Jalan Cor yang ada didepan Bank Papua Mamteng, Pembangunan Perumahan Eselon IV, Pembangunan Kantor KPU dan Bawaslu, Pembangunan Talud Kantor Bupati, dan Pembangunan Kantor Bupati Mamberamo Tengah Tahap 4 (finishing);
- Bahwa dari beberapa kegiatan tersebut apabila Sdr. Hendrik tidak berada di Kobakma maka Sdr. Pidelis Patiung yang mewakili untuk menghadap saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu sehingga atas dasar hal tersebutlah ada kedekatan saksi dengan Sdr. Pidelis Patiung dimana saksi juga mempercayakan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan paket kegiatan tahun 2021;
- Bahwa paket pekerjaan yang saksi percayakan kepada Sdr. Pidelis Patiung adalah paket pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupati, ada peningkatan jalan jalur III dan jalur VII, ada pembangunan talud, ada juga pembangunan gereja dogobag di bokondini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bupati Kab. Mamberamo Tengah adalah berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu:
 - 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda



tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- 5) Mewakili daerahnya didalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Mengajukan rancangan Perda;
- 9) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 10) Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
- 11) Mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 12) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- 14) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah;
- 15) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah;
- 16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah.

- Bahwa peranan saksi pada paket pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati adalah sebagai Bupati Mamberamo Tengah dan juga sebagai pemilik pasir dan kendaraan dump truck yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada TA. 2021 dan dana tersebut dari DBH untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;
- Bahwa yang menjabat selaku PA adalah Sdr. Agustinus Pagawak dan yang menjabat selaku PPK pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah karena yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Pidelis Patiung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang ditetapkan sebagai konsultan perencanaan, berapa nilai kontraknya, apakah

Halaman 209 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



sudah dibayarkan 100% atau belum dan berdasarkan usul, keinginan dan kebijakan siapa penunjukan konsultan perencana tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang ditetapkan sebagai konsultan pengawas, berapa nilai kontraknya, apakah sudah dibayarkan 100% atau belum dan berdasarkan usul, keinginan dan kebijakan siapa penunjukan konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan 100%;
- Bahwa:
 - 1) Sekitar bulan April tahun 2021 saksi menghubungi Sdr. Pidelis Patiung selaku Kasie di SKPD Dinas Perhubungan untuk bertemu di kediaman saksi yang berada di Kabupaten Mamberamo Tengah, kemudian saksi memerintahkan Sdr. Pidelis Patiung secara lisan untuk mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan yang salah satunya adalah pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma, sebenarnya saksi meminta Sdr. Pidelis Patiung untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah dimenangkan untuk melaksanakan pekerjaan, namun praktek di lapangan saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang mengerjakan dan bagaimana proses pelaksanaannya;
 - 2) Sekitar bulan Agustus 2021 saksi selaku Bupati pernah memanggil Sdr. Darlin Simanjuntak selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Mamberamo Tengah untuk datang ke kediaman dalam rangka melaporkan hasil penetapan lelang secara tertulis;
 - 3) Sekitar bulan September 2021 saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu memanggil Sdr. Agustinus Pagawak selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng ke kediaman saksi untuk menjelaskan bahwa telah ada penetapan pemenang yang dilaporkan oleh sdr. Darlin Simanjuntak, kemudian saksi menginfokan kepada sdr. Agustinus Pagawak, bahwa saksi meminta Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung untuk mengawasi para kontraktor yang telah dimenangkan dalam pelaksanaan paket kegiatan tersebut;
 - 4) Selanjutnya saksi kembali memanggil Sdr. Agustinus Pagawak untuk datang ke ruangan saksi dan mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa untuk pekerjaan pembangunan jalan lingk



kantor bupati agar mencari orang berada di kobakma untuk menjadi PPK dan pada saat itu Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar adalah selaku Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah karena mengingat pertimbangan saksi bahwa selaku PPK harus betah untuk tinggal di kobakma dan mengawasi pekerjaan dan kebetulan Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar pada saat itu adalah sebagai Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan pegawai yang paling sering saksi lihat di Kobakma sehingga saksi menunjuk yang bersangkutan;

- 5) Bahwa saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu menunjuk langsung Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang telah dimenangkan untuk melaksanakan pekerjaan, namun praktek di lapangan saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang mengerjakan dan bagaimana proses pelaksanaan nya, dan saat itu saksi hanya tahu bahwa Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung, namun saksi tidak mengetahui apa yang saksi lakukan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP. No. 53/2010) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4 ayat 2 yang berisi larangan bagi PNS bermain proyek Daerah maupun Negara, karena sepengetahuan saksi saksi hanya memerintahkan Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung untuk mengawasi saja;
- 6) Pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah adalah Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar karena pada saat itu menjabat selaku Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Mamteng dan juga saksi beritahukan kepada Sdr. Agustinus Pagawak selaku PA bahwa saksi menunjuk Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar sebagai PPK pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah namun apakah Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar yang saksi tunjuk sebagai PPK mempunyai kulaifikasi sebagai PPK sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 88 huruf b, c dan d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah saksi tidak mengetahuinya;



- 7) Bahwa saksi selaku Bupati ada beberapa kali meminta kepada Sdr. Pidelis Patiung untuk mengantar uang ke kediaman ataupun melakukan transferan uang ke rekening tujuan sesuai petunjuk yang saksi berikan baik secara langsung maupun melalui Whats App namun saksi lupa berapa kali penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung tetapi sebagaimana uang yang diserahkan kepada saksi sepengetahuan saksi untuk pembayaran sewa truk dan pembelian pasir gunung, kegiatan peresmian gereja di Kupang-NTT, kegiatan peresmian 7 (tujuh) gereja di Kab. Tolikara, Kab. Mamteng dan Kab. Keerom, pembayaran pemesanan jas pendeta ke Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah, pelaksanaan acara adat di Bokondini dan pembayaran biaya tiket dan pengiriman barang ke Sdr. Sigit Teguh Wahyudi;
- Bahwa:
- 1) saksi pernah meminta bantuan kepada Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung selaku PNS pada Dinas Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah untuk memberikan uang kepada saksi senilai Rp. 2.100.000.000,- dan memang uang yang diberikan dengan cara tunai dan ada yang saksi perintahkan untuk di transfer namun terkait dengan uang tersebut bersumber dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah TA. 2021 saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui bahwa uang tersebut bersumber dari paket pekerjaan yang saksi perintahkan kepada Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung untuk mengerjakannya di Kabupaten Mamberamo Tengah pada tahun 2021, dan:
 - Uang sebesar Rp. 1.400.000.000,- tersebut saksi gunakan untuk kegiatan acara di Distrik Bokondini;
 - Uang sebesar Rp. 400.000.000,- tersebut saksi gunakan untuk peresmian Gereja di Kupang - NTT;
 - Uang sebesar Rp. 300.000.000,- saksi gunakan untuk membayar pesanan jas Pendeta dan perbaikan mobil;
 - 2) Maksud dan tujuan saksi menerima uang tersebut adalah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
 - 3) Bahwa sekitar bulan Desember 2021 pada saat saksi sedang mengikuti acara di Distrik Bokondini, saksi menghubungi Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung melalui pesan Whats App untuk memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.400.000.000,- dan kemudian dihari yang sama setelah saksi selesai mengikuti acara tersebut,

Halaman 212 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



saksi kembali ke rumah dan sesampainya di rumah Sdr. Yosep Mandagi selaku Karungga datang menemui saksi di kamar lantai 2 (dua) dan memberikan uang yang terbungkus dalam plastik hitam kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. Yasep Mandagi agar uang tersebut di letakkan di sudut kamar saksi, uang yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung melalui Sdr. Yosep Mandagi sebesar Rp 1.400.000.000,-;

- 4) Bahwa sekitar bulan Desember 2021, saksi pergi ke Kupang NTT untuk mengikuti kegiatan peresmian Gereja di Kupang-NTT dengan ditemani oleh Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung, pada kesempatan itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- kepada panitia peresmian Gereja, uang tersebut saksi terima dari Sdr. Pidelis Patiung;
- 5) Sekitar awal bulan Januari 2022, saksi berada di Jayapura dan ingin membayar pesanan jas yang saksi buat untuk beberapa Pendeta dan juga ada kerusakan di mobil saksi yang harus segera diperbaiki sehingga saksi menghubungi Sdr. Pidelis Patiung melalui telpon untuk memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian uang tersebut Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung antarkan ke kediaman saksi yang beralamat di Resident Skyland;
- Bahwa dokumen berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy screenshot percakapan WhatsApp pada tanggal 10 Januari 2022 antara saudara selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung, adalah:
 - 1) Bahwa benar nomor Hp saksi pada percakapan tersebut adalah No hp 081248777775 adalah nomor Hp yang saksi gunakan untuk mengirimkan pesan kepada Sdr. Pidelis Patiung;
 - 2) Bahwa benar besaran nilai uang yang tertera dalam pesan tersebut sudah ditransfer oleh Sdr. Pidelis Patiung melalui rekening Sdr. Kumar Mukesh Shah selaku Direktur Marketing PT. Laxmi Utama;
 - 3) Pada sekitar awal tahun 2013 saksi pernah datang ke Tailor Laxmi yang beralamat di Jl. Pecenongan Jakarta Pusat untuk memesan pakaian dan itulah pertama kali saksi mengenal Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah selaku Direktur Marketing PT. Laxmi Utama;
 - 4) Sekitar bulan Januari 2022 Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah pernah menagihkan kepada saksi biaya pemesanan pakaian sehingga saksi meminta kepada yang bersangkutan untuk mengirimkan nomor rekening, setelah dikirimkan hal yang sama saksi teruskan kepada Sdr. Pidelis Patiung untuk ditindak lanjuti;
 - 5) Bahwa saksi mengenal Nimesh Kumar Mukesh Shah sejak tahun 2013, yaitu pada sekitar awal tahun 2013 saksi pernah datang ke Tailor Laxmi tempat kerja Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah yang beralamat di Pecenongan Jakarta Pusat untuk memesan pakaian dan itu merupakan kali pertama saksi datang ke Tailor Laxmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga pertama kali saksi bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah, sejak saat itu sampai dengan tahun 2022 saksi sering memesan pakaian pada Tailor Laxmi.

- Bahwa:
 - 1) Periode antara tahun 2008 s.d. 2013 merupakan awal pengenalan saksi dengan Sdr. Slamet yang selalu di tugaskan oleh Perusahaan MTT untuk melayani pejabat-pejabat yang berasal dari Papua salah satunya saksi;
 - 2) Sekitar tahun 2013 pada saat ada sengketa pilkada di MK, saksi meminta Sdr. Slamet untuk melayani saksi sebagai Driver di Jakarta dan pada saat itu saksi menawarkan Sdr. Slamet untuk dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamberamo Tengah, awalnya Sdr. Slamet menolak menjadi Pegawai kalau di tugaskan di Mamberamo Tengah namun karena ada jaminan dari saksi untuk menjadikan Sdr. Slamet sebagai pegawai perwakilan di Jakarta maka Sdr. Slamet menerima tawaran saksi untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - 3) Pasca penetapan saksi ditetapkan sebagai pemenang Bupati terpilih dalam sengketa Pilkada di MK saksi bersama-sama dengan Sdr. Slamet langsung membeli mobil Jenis CRV Honda (Mobil tersebut sudah di sita oleh KPK) sebagai kendaraan yang akan melayani saksi selama di Jakarta, itulah kronologis saksi selalu didampingi oleh Sdr. Slamet selama di Jakarta;
 - 4) Bahwa pernah beberapa kali saksi menggunakan rekening Sdr. Nimesh sebagai tujuan transferan diluar screen shoot yang diperlihatkan;
- Bahwa:
 - 1) Bahwa benar pernah terjadi transferkan uang sebesar Rp. 500.000.000 pada tanggal 9 Februari 2022, kemudian dimana proses transferan tidak ada pemberitahuan sebelumnya seperti kejadian transferan Rp. 600 juta, setelah uang masuk ke rekening, baru saksi meminta Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah untuk melakukan penarikan uang, dan setelah Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah telah melakukan penarikan uang kemudian saksi memerintahkan sdr. Slamet untuk datang ke toko Laxmi Tailor untuk mengambil uang dan setelah uang tersebut telah diterima oleh sdr. Slamet kemudian Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah menginformasikan kepada saksi bahwa uangnya telah dibawa sdr.

Halaman 214 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet, kemudian Sdr. Slamet langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi yang sedang berada di Apartement Pasar Baru Mansion Jakarta Pusat;

- 2) Bahwa benar pernah ditransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 pada tanggal 22 Maret 2022, kemudian dimana proses transferan tidak ada pemberitahuan sebelumnya seperti kejadian transferan Rp. 600 juta;
- 3) Bahwa benar pernah terjadi ditransferkan uang sebesar Rp. 850.000.000 pada tanggal 25 Maret 2022, kemudian dimana proses transferan tidak ada pemberitahuan sebelumnya seperti kejadian transferan Rp. 600 juta;
- 4) Bahwa saksi pernah meminta kepada Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah agar membuka rekening perusahaan (PT. LAXMI UTAMA) pada Bank Papua yang ada di Plaza Indonesia sekitar bulan Maret tahun 2022, dimana alasan saksi meminta dibuka rekening tersebut adalah untuk memperlancar proses pembayaran tagihan pesanan baju yang selama ini dilakukan penjahitan di toko laksmi taylor dan seingat saksi transferan uang yang pernah ditransferkan ke rekening tersebut totalnya sekitar Rp. 500 juta s/d Rp. 600 juta;
- Bahwa:
 - 1) Bahwa benar adanya transaksi RTGS dari Bank Papua oleh Restu Pakiding pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 600.000.000,- dan dihari yang sama dilakukan penarikan oleh Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah yang saksi maksud pada jawaban saksi di poin 20 diatas dan benar uang tersebut telah saksi terima dari Sdr. Slamet di apartemen jalan baru Mansion Jakarta Pusat;
 - 2) Bahwa benar adanya transaksi setoran tunai oleh Agus Irianto tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp. Rp. 500.00.000,- dan dihari yang sama dilakukan penarikan oleh Sdr. Hari Can yang saksi maksud pada jawaban saksi di poin 15 diatas, dan serta transaksi setoran tunai tersebut terjadi diluar sepengetahuan Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah setelah uang masuk baru saksi beritahukan kepada Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah untuk melakukan penarikan sesuai jawan saksi pada point 20 di atas dan benar uang tersebut telah saksi terima dari Sdr. Slamet di apartemen jalan baru Mansion Jakarta Pusat, dimana uang tersebut adalah uang operasional saksi selaku Bupati;

Halaman 215 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa benar adanya transaksi setoran tunai oleh Josias Arther W tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan satu hari kemudian dilakukan penarikan oleh Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah yang saksi maksud pada jawaban saksi di poin 15 diatas, dan serta transaksi setoran tunai tersebut terjadi diluar sepengetahuan Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah setelah uang masuk baru saksi beritahukan kepada Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah untuk melakukan penarikan sesuai jawan saksi pada point 20 di atas dan benar uang tersebut telah saksi terima dari Sdr. Slamet di apartemen jalan baru Mansion Jakarta Pusat, namun adanya transaksi tersebut tidak ada hubungan dengan proyek yang di awasi oleh Sdr. Pidelis Patiung;
- 4) Bahwa transaksi setoran tunai oleh Josias Arther W tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp. 850.000.000,- dan dihari yang sama dilakukan penarikan oleh Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah sebesar Rp 700 juta kemudian pada tanggal 29 Maret dilakukan penarikan oleh Sdr. Erwin Aprianto sebesar Rp 100 juta yang saksi maksud pada jawaban saksi di poin 15 diatas. dan serta transaksi setoran tunai tersebut terjadi diluar sepengetahuan Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah setelah uang masuk baru saksi beritahukan kepada Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah untuk melakukan penarikan sesuai jawaban saksi pada point 20 di atas dan benar uang tersebut telah saksi terima dari Sdr. Slamet di apartemen jalan baru Mansion Jakarta Pusat, namun adanya transaksi tersebut tidak ada hubungan dengan proyek yang di awasi oleh Terdakwa Sdr. Pidelis Patiung;
- 5) Bahwa transaksi tertanggal 10 Januari 2022 pada no 214 sebesar Rp. 600.000.000,- menjelaskan telah terjadi transfer uang dari rekening atas nama Sdr. Restu Pakiding ke rekening atas nama Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah (Bank BCA) sebesar Rp. 600.000.000,-;
- Bahwa dokumen berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy screenshot percakapan WhatsApp pada tanggal 11 Januari 2022 antara saudara Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan Sdr. Pidelis Patiung, adalah:
 - 1) Bahwa benar nomor Hp saksi pada percakapan tersebut adalah No hp 081248777775 adalah nomor Hp yang saksi gunakan untuk mengirimkan pesan kepada Sdr. Pidelis Patiung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa benar besaran nilai uang yang tertera dalam pesan tersebut sudah ditransfer oleh Sdr. Pidelis Patiung melalui rekening Sdr. Sigit Teguh Wahyudi;
 - 3) Bahwa pertengahan tahun 2013 saksi pertama kali mengenal Sdr. Sigit Teguh Wahyudi selaku selaku Protokoler Kodam XVII Cenderawasi di Bandara Soekarno Hatta dan sejak saat itu saksi sering memesan tiket dan menyuruh mengirimkan barang kepada yang bersangkutan;
 - 4) Bahwa Sekitar bulan Januari 2022 Sdr. Sigit Teguh Wahyudi pernah menagihkan kepada saksi biaya tiket pesawat dan pengiriman barang sehingga saksi meminta kepada yang bersangkutan untuk mengirimkan nomor rekening, setelah dikirimkan hal yang sama saksi teruskan kepada Sdr. Pidelis Patiung untuk ditindak lanjuti;
 - 5) Bahwa benar adanya transaksi di tanggal 11 Januari 2022 pada no 14, 15 dan 16 sebesar Rp. 75.000.000,- dan tanggal 16 Januari 2022 pada no 17 sebesar Rp. 25.000.000,-.
- Bahwa diperlihatkan Kepada saksi dokumen berupa:
 - 1 bundel Invoice Cargo Amanah Sejahtera PT/Name BPK. SIGIT Address Jakarta tanggal Invoice 4 Juni 2022.Saksi menjelaskan dokumen tersebut merupakan bukti pembelian tiket pesawat sesuai invoice atas perintah saksi kepada Sdr. Sigit Teguh Wahyudi selaku perwakilan di Bandara Soeta;
 - Saksi menjelaskan:
 - 1) Benar bahwa transaksi yang terdapat dalam rekening Sdr. Nimesh Kumar Muker Shah tertanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp 600.000.000,- berasal dari RTGS yang dilakukan oleh Sdr. Restu Pakiding pada Bank Papua ke Bank BCA atas nama Sdr. Nimesh Kumar Muker Shah karena adanya percakapan yang saksi lakukan dengan sdr. Pidelis selaku orang yang saksi percaya melakukan beberapa paket kegiatan di tahun 2021;
 - 2) Bahwa benar transaksi yang terdapat dalam rekening Sdr. Sigit Teguh Wahyudi tertanggal 11 Januari 2022 pada no 14 sebesar Rp. 25.000.000,-, no 15 sebesar Rp. 25.000.000,-, no 16 sebesar Rp. 25.000.000,-, dan no 17 sebesar Rp. 25.000.000,- karena adanya percakapan yang saksi lakukan dengan sdr. Pidelis selaku orang yang saksi percaya melakukan beberapa paket kegiatan di tahun 2021;
 - 3) Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana yang ditransfer Sdr. Restu Pakiding kepada Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah dan Sdr. Sigit Teguh Wahyudi;

Halaman 217 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa benar uang yang saksi terima sebesar Rp 600.000.000,- tertanggal 10 Januari 2022 adalah benar berasal dari penarikan uang yang dilakukan oleh Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah tertanggal 10 Januari 2022;
 - 5) Bahwa benar uang yang saksi terima sebesar Rp 500.000.000,- tertanggal 9 Februari 2022 adalah benar berasal dari penarikan uang yang dilakukan oleh Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah tertanggal 9 Februari 2022;
 - 6) Bahwa benar uang yang saksi terima sebesar Rp 1.000.000.000,- tertanggal 23 Maret 2022 adalah benar berasal dari penarikan uang yang dilakukan oleh Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah tertanggal 23 Maret 2022 sebagaimana tercatat dalam rekekening koran yang diperlihatkan pada poin d di atas;
 - 7) Bahwa benar uang yang saksi terima sebesar Rp 700.000.000,- tertanggal 25 maret 2022 adalah benar berasal dari penarikan uang yang dilakukan oleh Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah tertanggal 25 Maret 2022;
 - 8) Bahwa benar uang yang saksi terima sebesar Rp 100.000.000,- tertanggal 29 maret 2022 adalah benar berasal dari penarikan uang yang dilakukan oleh Sdr. Nimesh Kumar Mukesh Shah tertanggal 29 Maret 2022.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa:
 - 1 (satu) lembar dokumen Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 700/116/BUP-MT/09/2020, tanggal 18 September 2020;
 - Saksi menjelaskan:
 - 1) Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut adalah Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor : 700/116/BUP-MT/09/2020, tanggal 18 September 2020;
 - 2) Bahwa Benar tandatangan yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi selaku Bupati Mamberamo Tengah;
 - 3) Substansi dari dokumen tersebut adalah Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh pimpinan OPD Kabupaten Mamberamo Tengah, konsultan keuangan Kabupaten Mamberamo Tengah dan para pihak ketiga/ kontraktor/ pelaksana kegiatan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



16. PIDELIS PATIUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa peranan Saksi pada kegiatan tersebut adalah sebagai Pelaksana/ yang melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada TA. 2021 dan dana tersebut dari DAU untuk kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021;
- Bahwa yang menjabat selaku PPK pada kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- Bahwa:
 - 1) Sekitar bulan April tahun 2021, saksi dihubungi oleh Sdr. Ricky Ham Pagawak (selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu) untuk bertemu dikediamannya yang berada di Kabupaten Mamberamo Tengah, kemudian Saksi diperintahkan secara lisan oleh Sdr. Ricky Ham Pagawak untuk mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan salah satunya pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati, pada tanggal 20 September 2021 Saksi menghubungi Sdr. Agustinus Tandi dan mengatakan Saksi mendapatkan pekerjaan di Kobakma dan saksi meminta tolong kepada Sdr. Agustinus Tandi untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi dalam hal ini bidang jalan, tiga hari kemudian Sdr. Agustinus Tandi menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa sudah ada perusahaan a.n CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Direktur Sdr. Jemi Agus Yaung yang bisa dipinjam pakaikan untuk kegiatan pekerjaan tersebut dengan fee untuk perusahaan sebesar 2% atas kesepakatan Sdr. Agustinus Tandi melalui persetujuan Sdr. Leonardo Aritonang selaku Pemegang Saham perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, setelah Saksi mendapatkan pinjaman perusahaan kemudian Saksi Meminta Kepada Sdr. Agustinus Tandi agar segera menyiapkan

Halaman 219 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



administrasi Perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk mendaftar secara online di LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengupload penawaran kegiatan tersebut pada saat LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah melelang/menayangkan terkait pekerjaan tersebut. Setelah itu pada bulan September 2021 (hari dan tanggal Saksi lupa) Saksi bertemu dengan Sdr. Darlin Simanjuntak selaku Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di kantor LPSE Kabupaten Mamberamo tengah dan memberikan nama perusahaan yang harus dimenangkan sesuai petunjuk Bupati yaitu CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Saksi juga meminta kepada Sdr. Irpen Toding untuk membuat rekening Bank Papua dengan nomor rekening:7050201027730 atas nama Sdr. Irpen Toding untuk digunakan sebagai rekening penampungan untuk pembayaran semua kegiatan proyek yang Saksi kerjakan termasuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada tahun 2021;

- 2) Sekitar di akhir bulan September 2021 (hari dan tanggalnya Saksi lupa) Saksi datang menemui Sdr. Agustinus Pagawak selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah di ruangnya dan mengatakan bahwa Sdr. R. Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu memberikan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati kepada Saksi agar Saksi yang mengerjakannya, setelah itu Sdr. Agustinus Pagawak mengatakan kepada Saksi kalau memang itu sudah perintah dari Pak Bupati ya silahkan dan Sdr. Agustinus Pagawak memerintahkan Saksi untuk mempersiapkan dokumen-dokumen untuk mengikuti lelang dan segera di selesaikan pekerjaannya karena waktunya tinggal sedikit;
- 3) Setelah itu, pada tanggal 14 September 2021 LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah menayangkan/melelang kegiatan pekerjaan tersebut Sdr. Agustinus Tandi mendaftar secara Online menggunakan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI untuk kegiatan pekerjaan tersebut dan pada tanggal 21 September 2021 CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dinyatakan menang untuk kegiatan pekerjaan tersebut kemudian Sdr. Agustinus Tandi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa akan mengirimkan dokumen lelang melalui whatsapp dan juga akan mengirimkan fisik dokumen tersebut;
- 4) Setelah dokumen tersebut saksi terima kemudian saksi membuat dokumen kontrak di kediaman saksi yang beralamat di Kota Wamena setelah dokumen kontrak tersebut jadi saksi menghubungi Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar selaku PPK untuk menentukan waktu kapan dan dimana akan dilakukan penandatanganan kontrak;
- 5) Pada tanggal 28 September 2021 saksi meminta kepada saudara Irpen Rante Toding untuk datang menemui Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar, S.Kom di ruangan kerjanya di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah dengan membawa dokumen Kontrak dan Tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DAU) untuk Sdr. Michael Pagawak, S.Kom tandatangani yang mana pada dokumen kontrak tersebut yang bertindak selaku Penyedia adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Direktur Sdr. Jemi Agus Yaung, akan tetapi terkait penandatanganan Dokumen Kontrak selaku Direktur Sdr. Jemi Agus Yaung adalah saksi yang melakukan penandatanganan dengan cara membuat cap tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Sdr. Jemi Agus Yaung tanpa sepengetahuan Sdr. Leonardo Aritonang selaku Pemegang Saham perusahaan;

- Bahwa saksi selaku pelaksana pada paket pekerjaan tersebut adalah perintah secara lisan oleh Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur perusahaan tersebut namun saksi mengetahui pertama kali terkait profil perusahaan tersebut setelah sdr Agustinus Tandi memberikan Profil Perusahaan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI pada saksi karena sebelumnya pernah saksi meminta tolong untuk mencari profil perusahaan yang akan dipakai pada paket kegiatan tahun anggaran TA. 2021 dan hal yang sama pernah saksi meminta tolong kepada yang bersangkutan pada tahun 2020 untuk mencari profil perusahaan paket kegiatan TA. 2020 dan juga setahu saksi kegiatan yang bersangkutan selaku konsultan perencana dan konsultan pengawas yang selalu melakukan upload data dalam proses pelelangan sesuai permintaan pihak ketiga atas dasar itulah saksi melakukan hal yang sama untuk meminta tolong kepada yang bersangkutan, dimana uang yang saksi berikan dalam kegiatan mencari profil perusahaan dan mengupload data sebesar Rp.5.000.000,- Per paket kegiatan (Fisik);
- Bahwa saksi menjelaskan:
 - 1) Kapasitas saksi melakukan penandatanganan kontrak dalam dokumen kontrak tersebut adalah sebagai pemilik kegiatan berdasarkan petunjuk dari bupati pada saat itu sehingga walaupun saksi sebagai ASN pada saat itu tidak ada yang mempertanyakan karena mereka mengetahui bahwa apa yang saksi lakukan sudah sesuai dengan kemauan Bupati pada saat itu karena saksi sangat dekat dengan Bupati pada saat itu;
 - 2) Kronologis kedekatan saksi dengan sdr. Ricky Ham Pagawak (Bupati Mamteng) pada saat itu adalah:
 - Pada tahun 2005 saksi melakukan kegiatan wiraswasta berupa kontraktor dimana kegiatan yang pernah saksi laksanakan di daerah Kab. Yahukimo;
 - Pada tahun 2014 saksi pernah dijadikan sebagai pelaksana atas beberapa paket kegiatan yang pernah dilaksanakan saudara Hendrik selaku kontraktor yang dibawa Pak Bupati melaksanakan kegiatan di Kab. Mamberamo Tengah diantaranya pembangunan jalan Cor yang ada didepan Bank Papua Mamteng, pembangunan perumahan Eselon IV, pembangunan Kantor KPU dan Bawaslu, Pembangunan Talud Kantor Bupati, dan Pembangunan Kantor Bupati Mamberamo Tengah Tahap 4 (finising) dari beberapa kegiatan tersebut apabila sdr. Hendrik tidak ada di Kobakma maka saksi yang mewakili yang bersangkutan untuk menghadap Bupati pada

Halaman 221 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sehingga atas dasar hal tersebutlah asal muasal kedekatan saksi dengan Bupati dimana Bupati mempercayakan beberapa kegiatan yang akan saksi laksanakan yang salah satunya perusahaan yang dipinjam pakai adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI (paket kegiatan atas nama perusahaan tersebut yaitu:

1. Pematangan Lahan Puskesmas Eragayam
 2. Pembangunan Talud depan kantor Bupati baru
 3. Pematangan lahan gereja Troas
 4. Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati
 5. Peningkatan Ruas jalan Jalur VII Kobakma
- 3) Yang membuat dokumen Kontrak tersebut sudah dalam bentuk jilid adalah saksi sendiri dimana kronologis dokumen tersebut sudah terjilid yaitu:
- Surat perjanjian Kontrak, SPMK, SSUK, SSKK, Summary report lelang, SPPBJ, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Berita acara Negosiasi teknik dan harga, Berita acara hasil pemilihan, surat penawaran, HPS, TOR, Gambar Rencana, dokumen-dokumen tersebut Saksi minta dari sdr. Darlin Simanjuntak selaku Kabag ULP;
 - Surat Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Daftar Personil Manajerial, Daftar Peralatan Utama, surat perjanjian sewa peralatan, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Formulir isian kualifikasi untuk badan usaha, surat pernyataan mengikuti pengadaan jasa Konstruksi, surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, surat pernyataan sedang tidak dalam sanksi pidana, surat pernyataan data kualifikasi yang diisi dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, surat pernyataan pengurus perusahaan bukan pegawai negeri, Perhitungan sisa Kemampuan Paket, Daftar pekerjaan yang di Subkontrakkan, Daftar barang yang di Impor, pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, Akta pendirian perseroan Komanditer CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, surat keterangan pendaftaran perubahan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Nomor induk berusaha, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP-PK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin usaha Jasa Konstruksi Nasional, Kartu tanda Anggota (ASPEKNAS), Sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi, NPWP CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, NPWP Jemi Agus Yaung, KTP Jemi Agus Yaung, Surat Keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak, Surat pengukuhan Pengusaha kena Pajak, SPT Tahunan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, surat Keterangan Domisili Usaha, Neraca perusahaan terakhir dan lembaran pengalaman kerja, dokumen-dokumen tersebut Saksi dapatkan dari sdr. Agustinus Tandi;
- 4) Dokumen kontrak tersebut saksi tanda tangani pada tanggal 30 September 2021 di rumah saksi di Kabupaten Mamberamo Tengah dimana proses penandatanganan yang Saksi lakukan atas nama Sdr. Jemi Agus Yaung adalah menggunakan Cap Stempel Tandatangan dimana cap stempel tersebut Saksi buat berdasarkan tandatangan Sdr. Jemi Agus Yaung yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan oleh Sdr. Agustinus Tandi pada proses Upload dokumen dan proses penandatanganan atas nama PPK seingat Saksi yang melakukan permintaan penandatanganan ialah sdr. Ipen Rante Toding Alias Irfan (keponakan Saksi);



- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah salah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP No. 53/2010) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4 ayat 2 yang berisi larangan bagi PNS bermain proyek daerah maupun Negara dan dapat Saksi jelsakan pada saat itu Saksi tidak bisa menolak atau membantah perintah dari Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu dengan alasan Saksi adalah bawahan;
 - Bahwa dokumen berupa : 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/191/KONT/PJL KNT BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DAU) dengan nilai Kontrak Rp.5.209.000.000,-.
- 1) Dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah dokumen yang Saksi maksud sebagai dasar CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah.
 - 2) Dokumen sebagaimana diperlihatkan di atas seingat Saksi, Saksi buat di Kediaman dimana draf dokumen tersebut sebagian Saksi minta dari Sdr. Darlin Simanjuntak berupa draf Surat perjanjian Kontrak, SPMK, SSUK, SSKK, Summary report lelang, SPPBJ, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Berita acara Negosiasi teknik dan harga, Berita acara hasil pemilihan, surat penawaran, HPS, TOR dan Gambar Rencana Sedangkan yang dapat menjelaskan kapan dan dimana dokumen-dokumen berupa Surat Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Daftar Personil Manajerial, Daftar Peralatan Utama, surat perjanjian sewa peralatan, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Formulir isian kualifikasi untuk badan usaha, surat pernyataan mengikuti pengadaan jasa Konstruksi, surat pernyataan tidak dalam pengawaan pengadilan, surat pernyataan sedang tidak dalam sanksi pidana, surat pernyataan data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, surat pernyataan pengurus perusahaan bukan pegawai negeri, Perhitungan sisa Kemampuan Paket, Daftar pekerjaan yang di Subkontrakkan, Daftar barang yang di Impor, pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, Akta pendirian perseroan Komanditer CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, surat keterangan pendaftaran perubahan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Nomor induk berusaha, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP-PK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin usaha Jasa Konstruksi Nasional, Kartu tanda Anggota (ASPEKNAS), Sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi, NPWP CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, NPWP Jemi Agus Yaung, KTP Jemi Agus Yaung, Surat Keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak, Surat pengukuhan Pengusaha kena Pajak, SPT Tahunan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, surat Keterangan Domisili Usaha, Neraca perusahaan terakhir dan lembaran pengalaman kerja. Agustinus Tandi

Halaman 223 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dokumen tersebut Saksi dapatkan dari sdr. Agustinus Tandi:

- Bahwa item-item kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa yaitu:

NO. MATA PEMBA YARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRA AN KUANTITA S	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA- HARGA (RUPIAH)
a	b	C	d	e	f=(d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	103.600.000,-	103.600.000,-
Modiv	Penyediaan listrik dan penerangan kerja	LS	1.00	10.000.000,-	10.000.000,-
Modiv	Penyediaan air kerja	LS	1.00	5.000.000,-	5.000.000,-
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					118.600.000,-
	DIVISI 3. PEKERJAA N TANAH DAN GEOSINTE TIK				
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	13.380,96	152.763,30	2.044.119.581,38
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber dalian	M3	1.509,30	1.704.973,32	2.573.316.236,91
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					4.617.435.818,29

- Bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 90 hari kalender, dimulai sejak 4 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021.
- Bahwa yang melakukan penanda tangan dalam dokumen kontrak tersebut yaitu Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar, S.Kom selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan kemudian yang menandatangani atas nama Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI adalah Saksi sendiri dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdr. Jemi Agus Yaung dimana cap stempel tersebut Saksi buat di wamena pasca CV.

Halaman 224 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



CAHAYA PAPUA MANDIRI dinyatakan sebagai pemenang atas paket tersebut;

- Bahwa terkait tata cara pembayaran terdapat di dalam Syarat- syarat Khusus Kontrak (SSKK) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin & Retensi sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran Angsuran pertama sebesar 30% dari nilai kontrak dikurangi 30 % angsuran pengembalian uang muka yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 30%;
 - 2) Pembayaran Angsuran II sebesar 45% dari nilai kontrak ditambah 30% angsuran pertama sehingga angsuran kedua menjadi 75 % dikurangi 30% pengembalian uang muka dan 30% angsuran pertama, yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 80%;
 - 3) Pembayaran angsuran III sebesar 25% dari nilai Kontrak ditambah jumlah Angsuran pertama 30% dan kedua sebesar 45% sehingga total angsuran ketiga 100% dikurangi 30% angsuran pengembalian uang muka, 30% angsuran pertama dan 45% angsuran kedua yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 100% dan penyedia diwajibkan menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak;
- Bahwa dimulainya Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan SPMK Nomor: 600/132/SPMK-REN/P.JLN LNGKR BUP/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 14 September 2021.
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan terkait dengan pekerjaan dimaksud sampai batas waktu 31 Desember 2021 sesuai yang tertera dalam SPMK dimana bobot pekerjaan 32,89%.
- Bahwa bobot pekerjaan yang saksi laksanakan sebesar 32,89% sampai tanggal 31 Desember 2021 bukan merupakan bobot pekerjaan yang Saksi tagihkan untuk pembayaran 32,89% melainkan untuk pembayaran bobot pekerjaan 100% dimana alasan Saksi tetap menagihkan hal tersebut karena tidak mungkin penagihan ditolak oleh PPK dan Kepala Dinas dimana mereka mengetahui paket kegiatan tersebut adalah paket kegiatan yang Saksi laksanakan berdasarkan petunjuk Bupati sehingga proses pembayaran yang terjadi tidak mengacu kepada mekanisme pembayaran yang terdapat dalam syarat-syarat khusus kontrak.
- Bahwa saksi laksanakan sebesar 32,89% sampai tanggal 31 Desember 2021 bukan merupakan bobot pekerjaan yang Saksi tagihkan untuk pembayaran 32,89% melainkan untuk pembayaran bobot pekerjaan 100% dimana alasan Saksi tetap menagihkan hal tersebut karena tidak mungkin penagihan ditolak oleh PPK dan Kepala Dinas dimana mereka mengetahui paket kegiatan tersebut adalah paket kegiatan yang Saksi

Halaman 225 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



laksanakan berdasarkan petunjuk Bupati sehingga proses pembayaran yang terjadi tidak mengacu kepada mekanisme pembayaran yang terdapat dalam syarat-syarat khusus kontrak.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI telah dibayarkan 100% (seratus persen) dimana:

- 1) Mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara pemberian uang muka 20%, Termin 80% dan Termin 100% dimana prosesnya seharusnya penyedia (Sdr. Jemi Agus Yaung) membuat permohonan tagihan yang diajukan kepada PPK, kemudian PPK melaporkan hal tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) lalu Pengguna Anggaran menyurati Bendahara Umum Daerah (BUD) apakah anggaran dimaksud tersedia di Dinas PUPR Kab. Mamteng, apabila tersedia selanjutnya BUD menyiapkan surat Penyediaan Dana (SPD) kemudian setelah diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Bendahara menerbitkan Dokumen SPP-LS yang diketahui atau disetujui oleh PPTK setelah diteliti dan di Verifikasi oleh PPK SKPD selanjutnya PPK SKPD menyiapkan dokumen SPM selanjutnya diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani kemudian diserahkan kepada BUD selanjutnya BUD menerbitkan SP2D, setelah terbit SP2D selanjutnya dana kegiatan tersebut di dipindahbukukan dari rekening kas daerah ke Rekening tujuan. Pada saat diajukan permohonan tagihan penyedia wajib melampirkan dokumen dokumen sebagai berikut:

- Kwitansi;
- Faktur tagihan;
- Faktur pajak standar;
- SSP;
- Berita Acara Pembayaran;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan disertai dengan nilai bobot dan dokumen lainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Yang berperan dalam proses pembayaran adalah Saksi selaku pihak yang memiliki paket kegiatan, Sdr. Irpen Rante Toding (Keponakan Saksi) selaku pihak yang meminta tandatangan para pihak yang tertera tandatangannya dalam dokumen penagihan serta Sdr. Irpen Rante Toding (Keponakan Saksi) yang mengantarkan dokumen tagihan ke kantor keuangan dan Bank Papua, Sdr. Agustinus Pagawak selaku Pengguna Anggaran, Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar selaku PPK, Sdr. Simon Patiung selaku BUD dan Sdri. Tamina Pagawak selaku Bendahara.

- 3) Dokumen yang dilampirkan didalam proses penagihan yaitu : Dokumen tagihan uang muka 20%, Dokumen tagihan 80% dan Dokumen tagihan 100%.

- 4) Tandatangan yang tertera dalam dokumen sebagaimana dijelaskan pada poin c angka 1), 2) dan 3) di atas adalah benar tanda tangan orang-orang yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut kecuali tandatangan atas nama Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dimana yang melakukan tandatangan adalah Saksi sendiri dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdr. Jemi Agus Yaung.

- 5) Kronologis penagihan uang muka 20%, Termin 80% dan Termin 100% yaitu:

Halaman 226 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagihan uang muka 20% dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan kronologis sebagai berikut:
- Diawali dengan Saksi melakukan pembuatan beberapa dokumen yang Saksi dapatkan filenya dari Sdr. Ruben Babangan selaku Konsultan Perencana, kemudian Saksi membuat dokumen dokumen antara lain dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021, tanpa Nomor tanggal 18 Oktober 2021, dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.5.209.000.000,-, tanggal 18 Oktober 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 18 Oktober 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 18 Oktober 2021, Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 18 Oktober 2021, Berita Acara Pembayaran nomor 85/BAP/DPUPR-MTX/2021 senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 18 Oktober 2021, Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 18 Oktober 2021, Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 18 Oktober 2021, Faktur Pajak Standar tanpa nomor senilai Rp.94.709.091,-, tanggal 18 Oktober 2021, Permohonan Pembayaran Tagihan Uang Muka 20% Nomor: 48/CV.CPM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, Jaminan Pelaksanaan nilai jaminan Rp.260.450.000,- tanggal 4 Oktober 2021, dokumen dokumen tersebut Saksi buat pada tanggal 18 Oktober 2021 dikediaman Saksi yang beralamat di Kobakma dan hanya dokumen Jaminan Pelaksanaan nilai jaminan Rp.260.450.000,- tanggal 4 Oktober 2021 yang Saksi buat dikantor PT Asuransi Binagriya cabang wamena pada tanggal 4 Oktober 2021, setelah dokumen dokumen untuk tagihan uang muka 20% tersebut selesai Saksi buat kemudian Saksi menyerahkan kepada Sdr. Irpen Rante Toding Alias Irfan (Keponakan Saksi) untuk dimintai tanda tangan terhadap orang-orang yang namanya tercantum didalam dokumen dimaksud;
- Tagihan Tagihan 80% dilakukan pada tanggal 26 November 2021 dengan kronologis sebagai berikut:
- Diawali Saksi membuat beberapa dokumen diantaranya Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.3.125.400.000,-, tanggal 05 November 2021, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021 senilai Rp.3.125.400.000,-, tanggal 26 November 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa Nomor: : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021 senilai Rp.3.125.400.000,-, , Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 15 Desember 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.3.125.400.000,-, Berita Acara Pembayaran Nomor: 105/BAP/P.JL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 26 November 2021 tsenilai Rp.3.125.400.000,-, , Kwitansi Pembayaran Tagihan II 80% tanpa nomor senilai Rp.3.125.400.000,-, tanggal 26 November

Halaman 227 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI senilai Rp.3.125.400.000,-, tanggal 26 November 2021, Faktur Pajak Standar senilai Rp.284.127.272,73,-, tanggal 26 November 2021, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 104/BAKP-JLR III/DPU-PR/MT/2021 tanggal 26 November 2021, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 103/BAP2/P.JL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 26 November 2021, semua dokumen tersebut Saksi yang membuatnya terkecuali dokumen berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 15 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD dan surat Rekomendasi Nomor : 790/2104/Insp.MT/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemda Mamteng, kemudian setelah selesai Saksi membuat dokumen dokumen tersebut diatas Saksi pergi dan meminta tandatangan kesetiap orang-orang yang namanya tercantum didalam dokumen dimaksud;

- Tagihan 100% dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021 dengan kronologis sebagai berikut: Diawali Saksi membuat beberapa dokumen diantaranya dokumen berupa, Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2021 tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021, Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 08 Desember 2021, Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 08 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 08 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 08 Desember 2021, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Desember 2021, dengan jumlah yang dibayarkan senilai Rp.1.041.800.000,00, Berita Acara Pembayaran nomor 115/BAP/P.JL/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 08 Desember 2021, Kwitansi Pembayaran Tagihan III 100% tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 08 Desember 2021, Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tanpa nomor senilai Rp.1.041.800.000,-, tanggal 08 Desember 2021, Faktur Pajak Standar tanpa nomor senilai Rp.94.709.090,91,-, tanggal 08 Desember 2021, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran nomor 114/BAKP/P.JL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 08 Desember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 110/BAP2/DPUPR/MT/2021 tanggal 08 Desember 2021, Berita acara Peryataan selesainya pelaksanaan pekerjaan Nomor: 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 08 Desember 2021, Berita acara penyerahan pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 08 Desember 2021, Berita acara penyerahan kedua pekerjaan (FHO) Nomor: 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 08 Desember 2021 dan surat Rekomendasi Nomor : 790/2109/Insp.MT/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Inspektorat Pemda Mamteng, kemudian setelah selesai Saksi membuat dokumen dokumen tersebut diatas Saksi pergi dan meminta tandatangan kesetiap orang-orang yang namanya tercantum didalam dokumen dimaksud;

Halaman 228 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada Saksi dokumen berupa : 1 (satu) bundel
Dokumen tagihan uang muka 20%.Kemudian saksi menjelaskan:
 - 1) Bahwa, Saksi mengetahui terkait dengan dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimana dokumen tersebut mengenai tagihan uang muka 20 %;
 - 2) Bahwa dokumen tersebut dibuat sesuai tanggal yang tertera dalam dokumen dimana dokumen tersebut Saksi buat di kediaman Saksi yang beralamat di Wamena;
 - 3) Substansi dokumen tersebut adalah untuk tagihan uang muka 20% sebesar Rp.1.041.800.000,- (satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - 4) Yang bertanda tangan pada dokumen tersebut adalah:
 - 1 (satu) lembar Fotokopi surat rekomendasi Inspektorat Kab. manteng Nomor: 790/727/Insp.MT/X/2021 tertanggal 27 oktober 2021 untuk pencairan uang muka 20% paket kegiatan pembangunan lingkaran kantor bupati senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspetir;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. SIMON PATIUNG PPKD selaku BUD.
 - 1 (satu) lembar Fotokopi lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. SIMON PATIUNG PPKD selaku BUD.
 - 1 (satu) lembar fotokopi SPP-LS tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - 1 (satu) lembar fotokopi rincian rencana penggunaan SPP-LS tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran;
 - 1 (satu) lembar fotokopi SPM-LS tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang di tanda tangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
 - 1 (satu) lembar fotokopi berita acara pembayaran nomor : 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021 tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG), dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG), Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi faktur CV. Cahaya Papua Mandiri tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang

Halaman 229 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG);

- 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG);;
- 1 (satu) lembar fotokopi lampiran permohonan tagihan uang muka 20% nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG);
- 1 (satu) lembar fotokopi rincian rencana penggunaan uang muka tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG);
- 1 (satu) lembar fotokopi jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan asuransi BINAGRIYA dengan no. Reg. 054289 dan nomor jaminan 05 B02.21.00110 dikelurakan di Wamena pada tanggal 4 oktober 2021 yang ditandatangani sdr JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) yang terjamin, dan sdr. ANDi ARDILES selaku kepala cabang PT. Asuransi binagriya Upakara yang Penjamin;
- 1 (satu) lembar fotokopi SP2D tagihan uang muka 20 % pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati nomor : 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tertanggal 28 oktober 2021 yang belum ditandatangani oleh sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD senilai Rp. 1.041.800.000,-
- Perlu Saksi jelaskan terkait keseluruhan dokumen tagihan dan dokumen pencairan uang muka 20% Saksi yang membuatnya menggunakan format dokumen tagihan dan dokumen pencairan yang Saksi dapat dari Sdr. RUBEN BABANGAN selaku konsultan perencanaan.
- Tandatangan yang tertera didalam dokumen tersebut adalah benar tanda tangan orang-orang yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut kecuali tandatangan atas nama Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dimana yang melakukan tandatangan adalah Saksi sendiri dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdr. Jemi Agus Yaung.
- Maksud dan tujuan setiap dokumen yang berhubungan dengan paket kegiatan harus mempunyai nomor registrasi dan harus ditandatangani setiap para pihak yang tertera dalam dokumen tersebut adalah supaya dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya berdasarkan pengesahan dari setiap orang yang melakukan penandatanganan, namun terhadap dokumen tagihan uang muka 20% tidak dilakukan hal yang sama dimana tidak terdapat nomor registrasi dan juga tidak semua para pihak yang tertera dalam dokumen tersebut melakukan penandatanganan misalnya yang Saksi lakukan menirukan tandatangan Sdr Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dalam bentuk stempel tandatangan tetapi walaupun demikian keadaan dokumen pada saat itu tetap dilakukan proses pembayaran karena mereka mengetahui bahwa paket kegiatan

Halaman 230 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



yang Saksi laksanakan tersebut adalah atas petunjuk Bupati sehingga setiap orang yang berperan dalam proses penandatanganan dokumen dan pengurusan pembayaran misalnya Kepala Dinas, PPK, Bendahara dan pihak Bank Papua selaku Pengelola Kasda pasti mengikuti apa yang menjadi petunjuk Bupati dalam proses penandatanganan, sehingga dari rangkaian proses tersebut sebenarnya bertentangan dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah dimana dokumen tagihan harusnya terdapat nomor registrasi dan ditandatangani oleh pihak yang harus menandatangani baru dapat diproses pembayarannya.

- Diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa : 1 (satu) bundel Dokumen tagihan termin 80%.Kemudian saksi menjelaskan:
 - 1) Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimana dokumen tersebut mengenai tagihan 100 %;
 - 2) Bahwa dokumen tersebut dibuat sesuai tanggal yang tertera dalam dokumen dimana dokumen tersebut Saksi buat di kediaman Saksi yang beralamat di Wamena;
 - 3) Bahwa substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan 100% terkait kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - 4) Yang bertanda tangan pada dokumen tersebut adalah:
 - 1 (satu) Lembar fotokopi surat rekomendasi Inspektorat Nomor : 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan 100% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamteng.
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG,SE PPKD selaku BUD.
 - 1 (satu) Lembar fotokopi lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. PPKD selaku BUD.
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 desember 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M,Si selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 28 Desember 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang belum ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.
 - 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 8 Desember 2021,

Halaman 231 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



yang ditandatangani WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak pertama, Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai pihak kedua (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA yang mengetahui.

- 1 (satu) Lembar fotokopi Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG), WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng.
- 1 (satu) Lembar fotokopi Faktur CV. Cahaya Papua Mandiri tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG).
- 1 (satu) Lembar fotokopi Faktur Pajak Standar, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG).
- 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.
- 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.
- 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai Pihak pertama (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak kedua;
- 1 (satu) Lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai pihak kedua (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR sebagai pihak pertama

Halaman 232 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- 5) Tandatangani yang tertera didalam dokumen tersebut adalah benar tanda tangan orang-orang yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut kecuali tandatangan atas nama Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dimana yang melakukan tandatangan adalah Saksi sendiri dengan menggunakan cap stempel yang menyerupai tanda tangan Sdr. Jemi Agus Yaung.
 - 6) Maksud dan tujuan setiap dokumen yang berhubungan dengan paket kegiatan harus mempunyai nomor registrasi dan harus ditandatangani setiap para pihak yang tertera dalam dokumen tersebut adalah supaya dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya berdasarkan pengesahan dari setiap orang yang melakukan penandatanganan, namun terhadap dokumen tagihan uang muka 100% tidak dilakukan hal yang sama dimana tidak terdapat nomor registrasi dan juga tidak semua para pihak yang tertera dalam dokumen tersebut melakukan penandatanganan misalnya yang Saksi lakukan menirukan tandatangan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dalam bentuk stempel tandatangan tetapi walaupun demikian keadaan dokumen pada saat itu tetap dilakukan proses pembayaran karena mereka mengetahui bahwa paket kegiatan yang Saksi laksanakan tersebut adalah atas petunjuk Bupati sehingga setiap orang yang berperan dalam proses penandatanganan dokumen dan pengurusan pembayaran misalnya Kepala Dinas, PPK, Bendahara dan pihak Bank Papua selaku Pengelola Kasda pasti mengikuti apa yang menjadi petunjuk Bupati dalam proses penandatanganan, sehingga dari rangkaian proses tersebut sebenarnya bertentangan dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah dimana dokumen tagihan harusnya terdapat nomor registrasi dan ditandatangani oleh pihak yang harus menandatangani baru dapat diproses pembayarannya.
- Bahwa Bupati pernah meminta sejumlah uang dari paket kegiatan dimaksud, dimana kronologis penyerahan uang yang Saksi lakukan atas permintaan Bupati sebagai berikut:
- 1) Sekitar pertengahan bulan Desember 2021 Saksi pernah menerima petunjuk Pak Bupati melalui alat komunikasi Whats App yang meminta agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000.000,- karena Beliau ada kegiatan di Distrik Bokondini sehingga pada tanggal 15 Desember 2021 Saksi menyuruh Sdr. Irpen Rante Toding untuk menarik uang dari rekeningnya sebesar Rp.1.410.552.927,- dimana uang sebesar Rp.1.400.000.000,- Saksi serahkan kepada Sdr. Restu Pakiding untuk diantarkan ke Pak Bupati yang pada saat itu sedang berada di Distrik Bokondini Kab. Tolikara dan sisanya ada dalam penguasaan Saksi;
 - 2) Pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi pernah meminta kepada Sdr. Irpen Rante Toding untuk menarik uang dari rekening penampungan sebesar Rp.400.000.000,- dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Pak Bupati pada saat adanya peresmian Gereja di Kupang NTT;
 - 3) Pada tanggal 6 dan 7 Januari 2022 Saksi pernah meminta kepada Sdr. Irpen Rante Toding untuk menarik uang dari rekening penampungan sebesar Rp.300.000.000,- dimana uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Bupati untuk diantarkan ke kediaman yang beralamat di Resident Skyland dalam rangka pembayaran Jas Pendeta dan perbaikan mobil;

- 4) Total uang yang Saksi serahkan kepada Bupati dari paket kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021 sebesar Rp.2.100.000.000,-;

- Bahwa urutan uang tersebut berasal dari paket kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2021 telah diterbitkan SP2D Nomor : 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang belum ditandatangani oleh Sdr. Simon Patiung selaku BUD setelah itu pada tanggal 22 November 2021 uang telah masuk ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Nomor rekening 1000110006313 pada Bank Papua sebagaimana tercatat pada urutan nomor 20 setelah itu di hari yang sama Sdr. Agustinus Tandi (pihak yang mencari profil perusahaan kepada Saksi) melakukan penarikan uang melalui cek No 529889 sebesar Rp.2.784.000.000,- setelah itu di hari yang sama Sdr. Agustinus Tandi melakukan transfer uang ke rekening Sdr. Irpen Rante Toding sebesar Rp.2.700.480.000,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Sdr. Irpen Rante Toding dengan nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua pada urutan no 373 yang berasal dari paket kegiatan pembangunan jalan Lingkar Kantor Bupati, setelah uang tersebut terdapat dalam rekening Sdr. Irpen Rante Toding kemudian Sdr. Irpen melakukan penarikan uang pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp.1.410.552.927,- dimana uang inilah yang Saksi serahkan kepada Sdr. Restu Pakiding untuk diserahkan kepada Bupati yang sedang berada di Bokondini tetapi yang menerima pada saat itu adalah Sdr. Yosep Mandagi selaku Karungga Bupati pada saat itu, inilah kronologis urutan penyerahan uang sebagaimana yang Saksi jelaskan pada point 21 huruf (a) di atas;
- 2) Pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi pernah menyuruh Sdr. Irpen Rante Toding untuk menarik uang sebesar Rp.400.000.000,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Irpen Rante Toding dengan nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua pada urutan nomor 380 dan 381 sebesar Rp.400.000.000,- dimana uang tersebut Saksi serahkan pada saat ada kegiatan Peresmian Gereja di Kupang, inilah kronologis urutan penyerahan uang sebagaimana yang Saksi jelaskan pada point 21 huruf (b) di atas;
- 3) Pada tanggal 28 Desember 2021 telah diterbitkan SP2D Nomor : 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang belum ditandatangani oleh Sdr. Simon Patiung selaku BUD, setelah itu pada tanggal 30 Desember 2021 uang telah masuk ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Nomor rekening 1000110006313 pada Bank Papua sebagaimana tercatat pada urutan nomor 30 setelah itu satu hari kemudian Sdr. Leonardo Aritonang selaku pemilik saham perusahaan melakukan penarikan uang melalui cek No 529891 sebesar Rp.997.000.000,- setelah pada tanggal 3 Januari 2022 Sdr. Leonardo Aritonang melakukan transfer uang ke rekening Sdr. Irpen Rante Toding sebesar Rp.900.000.000,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Sdr. Irpen Rante Toding dengan nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua pada urutan no

Halaman 234 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390 yang berasal dari paket kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati, setelah uang tersebut terdapat dalam rekening Sdr. Irpen Rante Toding kemudian pada tanggal 6 dan 7 Januari 2022 Saksi pernah menyuruh Sdr. Irpen Rante Toding untuk menarik uang sebesar Rp.300.000.000,- sebagaimana tercatat dalam rekening koran Irpen Rante Toding dengan nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua pada urutan nomor 393 dan 394 sebesar Rp.300.000.000,- dimana uang tersebut diminta oleh Bupati untuk diantarkan ke kediaman yang beralamat di Resident Skyland dalam rangka pembayaran Jas Pendeta dan perbaikan mobil, inilah kronologis urutan penyerahan uang sebagaimana yang Saksi jelaskan pada point 21 huruf (c) di atas;

- Bahwa diperlihatkan dokumen kepada saksi berupa:
 - a. 1 (satu) bundel rekening koran CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dengan Nomor rekening 1000110006313 pada Bank Papua periode 1 Oktober 2021 s.d. 31 Januari 2022;
 - b. 1 (satu) bundel rekening koran a.n. IRPEN RANTE TODING dengan Nomor rekening 7050201027730 pada Bank Papua periode 1 Oktober 2021 s.d. 1 Maret 2022;
 - c. Bahwa:
 - 1) mengetahui terkait dengan dokumen tersebut pada saat Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
 - 2) Substansi dari dokumen tersebut adalah menjelaskan adanya aliran uang yang bersumber dari paket kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021;
 - 3) benar dokumen dimaksud merupakan dokumen yang menjelaskan uraian jawaban Saksi pada point 22 di atas terkait pemberian uang kepada Sdr. RICKY HAM PAGAWAK dan juga transferan yang Saksi lakukan ke rekening Istri dan juga keluarga lain Saksi yang berasal dari paket kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati.
- Bahwa: 1 (satu) buah cap stempel tanda tangan dan saksi menjelaskan bahwa:
 - 1) Saksi mengetahui benda yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi, barang tersebut adalah cap stempel tanda tangan yang menyerupai tandatangan Sdr. Jemy Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri;
 - 2) Cap stempel tanda tangan yang menyerupai tanda tangan Sdr. Jemy Agus Yaung Saksi buat di Wamena pada tanggal 25 September 2021;
 - 3) maksud dan tujuan dibuatnya cap stempel tanda tangan tersebut adalah untuk Saksi gunakan didalam penandatanganan atas nama Sdr. Jemy Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, mulai dari dokumen kontrak sampai dengan semua dokumen yang ada didalam dokumen tagihan untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021;
 - Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. SIMON PATIUNG PPKD selaku BUD.
 - lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. SIMON PATIUNG PPKD selaku BUD.

Halaman 235 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-LS tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan sdr. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- rincian rencana penggunaan SPP-LS tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan sdr. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran.
- SPM-LS tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang di tanda tangani oleh AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
- berita acara pembayaran nomor: 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG), dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- kwitansi tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG), Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdr. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
- faktur CV. Cahaya Papua Mandiri tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG);
- faktur pajak standar tanggal 18 oktober 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG);
- lampiran permohonan tagihan uang muka 20% nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG);
- rincian rencana penggunaan uang muka tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 yang ditandatangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG);
- Dokumen tagihan 80% terdiri dari:
- Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021 senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG,SE PPKD selaku BUD.
- Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 senilai Rp.3.125.400.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. PPKD selaku BUD;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Halaman 236 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, senilai Rp.3.125.400.000,- tertanggal 26 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditandatangani WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
- Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG), WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng.
- Faktur CV. Cahaya Papua Mandiri tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG).
- Faktur Pajak Standar, tertanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG).
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Kontraktor (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.
- Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.
- Dokumen tagihan 100% terdiri dari :
- Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG,SE PPKD selaku BUD.
- lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. PPKD selaku BUD.

Halaman 237 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 8 Desember 2021, yang ditandatangani WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak pertama, Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai pihak kedua (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA yang mengetahui.
- Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG), WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamtenng.
- Faktur CV. Cahaya Papua Mandiri tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG).
- Faktur Pajak Standar, tertanggal 08 Desember 2021 senilai Rp.1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG).
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.
- Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK.
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai Pihak pertama (ditandatangani

Halaman 238 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 238



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak kedua;

- Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku CV. Cahaya Papua Mandiri sebagai pihak kedua (ditandatangani oleh Saksi PIDELIS PATIUNG) dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR sebagai pihak pertama.

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati Mamberamo Tengah, saksi menerima fee sekitar kurang lebih 300 juta lebih.
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan fee tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

17. AGUSTINUS PAGAWAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, saksi diberikan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa saksi mengenal Pidelis Patiung dan namun tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan pekerjaan saja dimana Pidelis Patiung sebagai Pelaksana kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai (PLT) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan surat perintah pelaksana jabatan nomor: 821.2/29/PKPSDM/VIII/2021, tanggal 1 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo tengah adalah Menyusun RKA-SKPD, Menyusun DPA-SKPD, melakukan Tindakan yang mengakibatkan

Halaman 239 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 239



pengeluaran atas beban anggaran belanja, Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, Mengadakan ikatan/ perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, Menandatangani SPM, Mengelola utang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran /pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

- Bahwa peranan saksi sebagai PA, yang memiliki tugas mengawal Progres kegiatan yang telah dilakukan oleh penyedia agar sesuai dengan perencanaan kegiatan fisik yang ada dilapangan maupun kegiatan pencairan keuangan, melakukan evaluasi terhadap progress fisik yang ada dilapangan melalui manajemen konstruksi atau MK dan PPK bila mana terjadi Deviasi minus yang tidak sesuai dengan progress perencanaan harus mengambil tindakan secepatnya untuk melakukan pertemuan dengan penyedia maupun interen untuk mencari solusi dan strategi agar posisi Minimum tadi bias normal Kembali dan terdakwa selaku PA mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab saksi kepada Bupati Mamberamo Tengah;
- Bahwa struktur organisasi pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah Tahun 2021 sebagai berikut:
 - Kepala Dinas: AGUSTINUS PAGAWAK (saksi);
 - Kabid Bina Marga : SUKSES PANGARIBUAN;
 - Kabid Pengairan : LEO;
 - Kabid Tataruang : WANDY FERMI WILLI WONGKAR ALIAS WANDI;
 - Kabid Cipta Karya : AGUS WONDA
- Bahwa kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati terdapat didalam DPA Rincian Belanja SKPD Nomor DPA: DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 dimana untuk pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp. 211.133.050, Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248.788.808,- dan pekerjaan fisik Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati DAU senilai Rp. 5.240.078.142 dan dilaksanakan pada tahun 2021;

- Bahwa yang menjabat selaku PPK pada kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar alias Wandi, Berdasarkan Permintaan Lisan Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo periode 2018 s.d 2023 (tanpa adanya SK pengangkatan sebagai PPK);
- Bahwa yang ditetapkan sebagai penyedia jasa pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, dimana perusahaan tersebut dipinjam pakai oleh Terdakwa Pidelis Patiung sebaga pihak yang disuruh Bupati melaksanakan kegiatan tersebut dan Perusahaan yang ditetapkan sebagai konsultan perencanaan pekerjaan Peningkatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah CV. JHOSUA'S CONSULTANT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak untuk konsultan perencanaan dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar selaku PPK pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sudah dilakukan pembayaran (100%) kepada konsultan perencanaan berdasarkan SPM atas tagihan pembayaran atas paket kegiatan tersebut pernah saksi tanda tangani, namun saksi tidak tahu terkait teknis pelaksanaan secara detail;
- Bahwa saksi menjelaskan:
 - 1 Bahwa pada awalnya sekitar bulan September 2021 Terdakwa Pidelis Patiung selaku ASN Dinas Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah datang dan menemui saksi di ruangan saksi di Kantor Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan mengatakan bahwa Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu memberikan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati kepada Terdakwa Pidelis Patiung agar mengerjakannya, setelah itu saksi mengatakan kepada sdr. Pidelis Patiung kalau memang itu sudah perintah dari Pak Bupati ya silahkan, kemudian sdr. Pidelis Patiung mempersiapkan dokumen-dokumen untuk mengikuti lelang dan segera di selesaikan pekerjaan karena waktunya sedikit;
 - 2 Setelah itu berselang 2 hari kemudian Sdr. Ricky Ham Pagawak memanggil saksi ke ruangnya di Kantor Bupati Mamberamo Tengah dan mengatakan kepada saksi kalau ke tiga pekerjaan tersebut kasih sdr. Pidelis Patiung yang mengerjakannya dimana salah satunya terdapat pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021 dan setelah itu saksi mengatakan kepada Sdr. Ricky Ham Pagawak bahwa silahkan saja pak yang penting

Halaman 241 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut berjalan baik dan lancar sesuai dengan yang telah ditentukan;

- 3 Setelah itu berselang 1 (satu) minggu kemudian saksi kembali di panggil oleh Sdr. Ricky Ham Pagawak di ruangannya di kantor Bupati Mamberamo Tengah dan Sdr. Ricky Ham Pagawak langsung mengatakan kepada saksi bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati PPK nya itu Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar, setelah itu saksi langsung menghubungi Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar melalui telepon dan mengatakan bahwa yang bersangkutan selaku PPK pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dan saksi juga sampaikan kepada Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar agar betul-betul dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan dasar penunjukan Wandy Fermi Willi Wongkar sebagai PPK untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati hanya berdasarkan perintah lisan dari Sdr. Ricky Ham Pagawak, selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu dan saksi selaku PA dalam kegiatan tersebut tidak mengeluarkan SK kepada Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar sebagai PPK Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
- 4 Selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui kelanjutan dari proses tersebut, tetapi karena pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tersebut dekat dengan rumah saksi sehingga sering memonitor pekerjaan, apabila terjadi keterlambatan saksi langsung tegur di lapangan, dan sepengetahuan saksi kendaraan truk yang digunakan untuk pekerjaan tersebut menggunakan truk milik Sdr. Ricky Ham Pagawak;
- 5 Bahwa setiap kali Terdakwa Pidelis Patiung mau mengajukan tagihan barulah Terdakwa Pidelis Patiung datang bertemu dengan saksi di ruangan saksi di kantor Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah untuk mengajukan tagihan, karena pada awalnya saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut adalah titipan dari Sdr. Ricky Ham Pagawak kepada Terdakwa Pidelis Patiung sehingga saksi langsung menandatangani dokumen SPM tanpa terlebih dahulu mengecek kelengkapan dokumen tagihan tersebut, namun saksi tahu betul bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan yang terdapat dalam kontrak;
- 6 Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali saja melakukan pengecekan dilapangan secara resmi terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, pada saat itu saksi bersama-sama dengan Sdr. Sukses Pangaribuan selaku Kabid Binamarga dan pada saat itu saksi memerintahkan kepada pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut dan juga pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tersebut dekat dengan rumah saksi sehingga sering memonitor pekerjaan, apabila terjadi keterlambatan saksi langsung tegur di lapangan walaupun faktanya sampai saat ini pekerjaan tersebut belum selesai namun sudah dibayarkan 100 %, dimana pertimbangan yang saksi ambil pada saat memproses tagihan berupa penanda tangan SPM karena paket kegiatan dimaksud adalah petunjuk langsung Bupati kepada saksi selaku kepala dinas pada saat itu;

- Bahwa:



1. Saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tersebut, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur perusahaan tersebut yang saksi tahu bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Pidelis Patiung selaku ASN Dinas Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah dan yang melakukan koordinasi dengan kami di Dinas PUPR terkait pekerjaan dimaksud adalah Terdakwa Pidelis Patiung dan Sdr. Irpen Rante Toding (Keponakan Terdakwa Pidelis Patiung);
 2. Bahwa dasar penunjukan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 600/190/SPPBJ/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dan Penunjukan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa yaitu surat perjanjian pekerjaan pemborongan (Kontrak) nomor : 600/191/KONT/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021, dimana proses yang terdapat di Pokja mengikuti petunjuk Bupati yang telah disampaikan Terdakwa Pidelis Patiung selaku pihak yang akan melaksanakan kegiatan tersebut;
 3. Bahwa saksi mengenal Terdakwa Pidelis Patiung dimana pada saat itu sekitar tahun 2018 saksi menjabat sebagai Plt. Kadis Perhubunganungan dan Terdakwa Pidelis Patiung sebagai staf saksi di Dinas Perhubungan dan sepengetahuan saksi peran Terdakwa Pidelis Patiung didalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah sebagai pelaksana pekerjaan karena semua administrasi dan dokumen-dokumen terkait pekerjaan tersebut Terdakwa Pidelis Patiung yang mengurusnya dan saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan direktur perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam paket pekerjaan dimaksud dan sepengetahuan saksi terkait dengan pengawasan dan pelaksanaan di lapangan semua di kerjakan oleh Terdakwa Pidelis Patiung yang dibantu oleh keponakannya yang bernama Irpen rante Toding karena sdr. Irpen yang disuruh Pidelis Patiung meminta tanda tangan saksi dalam dokumen tagihan uang muka atas paket kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 4. Bahwa saksi selaku kepala dinas tidak pernah memberikan otoritas pembuatan semua administrasi dokumen atas paket kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Pidelis Patiung namun karena paket kegiatan tersebut langsung petunjuk Bupati kepada saksi supaya dikerjakan oleh Terdakwa Pidelis Patiung maka saksi selaku kepala dinas tidak berani melakukan larangan dan menolak dokumen yang diajukan oleh Terdakwa Pidelis Patiung baik permintaan tanda tangan tagihan uang muka dan tagihan 100%, walaupun saksi menyadari apa yang dilakukan oleh Terdakwa Pidelis Patiung tersebut adalah salah, dimana yang bersangkutan seorang ASN yang melaksanakan paket kegiatan salah dan bertentangan dengan aturan namun karena ini petunjuk Bupati pada saat itu, maka saksi mengabaikan aturan yang ada;
- Bahwa dokumen berupa: 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 600/191/KONT/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021 tentang Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati



(DBH) dengan nilai Kontrak Rp.5.209.000.000,- Kemudian saksi menjelaskan:

1. Bahwa dokumen tersebut yang saksi maksud sebagai dasar CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati, Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
2. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tersebut dibuat serta siapa yang membuat dokumen tersebut, karena dokumen-dokumen tersebut yang membawanya adalah Terdakwa Pidelis Patiung selaku dan yang dapat menjelaskan secara rinci terkait dengan dokumen-dokumen tersebut adalah Terdakwa Pidelis Patiung selaku pihak yang membawa dokumen dan Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar selaku PPK pada kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut;
Item-item kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa yaitu:

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (RUPIAH)	JUMLAH HARGA-HARGA (RUPIAH) f=(d x e)
A	b	c	d	E	
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	103.600.000,00	103.600.000,00
Modiv	Penyediaan Listrik dan penerangan kerja				
Modiv	Penyediaan Listrik dan penerangan kerja	LS	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					118.600.000,00
	DIVISI 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik				
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	13.380,96	152.763,30	2.044.119.581,38
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	1.509,30	1.704.973,32	2.573.316.236,91
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					4.617.435.818,29

- Bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 90 hari kalender, dimulai sejak 04 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021;
- Bahwa yang melakukan penanda tangan dalam dokumen kontrak tersebut yaitu Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar, S.Kom selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (namun SK PPK tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluarkan) dan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;

- Bahwa terkait tata cara pembayaran terdapat di dalam Syarat- syarat Khusus Kontrak (SSKK) yaitu pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara cara Termin & Retensi:
 - Uang muka 30%;
 - Termin I (pertama) 30% realisasi fisik 35%
 - Termin II (kedua) 75% realisasi fisik 80%.
 - Termin III (ketiga) 100% realisasi fisik 100%
 - Retensi 5% setelah habis jangka waktu pemeliharaan.
 - Dimana mekansime pembayaran yang dilakukan kepada CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa pada paket Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tidak sesuai yang terdapat dalam SSKK yaitu:
 - Dimana diawali dengan tagihan uang muka yang seharusnya sesuai SSKK yang terdapat dalam kontrak untuk tagihan uang muka sebesar 30% namun faktanya dilakukan sebesar 20%, kemudian langsung diajukan tagihan II 80% dan Tagihan III 100% namun faktanya pekerjaan tersebut sampai dengan adanya temuan dari BPK-RI hanya mencapai bobot volume 43,66% saja sehingga dapat saksi katakan tagihan yang dilakukan oleh penyedia yaitu Terdakwa Pidelis Patiung tidak sesuai dengan apa yang tertuang didalam SSKK;
- Bahwa berdasarkan dokumen, untuk waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600/192/SPMK/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021, namun apakah pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati mulai dikerjakan sesuai dengan SPMK tersebut diatas saksi tidak mengetahuinya dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. Wandy W. Wongkar selaku PPK pada pekerjaan dimaksud dan sdr. Pidelis Patiung sebagai orang yang di tunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa setahu saksi selaku pengguna anggaran, bahwa kewajiban pihak penyedia jasa dalam paket kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai yang dituangkan dalam item-item pekerjaan hal ini terlihat adanya temuan BPK-RI atas paket kegiatan tersebut dan juga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kontruksi bersama-sama dengan penyedia pada saat mengecek dan memeriksa volume dan kualitas pekerjaan dilapangan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sampai dengan berakhirnya masa waktu pekerjaan bahkan sampai

Halaman 245 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saat ini tidak di selesaikan oleh sdr. Pidelis Patiung seperti apa yang tertuang didalam kontrak kerja;

- Bahwa pada tahun 2022 menjadi temuan BPK RI tetapi pada saat itu masih diberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 1 minggu tetapi tidak dikerjakan juga oleh Terdakwa Pidelis Patiung sehingga BPK RI menuangkan dalam temuannya agar segera dikembalikan sebesar hasil temuan tersebut dan BPK RI menyuruh saksi untuk membuat surat pernyataan yang berbunyi agar pihak penyedia dalam hal ini Terdakwa Pidelis Patiung untuk segera mengembalikan kepada negara sesuai dengan hasil temuan BPK RI, dan yang bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut adalah saksi sendiri (Agustinus Pagawak) selaku Kadis PUPR Kab. Mamberamo Tengah, mengetahui BPK RI dan sampai paket kegiatan tersebut sudah ditangani Polda kasusnya, Terdakwa Pidelis Patiung setahu saksi tidak pernah menindak lanjuti temuan BPK-RI dimaksud;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI telah dibayarkan 100 % (seratus persen) dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan dokumen, untuk waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 600/192/SPMK/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021, namun apakah pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati mulai dikerjakan sesuai dengan SPMK tersebut diatas saksi tidak mengetahuinya dan setahu saksi selaku pengguna anggaran, bahwa kewajiban pihak penyedia jasa dalam paket kegiatan tersebut belum dilaksanakan sesuai yang dituangkan dalam item-item pekerjaan hal ini terlihat adanya temuan BPK-RI atas paket kegiatan tersebut dan juga hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kontruksi bersama-sama dengan penyedia pada saat mengecek dan memeriksa volume dan kualitas pekerjaan dilapangan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sampai dengan berakhirnya masa waktu pekerjaan bahkan sampai dengan saat ini tidak di selesaikan oleh Terdakwa Pidelis Patiung seperti apa yang tertuang didalam kontrak kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 menjadi temuan BPK RI tetapi pada saat itu masih diberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 1 minggu tetapi tidak dikerjakan juga oleh Terdakwa Pidelis Patiung sehingga BPK RI menuangkan dalam temuannya agar segera dikembalikan sebesar hasil temuan tersebut dan BPK RI menyuruh saksi untuk membuat surat pernyataan yang berbunyi agar pihak penyedia dalam hal ini Terdakwa Pidelis Patiung untuk segera mengembalikan kepada negara sesuai dengan hasil temuan BPK RI, dan yang bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut adalah saksi sendiri (Agustinus Pagawak) selaku Kadis PUPR Kab. Mamberamo Tengah, mengetahui BPK RI dan sampai paket kegiatan tersebut sudah ditangani polda kasusnya, Terdakwa Pidelis Patiung tidak pernah menindak lanjuti temuan BPK-RI dimaksud;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI telah dibayarkan 100 % (seratus persen) dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
 - Uang muka sebesar 20% (dua puluh) persen yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.041.800.000,-
 - Tagihan II, 80%, yang diajukan pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp. 3.125.400.000,-
 - Tagihan III 100%, yang diajukan pada tanggal 08 Desember 2021 sebesar Rp. 1.041.800.000,-Padahal tatacara pembayaran yang harusnya dilakukan sesuai yang terdapat dalam SSKK adalah Diawali dengan tagihan uang muka yang seharusnya sesuai SSK yang terdapat dalam kontrak untuk tagihan uang muka sebesar 30% namun faktanya dilakukan sebesar 20%, kemudian langsung diajukan tagihan II 80% dan Tagihan III 100%, Namun pembayaran 100 % dilakukan terhadap progress pekerjaan dilapangan baru mencapai 43,66% sesuai yang terdapat dalam hasil temuan pemeriksaan oleh BPK-RI tertanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa penagihan termin II dan termin III yang dilakukan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan nilai volume terpasang pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah dimana seolah-olah volume terpasang tagihan termin II 80% dan III 100% sudah mencapai 100% namun faktanya sampai saat ini volume terpasang tidak pernah mencapai 100% sesuai yang terdapat dalam temuan BPK-RI melainkan volume terpasang hanya 43,66 % sehingga terdapat kekurangan volume yang harus dibayarkan ke kas Negara sebesar Rp. 2.934.751.000, dan alasan saksi tetap melakukan penanda tangan terhadap tagihan yang diajukan oleh Terdakwa

Halaman 247 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidelis Patiung sehingga terjadinya pembayaran 100 % karena saksi mengetahui bahwa paket kegiatan tersebut merupakan petunjuk langsung Bupati kepada saksi selaku kepala dinas pada saat itu;

- Bahwa benar diperlihatkan oleh saksi dokumen berupa:
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi inspektur Kab. mamteng tertanggal 27 oktober 2021 untuk pencairan uang muka 20 % paket kegiatan pembangunan Jalan lingk ar kantor bupati yang ditanda tangani sdr. ABRAHAM AYHUAN;
 - 2 (dua) lembar SPD tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - 1 (satu) lembar SPP-LS tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran;
 - 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan SPP-LS tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani oleh terdakwa PIDELIS PATIUNG selaku PA dan sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran;
 - 1 (satu) lembar SPM-LS tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021 yang di tanda tangani oleh terdakwa PIDELIS PATIUNG selaku PA;
 - 1 (satu) lembar berita acara pembayaran nomor : 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021 tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani terdakwa sendiri selaku PPK, sdri. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan terdakwa PIDELIS PATIUNG selaku PA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran dan terdakwa PIDELIS PATIUNG selaku PA;
 - 1 (satu) lembar faktur tagihan tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani oleh sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur;
 - 1 (satu) lembar faktur pajak standar tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur;
 - 1 (satu) lembar permohonan tagihan nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur;
 - 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan uang muka tertanggal 18 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur;
 - 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan asuransi BINAGRIYA dengan nomor jaminan 05 B02.21.00110 tertanggal 4 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr JEMI AGUS YAUNG selaku direktur dan sdr. ANDi ARDILES selaku kepala cabang;
 - 1 (satu) lembar SP2D tagihan uang muka 20 % pekerjaan pembangunan jalan lingk ar kantor bupati nomor : 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tertanggal 28 oktober 2021 yang belum ditanda tangani oleh sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD.
- Bahwa:
 - 1 Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen Tagihan uang muka 20% atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingk ar Kantor Bupati;
 - 2 Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta siapa yang membuat dokumen berupa surat rekomendasi Inspektur Kab.

Halaman 248 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamteng tertanggal 27 Oktober 2021 untuk pencairan uang muka 20 % paket kegiatan pembangunan lingkaran kantor bupati yang ditanda tangani sdr. Abraham Ayhuan, SPD tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani Terdakwa Simon Patiung selaku BUD, SPP-LS tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK dan sdr. Tamina Pagawak selaku bendahara pengeluaran, rincian rencana penggunaan SPP-LS tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani saksi selaku PA dan sdr. Tamina Pagawak selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021 yang di tanda tangani saksi selaku PA, berita acara pembayaran nomor : 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, sdr. Jemi Agus Yaung selaku direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan sdr. Pidelis Patiung, kwitansi tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, sdr. Tamina Pagawak selaku bendahara pengeluaran dan saksi selaku PA, faktur tagihan tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh sdr. Jemi Agus Yaung selaku direktur, faktur pajak standar tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. Jemi Agus Yaung selaku direktur, permohonan tagihan nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. Jemi Agus Yaung selaku direktur, rincian rencana penggunaan uang muka tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. Jemi Agus Yaung selaku direktur, jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan asuransi BINAGRIYA dengan nomor jaminan 05 B02.21.00110 tertanggal 4 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr Jemi Agus Yaung selaku direktur dan sdr. Andi Ardiles selaku kepala cabang, SP2D tagihan uang muka 20 % pekerjaan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati nomor : 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 yang belum ditanda tangani oleh sdr. Simon Patiung selaku BUD;

- 3 Bahwa dokumen tersebut bukanlah dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh PPKD selaku BUD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena dokumen tersebut tidak sesuai dengan Format yang terdapat pada system dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Sdr. Irpen Rante Toding (Keponakan Pidelis) dikarenakan yang bersangkutan yang membawa dokumen uang muka 20% yang terdiri dari dokumen Rincian SPP-LS tanggal 18 Oktober 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor : 85/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 tanggal delapan belas Oktober dua ribu dua puluh satu, Kwitansi tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), ke ruangan Terdakwa pada saat itu untuk ditandatangani;
- 4 Bahwa substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan uang muka 20% terkait kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkaran Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- 5 Bahwa tandatangan yang terdapat didalam dokumen tersebut diatas adalah tandatangan saksi, namun alasan saksi sehingga tetap menandatangani dokumen berupa Surat Permintaan

Halaman 249 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp. 1.041.800.000,-, tanggal 18 Oktober 2021, Surat Perintah membayar Langsung (LS) senilai Rp. 1.041.800.000,-, tanggal 18 Oktober 2021, Berita Acara Pembayaran nomor 85/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp. 1.041.800.000,-, tanggal 18 Oktober 2021 dan Kwitansi Pembayaran tagihan uang muka senilai Rp. 1.041.800.000,-, tanggal 18 Oktober 2021 dikarenakan merupakan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dimana merupakan pekerjaan yang diberikan oleh Bupati kepada Terdakwa Pidelis Patiung sesuai petunjuk Sdr. Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo tengah periode 2018 s.d 2023;

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas seharusnya tidak membiarkan dokumen tersebut dibuat dan diterbitkan pihak lain selain staf bendahara saksi supaya dokumen tersebut tidak disalah gunakan dalam kegiatan dimaksud, namun malah saksi membiarkan dan menanda tangani karena saksi sudah menerima petunjuk langsung dari Buapti, walaupun saksi mengetahui tindakan yang saksi lakukan bertentangan dengan aturan yang ada;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa:
 - 1 (satu) Lembar surat rekomendasi inspektur Nomor : 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan termin II 80% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati, yang ditanda tangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Kepala Inspektur Kab. Mamteng;
 - 1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 15 Desember 2021, yang belum ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - 1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. selaku BUD;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh terdakwa PIDELIS PATIUNG selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani WANDI W. WONGKAR selaku PPK, Sdri. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, WANDI W. WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
- 1 (satu) Lembar Faktur Tagihan, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri;
- 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Standar, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
- 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 11 s.d 17 Oktober rencana 9,04, realisasi 7,25, deviasi -1,80 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
- 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 18 s.d 24 Oktober rencana 16,23, realisasi 15,45, deviasi -0,79 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
- 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 25 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
- 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 04 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
- 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 01 s.d 07 November rencana 30,62, realisasi 55,45, deviasi 24,83 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
- 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 08 s.d 14 November rencana 45,58, realisasi 73,67, deviasi 28,09 yang ditanda tangani oleh Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;
- 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 15 s.d 21 November rencana 60,53, realisasi 84,47, deviasi 23,93 yang ditanda tangani oleh Sdr.

Halaman 251 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan WANDI W. WONGKAR selaku PPK;

- 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi gambar kegiatan.
- Bahwa saksi menjelaskan:
 - Bahwa benar dokumen tersebut merupakan dokumen tagihan 80% atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 - Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta siapa yang membuat dokumen berupa surat rekomendasi inspektur Nomor : 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan termin II 80% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati, yang ditanda tangani oleh Sdr. Abraham Ayhuan selaku Kepala Inspektur Kab. Mamteng, Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Simon Patiung selaku BUD, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 15 Desember 2021, yang belum ditanda tangani oleh Terdakwa Simon Patiung selaku BUD, Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Simon Patiung, S.E. selaku BUD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK dan Sdr. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh saksi dan Sdr. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh saksi dan Sdr. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran, Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh saksi, Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan saksi selaku PA, 1 (satu) Lembar Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, Sdr. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi selaku PA, Faktur Tagihan, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Faktur Pajak Standar, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Faktur Pajak Standar, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

Halaman 252 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 26 November 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 11 s.d 17 Oktober rencana 9,04, realisasi 7,25, deviasi -1,80 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 18 s.d 24 Oktober rencana 16,23, realisasi 15,45, deviasi -0,79 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 25 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 04 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 01 s.d 07 November rencana 30,62, realisasi 55,45, deviasi 24,83 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 08 s.d 14 November rencana 45,58, realisasi 73,67, deviasi 28,09 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 15 s.d 21 November rencana 60,53, realisasi 84,47, deviasi 23,93 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK dan 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi gambar kegiatan;

- Bahwa benar dokumen tersebut bukanlah dokumen-dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh PPKD selaku BUD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena dokumen tersebut tidak sesuai dengan Format yang terdapat pada system dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Terdapat Pidelis Patiung dikarenakan yang bersangkutan yang membawa dokumen tagihan II 80% yang terdiri dari dokumen Rincian SPP-LS tanggal 26 November 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 26 November 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 tanggal dua puluh enam November dua ribu dua puluh satu, Kwitansi tanggal 26 November 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), ke ruangan saksi pada saat itu untuk ditandatangani;
- Bahwa benar substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan Angsuran II 80% terkait kegiatan pekerjaan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Bahwa benar tandatangan yang terdapat didalam dokumen tersebut diatas adalah tandatangan saksi namun alasan saksi sehingga tetap menandatangani dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp. 3.125.400.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 26 November 2021, Surat Perintah membayar Langsung (LS) senilai Rp. 3.125.400.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 26 November 2021, Berita Acara Pembayaran nomor 105/BAP/DPUPR-MT/IX/2021 senilai Rp. 3.125.400.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 26 November 2021 dan Kwitansi Pembayaran tagihan uang muka senilai Rp. 3.125.400.000,- (tiga milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 26 November 2021 dikarenakan merupakan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dimana merupakan pekerjaan yang diberikan oleh bupati kepada Sdr. Pidelis Patiung sesuai petunjuk Sdr. Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo periode 2018 s.d 2023;
 - Bahwa saksi selaku kepala dinas seharusnya tidak membiarkan dokumen tersebut dibuat dan diterbitkan pihak lain selain staf bendahara saksi supaya dokumen tersebut tidak disalah gunakan, namun pada kegiatan dimaksud, malah saksi membiarkan dan menanda tangani karena saksi sudah menerima petunjuk langsung dari Bupati pada saat itu walaupun saksi mengetahui tindakan yang saksi lakukan bertentangan dengan aturan yang ada;
- Bahwa:
1. Bahwa benar dokumen tersebut merupakan dokumen tagihan 100% atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 2. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana serta siapa yang membuat dokumen berupa surat rekomendasi Inspektur Nomor: 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan 100% paket kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati, yang ditanda tangani oleh Sdr. Abraham Ayhuan selaku Kepala Inspektur Kab. Mamteng, Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Simon Patiung selaku BUD, Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Simon Patiung, S.E. selaku BUD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK dan Sdr. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh saksi selaku PA dan Sdr. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 28 Desember 2021, yang belum ditanda tangani oleh Sdr. Simon Patiung selaku BUD, Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 8 Desember 2021, yang ditanda tangani Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan sdr. Pidelis Patiung, S.E., M.Si selaku PA, Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 08 Desember

Halaman 254 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, Sdr. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku PA, Faktur Tagihan, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Faktur Pajak Standar, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Sdr. Wandu W. Wongkar selaku PPK, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK, Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK, Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh Sdr. Jemi Agus Yaung selaku CV. Cahaya Papua Mandiri dan Wandu W. Wongkar selaku PPK;

3. Bahwa dokumen tersebut bukanlah dokumen dokumen yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh PPKD selaku BUD, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah karena dokumen tersebut tidak sesuai dengan Format yang terdapat pada system dan juga tidak terdapat nomor surat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah Terdakwa Pidelis Patiung dikarenakan yang bersangkutan yang membawa dokumen tagihan III 100% yang terdiri dari dokumen Rincian SPP-LS tanggal 08 Desember 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 08 Desember 2021, Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal delapan desember dua ribu dua puluh satu, Kwitansi tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), ke ruangan saksi pada saat itu untuk ditandatangani;
4. Bahwa substansi dokumen tersebut adalah untuk untuk tagihan III 100% terkait kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah;
5. Bahwa tandatangan yang terdapat didalam dokumen adalah tandatangan saksi namun alasan saksi sehingga tetap menandatangani dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) senilai Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2021, Surat Perintah membayar Langsung (LS) senilai Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2021, Berita Acara Pembayaran nomor 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 255 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



tanggal 08 Desember 2021 dan Kwitansi Pembayaran tagihan III 100% senilai Rp. 1.041.800.000,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2021 dikarenakan merupakan dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dimana merupakan pekerjaan yang diberikan oleh bupati kepada Terdakwa Pidelis Patiung sesuai petunjuk Sdr. Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo periode 2018 s.d 2023;

6. Bahwa saksi selaku kepala dinas seharusnya tidak membiarkan dokumen tersebut dibuat dan diterbitkan pihak lain selain staf bendahara saksi supaya dokumen tersebut tidak disalah gunakan, namun dalam kegiatan dimaksud, malah saksi membiarkan dan menanda tangani karena saksi sudah menerima petunjuk langsung dari Bupati pada saat itu, walaupun saksi mengetahui tindakan yang saksi lakukan bertentangan dengan aturan yang ada;
 7. Bahwa saksi tetap menandatangani dokumen berupa Rincian SPP-LS, SPM, Berita acara Pembayaran dan Kwitansi SPM tersebut dimana saksi mengetahui bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut penagihan yang dilakukan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan progres terpasang di lapangan karena dari awal saksi sudah diberitahu dan dipanggil langsung oleh Sdr. Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo periode 2018 s.d 2023 bahwa pekerjaan tersebut titipan Sdr. Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo periode 2018 s.d 2023 yang dikerjakan oleh Terdakwa Pidelis Patiung, sehingga atas dasar tersebut saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengikuti perintah dari Sdr. Ricky Ham Pagawak Bupati Mamberamo periode 2018 s.d 2023;
 8. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun 2021 di Kabupaten Mamberamo Tengah ada masa pemeliharannya yaitu selama 60 (enam puluh) hari kalender atau dua bulan sebagaimana tertuang didalam syarat syarat khusus kontrak (SSKK) namun faktanya kegiatan pemerliharan tidak pernah dilaksanakan karena kegiatan tersebut tidak selesai dan adanya penanda tangan berita acara selesai pekerjaan hanya formalitas dalam rangka syarat lampiran dokumen dalam pencairan 100 %;
 9. Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah dan juga bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) sejak awal sudah mengetahui bahwa paket kegiatan tersebut dilakukan dengan pinjam pakai perusahaan karena yang mengerjakan sesuai petunjuk Bupati adalah Terdakwa Pidelis Patiung dimana statusnya yang bersangkutan pada saat itu sebagai ASN di dinas Perhubungan;
- Bahwa:
- 1) Bahwa saksi selaku kepala dinas baru mendengar istilah PHO dan FHO sesuai pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum namun berdasarkan pengertian yang terdapat dalam penelusuran saksi melalui google maka arti PHO adalah suatu kegiatan serah terima seluruh pekerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada Direksi pekerjaan setelah diteliti terlebih dahulu oleh Panitia penilai hasil pekerjaan sedangkan pengertian dari FHO adalah serah terima Akhir perkerjaan yang dilakukan secara resmi dari penyedia jasa kepada Direksi Pekerjaan setelah penyedia jasa menyelesaikan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan;



- 2) Bahwa dasar penerbitan Provisional Hand Over (PHO) seharusnya dilakukan apabila seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa telah selesai 100 persen, dilaksanakan dan telah diteliti oleh panitia Penilai Hasil pekerjaan kemudian baru dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) namun fakta hal tersebut tidak pernah dilakukan dalam paket kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 - 3) Bahwa atas pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor Bupati pernah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Penyelidik Tipidkor Polda Papua bersama-sama dengan ahli kontruksi didampingi oleh Terdakwa Pidelis Patiung pada tanggal 22 September 2022, namun pada saat itu saksi sedang tidak berada di Kobakma;
 - 4) Bahwa benar terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati di Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 pernah terdapat temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua dimana dari hasil temuan tersebut terdapat kekurangan Bobot volume sebesar 43,66% dengan total sebesar Rp. 3.934.751.000,- (dua milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh penyedia jasa ke Kas Negara;
- Bahwa benar dalam persidangan saksi mengakui pernah menerima fee dari Terdakwa Pidelis Patiung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pekerjaan Jalan Lingkar Kantor Bupati dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pekerjaan Jalan Jalur III Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
1. YOGIE PUJA SAKTI, S.E., setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, Ahli tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa setelah selesai diperiksa, Ahli kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Ahli membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
 - Bahwa Ahli sebagai Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Ahli bersama tim pernah menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana surat permohonan dari Penyidik Polda Papua dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa adapun susunan Tim Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor PE.03.02/ST-215/PW26/5/2023 tanggal 10 Maret 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Mujiyanto (Pembantu Penanggung Jawab);
 - 2) Maringan Sihotang (Pengendali Teknis);
 - 3) Yogie Puja Sakti (Ketua Tim);
 - 4) Muhammad Adam Fikardo (Anggota tim).
- Bahwa pada Tahun 2019 Ahli diangkat sebagai PNS dan menjabat sebagai Auditor Ahli Pertama pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Jabatan Ahli saat ini adalah Auditor Ahli Pertama;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli selaku ahli dalam memberikan keterangan dengan status ahli di bidang akuntansi dan auditing atas perhitungan kerugian keuangan negara yaitu:
 - 1) Sesuai amanat pasal 120 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa " Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus";
 - 2) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Nomor: B/597/VI/RES.3.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Juli 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli;
 - 3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor: PE.03.02/ST-668/PW26/5/2023, tanggal 10 Agustus 2023.
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP selama sekitar 5,5 tahun. Jabatan Ahli saat ini sebagai Auditor Ahli Pertama sejak tahun 2019 Tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini sebagai Anggota Tim dan beberapa penugasan diperankan sebagai Ketua Tim pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua yang bertugas antara lain sebagai berikut:
 - 1) Melakukan penugasan Audit PKKN, Audit Investigatif, Audit Tujuan Tertentu, dan lain-lain sesuai surat tugas Kepala Perwakilan;
 - 2) Melakukan pemberian keterangan ahli bidang akuntansi dan auditing di hadapan penyidik dan di persidangan sesuai surat tugas Kepala Perwakilan;
- Melakukan tugas-tugas internal bidang investigasi lainnya;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan selaku Ahli akuntansi dan auditing di hadapan Penyidik dan di persidangan terkait kasus dugaan

Halaman 258 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi (TPK), baik yang ditangani oleh Kepolisian maupun yang ditangani oleh Kejaksaan, yaitu:

- 1) Ahli ahli di Hadapan Penyidik Kepolisian Resor Waropen atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Putra Mahasiswa Kabupaten Waropen di Jayapura pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2018;
 - 2) Ahli dalam bidang akuntansi dan auditing di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana ATMRC Kantor Bank BNI Cabang Jayapura Tahun 2016 sampai dengan 2021;
 - 3) Ahli pada Sidang Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Putra Mahasiswa Kabupaten Waropen di Jayapura pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2018 atas nama terdakwa Maria Leberina Duwiri, Seles Seir Ruatakurei dan Saka Sahrin;
- Ahli pada Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana ATMRC pada Kantor Bank BNI Cabang Jayapura tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atas nama terdakwa Andrianto Pakiding Lamba, Gracia Theodoro Richardo Alfonso Apaseray, dan Syamsul Bahri;
 - Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut pasal ini maka berkurangnya hak dan bertambahnya kewajiban negara yang tidak seharusnya menjadi beban negara adalah kerugian keuangan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 1 menyebutkan, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam Rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 - Bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerah terjadi pada saat uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah berkurang (mengalami pengurangan) yang seharusnya tidak berkurang. Kerugian Keuangan

Halaman 259 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara terjadi pada saat kewajiban negara bertambah yang seharusnya tidak bertambah. Kerugian keuangan negara terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena lalai.

- Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah melakukan Audit PKKN atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 dengan ruang lingkup mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta dokumen/informasi lain yang relevan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, yang diduga terjadi penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Audit PKKN dengan surat pengantar nomor PE.03.03/SR-114/PW26/5/2023 tanggal 17 April 2023;
- Bahwa Audit PKKN dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja dalam periode mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023. Audit PKKN tersebut dilaksanakan di Kab. Mamberamo Tengah dan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua;
- Ruang lingkup penugasan saksi selaku Ahli dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:
 1. Tujuan Penugasan : Tujuan audit PKKN adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
 2. Ruang Lingkup Penugasan adalah Audit PKKN yang kami laksanakan mencakup pemeriksaan atas dokumen-dokumen administrasi dan keuangan serta informasi lain yang relevan terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, yang diduga terjadi penyimpangan yang berdampak pada kerugian keuangan negara;
 3. Batasan Tanggung Jawab Penugasan adalah Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit PKKN terhadap kasus tersebut, berdasarkan data dan/atau bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, yang diperoleh melalui Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua. Adapun unsur melawan hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan penetapan tersangka ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua, bukan oleh BPKP;

- Pernyataan Pemenuhan Norma dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit PKKN kami laksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) BPKP;
- Prosedur Penugasan dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah prosedur penugasan yang kami laksanakan untuk mencapai tujuan penugasan tersebut mencakup:
 - 1) Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua melakukan ekspose dengan auditor Perwakilan BPKP Provinsi Papua;
 - 2) Mempelajari dan melakukan analisis atas data/informasi hasil ekspose dari penyidik;
 - 3) Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - 4) Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/dokumen yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - 5) Melakukan pengujian, analisis, reviu dokumen, dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua;
 - 6) Melakukan konfirmasi/klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua;
 - 7) Merekonstruksi fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/informasi yang diperoleh dari dan/atau melalui Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua;
 - 8) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - 9) Melakukan ekspose hasil audit dengan Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua;
 - 10) Menyusun laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- Pengungkapan fakta dan proses kejadian dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah uraian fakta dan proses kejadian atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2021 adalah sebagai berikut:

Halaman 261 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Tengah nomor 1.d Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa BUD Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, Sdr. Simon Patiung ditetapkan sebagai BUD Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Bupati Mamberamo Tengah nomor 821.2/29/BKPSDM/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Jabatan (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamberamo Tengah, Sdr. Agustinus Pagawak ditetapkan sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021;
- 3) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 1 Juli 2021 (tanpa tanda tangan), dianggarkan Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma sebesar Rp2.634.914.022,00, perencanaan sebesar Rp105.396.561,00, dan pengawasan sebesar Rp79.047.421,00 dengan sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU);
- 4) Berdasarkan Surat Tugas Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 61/ST-BPBJ/SET-MT/2021 tanggal 20 September 2021, ditetapkan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Jeryangky Hahury, S.Sos.	Anggota Pokja Pemilihan
Jhon Toding, S.T	Anggota Pokja Pemilihan
Fadila Farawowan	Anggota Pokja Pemilihan

- 5) Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/131/KONT-REN/PJLN LNGKR KNTR BUP/DAU/DPUPR-MT/2021 tanggal 14 September 2021 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala Cabang CV Joshua's Consultant, disepakati Paket Jasa Konsultansi Badan usaha Konstruksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan nilai kontrak sebesar Rp238.771.500,00 (nilai kontrak telah dibayarkan 100%);
- 6) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor 06/BAHP/POKMIL061/2021 tanggal 28 September 2021, CV Cahaya Papua Mandiri dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi dan ditetapkan sebagai pemenang;
- 7) Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/194/SPK-WAS/PJLN KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021 tanggal 4 Oktober 2021 antara PPK dengan Direktur CV Dias Proyeksi, disepakati Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan nilai kontrak sebesar Rp195.360.000,00 (nilai kontrak telah dibayarkan 100%);
- 8) Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600/190/SPPBJ/PJLN KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021 tanggal 4 Oktober 2021, Pejabat Penanda tangan Kontrak (PPK) menginformasikan kepada CV Cahaya Papua Mandiri bahwa penawarannya diterima/disetujui, selanjutnya CV Cahaya Papua

Halaman 262 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp260.450.000,00;

- 9) Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor 600/191/KONT/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021 tanggal 4 Oktober 2021 antara PPK dengan Direktur CV Cahaya Papua Mandiri, disepakati Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan nilai kontrak Rp5.209.000.000,00 dengan masa kontrak 90 hari kalender (4 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021). Masa pemeliharaan berlaku selama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) pekerjaan; Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pada dokumen penawaran adalah sebagai berikut:

	Uraian	Nilai (Rp)
	Mobilisasi	103.600.000,00
	Penyediaan listrik dan penerangan kerja	10.000.000,00
	Penyediaan air kerja	5.000.000,00
	Galian biasa	2.044.119.581,38
	Timbunan pilihan dari sumber galian	2.573.316.236,91
	Jumlah	4.736.035.818,29
	PPN 10%	473.603.581,83
	Total jumlah	5.209.639.400,12
	Pembulatan*)	5.209.639.400,00

- 10) Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/192/SPMK/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021 tanggal 4 Oktober 2021, PPK memerintahkan kepada CV Cahaya Papua Mandiri untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 11) Berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dijelaskan sebagai berikut:

Jenis Kontrak	Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Masa	90 Hari Kalender
Pemeliharaan	60 Hari Kalender
Sumber Pembiayaan	DBH Tahun Anggaran 2021
Pembayaran Uang	20% dari nilai kontrak

Halaman 263 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka
Pembayaran
Prestasi Pekerjaan

- Angsuran pertama 30% dari nilai Kontrak setelah pekerjaan fisik 35%.
- Angsuran kedua 45% dari nilai Kontrak setelah pekerjaan fisik 80%.
- Angsuran ketiga 25% dari nilai Kontrak setelah pekerjaan fisik 100% dan diwajibkan menyerahkan jaminan pemeliharaan 5% dari nilai kontrak.

Denda
Keterlambatan

Besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak.

- 12) Berdasarkan jaminan pelaksanaan dari PT Asuransi Bina Griya Upakara Nomor Jaminan 05.B02.21.00.110 tanggal 4 Oktober 2021, terdapat jaminan pelaksanaan senilai Rp260.450.000,00. Surat jaminan berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 dan jaminan ini berlaku apabila:
- a) Terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b) Pemutusan kontrak akibat kesalahan terjamin;
- 13) Berdasarkan Surat CV Cahaya Papua Mandiri Nomor 48/CV.CPM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, CV Cahaya Papua Mandiri mengajukan tagihan uang muka 20% kepada PPK Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021;
- 14) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 28 Oktober 2021, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah telah memerintahkan Bank Papua Cabang Pembantu Kobakma untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening CV Cahaya Papua Mandiri Nomor 100.01.10.00631.3 sebesar Rp1.041.800.000,00 (bruto sebelum dipungut/dipotong pajak) untuk pembayaran tagihan UM 20% Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati. Dokumen pendukung SP2D antara lain;
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021 (ditandatangani Pengguna Anggaran);
 - b) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021 (ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - c) Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021 (ditandatangani PPKD selaku BUD);

Halaman 264 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat rekomendasi Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 790/727/Insp.MT/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang pemberian rekomendasi pencairan dana 20%;
- e) Berita Acara Pembayaran Nomor 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021;
- f) Kuitansi pembayaran tanggal 18 Oktober 2021;
- g) Faktur tanggal 18 Oktober 2021;
- h) Faktur Pajak Standar tanggal 18 Oktober 2021;
- 15) Berdasarkan SP2D Nomor 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 15 Desember 2021, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah telah memerintahkan Bank Papua Cabang Pembantu Kobakma untuk melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening CV Cahaya Papua Mandiri Nomor 100.01.10.00631.3 sebesar Rp3.125.400.000,00 (bruto sebelum dipungut/dipotong pajak) untuk pembayaran tagihan 80% Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati. Dokumen pendukung SP2D antara lain:
 - a) SPM Nomor 106/SPM/DPU-PR/MT/2021 tanggal 26 November 2021 (ditandatangani Pengguna Anggaran);
 - b) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 106/SPP/DPU-PR/MT/2021 tanggal 26 November 2021 (ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - c) SPD Anggaran Belanja Daerah 26 November 2021 Nomor 1887/SPD-LS/BPKAD/2021 tanggal 26 November 2021;
 - d) Surat rekomendasi Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 790/2104/Insp.MT/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang pemberian rekomendasi pencairan dana 80%;
 - e) Berita Acara Pembayaran Nomor 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 26 November 2021;
 - f) Kuitansi pembayaran tanggal 26 November 2021;
 - g) Faktur tanggal 26 November 2021;
 - h) Faktur Pajak Standar tanggal 26 November 2021;
- 16) Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Nomor 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani PPK dan Direktur CV Cahaya Papua Mandiri, PPK dan Direktur CV Cahaya Papua Mandiri telah mengadakan penelitian atas kebenaran kemajuan pekerjaan dan menyimpulkan dapat dibayarkan tagihan I sebesar 60% dari harga borongan;
- 17) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Cahaya Papua Mandiri, menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan atas kebenaran kemajuan pekerjaan, prestasi pekerjaan telah mencapai 85%;
- 18) Berdasarkan laporan mingguan periode 15 November 2021 sampai dengan 21 November 2021 yang dilampirkan di dokumen tagihan, terdapat progres pekerjaan sebesar 84,47%;
- 19) Berdasarkan SP2D Nomor 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 28 Desember 2021, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah telah memerintahkan Bank Papua Cabang Pembantu Kobakma untuk melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening CV Cahaya Papua Mandiri Nomor 100.01.10.00631.3 sebesar Rp1.041.800.000,00 (bruto sebelum dipungut/dipotong pajak) untuk

Halaman 265 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



pembayaran tagihan 100% Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati. Dokumen pendukung SP2D antara lain:

- a) SPM Nomor 160/SPM/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021 (ditandatangani Pengguna Anggaran);
 - b) SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 160/SPP/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021 (ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - c) SPD Anggaran Belanja Daerah Nomor 2163/SPD-LS/BPKAD/2021 tanggal 8 Desember 2021 (ditandatangani PPKD selaku BUD);
 - d) Surat rekomendasi Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 790/2109/Insp.MT/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang pemberian rekomendasi pencairan dana 100%;
 - e) Berita Acara Pembayaran Nomor 115/BAP/PJL//DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021;
 - f) Kuitansi pembayaran tanggal 8 Desember 2021;
 - g) Faktur tanggal 8 Desember 2021;
 - h) Faktur Pajak Standar tanggal 8 Desember 2021;
- 20) Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Nomor 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani PPK dan Direktur CV Cahaya Papua Mandiri, PPK dan Direktur CV Cahaya Papua Mandiri telah mengadakan penelitian atas kebenaran kemajuan pekerjaan dan menyimpulkan dapat dibayarkan tagihan III sebesar 100% dari harga borongan;
- 21) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 110/BAP2//PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Cahaya Papua Mandiri, menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan atas kebenaran kemajuan pekerjaan, prestasi pekerjaan telah mencapai 100%;
- 22) Berdasarkan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Cahaya Papua Mandiri, menyimpulkan bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam dokumen pelelangan pekerjaan dengan segala perubahan dan perlengkapannya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan;
- 23) Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 112/BASTP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Cahaya Papua Mandiri, telah diadakan serah terima pekerjaan pertama dari CV Cahaya Papua Mandiri kepada PPK;
- 24) Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Cahaya Papua Mandiri, telah diadakan serah terima pekerjaan kedua dan CV Cahaya Papua Mandiri telah bebas dari tanggung jawabnya;
- 25) Berdasarkan rekening koran nomor 1000110006313 di Bank Papua a.n. CV Cahaya Papua Mandiri, terdapat mutasi rekening sebagai berikut:
- a) Mutasi uang masuk pembayaran tagihan 20% tanggal 29 Oktober 2021 sebagai berikut:
 - Mutasi kredit (uang masuk) sebesar Rp1.041.800.000,00;
 - Mutasi debet (PPN) sebesar Rp94.709.091,00;
 - Mutasi debet (PPh) sebesar Rp18.941.818,00;



Dengan demikian, jumlah pembayaran bersih tagihan 20% (setelah dipungut/dipotong pajak) yang masuk ke rekening CV Cahaya Papua Mandiri adalah sebesar Rp928.149.091,00;

- b) Mutasi uang masuk pembayaran tagihan 80% tanggal 15 Desember 2021 sebagai berikut:

- Mutasi kredit (uang masuk) sebesar Rp3.125.400.000,00;
- Mutasi debet (PPN) sebesar Rp284.127.273,00;
- Mutasi debet (PPH) sebesar Rp56.825.455,00;

Dengan demikian, jumlah pembayaran bersih tagihan 80% (setelah dipungut/dipotong pajak) yang masuk ke rekening CV Cahaya Papua Mandiri adalah sebesar Rp2.784.447.272,00;

- c) Mutasi uang masuk pembayaran tagihan 100% tanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut:

- Mutasi kredit (uang masuk) sebesar Rp1.041.800.000,00;
- Mutasi debet (PPN) sebesar Rp94.709.091,00;
- Mutasi debet (PPH) sebesar Rp18.941.818,00;

Dengan demikian, jumlah pembayaran bersih tagihan 100% (setelah dipungut/dipotong pajak) yang masuk ke rekening CV Cahaya Papua Mandiri adalah sebesar Rp928.149.091,00; Total pembayaran bersih atas kontrak (setelah dipungut/dipotong pajak) yang diterima CV Cahaya Papua Mandiri adalah Rp4.640.745.454,00 (Rp928.149.091,00 + Rp2.784.447.272,00 + Rp928.149.091,00);

- 26) Berdasarkan Surat CV Dias Proyeksi selaku Konsultan Pengawas Nomor 01/LAP/DP-MT/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani Supervision Engineer CV Dias Proyeksi, melaporkan bahwa sampai dengan 31 Oktober 2021 pekerjaan telah mencapai progres 32,89%;
- 27) Berdasarkan Surat CV Dias Proyeksi Nomor 02/LAP/DP-MT/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang ditandatangani Supervision Engineer CV Dias Proyeksi, melaporkan bahwa sampai dengan 28 November 2021 pekerjaan telah mencapai progres 32,89% atau sama dengan bulan Oktober 2021 karena terkendala BBM dan solar;
- 28) Berdasarkan Surat CV Dias Proyeksi Nomor 03/LAP/DP-MT/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani Supervision Engineer CV Dias Proyeksi, melaporkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 pekerjaan telah mencapai progres 32,89% atau tidak ada penambahan pekerjaan sejak bulan Oktober 2021 karena terkendala BBM dan solar;
- 29) Berdasarkan keterangan Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023 tanggal 4 April 2023 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 30) Berdasarkan keterangan Sdr. Agustinus Pagawak selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah/Pengguna Anggaran (PA) tanggal 16 Februari 2023 yang tertuang dalam BAP dan hasil klarifikasi tanggal 17 Maret 2023;
- 31) Berdasarkan keterangan Sdr. Wandy Fermi Willi Wongkar selaku PPK tanggal 27 Januari 2023 yang tertuang dalam BAP;
- 32) Berdasarkan hasil klarifikasi Sdr. Tamina Pagawak selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 16 Maret 2023;
- 33) Berdasarkan keterangan Sdr. Simon Patiung selaku Kepala BPKAD/BUD Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 6 Maret 2023 yang tertuang dalam BAP dan hasil klarifikasi tanggal 16 Maret 2023;



- 34) Berdasarkan keterangan Sdr. Agustinus Mote selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 9 Maret 2023 yang tertuang dalam BAP;
 - 35) Berdasarkan keterangan Sdr. Abraham Ayhuan selaku Inspektur Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 27 Maret 2023 yang tertuang dalam BAP dan hasil klarifikasi tanggal 27 Maret 2023;
 - 36) Berdasarkan keterangan Sdr. Darlin Sukin Simanjuntak selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 17 Februari 2023 yang tertuang dalam BAP dan hasil klarifikasi tanggal 16 Maret 2023;
 - 37) Berdasarkan keterangan Sdr. Jhon Toding selaku Anggota Pokja Pemilihan tanggal 6 Oktober 2022 dan Sdr. Jeryangky Hahury selaku Anggota Pokja Pemilihan tanggal 17 Februari 2023 dan Sdr. Fadila Farawowan selaku Anggota Pokja Pemilihan tanggal 24 Februari 2023 yang tertuang dalam BAP dan hasil klarifikasi tanggal 27 Maret 2023 dan 28 Maret 2023;
 - 38) Berdasarkan keterangan Sdr. Irpen Rante Toding selaku pembantu pelaksana pekerjaan yang ditunjuk Tersangka Sdr. PIDELIS PATIUNG tanggal 27 Februari 2023 yang tertuang dalam BAP dan hasil klarifikasi tanggal 17 Maret 2023;
 - 39) Berdasarkan keterangan Sdr. Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV Cahaya Papua Mandiri tanggal 28 Februari 2023 yang tertuang dalam BAP dan hasil klarifikasi tanggal 28 Januari 2023;
 - 40) Berdasarkan keterangan Sdr. Leonardo S.H Aritonang, S.T., selaku salah satu pemilik CV Cahaya Papua Mandiri (pihak yang meminjamkan perusahaan) tanggal 27 Februari 2023 yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah berdasarkan bukti/keterangan/informasi dan pengungkapan fakta serta proses kejadian yang diperoleh, metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah dengan menghitung jumlah realisasi pencairan dana sesuai SP2D setelah dipotong PPN dan PPh dikurangi dengan nilai realisasi pekerjaan terpasang setelah dikurangi PPh;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit PKKN disimpulkan bahwa terjadi penyimpangan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, yaitu:
 - 1) Lelang/tender dilaksanakan secara formalitas karena hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tidak ada jaminan penawaran yang diberikan oleh CV. Cahaya Papua Mandiri;



- b) Berdasarkan keterangan pelaksana pekerjaan (Sdr. PIDELIS PATIUNG) dirinya mendapat pekerjaan dari Bupati dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa bahwa pekerjaan tersebut miliknya;
 - c) Berdasarkan keterangan Sdr. Darlin Simanjuntak selaku Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa bahwa dirinya pernah menemui Bupati dan Bupati menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut milik Sdr. PIDELIS PATIUNG;
 - d) Berdasarkan keterangan anggota pokja pemilihan bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan di Rumah Makan Sendok Garpu Abepura Kota Jayapura dengan difasilitasi CV Jali Jaya sehingga tidak ada independensi atas pembuktian kualifikasi;
- 2) Pelaksana pekerjaan (Sdr. PIDELIS PATIUNG) menggunakan perusahaan orang lain (CV Cahaya Papua Mandiri) dan memalsukan tanda tangan/menandatangani sendiri dokumen-dokumen CV Cahaya Papua Mandiri yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
 - 3) Pelaksana pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 meskipun masa kontrak pekerjaan telah berakhir;
 - 4) Dokumen yang dibuat dan diajukan sebagai dasar untuk pembayaran, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021, Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan nomor 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 8 Desember 2021, Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 112/BASTP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 8 Desember 2021, Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) nomor 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021 dibuat hanya secara formalitas dan tidak mencerminkan kondisi/progres pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang sebenarnya;
 - 5) Telah dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak walaupun pelaksana pekerjaan/penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 - 6) Pelaksana pekerjaan menggunakan uang hasil pembayaran untuk kepentingan pribadi, diberikan kepada Bupati Mamberamo Tengah, Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran;
 - 7) Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.328.803.024,07 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua puluh empat rupiah tujuh sen).
- Bahwa Penyimpangan tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara antara lain menyatakan dalam Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Halaman 269 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain dinyatakan:
 - a) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
 - b) Pasal 18 ayat (2) : untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
 - Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - c) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti surat dimaksud;
 - d) Pasal 21 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- 3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dinyatakan:
 - a) Pasal 3 ayat (1): Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pasal 121 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 4) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain dinyatakan :
 - a) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
 - b) Pasal 7 ayat (1) : semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut antara lain:
 - Huruf (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Huruf (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - Huruf (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - Huruf (f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Halaman 270 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- Huruf (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- Huruf (h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- c) Pasal 9 ayat (1): PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan antara lain:
 - Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan PPK;
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - Menetapkan PjPHP/PPHP;
- d) Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas, antara lain:
 - Menyusun perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan rancangan kontrak;
 - Menetapkan HPS;
 - Mengendalikan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - Menilai kinerja penyedia.
- e) Pasal 13 ayat (1): Pokja pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas antara lain melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- f) Pasal 15 ayat (2): PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- g) Pasal 17 ayat (2): Penyedia bertanggung jawab atas: huruf (a) pelaksanaan kontrak, huruf (b) kualitas barang/jasa, huruf (c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume, huruf (d) ketepatan waktu penyerahan, dan huruf (e) ketepatan tempat penyerahan;
- h) Pasal 18 ayat (7) : Perencanaan melalui Penyedia meliputi, antara lain:
 - Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - Penyusunan perkiraan biaya/RAB.
- i) Pasal 78 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah, antara lain:
 - Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.
- j) Pasal 78 ayat (3) : Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah, antara lain:
 - Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.



Catatan: Pada bulan Februari 2021 terdapat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun didalam Kontrak masing mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, belum perubahannya.

- 5) Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain dinyatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- 6) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bab V Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), angka 9. Pembayaran, poin 9.2. huruf b angka 2), antara lain dinyatakan Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah Pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan;
- 7) Berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) antara lain dinyatakan bahwa:
 - a) Point 4 tentang larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penipuan antara lain berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b) Point 16 tentang penyerahan lokasi kerja antara lain PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK di terbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja;
 - c) Poin 31 tentang serah terima pekerjaan antara lain:
 - Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia;
 - PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik;
 - d) Point 45 tentang hak dan kewajiban penyedia yaitu penyedia memiliki hak dan kewajiban antara lain yaitu:
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

Halaman 272 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontak.
- e) Point 61 tentang hak dan kewajiban PPK yaitu PPK memiliki hak dan kewajiban antara lain yaitu:
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - Mengenaikan denda keterlambatan (apabila ada);
 - Memberikan instruksi sesuai jadwal.
- 8) Berdasarkan Surat Edaran Bupati Mamberamo Tengah Nomor 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020 perihal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, kinerja dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pengendalian manajemen kebijakan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, disampaikan bahwa:
- a) Kepala OPD dalam mengajukan permintaan pencairan dana kegiatan baik UP/GU, TU dan LS harus melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat;
 - b) Untuk setiap pengajuan permintaan pencairan dan UP/GU maupun TU harus menyerahkan SPJ kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk diperiksa oleh Inspektorat;
 - c) Setiap tagihan kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal yang dikelola oleh setiap OPD dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah harus menyerahkan dokumen kontrak dan dokumen lainnya serta laporan progress dari konsultan pengawas ke Inspektorat dan Inspektorat wajib melakukan pengecekan fisik ke lapangan terkait dengan progress kegiatan;
 - d) Apabila permintaan pencairan dana kegiatan baik UP/GU, TU maupun LS tidak melampirkan surat rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah, maka BPKAD Kabupaten Mamberamo Tengah untuk tidak memproses permintaan pencairan dana kegiatan yang diajukan tersebut.
- Bahwa berdasarkan metode perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah Ahli jelaskan pada poin 10 huruf i diatas, jumlah kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 3.328.803.024,07 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua puluh empat rupiah tujuh sen), dengan penghitungan sebagai berikut:

Uraian		Jumlah (Rp)
Realisasi pencairan dana sesuai SP2D sebesar Rp5.209.000.000,00 setelah		4.640.745.454,00

Halaman 273 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipotong PPN sebesar Rp473.545.455,00 dan PPh sebesar Rp94.709.091,00	
	Nilai realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp1.338.716.765,23 dikurangi dengan PPh sebesar Rp26.774.335,30	1.311.942.429,93
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	3.328.803.024,07

2. Dr. Ir. YAHYAH, M.Si., setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, Ahli tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, Ahli kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku Pemberi Keterangan Ahli adalah memberikan keterangan ahli di Penyelidikan, penyidikan, dan persidangan dalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Tipikor, perkara siding di KPPU, perkara TUN di PTUN, dan Perkara perdata di pengadilan umum;
- Bahwa sertifikat/keahlian yang dimiliki antara lain:
 - a) Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa L\$
 - b) Sertifikat Pelatihan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - c) Sertifikat ToT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - d) Sertifikat Mediator Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa yang menjadi dasar saya memberikan keterangan sebagai ahli sekarang ini adalah:
 - a) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Nomor: B/1049/XI/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 9 Nopember 2023 perihal Permintaan Keterangan Ahli.
 - b) Surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 326/D.4/11/2023, tanggal 22 November 2023 perihal Penugasan Ahli.
- Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saya selaku Pemberi Keterangan Ahli adalah memberikan keterangan ahli di Penyelidikan,

Halaman 274 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



penyidikan dan Persidangan dalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Tipidkor, Perkara Persaingan Usaha di KPPU, perkara Tata Usaha Negara di PTUN, dan perkara perdata di Pengadilan Umum.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 Angka 1 bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Sedangkan pada Pasal 2 huruf a bahwa Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan PTtoiuoi VIII meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 Angka 12 bahwa Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.--Dan pada Pasal 88 huruf d bahwa pada saat Peraturan Presiden ini berlaku PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampi dengan 31Desember 2023.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
 - a) Sesuai Pasal 1 Angka 7 bahwa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
 - b) Pasal 1 Angka 8 bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
 - c) Pasal 1 Angka 10 bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah.
 - d) Pasal 1 Angka 13 bahwa Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
 - e) Pasal 1 Angka 14 bahwa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat

Halaman 275 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- f) Pasal 1 Angka 15 bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - g) Pasal 1 Angka 16 bahwa Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
 - h) Pasal 1 Angka 28 bahwa Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 - i) Pasal 1 Angka 39 bahwa Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 - j) Pasal 1 Angka 40 bahwa Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). - Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Pasal 1 Angka 28 bahwa Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 45 bahwa Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan pada Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 3.9.3 huruf b angka 2) bahwa Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1 (satu) file adalah sebagai berikut:

TAHAPAN	WAKTU
a) Pengumuman Tender	paling kurang 5 (lima) hari kerja
b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c) Pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender
d) Penyampaian dokumen penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan
e) Pembukaan dokumen penawaran	Setelah masa penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi	Dokumen Penawaran berakhir disesuaikan dengan kebutuhan
g) pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang	disesuaikan dengan kebutuhan
h) penetapan pemenang dan pengumuman	1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi
i) masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan Konstruksi)	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
j) masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan Konstruksi)	Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 69 Ayat (1) bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada Pasal 21 bahwa (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Dalam hal penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, UKPBJ berkonsultasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara manual.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 73 bahwa (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik. (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh

Halaman 277 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. (3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung. (4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 18 Ayat (7) bahwa erencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan e. penyusunan biaya pendukung. - Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 9 Ayat (1) huruf c dan d bahwa menetapkan perencanaan pengadaan; dan menetapkan dan mengumumkan RUP. Kemudian dijelaskan pada Pasal 11 Ayat (1) huruf a bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan. Pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Jika tahapan tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan baik maka bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) huruf a.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 20 Ayat (1) bahwa Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada: a. keluaran atau hasil; b. volume barang/jasa; c. ketersediaan barang/jasa; d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau e. ketersediaan anggaran belanja. Kemudian dijelaskan pada Pasal 20 Ayat (2) bahwa Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang: a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau d. memecah Pengadaan



Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi. Pada Pasal 11 Ayat (1) huruf a bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan dan pada Pasal 9 Ayat (1) huruf c bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan perencanaan pengadaan

- Bahwa sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 2.2.2 bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain: a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia; b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan; d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor/ agen/pelaku usaha; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah; f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.--Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja. Jika tidak dilakukan survei lapangan, maka harus dapat dibuktikan bahwa data



yang digunakan adalah data yang dipertanggungjawabkan.--d. Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 2.2.1 bahwa Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. Penetapan HPS dikecualikan untuk : a. Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b. E-purchasing; dan c. Tender pekerjaan terintegrasi.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua pada Pasal 1 Angka 28 bahwa Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).--Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 11 huruf a bahwa Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas: a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung; b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).--Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 4.5.1 huruf b bahwa Pengadaan langsung untuk dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan



membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. 7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1. 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain. 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: a) nama dan alamat Penyedia; b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); d) hasil negosiasi harga (apabila ada); e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan f) tanggal dibuatnya Berita Acara. 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

- Bahwa sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 5.4.1 huruf b bahwa Pengadaan langsung untuk dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda. 3) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. 4) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. 5) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan



kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. 6) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. 7) negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1. 8) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain. 9) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari: a) nama dan alamat Penyedia; b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; c) unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); d) hasil negosiasi harga (apabila ada); e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan f) tanggal dibuatnya Berita Acara. 10) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;

- Bahwa sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 2.3.2.3huruf a Angka 5) huruf b) Angka (1) bahwa Naskah Perjanjian terdiri dari Para Pihak dalam Kontrak pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK). Sehingga PA dapat merangkap menjadi PPK.
- Bahwa sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 2.3.2.3huruf a Angka 5) huruf b) Angka (1) bahwa Naskah Perjanjian terdiri dari Para Pihak dalam Kontrak pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK). Sehingga PA dapat merangkap menjadi PPK.
- Bahwa sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 2.3.2.3Huruf b bahwa Isi, berisi pernyataan bahwa: 1) para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak sesuai dengan obyek yang di Kontrak. 2) para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak dalam Kontrak, yang ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya. 3) Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut Kontrak. 4) apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen Kontrak maka



yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya. 5) persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak. 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut. 7) kapan mulai efektif berlakunya Kontrak; dan 8) ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak.

- Bahwa sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 2.3.2.3 huruf a Angka 5) huruf b) Angka (1) bahwa Naskah Perjanjian terdiri dari Para Pihak dalam Kontrak pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK). Sehingga PPK dapat disamakan dengan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- Bahwa Adendum Kontrak adalah Perubahan Kontrak, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 54 bahwa (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a.menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b.menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau d. mengubah jadwal pelaksanaan. (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak Dilaksanakan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.--Pada Pasal 56 Ayat (2) bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Angka 7.13.1bahwa Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK dalam dokumen kontrak diberlakukan untuk Kontrak Lumsum,Kontrak



Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi (Turnkey). Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan kontrak berakhir. Pada Angka 7.9 Huruf c bahwa Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. Pada Angka 7.15 bahwa selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 56 bahwa (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran. Untuk adendum kontrak tidak dibatasi.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 54 bahwa (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis



kegiatan; c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau d. mengubah jadwal pelaksanaan. (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 27 Ayat (4) huruf b bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
- Bahwa disampaikan kepada saudara ahli kronologis fakta-fakta perbuatan Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Mamberamo Tengah periode Tahun 2018 s.d Tahun 2023, Sdr. Agustinus Tandi selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah periode Tahun 2021 s.d Tahun 2022, Sdr. Michael Pagawak selaku PPK dan Sdr. Pidelis Patiung selaku ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhubungan Kab. Mamberamo Tengah dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah TA.2021 sebagai berikut:
 - a) Sekitar bulan April tahun 2021, sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) dihubungi oleh Sdr. RICKY HAM PAGAWAK (selaku Bupati Mamberamo Tengah) untuk bertemu dikediamannya yang berada di Kabupaten Mamberamo Tengah, kemudian sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) diperintahkan secara lisan oleh Sdr. RICKY HAM PAGAWAK untuk mengerjakan 8 (delapan) paket pekerjaan salah satunya pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma;
 - b) Sekitar bulan Agustus 2021 sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) menghubungi Sdr. ANTONIUS KAPORO dan mengatakan "saya mendapatkan pekerjaan di Kobakma" dan sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) meminta tolong kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan klasifikasi dalam hal ini bidang jalan", tiga hari kemudian Sdr. ANTONIUS KAPORO menghubungi sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) dan memberitahukan bahwa sudah ada perusahaan a.n CV. JALI JAYA dengan Direktris Sdri. HUBERTA HUBY yang bisa dipinjam pakaian untuk kegiatan



pekerjaan tersebut dengan fee untuk perusahaan sebesar 2% dan Harus membuat Kuasa Direktur atas kesepakatan Sdr. ANTONIUS KAPORO dan Sdr. NOBER WONDA selaku Persero Diam (Persero Komanditer) CV. JALI JAYA atau suami dari Sdr. HUBERTHA HUBY selaku Direktris CV. JALI JAYA setelah sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) mendapatkan pinjaman perusahaan kemudian sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) Meminta Kepada Sdr. ANTONIUS KAPORO agar segera menyiapkan administrasi Perusahaan CV. JALI JAYA untuk mendaftar secara online di LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah dan mengupload penawaran kegiatan tersebut pada saat LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah membuka lelang/menayangkan terkait pekerjaan tersebut;

- c) Setelah itu pada awal bulan September 2021, sdr. PIDELIS PATIUNG bertemu dengan Sdr. DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikantor LPSE Kabupaten Mamberamo tengah dan memberikan nama perusahaan yang harus dimenangkan sesuai petunjuk Bupati yaitu CV. JALI JAYA, sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) juga meminta kepada Sdr. IRPEN TODING (Keponakan sdr. PIDELIS PATIUNG) untuk membuat rekening Bank Papua dengan nomor rekening: 7050201027730 atas nama Sdr. IRPEN TODING yang akan digunakan sebagai rekening penampungan atas pembayaran semua kegiatan proyek yang sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) kerjakan termasuk pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma pada tahun 2021;
- d) Sekitar akhir bulan September 2021, sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) datang menemui Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah di ruangannya dan mengatakan bahwa Sdr. R. HAM PAGAWAK selaku Bupati Mamberamo Tengah pada saat itu memberikan paket pekerjaan peningkatan jalan jalur III kobakma kepadanya, setelah itu Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK mengatakan kepada sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) "kalau memang itu sudah perintah dari Pak Bupati ya silahkan" kemudian Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK memerintahkan sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen lelang dan segera di selesaikan pekerjaannya karena waktunya tinggal sedikit;
- e) Setelah itu, pada tanggal 14 September 2021 LPSE Kabupaten Mamberamo Tengah menayangkan/melelang kegiatan pekerjaan tersebut dan Sdr. ANTONIUS KAPORO mendaftar secara Online menggunakan CV. JALI JAYA untuk kegiatan pekerjaan tersebut dan pada tanggal 21 September 2021 CV. JALI JAYA dinyatakan menang untuk kegiatan pekerjaan tersebut kemudian Sdr. ANTONIUS KAPORO menghubungi sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) dan mengatakan bahwa akan mengirimkan dokumen lelang melalui whatsapp dan juga akan segera mengirimkan fisik dokumennya
- f) Setelah sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) terima dokumen tersebut, kemudian sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) membuat dokumen kontrak kediamannya yang beralamat di Kota Wamena setelah dokumen kontrak tersebut jadi, sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) menghubungi Sdr. MICHAEL PAGAWAK selaku PPK (



Tidak ada SK sebagai PPK) untuk menentukan waktu kapan dan dimana akan dilakukan penandatanganan kontrak;

- g) Pada tanggal 28 September 2021 sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) meminta kepada saudara IRPEN RANTE TODING untuk datang menemui Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom di ruang kerjanya dengan membawa dokumen Kontrak dan Tagihan uang muka 20 % atas pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma (DAU) kemudian Sdr. MICHAEL PAGAWAK, S.Kom tandatangani yang mana pada dokumen kontrak tersebut yang bertindak selaku Penyedia adalah CV. JALI JAYA dengan Direktris Sdri.HUBERTA HUBY, akan tetapi terkait penandatanganan Dokumen Kontrak selaku Direktris Sdri. HUBERTA HUBY adalah dilakukan oleh sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) yang melakukan penandatanganan dengan cara membuat cap tanda tangan Sdri. HUBERTA HUBY tanpa sepengetahuan yang bersangkutan;
- h) Pada tahun 2014 sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) pernah dijadikan sebagai pelaksana atas beberapa paket kegiatan yang pernah dilaksanakan saudara HENDRIK selaku kontraktor yang dibawa Pak Bupati melaksanakan kegiatan di Kab. Mamberamo Tengah diantaranya pembangunan jalan Cor yang ada didepan Bank Papua Mamtenn pembangunan perumahan Eselon IV, pembangunan Kantor KPU dan Bawaslu, Pembangunan Talud Kantor Bupati, dan Pembangunan Kantor Bupati Mamberamo Tengah Tahap 4(finishing) dari beberapa kegiatan tersebut apabila saudara HENDRIK tidak ada di Kobakma maka sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) yang mewakili sdr. HENDRIK untuk menghadap Bupati, sehingga atas dasar hal tersebutlah asal muasal kedekatan sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) dengan Bupati dimana Bupati mempercayakan beberapa kegiatan yang akan sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) laksanakan yang salah satunya perusahaan yang dipinjam pakai adalah CV. JALI JAYA (paket kegiatan atas nama perusahaan tersebut yaitu Pematangan Lahan Puskesmas Eragayam, Pembangunan Talud depan kantor Bupati baru, Pematangan lahan gereja Troas, Peningkatan Ruas jalan Jalur III Kobakma dan Peningkatan Ruas jalan Jalur VII Kobakma.
- i) Sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) membuat dokumen Kontrak sudah dalam bentuk jilid dengan cara melakukan penjilidan terhadap Surat perjanjian Kontrak, SPMK, SSUK, SSKK, Sumary report lelang, SPPBJ, Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Berita acara Negosiasi teknik dan harga, Berita acara hasil pemilihan, surat penawaran, HPS, TOR, Gambar Rencana, dokumen-dokumen tersebut sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) diminta dari saudara DARLIN SIMANJUNTAK selaku Kabag ULP, Surat Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan, Daftar Personil Manajerial, Daftar Peralatan Utama, surat perjanjian sewa peralatan, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Formulir isian kualifikasi untuk badan usaha, surat pernyataan mengikuti pengadaan jasa Konstruksi, surat pernyataan tidak dalam pengawaan pengadilan, surat pernyataan sedang tidak dalam sanksi pidana, surat pernyataan data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, surat pernyataan pengurus perusahaan bukan pegawai negeri, Perhitungan sisa Kemampuan Paket, Daftar pekerjaan yang di Subkontrakkan, Daftar barang yang di Impor, pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, Akta pendirian

Halaman 287 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



perseroan Komanditer CV. JALI JAYA, surat keterangan pendaftaran perubahan CV. JALI JAYA, Nomor induk berusaha, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP-PK), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin usaha Jasa Konstruksi Nasional, Kartu tanda Anggota (ASPEKNAS), Sertifikat badan usaha jasa pelaksana konstruksi, NPWP CV. JALI JAYA, NPWP HUBERTA HUBY, KTP HUBERTA HUBY, Surat Keterangan terdaftar Direktorat Jenderal Pajak, Surat pengukuhan Pengusaha kena Pajak, SPT Tahunan CV. JALI JAYA, surat Keterangan Domisili Usaha, Neraca perusahaan terakhir dan lembaran pengalaman kerja, dokumen-dokumen tersebut sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) dapatkan dari saudara ANTONIUS KAPORO Alias ANTO. dimana Dokumen kontrak tersebut sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) tandatangan pada tanggal 30 September 2021 di rumahnya dimana proses penandatangan dilakukan atas nama Sdr. HUBERTA HUBY dengan cara menggunakan Cap Stempel tandatangan dimana cap stempel tersebut Sdr. PIDELIS PATIUNG buat berdasarkan tandatangan Sdr. HUBERTA HUBY yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan oleh Sdr. ANTONIUS KAPORO pada proses Upload dokumen;

- j) Sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) melaksanakan pekerjaan tersebut sampai batas waktu tanggal 5 Desember 2021 dengan bobot pekerjaan sebesar 49,66 % padahal seharusnya berakhir masa pekerjaan berdasarkan kontrak sampai tanggal 26 Desember 2021 namun hal tersebut tidak pernah dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan dikarenakan alat berat yang dipakai pada kegiatan tersebut bukan alat berat sesuai perjanjian sewa peralatan yang dilampirkan didalam dokumen penawaran melainkan menggunakan alat berat sesuai petunjuk bupati, sehingga operator alat berat hanya mendengar perintah bupati dalam pelaksanaan kegiatan, sementara bupati tidak setiap saat ada di tempat. Adapun alasan sdr. PIDELIS PATIUNG (ASN/Kasie di SKPD Dinas Perhub) tetap menagihkan 100% padahal yang bersangkutan mengetahui bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 49,66 % karena tidak mungkin penagihan ditolak PPK dan Kepala Dinas karena mereka mengetahui paket kegiatan tersebut adalah paket kegiatan yang berdasarkan petunjuk Bupati.

3. Ir. ARIFIN KURNIAWAN, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, Ahli tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa setelah selesai diperiksa, Ahli kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan.
- Bahwa Ahli Memiliki Sertifikat Penilai Ahli Konstruksi dari LPJK Nomor 2202330081 tgl 27 Desember 2021 dan Surat Tanda Registrasi Insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia Nomor 0.015.21.1.1.00005852 tanggal 28 September 2021;
- Bahwa ahli memiliki pengalaman dalam perkara antara lain:
 - 1) Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Proyek Pengembangan Pelayanan Transportasi Udara Sorong Daratan khususnya pada pekerjaan pelapisan landasan pacu dan turning area termasuk marking di Bandara Udara Sorong Daratan;
 - 2) Melakukan pemeriksaan dan penelitian barang dan inventaris Ruko yang berada di Jalan Merdeka Nabire;
 - 3) Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap gedung B Polda Papua;
 - 4) Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan Siera – Tessa – Verkame di Kabupaten Sarmi atas permintaan Kejaksaan Negeri Jayapura;
 - 5) Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan SD Kibay di Kabupaten Keerom atas permintaan Kejaksaan Negeri Jayapura;
 - 6) Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan jalan di Kabupaten Kaimana atas permintaan Kejaksaan Negeri Fakfak;
 - 7) Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan rumah dinas DPRD Kabupaten Jayapura, permintaan Polres Jayapura;
 - 8) Melakukan Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi SMP N 5 Timika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan negeri Mimika;
 - 9) Melakukan Pemeriksaan Fisik Pembangunan Jembatan Kali Kabur 1 Kabupaten Tolikara, permintaan Polres Tolikara;
 - 10) Melakukan Pemeriksaan fisik rehabilitasi saluran irigasi tuaray 1 dan tuaray 2 Kabupaten Bintuni, permintaan Polda Papua;
 - 11) Melakukan pemeriksaan fisik pembangunan pabrik Es kapasitas 15 ton/hari di Kabupaten Merauke, permintaan polres Merauke;
 - 12) Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan SD Negeri Arso Swakarsa Kabupaten Keerom, permintaan Polres Keerom;
 - 13) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Sarana Olah Raga DPRD Mimika Kabupaten Mimika, permintaan Kejaksaan Negeri Mimika;
 - 14) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan PLTMH Elelim Kabupaten Yalimo, permintaan Kejaksaan Negeri Jayawijaya;
 - 15) Melakukan pemeriksaan pembangunan normalisasi sungai Wanggar Kabupaten Nabire, permintaan Polres Nabire;
 - 16) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Jalan Rigid Pavement ruas jalan elit – eselon II – eselon III Kabupaten Yahukimo, permintaan Polres Yahukimo;
 - 17) Melakukan pemeriksaan pembangunan landasan terbang di distrik Dekia dan Lokondini Kabupaten Nabire, permintaan Polda Papua;
 - 18) Melakukan Pemeriksaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung MI, MTs dan MA di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, atas permintaan Kejaksaan Tinggi Papua;
 - 19) Melakukan pemeriksaan Penataan Taman Pelabuhan Waisai Kabupaten Raja Ampat, atas permintaan Polres Raja Ampat;
 - 20) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Kantor Bawasda Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;

Halaman 289 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Melakukan pemeriksaan Pembangunan Kantor dan Barak Polres/Polsek Nduga Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
- 22) Melakukan pemeriksaan pembangunan puskesmas distrik senggikabupaten Kerom, Atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
- 23) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Puskesmas Ubrub Distrik Web, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
- 24) Melakukan pemeriksaan pembangunan Puskesmas Poned Distrik Skanto kabupaten Kerom, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
- 25) Melakukan pemeriksaan pembangunan gedung pusat, gedung kantor cabang dan sarana pembelanjaan PD. Irian Bhakti di Kota Jayapura, atas permintaan BPKP Perwakilan Papua;
- 26) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian pembangunan gedung KONI Papua Barat, atas permintaan Polda Papua Barat;
- 27) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Kabupaten Jayapura;
- 28) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Rumah Genset GOR Barnabas Youwe Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Kabupaten Jayapura;
- 29) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Gedung Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom, atas permintaan Polres Kabupaten Keerom;
- 30) Melakukan Pemeriksaan Pembangunan Gedung Aula Unipa di Manokwari, atas permintaan Polda Papua Barat;
- 31) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Hotel Melati Kabupaten Sorong Selatan, atas permintaan Polda Papua Barat;
- 32) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Jalan Beton / Rigid Pavement Kabupaten Sarmi, atas permintaan Polda Papua;
- 33) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Talud penahan Abrasi Kabupaten Supiori, atas permintaan Kejaksaan Tinggi Papua;
- 34) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan Stadion Katalpal Kabupaten Merauke, atas permintaan Inspektorat Kabupaten Merauke;
- 35) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTM Prafi 2.5 MW di Kabupaten Manokwari, atas permintaan PLN Wilayah Papua;
- 36) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTMH Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polda Papua;
- 37) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Penimbunan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Waropen, atas permintaan Polres Waropen;
- 38) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bawasda Kabupaten Nduga, atas permintaan Polres Jayawijaya;
- 39) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pembangunan PLTA Genyem (2x10MW) Kabupaten Jayapura, atas permintaan PLN Wilayah Papua;
- 40) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Supiori, atas permintaan Bupati Supiori;
- 41) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Gereja Alfa Omega Raja Ampat, atas permintaan Pemerintah Daerah Raja Ampat;
- 42) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Semenisasi Jalan BPBD Raja Ampat, atas permintaan Pemerintah Daerah Raja Ampat;

Halaman 290 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong, atas permintaan Polres Sorong;
 - 44) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Peningkatan Jalan Masuk RSUD Kabupaten Mimika, atas permintaan Polres Mimika;
 - 45) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pengecatan Markas Jalan untuk Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Mimika, atas permintaan Polres Mimika;
 - 46) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Dermaga Ravenirara di Kabupaten Jayapura, atas permintaan Polres Jayapura;
 - 47) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Reguler di Papua (RKR16-06) di Onggari Kabupaten Merauke, atas permintaan Polda Papua;
 - 48) Melakukan Pemeriksaan dan Penilaian Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Reguler di Papua (RKR16-05) di Sotta Kabupaten Merauke, atas permintaan Polda Papua.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Nomor: B/594/VII/RES.3.5./2023/ Ditreskrimsus tanggal 31 Juli 2023 perihal permintaan keterangan ahli konstruksi; dan Surat Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Papua Nomor: 18/SKJ/INK.P/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 perihal penugasan keterangan ahli konstruksi dan Surat Tugas Nomor: 03/ST/INK.P/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023;
 - Bahwa Jasa Konstruksi sesuai UU No. 02 tahun 2017 adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan management penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan;
 - Bahwa Lingkup Layanan dari Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
 - Bahwa Ahli turun lapangan bersama sama team dari Tipidkor Polda Papua, staf Konsultan Pengawas dan Penyedia, untuk melihat dan mengukur langsung fisik terpasang untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021, pada tanggal 22 September 2022;
 - Bahwa temuan-temuan yang Ahli temukan dilapangan dalam pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 22 September 2022, berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan lapangan, ditemukan fakta-fakta terkait pekerjaan dimaksud, antara lain:

1) Divisi Umum

- a) Mobilisasi: Ada item pekerjaan tidak dikerjakan;
- b) Penyediaan Listrik dan Penerangan Kerja: Tidak dikerjakan;
- c) Penyediaan Air Kerja Tidak di kerjakan;

2) Divisi III Pekerjaan tanah dan Geosintetis

- a) Galian Biasa: Tidak dikerjakan;
- b) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian: volume kurang

- Bahwa beberapa tahapan yang Ahli lakukan sebagai ahli dalam melakukan penilaian hingga memperoleh penilaian yang mendekati kebenaran yang sesungguhnya atas pemeriksaan fisik terhadap kegiatan paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Jalur III Kobakma pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah:

1) Mengumpulkan data primer diantaranya:

- a) Gambar Rencana Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Kantor Bupati;
- b) Kontrak Pekerjaan Nomor: 600/191/KONT/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021 tanggal 04 Oktober 2021 beserta lampirannya serta CCO;
- c) harga satuan pekerjaan;
- d) Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

2) Melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan terpasang terhadap pekerjaan tersebut, dan mendokumentasikan pekerjaan volume terpasang.;

3) Melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait; dan

4) Memberikan kesimpulan penilaian terhadap bangunan yang ada.

- Bahwa metode yang Ahli lakukan dalam menghitung volume terpasang atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Mamberamo Tengah TA. 2021 adalah dengan melakukan pengukuran langsung terhadap pekerjaan terpasang, dasar pengukuran ini adalah daftar rincian pekerjaan pada Kontrak Nomor 600/191/KONT/PJL KTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021 Tanggal 04 Oktober 2021, pengukuran pekerjaan terpasang meliputi pengukuran panjang, lebar dan tebal bidang terukur, pengukuran ini dilakukan oleh ahli dan kemudian di catat hasil pengukuran tersebut;

- Bahwa fakta- fakta yang mendasari pendapat Ahli sebagai Ahli atas pemeriksaan fisik terhadap paket kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 sebagai berikut:

- Pekerjaan sudah ditagih dan dibayarkan sebesar 100%.

Halaman 292 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Mobilisasi volume 1 Ls, tidak dilaksanakan sesuai kontrak pekerjaan, pada kontrak mobilisasi dengan rincian sebagai berikut:

Peralatan Kantor Lapangan dan Fasilitas:

- 1) Pekerjaan sudah ditagih dan dibayarkan sebesar 100%.
- 2) Pekerjaan Mobilisasi volume 1 Ls, tidak dilaksanakan sesuai kontrak pekerjaan, pada kontrak mobilisasi dengan rincian sebagai berikut:
Peralatan Kantor Lapangan dan Fasilitas:
 - a) Base Camp 50 m2 tidak dikerjakan;
 - b) Kantor 35 m2 tidak dikerjakan;
 - c) As Built Drawing 1 Ls tidak dikerjakan;
 - d) Foto Dokumentasi 1 Ls dikerjakan;
 - e) Papan Nama Proyek 1 Ls tidak dikerjakan;
 - f) Demobilisasi 1 Ls sesuai mobilisasi peralatan;

Peralatan:

- a) Dump Truck 3-4 ton 4 unit dikerjakan 4 unit;
 - b) Excavator 1 unit dikerjakan 1 unit;
 - c) Buldozer 1 unit dikerjakan 1 unit;
 - d) Motor Grader 1 unit tidak dikerjakan;
 - e) Vibratory Roller 1 unit dikerjakan 1 unit;
 - f) Concrete mixer 1 unit tidak dikerjakan;
- 3) Pekerjaan Penyediaan Listrik dan Penerangan Kerja 1 Ls, tidak dikerjakan;
 - 4) Pekerjaan Penyediaan Air Kerja 1 Ls, tidak dikerjakan;
 - 5) Pekerjaan Galian Biasa 13.380,96 M3, tidak dikerjakan
 - 6) Pekerjaan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian 1.509,30 M3, sesuai hasil pemeriksaan pekerjaan, terhadap pekerjaan timbunan pilihan dari sumber galian yang dikerjakan setelah diukur, dihitung dan diklarifikasi adalah sebesar 724,42 M3;
 - 7) Panjang timbunan yang dikerjakan dan diperiksa bersama adalah 563 meter, lebar jalan 5 - 7 meter dan tebal timbunan 13 - 20 cm;

Timbunan Pilihan						
Segmen 1						
Panjang	192					
Lebar	7					
Tebal	0,16					
Volume	215.04	M3				
Segmen 2						
Pajang	178					
Lebar	7					
Tebal	0.13					
Volume	161.98	M3				
Segmen 3						
Panjang	193					
Lebar	9					
Tebal	02					
Volume	347.4	M3				
Total Volume	724.42	M3				

- 8) Hasil pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 293 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



			KONTRAK	PEMERIKSAAN AHLI		
	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	VOLUME	SELISIH	KETERANGA N
I	DEVISI UMUM					
1	Mobilisasi	Ls	1.000	1.00	-	Ada beberapa item Pek. Yg tdk dikerjakan
2	Penyediaan Listrik dan Penenrangan kerja	Ls	1.000	-	1.000	Tidak di kerjakan
3	Penyediaan air kerja	Ls	1.000	-	1.000	Tidak dikerjakan
II	DEVISI III Pekerjaan Tanah dan Geosintetis					
1	Galian Biasa	M3	13,380.960	-	13,380.9 60	Tidak dikerjakan
2	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	1,509.300	724.42	784.880	Volume kurang dan koreksi harga

- Bahwa pada saat pemeriksaan pekerjaan, Ahli tidak menemukan adanya bahan bahan yang sudah diadakan/on site dilapangan
- Bahwa kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian ataupun secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengukuran pekerjaan terpasang terhadap kontrak pekerjaan Nomor: 600/191/KONT/PJL KTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 beserta lampirannya kemudian juga melakukan perhitungan dan penilaian terhadap pekerjaan terpasang, maka Ahli menarik kesimpulan yang dilandasi atas dasar fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan, antara lain:
 - 1) Pembayaran pekerjaan termasuk pekerjaan tambahan sudah dibayarkan 100%;
 - 2) Prestasi pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor: 600/191/KONT/PJL KTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 adalah sebesar 20,91 %;
 - 3) Kontrak pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati adalah Kontrak kontrak gabungan Ls dan harga satuan, maka untuk pekerjaan pekerjaan yang mempunyai volume terukur yang dihitung sebagai bobot pekerjaan;
- Ada potensi yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 294 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Papua terkait dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Polda Papua, Terdakwa tidak merasa ditekan dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa, Terdakwa kemudian membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di persidangan;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan b.PLP Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Mamteng, Dasar pengangkatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP Bidang Cipta Karya DINAS PUPR adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor : SK.821.2-5, Tanggal 23 Januari 2017, dalam bentuk surat dan yang mengesahkan dasar pengangkatan Terdakwa adalah Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP Bidang Cipta Karya Dinas PUPR adalah sebagai berikut:
 - 1) Perumusan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan pemukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan Kawasan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan Kawasan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan Kawasan;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bidang perencanaan pembangunan, pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) dan penataan bangunan dan pengembangan Kawasan;
 - 5) Pembinaan ASN pada bidang Cipta Karya dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi kepada Sdr. Agustinus Pagawak, S.E., M.Si, selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamberamo Tengah;

Halaman 295 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dengan cara melaporkan pelaksanaan kegiatan di Dinas PUPR secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mamteng;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Pidelis Patiung, sejak tahun 2020, peranan saksi Pidelis Patiung pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kab. Mamteng sebagai pelaksana CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah yang bersumber dari dana DBH (Dana Bagi Hasil) sebagaimana tercatat dalam
- Bahwa DPA-P Dinas PUPR Kab. MamberamoTengah yaitu sebesar Rp.ribu seratus empat puluh dua rupiah); Besaran perencanaanya sebesar Rp.lima ratus rupiah); Besaran Pelaksanaanya sebesar Rp. 5.209.000.000,-sebesar Rp. 195.360.000,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 pada Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah terdapat kegiatan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dan yang Agustinus Pagawak, S.E., M.Si.; PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Terdakwa sendiri; PPTK adalah Terdakwa; Panitia lelangnya adalah Jhon Toding, S.T., Fadila Farawowan dan Jerryangky Hahury, S.Sos;Penyedia Jasa adalah CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI; Konsultan Pengawas adalah CV. DIAS PROYEKSI; Konsultan Perencana adalah CV. JHOSUA'S CONSULTANT.
- Bahwa:
 - 1) Terdakwa selaku PPK tidak pernah menyusun perencanaan pengadaan;
 - 2) Terdakwa selaku PPK tidak pernah menetapkan spesifikasi tekni/KAK;
 - 3) Terdakwa selaku PPK tidak pernah menetapkan HPS;
 - 4) Terdakwa selaku PPK tidak pernah mengendalikan kontrak;
 - 5) Terdakwa selaku PPK tidak pernah melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - 6) Terdakwa selaku PPK tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - 7) Terdakwa selaku PPK tidak pernah menilai kinerja penyedia;
 - 8) Terdakwa selaku PPK pernah Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dengan menanda tangani SPP-LS,Kwitansi tagihan, berita acara pembayaran, berita acarapemeriksaan pekerjaan;
 - 9) Terdakwa selaku PPK tidak pernah menguji dan menanda tangani surat bukti hak tagih kepada penyedia.
- Bahwa dasar kewenangan Terdakwa sebagai PPK pada kegiatan tersebut adalah seharusnya adanya SK pengangkatan sebagai PPK yang dikeluarkan

Halaman 296 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



oleh Kepala Dinas namun faktanya SK tersebut tidak pernah ada dibuat dan diserahkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menjalankan tugas seolah-olah PPK dalam kegiatan pembayaran Uang Muka dan pembayaran 100% didasarkan karena Terdakwa dekat dengan Bupati Kab. Mamteng (Ricky Ham Pagawak) dimana Terdakwa selalu ditunjuk sebagai supir pada saat ada tamu Pemda;

- Bahwa Bina Marga bukan pada cipta karya, namun Terdakwa selaku Kepala Seksi walaupun Terdakwa tidak memiliki SK sebagai PPK, karena kedekatan Terdakwa yang lainnya tidak berani melarang Terdakwa melakukan proses pencairan Uang Sdr. Ricky Ham Pagawak selaku Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, apa yang beliau perintahkan tidak yang berani lawan;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bundel tagihan uang muka 20 % adalah dokumen yang pernah dibawa sdr. Irfan pada saat meminta tanda tangan Terdakwa selaku PPK pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat namun disaat pak Irfan (pelaksana fisik/keponakan fidelis) datang ketemu Terdakwa sudah membawa dokumen dalam bentuk jilid sesuai yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tagihan 20 % atas nama Wandu W. Wongkar adalah benar tanda tangan Terdakwa selaku PPK atas kegiatan paket pembangunan jalan lingkar kantor Bupati tahun 2021 dimana proses penanda tangan yang Terdakwa lakukan sesuai yang Terdakwa jelaskan pada jawaban nomor 10 huruf (b) diatas dan pada saat Terdakwa melakukan penanda tangan terhadap dokumen tagihan 20 % dimaksud, tanda tangan atas nama orang lain sesuai yang tercatat sudah ada sebelum Terdakwa melakukan penanda tangan sesuai permintaan sdr. IRFAN pada saat itu;
- Bahwa yang tercatat dalam dokumen tersebut antara lain:
 - 1) 1 (satu) lembar surat rekomendasi inspektur Kab. mamteng tertanggal 27 Oktober 2021 untuk pencairan uang muka 20 % paket kegiatan pembangunan lingkar kantor bupati yang ditanda tangani sdr. ABRAHAM AYHUAN;
 - 2) 2 (dua) lembar SPD tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - 3) 1 (satu) lembar SPP-LS tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri selaku PPK dan sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran;
 - 4) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan SPP-LS tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran;



- 5) 1 (satu) lembar SPM-LS tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021 yang di tanda tangani sdr.AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
 - 6) 1 (satu) lembar berita acara pembayaran nomor : 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani Saksi sendiri selaku PPK, sdri. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dan sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. Cahaya Papua Mandiri, Saksi sendiri selaku PPK, sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran dan sd. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
 - 8) 1 (satu) lembar faktur tagihan tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur;
 - 9) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur;
 - 10) 1 (satu) lembar permohonan tagihan nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur;
 - 11) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan uang muka tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku direktur;
 - 12) 1 (satu) lembar jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan asuransi BINAGRIYA dengan nomor jaminan 05 B02.21.00110 tertanggal 4 oktober 2021 yang ditanda tangani sdr JEMI AGUS YAUNG selaku direktur dan sdr. ANDi ARDILES selaku kepala cabang;
 - 13) 1 (satu) lembar SP2D tagihan uang muka 20 % pekerjaan pembangunan jalan lingkar kantor bupatinomor 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021 tertanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan penanda tangan terhadap KAK adalah karena nama Terdakwa tercatat dalam dokumen kontrak sebagai PPK dimana KAK pada saat itu ada dalam lampiran kontrak yang telah terjilid pada saat sdr. Irfan meminta tanda tangan Terdakwa, namun adanya KAK dalam bundelan dokumen kontrak, yang dapat menjelaskan adalah sdr. Irfan selaku orang yang membawa dokumen tersebut kepada Terdakwa, tetapi seingat Terdakwa seharusnya KAK tersebut dibuat sebagai produk perencanaan yang nantinya akan dilampirkan pada saat adanya pengajuan kepada pokja untuk dilakukan tender atas paket kegiatan dimaksud;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu apa maksud dan tujuan KAK tersebut dibuat dan ditetapkan oleh PPK namun setelah pemeriksa memberikan buku Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk Terdakwa baca, kemudian Terdakwa mengetahui bahwa maksud dan tujuan KAK adalah sebagai panduan untuk pelaksanaan kegiatan berupa alat apa yang dibutuhkan, berapa lama pelaksanaan kegiatan, bahan material apa yang akan dipakai dan berapa besaran anggaran yang dibutuhkan dan berapa lama waktu yang diperlukan dalam kegiatan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya tanda tangan Terdakwa selaku PPK pada dokumen tagihan uang muka dalam dokumen berupa SPP-LS, Berita acara pembayaran, Kwitansi maka tagihan uang muka 20 % dapat diproses dan dicairkan ke rekening CV. Cahaya Papua mandiri selaku penyedia pada paket kegiatan pembangunan jalan lingkar kantor bupati tahun 2021 serta adanya tanggal yang bersamaan antara permohonan permintaan pembayaran, dengan berita acara pembayaran, SPD, SPP-LS dan SPM diakibatkan adanya pihak lain yang membuat dokumen tersebut secara beersamaan sesuai kebutuhan yang membuat dan yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah sdr. Irfan selaku pihak yang menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa untu meminta tanda tangan Terdakwa, tetapi sewajarnya disaat ada permohonan permintaan pembayaran, maka dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen oleh PPK selaku pihak yang menerima permohonan yang mana dalam proses membutuhkan waktu, sehingga tidak wajar apabila mulai dari permohonan sampai terbitnya SPM waktunya bersamaan;
- Bahwa dengan adanya tanda tangan Terdakwa selaku PPK pada dokumen tagihan uang muka dalam dokumen berupa SPP-LS, Berita acara pembayaran, Kwitansi maka tagihan uang muka 20 % dapat diproses dan dicairkan ke rekening CV. Cahaya Papua mandiri selaku penyedia pada paket kegiatan pembangunan jalan lingkar kantor bupati tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pada tanggal tersebut karena Terdakwa tidak ada dilokasi dan tidak kelokasi pada saat itu tetapi pada akhir oktober Saksi pernah ke lokasi dimana ada pekerjaan yang dilaksanakan penyedia berupa penimbunan jalan arah masuk ke kantor bupati dimana perkiraan Terdakwa timbunan yang dilakukan sekitar 10 truk, kemudian dibulan Nopember Terdakwa datang ke lokasi sebanyak 2 kali yaitu pertengahan dan akhir Nopember dan pekerjaan yang dilaksanakan penimbunan lanjutan lokasi arah masuk dan ada sebagian yang dilakukan dibelakang kantor bupati dan pada saat itu excavator sudah kerja untuk pelebaran jalan dan pembuatan got kemudian pada Desember sebanyak 2 kali dan pekerjaan yang dikerjakan pada saat itu pelebaran jalan tidak dapat menunjukkan dokumentasi lokasi pekerjaan sebelum dikerjakan dan dokumentasi pekerjaan yang telah dikerjakan secara periodik kepada pemeriksa sebagai pembuktian atas keterangan yang Terdakwa tuangkan dalam berita acara;

Halaman 299 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 299



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen diperlihatkan oleh pemeriksa yang Terdakwa maksud adalah dokumen yang pernah dibawa sdr. Irfan pada saat meminta tanda tangan Terdakwa selaku PPK untuk permohonan pencairan uang muka 20 %; kronologis proses penanda tangan yang Terdakwa lakukan sebagai PPK terhadap dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah dimana kronologis adanya penanda tangan yang Saksi lakukan sebagaimana terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu pada tanggal 2 Oktober 2021 waktunya siang hari, sdr. Irfan menghubungi Terdakwa lewat alat komunikasi HP untuk meminta waktu ketemu dengan Terdakwa dalam rangka meminta tanda tangan dalam dokumen kontrak dan tagihan, kemudian Terdakwa jawab, kalau cari Terdakwa datang saja kerumah (alamat rumah pada saat itu di samping kediaman bupati daerah kobakma) , kemudian pada tanggal 4 Oktober, sdr. Irfan datang ketemu Terdakwa dirumah dan meminta tanda tangan, setelah ketemu Terdakwa diserahkan dokumen kontrak dan bersama-sama dengan tagihan uang muka 20 %, kemudian Terdakwa membaca lembaran isi kontrak dan lembaran dokumen tagihan uang muka 20 % setelah itu Terdakwa melakukan penanda tangan terhadap dokumen kontrak dan dokumen tagihan 20% sesuai yang diminta sdr. Irfan, kemudian sdr. Irfan bawa kembali dokumen dimaksud dimana proses tersebut sebenarnya adalah salah, dimana proses penanda tangan dokumen yang mengakibatkan pengeluaran uang dari DPA OPD PUPR Kab. Mamteng seharusnya di kantor PUPR bukan seperti yang Terdakwa lakukan karena disaat pihak penyedia mengajukan permohonan permintaan pembayaran uang muka, tinggal itu yang kami jadikan sebagai dasar untuk memproses SPD, SPP-LS sampai terbitnya SPM dimana dokumen tersebut seharusnya dibuat dikantor oleh bendahara pengeluaran bersama-sama dengan Terdakwa selaku PPK, sehingga atas dasar penjelasan yang Terdakwa lakukan maka proses penanda tangan yang Terdakwa lakukan tiak sesuai SOP proses penerbitan dan penanda tangan dokumen yang benar; Terdakwa tidak mengetahui apakah setiap tagihan atas paket kegiatan yang ada di DPA SKPD pemda Kab. mamberamo tengah selalu dilampirkan dengan dokumen rekomendasi dari inspektorat, namun khusus paketan ini, sudah ada dokumen tersebut dilampirkan pada saat sdr. Irfan memberikan kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan Terdakwa dalam dokumen yang lain bersama-sama dengan rekomendasi tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana kronologis terbitnya dokumen tersebut sampai ada dalam

Halaman 300 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 300



penguasaan sdr. Irfan sebagai pelaksana pada saat itu dimana seharusnya rekmondasi tersebut muncul atas pengajuan yang Terdakwa lakukan kepada PA dan PA meneruskan permohonan Terdakwa tersebut kepada inspektur guna mengecek apakah penyedia sudah dapat menerima haknya atas tagihan uang muka atau tidak, namun seingat Terdakwa sebagai PPK hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan; Terdakwa selaku PPK tidak mengenal Jemi Agus Yaung selaku direktur CV. Cahaya Papua Mandiri dimana seharusnya disaat CV. Cahaya Papua Mandiri dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan surat kabag BPPBJ seharusnya Terdakwa mengundang calon penyedia ke kantor untuk dilakukan pertemuan dan membahas apa yang dilakukan sebelum penanda tangan kontrak, namun jujur Terdakwa sampaikan sebagai PPK dalam kegiatan ini, Terdakwa hanya tanda tangan dokumen sesuai yang diminta sdr. Irfan dan atas dokumen yang Terdakwa tanda tangani sehingga terjadi proses pemindah bukuan sejumlah uang sesuai yang tercatat dalam berita acara pembayaran, kwitansi, SPM dan SP2D dari rekening BUD ke rekening CV. Cahaya Papua Mandiri; proses penagihan uang muka 20 % sama dengan yang terdapat dalam syarat -syarat khusus kontrak diaman tertuang dalam huruf (o) yaitu "pekerjaan kontruksi ini dapat diberikan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak; Yang menjadi dasar Terdakwa melakukan penanda tangan terhadap dokumen berupa SPP-LS, kwitansi tagihan, berita acara pembayaran padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah menerima SK penetapan selaku PPK namun tetap Terdakwa lakukan penanda tangan adalah karena pada saat sdr. IRFAN membawa dokumen kontrak terdapat nama Terdakwa dalam tersebut sebagai PPK sehingga Terdakwa melakukan penanda tangana lanjutan terhadap SPP-LS, BAP dan kwitansi tagihan uang muka dimana dokumen yang telah Terdakwa tanda tangani dijadikan sebagai lampiran dalam proses terbitnya SPM sampai SP2D mengakibatkan adanya pengeluaran uang dari rekening BUD dipindahbukukan ke rekening CV. Cahaya Papua Mandiri dan sebenarnya yang lakukan hanya penanda tangan dokumen saja tidak pernah Terdakwa lakukan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PPK sebagaimana tercatat dalam kontrak diaman hal tersebut Terdakwa akui bahwa pekerjaan tersebut seingat Terdakwa hanya 5 kali tandatangani dan itupun hanya sebentar melihat dan kebetulan saja terlintas pada saat membawa mobil dan baru pada saat pemeriksaan ini Terdakwa menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apa yang Terdakwa lakukan ternyata sangat bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan yang benar;

- Bahwa dokumen diperlihatkan oleh pemeriksa yang Terdakwa maksud adalah dokumen yang pernah dibawa sdr. Irfan pada saat meminta tanda tangan Terdakwa selaku PPK untuk pembayaran termin | 100 %; kronologis proses penanda tangan yang Terdakwa lakukan sebagai PPK terhadap dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah dimana kronologis adanya penanda tangan yang Terdakwa lakukan sebagaimana terdapat dalam dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu pada tanggal 8 Desember 2021 waktunya siang hari, sdr. Irfan menghubungi Terdakwa lewat alat komunikasi HP untuk meminta waktu ketemu dengan Terdakwa dalam rangka meminta tanda tangan dalam dokumen tagihan, kemudian Terdakwa jawab, kalau cari Terdakwa datang saja kerumah (alamat rumah pada saat itu di samping kediaman bupati daerah kobakma) , kemudian dihari yang sama, sdr. Irfan datang ketemu Terdakwa dirumah dan meminta tanda tangan Terdakwa, setelah ketemu Terdakwa diserahkan dokumen tagihan 100 %, kemudian Terdakwa membaca lembaran dokumen tagihan 100 % setelah itu Terdakwa melakukan penanda tangan terhadap dokumen tagihan 100% sesuai yang diminta sdr. Irfan, kemudian sdr. Irfan bawa kembali dokumen dimaksud dimana proses tersebut sebenarnya adalah salah, dimana proses penanda tangan dokumen yang mengakibatkan pengeluaran uang dari DPA OPD PUPR Kab. Mamteng seharusnya di kantor PUPR bukan seperti yang Terdakwa lakukan, karena disaat pihak penyedia mengajukan permohonan permintaan pembayaran, tinggal itu yang kami jadikan sebagai dasar untuk memproses SPD, SPP-LS sampai terbitnya SPM dimana dokumen tersebut seharusnya dibuat dikantor oleh bendahara pengeluaran bersama-sama dengan Terdakwa selaku PPK, sehingga atas dasar penjelasan yang Terdakwa lakukan maka proses penanda tangan yang Terdakwa lakukan tidak sesuai SOP proses penerbitan dan penanda tangan dokumen yang benar dan setelah Terdakwa membaca kembali dalam dokumen tersebut. ternyata tidak ada dokumen permohonan permintaan pembayaran 100 % yang diajukan dan ditanda tangani oleh pihak penyedia sehingga seharusnya tidak dapat diproses terbitnya SPD, SPP-LS dan seterusnya sampai terjadi pemindah bukuan ke rekening CV. Cahaya Papua Mandiri; Terdakwa tidak mengetahui apakah setiap tagihan atas paket kegiatan yang ada di DPA SKPD pemda Kab. mamberamo tengah selalu dilampirkan dengan dokumen rekomendasi

Halaman 302 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



dari inspektorat, namun khusus paketan ini, sudah ada dokumen tersebut dilampirkan pada saat sdr. Irfan memberikan kepada Terdakwa untuk meminta tanda tangan Terdakwa dalam dokumen yang lain bersama-sama dengan rekomendasi tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana kronologis terbitnya dokumen tersebut sampai ada dalam penguasaan sdr. Irfan sebagai pelaksana pada saat itu dimana seharusnya rekmonedasi tersebut muncul atas pengajuan yang Terdakwa lakukan kepada PA dan PA meneruskan permohonan Terdakwa tersebut kepada inspektur guna mengecek apakah penyedia sudah dapat menerima haknya atas tagihan 100 % atau tidak, namun seingat Terdakwa sebagai PPK hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan; proses penagihan 100 % tidak samadengan yang terdapat dalam syarat -syarat khusus kontrak dimana tertuang dalam huruf (p) yaitu:

- 1) Pembayaran angsuran pertama sebesar 30 % dari nilai kontrak dikurangi 30 % angsuran pengembalian uang muka yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 35 %;
- 2) pembayaran angsuran kedua sebesar 45 % dari nilai kontrak ditambah 30 % angsuran pertama sehingga jumlah angsuran kedua menjadi 75%dikurangi 30% angsuran pengembalian uang muka dan 30% angsuran pertama dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 80%;
- 3) pembayaran angsuran ketiga sebesar 25 % dari nilai kontrak ditambah jumlah angsuran pertama 30% dan kedua sebesar 45% sehingga total angsuran ketiga 100% dikurangi 30% angsuran pengembalian uang muka, 30% angsuran pertama dan 45 % angsuran kedua yang dibayarkan setelah pekerjaan fisik mencapai 100% dan penyedia diwajibkan menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. besaran progres pekerjaan yang terdapat dalam tagihan 100% sama sekali Saksi tidak tahu berapa % progres dilapangan karena Terdakwa tidak pernah mengikuti proses pekerjaan dilapangan selain pernah Terdakwa kunjungi sebanyak 5 kali dengan cara melintas saja karena kebetulan lokasi pekerjaan di seputaran kantor Bupati, Terdakwa juga tidak pernah meminta laporan secara periodik dari penyedia maupun konsultan pengawas karena Terdakwa juga tidak tahu siapa yang menjadi konsultan pengawas pada saat itu. dama tagian 100% juga tidak ada dilampirkan laporan mingguan dan bulanan sebagaimana dilakukan pada tagihan 80% walaupun sebenarnya laporan tersebut tidak menceritakan fisik dilapangan, dan hal ini sudah kebiasaan terjadi di dinas PUPR Kab. Mamteng bahwa pengawasan dan pengecekan terhadap yang tertulis hampir tidak pernah dilakukan kroscek dilapangan, namun proses pencairan tetap dilakukan. Dan ternyata setelah Terdakwa baca ulang dan Terdakwa teliti setelah diperlihatkan oleh pemeriksa, ternyata dalam lampiran tagihan 100% berupa acara pemeriksaan pekerjaan tercatat progres dilapangan 100%, padahal Terdakwa juga tidak tahu dan tidak pernah lihat fisik sesuai progres yang tertulis serta Terdakwa juga tidak tahu bagaimana menilai dan diawali darimana menghitung progres kegiatan dimaksud;

- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa melakukan penanda tangan terhadap dokumen berupa SPP-LS, kwitansi tagihan, berita acara

Halaman 303 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran padahal Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah menerima SK penetapan selaku PPK namun tetap Terdakwa lakukan penanda tangan adalah karena pada saat sdr. Irfan membawa dokumen kontrak terdapat nama Terdakwa dalam tersebut sebagai PPK sehingga Terdakwa melakukan penanda tangana lanjutan terhadap SPP-LS, BAP dan kwitansi tagihan uang muka dimana dokumen yang telah Terdakwa tanda tangani dijadikan sebagai lampiran dalam proses terbitnya SPM sampai SP2D mengakibatkan adanya pengeluaran uang dari rekening BUD dipindahbukukan ke rekening CV. Cahaya Papua Mandiri dan sebenarnya yang lakukan hanya penanda tangan dokumen saja tidak pernah Terdakwa lakukan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PPK sebagaimana tercatat dalam kontrak diaman hal tersebut Terdakwa akui bahwa pekerjaan tersebut seingat Terdakwa hanya 5 kali Terdakwa tandatangani dan itupun hanya sebentar melihat dan kebetulan saja terlintas Terdakwa pada saat membawa mobil dan baru pada saat pemeriksaan ini Terdakwa menyadari bahwa apa yang Terdakwa lakukan ternyata sangat bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan yang benar;

- Bahwa terhadap dokumen yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 2 (dua) lembar rekening koran CV. Cahaya papua Mandiri pada bank papua periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2022 dengan nomor rekening 1000110006313, saksi menjelaskan bahwa:
 - 1) benar adanya transaksi tertanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp.1.044.309.311 berasal dari pembayaran uang muka atas paket kegiatan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati tahun 2021;
 - 2) benar adanya transaksi tertanggal 15 desember 2021 sebesar Rp.3.125.400.000 berasal dari pembayaran uang muka atas paket kegiatan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati tahun 2021;
 - 3) benar adanya transaksi tertanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.1.041.800.000 berasal dari pembayaran uang muka atas paket kegiatan pembangunan jalan lingkaran kantor bupati tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak pernah mengetahui bahwa paket kegiatan pembangunan lingkaran kantor Bupati tahun 2021 yang ada di DPA OPD PUPR Kab. Mamberamo Tengah, terdapat temuan BPK-RI perwakilan provinsi papua berupa kelebihan bayar atas volume terpasang namun setelah Terdakwa dipanggil penyidik tipikor polda, baru Terdakwa mengetahui bahwa paket kegiatan tersebut ada temuan BPK-RI.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK pernah menerima fee berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. Pidelis Patiung terkait dengan kegiatan pekerjaan pembangunan lingkaran kantor Bupati tahun 2021 pada dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

Halaman 304 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor : 600/191/KONT/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 5.209.000.000,- (lima milyar dua ratus sembilan juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
2. 1 (satu) Buah Stempel Tanda Tangan Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku DIREKTUR CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Uang Muka 20% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Kab. Mamteng Nomor : 790 / 727 / Insp.MT / X / 2021, tanggal 27 Oktober 2021 untuk pembayaran Uang Muka 20% pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur.
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang di tanda tangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi tanpa Nomor tanggal 18 Oktober 2021, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran



dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;

- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - k. 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran Permohonan Tagihan Uang Muka 20% Nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tanggal 18 oktober 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - l. 1 (satu) lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka tanpa Nomor, tanggal 18 oktober 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - m. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan Asuransi BINAGRIYA dengan Nomor Reg. 054289 dan Nomor Jaminan 05 B02.21.00110 dikeluarkan di Wamena, tanggal 4 Oktober 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang terjamin, dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA yang penjamin;
 - n. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pembayaran Tagihan Uang Muka 20% pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor : 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- tanpa ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Termin I 80% beserta lampirannya yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Nomor : 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021, untuk pembayaran Tagihan Termin II 80% atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp. 3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamteng;
 - b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE PPKD selaku BUD;
 - c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,- tanpa ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021,

Halaman 306 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp. 3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, senilai Rp. 3.125.400.000,- tanggal 26 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng dan yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
- j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- l. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- n. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Laporan Mingguan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH), yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
5. 1 (satu) Bundel Dokumen pembayaran Tagihan Termin II 100% beserta lampirannya yang terdiri dari :

Halaman 307 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat rekomendasi Inspektorat Nomor : 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan 100% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamberamo Tengah;
- b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
- c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. PPKD selaku BUD;
- d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 08 desember 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA dan Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 28 Desember 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
- g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 8 Desember 2021, yang ditandatangani Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak pertama, yang menandatangani adalah Sdr. PIDE LIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA yang mengetahui;
- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatangani adalah Sdr. PIDE LIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tanggal 08 Desember 2021, senilai Rp 1.041.800.000,- yang menandatangani adalah Sdr. PIDE LIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatangani adalah Sdr. PIDE LIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang menandatangani adalah Sdr. PIDE LIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;

Halaman 308 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



- l. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
 - m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
 - n. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak kedua;
 - o. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR sebagai pihak pertama.
6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor: 600/194/SPK-WAS/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021;
 7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pengawasan CV. DIAS PROYEKSI atas pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 8. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Dokumentasi Proyek CV. DIAS PROYEKSI atas pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permohonan Pembayaran Pengawasan 100% Nomor : 02.CV.JC/XI/2021, tanggal 09 Desember 2021, atas pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
 10. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor : 600/131/KONT-REN/P.JLN LNGKR KNTR BUP/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 14 September 2021;
 11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah pembayaran tagihan 100% atas kegiatan perencanaan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor: 790/772/Ins.MT/XI/2021, tanggal 08 Desember 2021;

Halaman 309 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat (RKS) CV. JHOSUA'S CONSULTANT atas pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021;
14. 1 (satu) Bundel Fotocopy Ownw'r's Estimate (O.E) CV. JHOSUA'S CONSULTANT atas pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021.
15. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Papua dengan Nomor Rekening: 1000110006313, periode 01/10/2021 s.d. 31/01/2022 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
16. 9 (sembilan) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 214201001897505, Periode 01/12/2021 s.d. 31/12/2022 atas nama LEONARDO S.H ARITONANG;
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1610002016231, penyeter atas nama AGUSTINUS TANDI dan penerima atas nama NANCY MANURUNG dengan jumlah setoran sebesar Rp.18.560.000,- tanggal 29 Oktober 2021.
18. 1 (satu) lembar Surat Mutasi Pegawai Nomor: 06/4650.19/HCT/2020, tanggal 29 Desember 2020 atas nama ANTHON LUMBAA dari Jabatan Lama selaku Pemimpin Departemen Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa Cabang Kaimana menjadi Jabatan Baru selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kobakma Cabang Wamena;
19. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tertanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Oktober 2021;
20. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tertanggal 15 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 15 Desember 2021;
21. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tertanggal 28 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Desember 2021;
22. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah perihal Tindak Lanjut atas LHP BPK RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/035.e/BUP-MT/2022 tanggal 31 Mei 2022;
24. Uang tunai sejumlah Rp.92.822.982,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
25. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat setelah dihubungkan satu sama lainnya telah saling bersesuaian satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA / A.1 / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan nilai paqu anggaran sebesar Rp.5.240.078.142,- (lima miliar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa benar dilakukan proses pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamberamo Tengah yang kemudian CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 600 / 190 / SPPBJ / PJL KNTR BUP / DBH / DPUPR-MT / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Penunjukan CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebagai penyedia jasa;
- Bahwa benar saksi Pidelis Patiung yang membuat dokumen penagihan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) untuk ditagihkan kepada Dinas

Halaman 311 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, tanpa melakukan koordinasi dan meminta izin untuk menandatangani dokumen penagihan uang muka tersebut kepada saksi Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, yang selanjutnya saksi Pidelis Patiung menyerahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa selaku PPK dan kepada saksi Agustinus Pagawak selaku Pengguna Anggaran (PA) yang lalu ditandatangani oleh Terdakwa tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut, dan pada tanggal 29 Oktober 2021 anggaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) diterima oleh penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 928.149.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh;

- Bahwa benar saksi Pidelis Patiung kembali melakukan proses penagihan termin II sebesar 80% (delapan puluh persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat oleh saksi Pidelis Patiung dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 80% (delapan puluh persen) tanpa sepengetahuan dari saksi Umar Syam selaku konsultan pengawas dimana dalam laporan progres pekerjaan menurut Konsultan Pengawas pekerjaan belum mencapai 80% (delapan puluh persen), yang selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak untuk selanjutnya ditandatangani, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut, padahal kenyataannya Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 80% (delapan puluh persen), namun tetap saja menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut dan pada tanggal 30 Desember 2021, anggaran termin II (80%) dibayarkan dan diterima oleh Penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebesar Rp.2.784.447.272,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh;
- Bahwa selanjutnya tanggal 08 Desember 2021 saksi Pidelis Patiung kembali melakukan proses penagihan termin III 100% (seratus persen), dengan membuat dokumen tagihan dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (seratus persen) dan telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), padahal kenyataannya progres pekerjaan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan pada tanggal 31 Desember 2021 tidak terselesaikan dan



hanya mencapai bobot pekerjaan 32,89% (tiga puluh dua koma delapan sembilan), namun demikian dokumen tersebut tetap ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak, tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut, padahal kenyataannya Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 100% (seratus persen) dan belum diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah namun tetap ditandatangani, sehingga pada tanggal 30 Desember 2021 anggaran termin III 100% (seratus persen) tersebut diterima oleh penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sebesar Rp. 928.149.091,00 (sembila ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN dalam Laporan Penilaian menyimpulkan "prestasi pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 600 / 191 / KONT / PJL KTR BUP / DBH / DPUR – MT / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 adalah sebesar 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen)", sehingga seluruh dokumen pencairan tagihan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh saksi Pidelis Patiung dan atas persetujuan Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak adalah rekayasa dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan dibuat seolah - olah pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya disertai permohonan pembayaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dan telah diserahkan dengan tujuan untuk diproses pencairan/realisasi anggaran 100% (seratus persen) sebesar Rp. 5.209.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa adapun pekerjaan yang terdapat kekurangan volume dan tidak dikerjakan oleh saksi Pidelis Patiung sebagaimana laporan Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 22 September 2022 antara lain sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	SAT	Volume		Selisih	Keterangan
			Kontrak	Pemeriksaan Ahli		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Devisi Umum.					
	I. Mobilisasi	LS	1.000	1.00	-	ada beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan.
	II. Penyediaan listrik dan penerangan kerja	LS	1.000	-	1.000	Tidak dikerjakan.
	III. Penyediaan air	LS	1.000	-	1.000	Tidak dikerjakan.

Halaman 313 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



	kerja					
II.	DIVISI Pekerjaan Tanah dan Geosintetis	III.				
	1. Galian Biasa	M3	13,380.960	-	13,380.960	Tidak dikerjakan.
	2. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1,509.300	724.42	784.880	Vol Kurang dan koreksi harga.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama - sama dengan saksi Agustinus Pagawak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PA) dan saksi Pidelis Patiung sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021 yakni CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, telah merugikan Keuangan Negara C.q Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp.3.328.803.024,07 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua puluh empat rupiah nol tujuh sen), atau setidaknya - tidaknya sejumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : PE.03.03 / SR-114 / PW26 / 5 / 2023 tanggal 17 April 2023 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		Jumlah (Rp)
a.	Realisasi pencairan dana sesuai SP2D sebesar Rp.5.209.000.000,00 setelah dipotong PPN sebesar Rp.473.545.455,00 dan PPh sebesar Rp.94.709.091,00	4.640.745.454,00
b.	Nilai realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp.1.338.716.765,23 dikurangi dengan PPh sebesar Rp.26.774.335,30	1.311.942.429,93
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a - b)		3.328.803.024,07

- Bahwa benar Terdakwa bersama - sama dengan saksi Agustinus Pagawak dan saksi Pidelis Patiung, telah merugikan Keuangan Negara C.q Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tersebut diatas dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri tetapi juga menguntungkan orang lain dari Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 yaitu:
1. Terdakwa menerima dana sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Agustinus Pagawak menerima dana sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
3. Saksi Ricky Ham Pagawak menerima dana sejumlah Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah)
4. Saksi Pidelis Patiung menerima dana sejumlah Rp319.859.000,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan 100% (seratus persen) uang yang diterimanya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Jayawijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

Halaman 315 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
5. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang berbunyi: “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap dalam bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Wandy Fermi Willi Wongkar sebagai Terdakwa ke persidangan, karena diduga melakukan suatu tindak pidana, di mana Terdakwa



membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab serta menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, karena itu Terdakwa adalah sebagai Subjek Hukum (*recht person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa adanya kata "maupun" dalam penjelasan tersebut berarti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengikuti ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu ajaran sifat melawan hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, (R. Wiyono: 28);

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum formil adalah perbuatan pelaku dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah mencocoki (memenuhi) rumusan unsur-unsur (anasir) delik seperti yang dipersyaratkan oleh bunyi Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dipandang tidak menjamin kepastian hukum, sehingga Ajaran sifat melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1), antara lain (1) Menyusun perencanaan pengadaan, (2) Menetapkan rancangan kontrak, (3) Menetapkan HPS, (4) Mengendalikan kontrak, (5) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dan (6) Menilai kinerja penyedia, yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Poin 31 tentang serah terima pekerjaan antara lain: Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan dan PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA / A.1 / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat alokasi anggaran untuk

Halaman 318 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.5.240.078.142,- (lima miliar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah, maka Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agustinus Pagawak telah menandatangani dokumen-dokumen penting guna pencairan dana anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021 yaitu:
 1. Dokumen penagihan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen), sehingga pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) dibayarkan ke penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sejumlah Rp. 928.149.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
 2. Dokumen penagihan termin II sebesar 80% (delapan puluh persen), sehingga pada tanggal 30 Desember 2021, pencairan termin II 80% (delapan puluh persen) dibayarkan dan diterima oleh penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sejumlah Rp.2.784.447.272,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
 3. Dokumen penagihan termin III 100% (seratus persen), sehingga pada tanggal 30 Desember 2021, pencairan termin III 100% (seratus persen) dibayarkan sejumlah Rp. 928.149.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) kepada penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI setelah potong PPN dan PPh;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agustinus Pagawak telah setuju dan menandatangani seluruh dokumen pencairan tagihan 100% (seratus persen) yang dibuat dan diajukan oleh saksi Pidelis Patiung padahal dokumen tersebut hanyalah rekayasa dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan dibuat seolah - olah pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya sehingga anggaran 100% (seratus persen) sejumlah Rp5.209.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah) telah dicairkan/direalisasikan seluruhnya namun faktanya pekerjaan tersebut tidak diselesaikan;

Halaman 319 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan terdapatnya sifat/karakteristik khusus atas diri Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana yang diuraikan diatas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* adalah sebagai orang perseorangan karena kedudukan dan jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang memiliki kewenangan dalam melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dan menerima penyerahan pertama dan akhir pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak maka tidaklah tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun lebih tepat pada pengertian “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “melawan hukum” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terhadap unsur lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut dan menyatakan unsur setiap orang ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA / A.1 / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan nilai paqu anggaran sebesar Rp5.240.078.142,- (lima miliar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah, maka Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan:

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi Pidelis Patiung membuat dokumen penagihan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) untuk

Halaman 322 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditagihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, antara lain:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 oktober 2021;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021;
3. Rincian rencana penggunaan SPP-LS tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021;
4. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021;
5. Berita acara pembayaran nomor : 85 / BAP / DPUPR – MT / X / 2021 tertanggal 18 Oktober 2021;
6. kwitansi tanpa nomor tertanggal 18 Oktober 2021;
7. Faktur tagihan tertanggal 18 Oktober 2021;
8. Faktur pajak standar tertanggal 18 Oktober 2021;
9. Permohonan tagihan nomor : 48/CV. CPM/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021;
10. Rincian rencana penggunaan uang muka tertanggal 18 Oktober 2021;
11. Jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan asuransi BINAGRIYA dengan nomor jaminan 05 B02.21.00110 tertanggal 4 Oktober 2021.

Seluruh dokumen penagihan dibuat oleh saksi Pidelis Patiung hanyalah rekayasa saja dengan meniru tandatangan saksi Jemi Agus Yaung selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang kemudian dokumen penagihan itu diserahkan kepada saksi Tamina Pagawak, saksi Agustinus Pagawak dan Terdakwa untuk ditandatangani tanpa melakukan pengecekan sah atau tidaknya kebenaran dokumen tersebut sehingga pada tanggal 28 Oktober 2021 pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) dibayarkan ke penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sejumlah Rp. 928.149.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2021 saksi Pidelis Patiung kembali melakukan proses penagihan termin II sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan dokumen tagihan yang dibuat dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 80% (delapan puluh persen) tanpa sepengetahuan dari saksi Umar Syam selaku konsultan pengawas. Adapun dokumen tagihan termin II 80% (delapan puluh persen) terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penyediaan Dana tanpa nomor, tanggal 26 November 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106 / SPP / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106 / DPU – PR / SPP / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
5. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021;
6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 105 / BAP / PJL / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
7. Kwitansi tanpa nomor tanggal 26 November 2021;
8. Faktur Tagihan, tanggal 26 November 2021;
9. Faktur Pajak Standar tanggal 26 November 2021;
10. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 104 / BAKP / PJL / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
11. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103 / BAP2 / PJL / DPU – PR / MT / 2021 tanggal 26 November 2021;
12. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 11 s.d 17 Oktober rencana 9,04, realisasi 7,25, deviasi -1,80;
13. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 18 s.d 24 Oktober rencana 16,23, realisasi 15,45, deviasi -0,79;
14. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 25 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69;
15. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 04 s.d 31 Oktober rencana 23,43, realisasi 30,12, deviasi 6,69;
16. Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 01 s.d 07 November rencana 30,62, realisasi 55,45, deviasi 24,83;
17. Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 08 s.d 14 November rencana 45,58, realisasi 73,67, deviasi 28,09;

Halaman 324 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) Lembar Laporan Mingguan pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH) periode 15 s.d 21 November rencana 60,53, realisasi 84,47, deviasi 23,93;

19. Dokumentasi gambar kegiatan;

Yang selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada saksi Tamina Pagawak, saksi Agustinus Pagawak dan Terdakwa untuk ditandatangani, tanpa melakukan pengecekan sah atau tidaknya kebenaran dokumen tersebut, padahal kenyataannya Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak mengetahui pekerjaan dilapangan tidak dikerjakan dan belum mencapai progres pekerjaan 80% (delapan puluh persen), namun demikian Terdakwa tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut, sehingga pada tanggal 30 Desember 2021, pencairan termin II 80% (delapan puluh persen) dibayarkan dan diterima oleh penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI sejumlah Rp.2.784.447.272,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh;

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 saksi Pidelis Patiung melakukan proses penagihan termin III 100% (seratus persen), yang mana dokumen tagihan beserta dokumen lainnya dibuat dengan cara merekayasa seolah - olah progres pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% (seratus persen) dan telah diserahterimakan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meskipun progres pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas tidak terselesaikan dengan baik dan hanya mencapai bobot pekerjaan 32,89 % (tiga puluh dua koma delapan sembilan), adapun dokumen tersebut antara lain:

1. Surat Penyediaan Dana tanpa nomor tanggal 08 Desember 2021;
2. Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 08 Desember 2021;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor tanggal 08 Desember 2021;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor tertanggal 08 desember 2021;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tanggal 8 Desember 2021;
6. Kwitansi tanpa nomor tertanggal 08 Desember 2021;
7. Faktur Tagihan tertanggal 08 Desember 2021;
8. Faktur Pajak Standar, tertanggal 08 Desember 2021;



9. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021;
10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021 tertanggal 08 Desember 2021;
11. Acara Pernyataan Selesainya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 08 Desember 2021;
12. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021;
13. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tertanggal 08 Desember 2021;

Dokumen diatas yang dibuat dengan direkayasa oleh saksi Pidelis Patiung dan oleh Terdakwa dan saksi Agsutinus Pagawak tetap ditanda tangani tanpa mengecek kembali kebenaran dokumen tersebut padahal kenyataannya Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak mengetahui jika pekerjaan dilapangan belum mencapai progres pekerjaan 100% (seratus persen) dan belum diserahterimakan Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah, namun saksi Agustinus Pagawak dan Terdakwa tetap menyetujui dan menandatangani dokumen - dokumen tersebut, sehingga pada tanggal 30 Desember 2021, pencairan termin III 100% (seratus persen) dibayarkan sejumlah Rp. 928.149.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) kepada penyedia CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI setelah potong PPN dan PPh;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN dalam Laporan Penilaian menyimpulkan “prestasi pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 600 / 191 / KONT / PJL KTR BUP / DBH / DPUR – MT / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 adalah sebesar 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen)” atau dengan jumlah harga terpasang hanya sejumlah Rp.1.338.716.765,23 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh lima dua puluh tiga sen);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agustinus Pagawak telah setuju dan menandatangani seluruh dokumen pencairan tagihan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh saksi Pidelis Patiung padahal dokumen tersebut hanyalah rekayasa dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan dibuat seolah - olah pekerjaan telah dilaksanakan sepenuhnya sehingga anggaran



100% (seratus persen) sejumlah Rp5.209.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah) telah dicairkan/direalisasikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani dokumen – dokumen penting berupa pencairan uang muka, termin II, termin III dan dokumen berita acara penyelesaian pekerjaan yang dibuat seolah – olah pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya tanpa memeriksa dan mengecek kebenaran dokumen – dokumen yang diajukan dalam proses pencairan dana anggaran pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021 yang tidak dilaksanakan dengan baik sehingga diproses pencairan/realisasi anggaran 100% (seratus persen) sejumlah Rp. 5.209.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah) adalah rangkaian perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang telah menerima dana dari saksi Pidelis Patiung sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu saksi Ricky Ham Pagawak sejumlah Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), saksi Agustinus Pagawak sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Pidelis Patiung sejumlah Rp319.859.000,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau



kedudukan pelaku; 2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku; 3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (l) UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, telah terjadi pergeseran tentang pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 742 K/Pid/2007, dengan berpedoman pada putusan tanggal 17 Pebruari 1992 nomor. 1340 K/Pid./1992 yang mengambil alih pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 52 ayat (2) huruf b undang undang nomor 5 tahun 1986 menegaskan yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2257 K/Pid/2006, telah memberikan pertimbangan hukum, apa yang dimaksud dengan kedudukan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang undang tidak menjelaskan, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur PT, Firma ataupun CV;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, hal pokok yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa pada waktu menduduki jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021, yang secara bersama-sama dengan saksi Agustinus Pagawak selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan oleh saksi Pidelis Patiung berupa dokumen pencairan uang muka 20 %, dokumen pencairan termin II 80% (delapan puluh persen) dan dokumen pencairan III 100% (seratus persen) beserta dengan dokumen berupa Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh saksi Pidelis Patiung selaku pelaksana pekerjaan dengan cara merekayasa dokumen-dokumen tersebut, namun demikian Terdakwa dan saksi Wandy Fermi Willi Wongkar faktanya mengetahui kalau dokumen tersebut hanyalah rekayasa dan Terdakwa mengetahui pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati yang dilaksanakan oleh saksi Pidelis Patiung dengan meminjam CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tidak selesai dikerjakan namun Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak tetap menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan oleh saksi Pidelis Patiung hingga anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati sejumlah Rp5.209.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah) terealisasi 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pihak yang berperan dalam Mengendalikan kontrak, Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dan menerima penyerahan pertama dan penyerahan akhir pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas, antara lain Menyusun perencanaan pengadaan, Menetapkan rancangan kontrak, Menetapkan HPS, Mengendalikan kontrak, Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA dan Menilai kinerja penyedia dan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) menyatakan

Halaman 329 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK menerima penyerahan pertama dan penyerahan akhir pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Nomor : DPA / A.1 / 1.03.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.5.240.078.142,- (lima miliar dua ratus empat puluh juta tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamberamo Tengah;

▪ Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agustinus Pagawak telah menandatangani dokumen-dokumen penting sehingga dana anggaran Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tahun Anggaran 2021 terealisasi seluruhnya, dokumen tersebut yaitu:

1. Dokumen penagihan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen);
2. Dokumen penagihan termin II sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. Dokumen penagihan termin III 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Agustinus Pagawak telah setuju dan menandatangani seluruh dokumen pencairan tagihan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh saksi Pidelis Patiung padahal dokumen tersebut hanyalah rekayasa dan seluruh berita acara penyelesaian pekerjaan dibuat seolah - olah pekerjaan telah dilaksanakan seluruhnya sehingga anggaran 100% (seratus persen) sejumlah Rp5.209.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta rupiah) telah dicairkan/direalisasikan seluruhnya namun faktanya Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tidak diselesaikan dengan baik sebagaimana hasil pemeriksaan ahli konstruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN dalam Laporan Penilaian menyimpulkan “prestasi



pekerjaan pada saat dilakukan pemeriksaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor : 600 / 191 / KONT / PJK KTR BUP / DBH / DPUR – MT / 2021 tanggal 04 Oktober 2021 adalah sebesar 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen)” atau dengan jumlah harga terpasang (bobot pekerjaan) hanya sejumlah Rp1.338.716.765,23 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh lima dua puluh tiga sen), sehingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021, yaitu tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ketentuan, tetapi malah menyetujui dan menandatangani dokumen pencairan uang muka 20% (dua puluh persen), termin II 80% (delapan puluh persen) dan termin III 100% (seratus persen) padahal pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan oleh saksi Pidelis Patiung dan tidak pernah diserahkan terimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamberamo Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas, antara lain:
 1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan rancangan kontrak;
 3. Menetapkan HPS;
 4. Mengendalikan kontrak;
 5. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 6. Menilai kinerja penyedia;
2. Berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) antara lain dinyatakan bahwa :
 - (1) Point 16 tentang penyerahan lokasi kerja antara lain PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK di terbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya



dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja;

(2) Poin 31 tentang serah terima pekerjaan antara lain:

- Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
- Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia;
- PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
- PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik;

(3) Point 61 tentang hak dan kewajiban PPK yaitu PPK memiliki hak dan kewajiban antara lain yaitu :

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- Mengenaikan denda keterlambatan (apabila ada);
- Memberikan instruksi sesuai jadwal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur keempat, yaitu “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang;



Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang - undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ditentukan bahwa kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 41);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan dihubungkan dengan pengertian keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan Terdakwa yang menandatangani dokumen pencairan uang muka 20% (duapuluh persen), termin II 80% (delapanpuluh persen) dan termin III 100% (seratus persen) padahal Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 tidak diselesaikan dengan baik dengan progres pekerjaan berdasarkan laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas hanya mencapai bobot pekerjaan 20,91% (dua puluh koma sembilan puluh satu persen)” atau dengan jumlah harga terpasang hanya sejumlah Rp1.338.716.765,23 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh lima dua puluh tiga sen), telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Nomor : PE.03.03 / SR-114 / PW26 / 5 / 2023 tanggal 17 April 2023 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2021 jumlah kerugian Keuangan Negara C.q Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sejumlah Rp3.328.803.024,07 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua puluh empat rupiah nol tujuh sen);

Menimbang, bahwa telah ada pengembalian kerugian Keuangan Negara yang disita masing-masing dari:

1. Saksi Leo Aritonang sejumlah Rp92.822.982,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang berada di rekening titipan Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada Bank BNI Cabang Wamena dengan nomor rekening 4442221133 atas nama RPL PDT Kejari Jayawijaya;
2. Saksi Agustinus Tandi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Dengan total sebesar Rp. 97.822.982,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
3. Saksi Agustinus Pagawak sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Saksi Pidelis Patiung sejumlah Rp319.859.000,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
6. Saksi Ricky Ham Pagawak sejumlah Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);

Sehingga dari hasil pengurangan dari total kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit sejumlah Rp3.328.803.024,07 (tiga miliar tiga

Halaman 334 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua puluh empat rupiah nol tujuh sen) dikurangkan sejumlah Rp2.535.681.982,- (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang merupakan fakta persidangan (keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti Print Out Rekening Koran) maka terdapat sisa perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp793.121.042,07 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu empat puluh dua rupiah nol tujuh sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan dan saksi Agustinus Pagawak selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Pidelis Patiung sejumlah Rp319.859.000,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), saksi Agustinus Pagawak sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Ricky Ham Pagawak sejumlah Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dengan perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menandatangani dokumen pencairan uang muka 20%, dokumen pencairan termin II 80% (delapan puluh persen) dan dokumen pencairan termin III 100% (seratus persen) yang diajukan oleh saksi Pidelis Patiung tanpa memeriksa sah atau tidaknya dokumen-dokumen tersebut padahal Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak mengetahui kalau dokumen-dokumen tersebut hanyalah rekayasa saja yang dibuat oleh saksi Pidelis Patiung karena faktanya pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati tidak selesai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Agustinus Pagawak (PA) bersama-sama dengan saksi Pidelis Patiung, adalah bertentangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa tindakan saksi Pidelis Patiung bersama saksi lainnya dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim karena adanya peran Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak yang membuat sempurnanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Pidelis Patiung dalam perkara ini, saksi Pidelis Patiung sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi yang melakukan, Terdakwa dan saksi Agustinus Pagawak, sebagai turut serta melakukan tindak pidana (medeplegen), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada satu alasan pun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, namun terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkenaan dengan permohonan hukuman yang sering-

Halaman 336 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa. Penentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat kumulatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga mencantumkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mendapatkan adanya fakta yang menunjukan bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021 telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.328.803.024,07 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu dua puluh empat rupiah nol tujuh sen), yang mana dari kerugian negara di atas Terdakwa menikmati keuntungan sejumlah

Halaman 337 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun oleh Terdakwa telah mengembalikan seluruh keuntungan yang diperolehnya tersebut 100% (seratus persen) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada Bank BNI Cabang Wamena dengan nomor rekening 4442221133 atas nama RPL PDT Kejari Jayawijaya dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dilakukan dengan memperhatikan proporsional pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan:

1. Bahwa kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori sedang vide Pasal 6 ayat (1) huruf c;
2. Aspek Kesalahan rendah, karena terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, Vide Pasal 10 huruf a, angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020;
3. Dampak kesalahan Terdakwa rendah, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten, Vide Pasal 10 huruf b, angka 1;
4. Aspek Keuntungan Rendah, karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa kurang dari 10% (sepuluh persen) dan nilai pengembalian dari kerugian negara besarnya 100% (seratus), vide Pasal 10 huruf c, angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 338 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, dan;
- Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat 1 Huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) Bundel Surat Perjanjian (KONTRAK) kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor : 600/191/KONT/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 5.209.000.000,- (lima milyar dua ratus sembilan juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;

Halaman 339 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Stempel Tanda Tangan Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku DIREKTUR CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Uang Muka 20% beserta lampirannya yang terdiri dari:
 - a. (satu) lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Kab. Mamteng Nomor : 790 / 727 / Insp.MT / X / 2021, tanggal 27 Oktober 2021 untuk pembayaran Uang Muka 20% pada pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur.
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
 - f. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang di tanda tangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 85/BAP/DPUPR-MT/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
 - h. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi tanpa Nomor tanggal 18 Oktober 2021, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertandatangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Sdr. WANDI W. WONGKAR selaku PPK, sdri. TAMINA PAGAWAK selaku bendahara pengeluaran dan AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamberamo Tengah;
 - i. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tanggal 18 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
 - j. 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 18 Oktober 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;

Halaman 340 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran Permohonan Tagihan Uang Muka 20% Nomor, : 48/CV. CPM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka tanpa Nomor, tanggal 18 Oktober 2021, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- m. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan Asuransi BINAGRIYA dengan Nomor Reg. 054289 dan Nomor Jaminan 05 B02.21.00110 dikeluarkan di Wamena, tanggal 4 Oktober 2021 yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI yang terjamin, dan Sdr. ANDI ARDILES selaku Kepala Cabang PT. ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA yang penjamin;
- n. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pembayaran Tagihan Uang Muka 20% pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor : 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Oktober 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- tanpa ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
4. 1 (satu) Bundel Dokumen Pembayaran Tagihan Termin I 80% beserta lampirannya yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Nomor : 790/2104/Insp.MT/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021, untuk pembayaran Tagihan Termin II 80% atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp. 3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamting;
 - b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, SE PPKD selaku BUD;
 - c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,- tanpa ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021 senilai Rp. 3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
 - e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 106/SPP/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, senilai Rp. 3.125.400.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 106/DPU-PR/SPP/MT/2021, senilai Rp. 3.125.400.000,- tanggal 26 November 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang ditandatangani Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku PA;
- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 105/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng dan yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanpa nomor, tertanggal 26 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdr. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
- j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI tanpa nomor, tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar tanggal 26 November 2021, senilai Rp.3.125.400.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- l. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 104/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 103/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 26 November 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- n. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Laporan Mingguan pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati (DBH), yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
5. 1 (satu) Bundel Dokumen pembayaran Tagihan Termin II 100% beserta lampirannya yang terdiri dari :
 - a. (satu) Lembar Fotocopy surat rekomendasi Inspektorat Nomor : 790/2109/Insp.MT/XII/2021, tertanggal 14 Desember 2021, untuk pencairan 100% paket kegiatan pembangunan Lingkar Kantor Bupati senilai Rp.1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. ABRAHAM AYHUAN selaku Inspektur Kab. Mamberamo Tengah;

Halaman 342 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
- c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG, S.E. PPKD selaku BUD;
- d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,-, yang ditandatangani oleh WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA dan Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran;
- f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tertanggal 28 Desember 2021, senilai Rp. 1.041.800.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SIMON PATIUNG selaku BUD;
- g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 115/BAP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tertanggal 8 Desember 2021, yang ditandatangani Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak pertama, yang menandatangani adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK, S.E., M.Si selaku PA yang mengetahui;
- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanpa nomor, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK, Sdri. TAMINA PAGAWAK selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AGUSTINUS PAGAWAK selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Mamteng;
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tanggal 08 Desember 2021, senilai Rp 1.041.800.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- j. 1 (satu) Lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar, tanggal 08 Desember 2021 senilai Rp. 1.041.800.000,- yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
- k. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 114/BAKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- l. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 110/BAP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember

Halaman 343 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2021 yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- m. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Pernyataan Selesai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 111/BAPSP2/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK;
- n. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 112/BASTP/PJL/DPU-PR, tertanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan Sdr. WANDY FERMI WILLI WONGKAR selaku PPK sebagai pihak kedua;
- o. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor: 113/BAPKP/PJL/DPU-PR/MT/2021, tanggal 08 Desember 2021, yang menandatanganinya adalah Sdr. PIDELIS PATIUNG yang bertanda tangan atas nama Sdr. JEMI AGUS YAUNG selaku Direktur CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI dan WANDY FERMI WILLI WONGKAR sebagai pihak pertama.
6. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor: 600/194/SPK-WAS/PJL KNTR BUP/DBH/DPUPR-MT/2021, tanggal 04 Oktober 2021;
7. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pengawasan CV. DIAS PROYEKSI atas pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
8. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Dokumentasi Proyek CV. DIAS PROYEKSI atas pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permohonan Pembayaran Pengawasan 100% Nomor : 02.CV.JC/XI/2021, tanggal 09 Desember 2021, atas pekerjaan pengawasan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati;
10. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor : 600/131/KONT-REN/P.JLN LNKGR KNTR BUP/DAU/DPUPR-MT/2021, tanggal 14 September 2021;
11. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Mamberamo Tengah pembayaran tagihan 100% atas kegiatan perencanaan teknis Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Nomor: 790/772/Ins.MT/XI/2021, tanggal 08 Desember 2021;
12. 1 (satu) Bundel Fotocopy Shop Drawing atas pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati TA. 2021;
13. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat (RKS) CV. JHOSUA'S CONSULTANT atas pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021;
14. 1 (satu) Bundel Fotocopy Ownwr's Estimate (O.E) CV. JHOSUA'S CONSULTANT atas pekerjaan perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor Bupati Tahun Anggaran 2021.



15. 2 (dua) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Papua dengan Nomor Rekening: 1000110006313, periode 01/10/2021 s.d. 31/01/2022 atas nama CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI;
16. 9 (sembilan) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening: 214201001897505, Periode 01/12/2021 s.d. 31/12/2022 atas nama LEONARDO S.H ARITONANG;
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1610002016231, penyeter atas nama AGUSTINUS TANDI dan penerima atas nama NANCY MANURUNG dengan jumlah setoran sebesar Rp.18.560.000,- tanggal 29 Oktober 2021.
18. 1 (satu) lembar Surat Mutasi Pegawai Nomor: 06/4650.19/HCT/2020, tanggal 29 Desember 2020 atas nama ANTHON LUMBAA dari Jabatan Lama selaku Pemimpin Departemen Pemasaran Kredit, Dana dan Jasa Cabang Kaimana menjadi Jabatan Baru selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kobakma Cabang Wamena;
19. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tertanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1377/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Oktober 2021;
20. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tertanggal 15 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 1887/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 15 Desember 2021;
21. 2 (dua) lembar fotokopi Jurnal Debet Kredit dari rekening BUD ke rekening CV. CAHAYA PAPUA MANDIRI, tertanggal 28 Desember 2021 berdasarkan SP2D Nomor: 2163/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/2021, tanggal 28 Desember 2021.
22. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Edaran Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 700/116/BUP-MT/09/2020 tanggal 18 September 2020;
23. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah perihal Tindak Lanjut atas LHP BPK RI Tahun Anggaran 2021 Nomor: 700/035.e/BUP-MT/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penggunaan dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PNJap atas nama Terdakwa Pidelis Patiung

24. Uang tunai sejumlah Rp.92.822.982,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
25. Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Barang Bukti Nomor 24 sampai dengan Nomor 25 Dirampas untuk Negara C.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dan Diperhitungkan sebagai Uang Pengganti

26. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah disetorkan oleh Terdakwa Wandy Fermi Willi Wongkar pada tanggal 29 Juli 2024 ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada Bank BNI Cabang Wamena dengan nomor rekening 4442221133 atas nama RPL PDT Kejari Jayawijaya.
Dirampas untuk Negara C.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Dan Diperhitungkan Sebagai Uang Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2024 oleh Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tadzweif Mustari, S.H., M.H., dan Andi Mattalatta, S.H., (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Arnes Tomasila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H.

Muhammad Tadzweif Mustari, S.H., M.H.

ttd

Andi Mattalatta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eka Henny Y.P.F. Suli, S.H.

Halaman 346 dari 346 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jap